

KORPORATISME DAN UUD 1945

Interpretasi Hukum terhadap Teks Undang-Undang
Dasar 1945 dan Risalah Sidang Badan Penyelidik
Oesaha² Kemerdekaan (BPUPK) dan Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tentang
Pengaruh Gagasan Korporatisme dalam Undang-
Undang Dasar 1945

TESIS

Fernando M. Manullang
06 06 00 5164



Universitas Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Program Pascasarjana Ilmu Hukum
J a k a r t a
Juli 2008



Universitas Indonesia
Perpusriangan

KORPORATISME DAN UUD 1945

Interpretasi Hukum terhadap Teks Undang-Undang Dasar
1945 dan Risalah Sidang Badan Penyelidik Oesaha²
Kemerdekaan (BPUPK) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI) tentang Pengaruh Gagasan
Korporatisme dalam Undang-Undang Dasar 1945

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memeroleh Gelar Magister Hukum (M.H.) di
Fakultas Hukum Universitas Indonesia


Fernando M. Manullang
06 06 00 5164



Universitas Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Program Pascasarjana Ilmu Hukum
J a k a r t a
Juli 2008

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Fernando M. Manullang
NPM : 06 06 00 5164
Tanda Tangan : 
Tanggal : 19 Juli 2008

PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Fernando M. Manullang
NPM : 06 06 00 5164
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Korporatisme dan UUD 1945: Interpretasi Hukum terhadap Teks Undang-Undang Dasar 1945 dan Risalah Sidang Badan Penyelidik Oesaha² Kemerdekaan (BPUPK) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tentang Pengaruh Gagasan Korporatisme dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing:
Prof. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.

Abdul Bari Azed

Penguji :
Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M, Ph.D

Safri Nugraha

Penguji :
Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.

Satya Arinanto

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 22 Juli 2008

KATA PENGANTAR

Proyek ini kembali dikerjakan! Kalimat tadi adalah suatu penjelasan ringkas tentang riwayat dari proyek ini. Ia sesungguhnya menjadi bab kecil dari rencana skripsi saya yang tidak pernah terwujud di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tidak terwujud karena kendala yang sukar saya sebutkan disini secara resmi.¹ Akibatnya, saya membuat skripsi ala kadarnya sebagai syarat formal untuk menjadi sarjana, dengan hasil jauh dari memuaskan.

Saat masih dalam rencana skripsi, seorang pengamat hukum yang kritis, Marsillam Simanjuntak pernah menyarankan pada saya untuk mengangkat ide Korporatisme saja, daripada meletakkannya dalam suatu bab kecil tersendiri. Saran itu tidak terealisasi, toh, karena skripsi itu memang sudah macet pada saat bab kedua sedang dikerjakan.

Rencana itu kemudian muncul kembali, dengan fokus sesuai saran Marsillam Simanjuntak, sebagai tesis jika suatu saat saya studi pasca sarjana di luar negara, entah dimana. Tapi saya masih tetap pesimis kalau tulisan semacam ini bisa menjadi tesis. Saya yakin ini hanya bisa dilakukan kalau itu dituangkan dalam buku tersendiri. Saya sudah pesimis kalau tema Korporatisme dapat diterima di *law school* di luar negeri, karena saya tidak yakin tema

¹ Jika memang masih penasaran, kita bisa bergunjing dalam empat mata. Itu pun bisa dilakukan jika anda mau membubuhkan tanda tangan anda dalam suatu *indemnity agreement*, yang mau menjamin dan membebaskan saya 100% dari kerugian apapun.

ini cukup seronok bagi negara donor karena tidak ada *free lunch*. Ketika saya tanggalkan ambisi saya untuk sekolah di luar negeri dengan sadar, karena berbagai alasan pribadi sifatnya, lalu saya menempuh sekolah di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, saya pun masih tetap pesimis untuk mengangkat tema ini dalam tesis. Pesimisme itu makin mendapatkan bentuk yang sempurna, karena saya sempat berada dalam situasi yang makin membingungkan, ketika pada saat yang hampir bersamaan, saya sempat diprovokasi oleh Profesor Maria Farida Indrarti Soeprapto untuk menulis tema filsafat lainnya, yang membuat saya tertantang. Provokasi itu manis sekali bentuknya, karena beliau menyodorkan suatu naskah buku filsafat kepada saya. Tapi tetap saja saya masih pesimis, apa ini bisa diterima di sekolah hukum tempat saya studi?

Akhirnya, seorang senior dan sahabat saya, Theodorus Sardjito memberikan jawaban saya atas pesimisme plus kebingungan saya. Menurutnya, tantangan Profesor Maria Farida itu menarik sekali. Tapi apa ada yang bisa menerimanya, karena dianggap terlalu "murni" aspek filosofisnya? Pesimisme saya sudah terjawab disini. Lalu, bagaimana dengan Korporatisme itu sendiri? Dengan hati-hati, ia menjelaskan sekian alasan yang dapat menyakinkan saya, bahwa tema ini masih pantas diangkat. Ringkasnya, dalam pemahaman saya, masih ada implikasi praktis dalam studi Korporatisme yang saya buat. Dan implikasi semacam ini amat penting dalam tradisi pemikiran kaum yuris. Oleh sebab itu saya amat berhutang budi padanya, karena dia

telah memberikan suatu dorongan moril yang amat penting dalam penulisan tesis ini.

Berkat modal moril itu, saya memberanikan diri untuk menemui Profesor Abdul Bari Azed untuk mendapatkan bimbingan ilmiah dalam penggarapan tesis ini. Setelah perbincangan yang santai di kampus Salemba, keinginan saya ini dikabulkan olehnya. Sikap bijak seorang cendekiawan yang ada dalam diri Profesor Bari amat membantu saya menyelesaikan tesis ini hingga kelar. Oleh sebab itu, saya amat berterima kasih sekali atas bimbingannya.

Dalam kesempatan ini pula, saya sesungguhnya ingin juga mengucapkan terima kasih yang seluas-luasnya bagi setiap pihak yang memungkinkan saya bisa studi di almamater saya ini. Yang terutama adalah keluarga saya yang amat saya cintai: Mama, Coky, Rico dan keluarga, termasuk Tike yang telah berperan luar biasa bagi saya. Saya temukan kasihnya yang luar biasa dalam diri mereka. Selain itu saya mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan saya kesempatan belajar menjadi *magister*. Terima kasih juga untuk Winarno Yudho, senior saya. Terima kasih untuk sahabat saya, Fernando R. Srivanto, yang telah meminjamkan buku-bukunya sebagai bahan riset tesis ini, termasuk menjadi lawan diskusi dan menemani saya melakukan riset di Perpustakaan Nasional. Terima kasih pula saya sampaikan untuk para staf perpustakaan di Perpustakaan Soediman Kartohadirprodjo, Fakultas Hukum Universitas Indonesia; Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan STF Driyarkara. Terima kasih

juga untuk sahabat saya yang tidak pernah mengerti apakah saya dalam keadaan suka atau duka, tetapi mereka selalu ada jika saya memerlukannya: *the dogs*, Dabo dan Cupi, serta *the horse*, Chamial.

Tesis ini, selain menjadi salah satu tonggak penting dalam perkembangan intelektual saya, ia pun menjadi manifestasi dari perjuangan eksistensial saya; jatuh bangun saya sebagai manusia dunia. Oleh sebab itu, karya ini saya persembahkan secara khusus untuk keluarga saya yang telah mendukung saya dengan rapalan doa.

Saya tahu karya ini masih jauh dari memuaskan. Enggan bagi saya untuk menyebutkan alasan-alasannya, karena itu bisa cuma bisa menggiring saya pada situasi untuk terus berkeluh kesah. Walaupun masih tidak memuaskan, saya tetap mengakui secara bertanggung jawab, bahwa keseluruhan isi tesis ini tetap menjadi beban saya seorang. Oleh sebab itu, saya dengan rasio saya yang waras, menanti kritik dari anda sekalian, agar semoga saya memperoleh masukan-masukan yang bermanfaat untuk menyempurnakannya.

Terima kasih.

Jakarta, paruh pertama tahun 2008,

Fernando M. Manullang

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Fernando M. Manullang
NPM : 06 06 00 5164
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Hukum/Hukum Kenegaraan
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Rights)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **KORPORATISME DAN UUD 1945: Interpretasi Hukum terhadap Teks Undang-Undang Dasar 1945 dan Risalah Sidang Badan Penyelidik Oesaha² Kemerdekaan (BPUPK) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tentang Pengaruh Gagasan Korporatisme dalam Undang-Undang Dasar 1945,**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak secara tidak komersial menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Juli 2008
Yang menyatakan :



Fernando M. Manullang

ABSTRAK

Nama : Fernando M. Manullang
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Hukum/Hukum Kenegaraan
Judul : Korporatisme dan UUD 1945: Interpretasi Hukum terhadap Teks Undang-Undang Dasar 1945 dan Risalah Sidang Badan Penyelidik Oesaha² Kemerdekaan (BPUPK) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tentang Pengaruh Gagasan Korporatisme dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Tesis ini membahas adanya potensi paham Korporatisme dalam Undang-Undang Dasar 1945, ketika ia pertama kali dirancang oleh Badan Penyelidik Oesaha² Kemerdekaan (BPUPK) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Adanya potensi ini memang secara terbuka pernah dikatakan oleh Profesor Soepomo, salah seorang anggota kedua lembaga tersebut. Walaupun demikian, para perancang konstitusi secara sengaja melontarkan ide-ide yang secara potensial memiliki kemiripan dengan ide dasar dari Korporatisme, sebuah paham yang diadopsi oleh ideologi Fasisme. Potensi ini dapat diketahui setelah kita menelusuri beberapa pemikiran yang disodorkan oleh para perancangnya, dari ide Negara Integralistik, paham gotong-royong, pendirian politik yang antiliberalisme dan antiindividualisme, sistem perwakilan fungsional dalam lembaga legislatif, hingga sistem perekonomian kolektif.

Kata kunci:
Korporatisme, Undang-Undang Dasar 1945, Fasisme.

ABSTRACT

Name : Fernando M. Manullang
Study Program : Graduate of Law/Constitutional Law
Title : Corporatism and Constitution 1945: Legal Interpretation on Constitution 1945 and The Minutes of Meeting of Badan Penyelidik Oesaha² Kemerdekaan (BPUPK) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Regarding the Influence of the Idea of Corporatism Towards UUD 1945.

The thesis focuses that the Constitution 1945 is potentially consisted of Corporatism, when it was drafted for the first time by the Badan Penyelidik Oesaha² Kemerdekaan (BPUPK) and Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). The potential is indicated by the speech of Profesor Soepomo, one of the member of these both institution. Even though, others members intentionally state several ideas that potentially similar with the fundamental ideas of Corporatism, an ideology which is adopted by the Fascism. This can be found when we attempt to elaborate several ideas of the members regarding the idea of "Negara Integralistik", idea of "Gotong Royong", their opposed political expression towards Liberalism and Individualism, including the acceptance of the system of functional representative on legislative institution and the collective system of economic.

Keywords:
Corporatism, Undang-Undang Dasar 1945, Fascism.


DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS	
PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. PENGANTAR.....	1
B. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	21
1. Pokok Permasalahan.....	21
2. Metode Kajian dan Landasan Teoritis.....	33
(a) Metode Kajian.....	33
(b) Landasan Teoritis.....	45
(i) Perihal Metode Interpretasi dalam Hukum	45

(ii) Perihal Metode Interpretasi dengan Hermeneutik	48
(c) Rangkuman.....	63
3. Struktur Tulisan.....	65
 BAB II PERIHAL KORPORATISME.....	68
A. PENGANTAR.....	68
B. PERIHAL KORPORATISME.....	72
1. Perkembangan Umum.....	72
2. Gagasan Korporatisme.....	80
(a) Pengertian Korporatisme.....	80
(b) Korporatisme dan Fasisme.....	84
(c) Posisi Ideologis Korporatisme.....	122
C. RANGKUMAN.....	129
 BAB III PERIHAL META NORMA, NORMA HUKUM DAN KONSTITUSI.	134
A. PENGANTAR.....	134
B. HUBUNGAN META NORMA DAN NORMA HUKUM.....	137
1. Meta <i>Norma Secara</i> Epistemologis.....	140
2. Meta Norma Dalam Mazhab Hukum.....	145
(a) Pandangan Konstruktif.....	145
(i) Mazhab Hukum Kodrat.....	146

(ii) Teori Murni Hukum.....	151
(iii) Teori Marxis tentang Hukum.....	157
(b) Pandangan Kritis.....	163
(i) Mazhab Realisme Skandinavia.....	164
(ii) Critical Legal Studies.....	169
(iii) Postmodern Jurisprudence.....	173
C. META NORMA dan KONSTITUSI.....	176
1. Sumber, Bentuk dan Tempat Meta Norma Dalam Konstitusi	181
(a) Sumber dan Wujud Meta Norma.....	181
(b) Tempat Meta Norma.....	193
D. RANGKUMAN.....	199
 BAB IV PERIHAL KORPORATISME DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 ..	202
A. PENGANTAR.....	202
B. MELACAK NILAI KORPORATISME DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945	204
1. Pengaruh Nilai-Nilai Totalitarianisme.....	204
(a) Nilai Totaliter Dalam Cita Negara Integralistik.....	205
(b) Nilai Totaliter Dalam Paham Gotong Royong	211
2. Pengaruh Gagasan Perwakilan Golongan dan Partai Negara	216

3. Gugatan Terhadap Nilai Liberalisme dan Individualisme	224
(a) Dalam Hukum Dasar dan Hak Dasar Warga....	225
(b) Dalam Urusan Perekonomian.....	237
C. REFLEKSI PERIHAL KORPORATISME DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945	244
1. Masih Adakah Potensi Nilai Korporatisme Dalam Norma Hukum Undang-Undang Dasar 1945?	244
2. Adakah Asas Hukum Berkarakter Korporatis dalam Norma Hukum Undang-Undang Dasar 1945?	257
3. Implikasi Adanya Nilai Berkarakter Korporatis Sebagai Meta Norma Undang-Undang Dasar 1945 ...	261
D. RANGKUMAN.....	264
BAB V PENUTUP.....	268
A. SIMPULAN.....	268
B. CATATAN KRITIS.....	273
DAFTAR PUSTAKA.....	288
Buku, Ensiklopedia dan Jurnal.....	288
Data Elektronik.....	310



BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGANTAR

Dalam beberapa literatur tentang Indonesia moderen, ditemukan istilah negara korporatif, korporatisme atau *authoritarian corporatism* dan sejenis itu, terhadap praktek atau perilaku politik maupun ketentuan hukum tertentu yang dilakukan oleh pemerintahan yang berkuasa. Hal ini misalnya bisa dilihat dalam tulisan klasik Miriam Budiardjo. Miriam Budiardjo mengaitkan secara tidak langsung antara gagasan negara korporatif dengan ketentuan

hukum dan praktek politik di Indonesia yang mengabsahkan adanya perwakilan golongan-fungsional dalam lembaga legislatif.¹ Marsillam Simanjuntak juga menyatakan hal yang nyaris serupa. Katanya, pada masa dasawarsa 1980-an, ada praktek penyaluran kegiatan kemasyarakatan yang serba wadah tunggal, dan ini menurutnya, ini adalah suatu bentuk gejala korporatisme yang semakin meningkat, sehingga peranan negara pada saat itu semakin menguat.²

Daniel Dhakidae mengemukakan pendapat Dwight Y. King tentang diterapkannya praktek politik yang korporatis semasa Orde Baru. Menurut King, ada unit-unit pembentuk negara yang diciptakan dan dipakai sebagai organ pembantu atau pendukung. Keberadaan unit-unit ini amat dependen pada negara. Dhakidae kemudian menegaskan bahwa pendapat King ini menjelaskan tentang adanya penggunaan jaringan organisasi korporatis (*state corporatism*) untuk

¹ Praktek ini menurutnya telah dilakukan semenjak Pemilihan Umum 1971. Pendapat terakhir ini masih dapat diperdebatkan. Perihal pendapatnya tentang adanya hubungan tidak langsung tersebut, dapat dilihat dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan Keempat belas (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hal. 175-177; Lihat juga Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 317-319.

² Lihat dalam Marsilam Simanjuntak, *Pandangan Negara Integralistik: Sumber, Unsur, dan Riwayatnya dalam Persiapan UUD 1945* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994), hal. 63.

mengendalikan oposisi, yang tidak memerlukan konsensus otentik apapun dari masyarakat (*society corporatism*).³

R. E. Olson memberikan uraian yang lebih detil lagi tentang praktek politik yang korporatif oleh rejim Orde Baru. Presiden Soeharto memangkas beberapa partai politik pada Februari 1970, menjadi 3 kelompok; partai-partai yang nasionalis, partai-partai yang spiritualis dan golongan fungsional, yang kemudian dikenal sebagai Golongan Karya. Ideologi ketiga kelompok itu Pancasila, dengan kesamaan visi yang programatis-developmental. Politik masa mengambang diterapkan, dan kemudian dibentuk organisasi-organisasi seperti Korpri (akhir 1971), FBSI (Februari 1973), perkumpulan koperasi petani dan nelayan, dan seterusnya. Praktek-praktek semacam ini, bagi Olson, adalah bagian dari praktek politik yang dipengaruhi oleh semangat korporatisme.⁴

³ Lihat Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 229-230; Lihat juga dalam Dwight Y. King, "Indonesia's New Order as Bureaucratic Polity, A Neopatrimonial Regime or Bureaucratic-Authoritarian Regime: What Differences Does It Make?" dalam *Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contributors*, ed. Benedict Anderson and Audrey Kahin (Ithaca, New York: Cornell University, 1982), hal. 104-116.

⁴ Lihat dalam R. E. Olson, *Suharto: A Political Biography* (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), hal. 190-191.

Praktek yang korporatis ini tidak hanya terjadi dalam lingkup politik, namun juga terjadi dalam lingkup ekonomi. Kebijakan penguasa Orde Baru yang berhasil mengintegrasikan tujuan-tujuan politik dan ekonomi sekaligus, menurut Richard Robison, menunjukkan karakter *authoritarian corporatism*.⁵ Dalam tulisan Robison yang lain, ia pun mengulangi bahwa Indonesia dapat digolongkan sebagai negara korporatis.⁶ Dalam pandangan Robison, negara korporatis di Indonesia dapat dilihat, ketika hasrat untuk memajukan kepentingan nasional bersama dan pembentukan unit-unit fungsional, adalah lebih penting daripada kepentingan individual. Namun, lain halnya dengan negara-negara korporatis pada umumnya di Eropa, karakter korporatis negara Indonesia yang menonjol adalah membentuk suatu rejim yang otoriter dan perwakilan golongan, daripada menguatkan kontrol negara dan disiplin sosial, atau sama sekali tidak berkeinginan untuk menyatukan

⁵ Penjelasan Richard Robison tentang ini dapat dilihat dalam Richard Robison, *Indonesia: The Rise of Capital* (New South Wales: Allen & Unwin, 1987), hal. 176 et seqq.

⁶ Kali ini ia memberikan istilah tanpa predikat: *authoritarian*.

kekuatan tripartit: buruh, modal dan negara.⁷ Pendapat Robison ini tentang praktek korporatisme yang berwajah koersif, hampir senada apa yang dikatakan oleh Jayathi Gosh. Gosh melihat adanya karakter yang koersif dalam praktek korporatisme di Indonesia.⁸

Literatur lain menunjukkan, praktek yang korporatis dalam bidang perekonomian, ini tidak hanya terjadi di masa Orde Baru. Pada masa Orde Lama, Presiden Soekarno pun menjalankan suatu praktek politik yang korporatif, ketika ia menerbitkan Peraturan No. 19/1960 yang isinya berupa pendirian organisasi-organisasi yang berfungsi untuk mengatur dan mengkoordinasikan proses produksi dan distribusi. Organisasi-organisasi tersebut menurut Muhaimin, lebih tepat disebut sebagai "korporasi".⁹

⁷ Lihat dalam Richard Robison, "Indonesia: Tensions in State & Regime" dalam *Southeast Asia in 1990s: Authoritarianism, Democracy and Capitalism*, ed. Kevin Hewison, Richard Robison & Garry Rodan, First Edition (New South Wales: Allen & Unwin, 1993), hal. 39-76.

⁸ Lihat penjelasannya dalam Jayathi Gosh, "Coercive Corporatism: The State in Indonesia Capitalism," *Social Scientist*, Vol. 24, No. 11/12 (November-December 1996), hal. 36-49.

⁹ Yahya A. Muhaimin dalam catatan kakinya no. 99, menerangkan definisi dari *corporatism* yang ia kutip dari tulisan Howard J. Wiarda. Lihat dalam Yahya A. Muhaimin, *Bisnis dan Politik: Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980, atau Indonesia Economic Policy, 1950-1980*, terj. Hassan Basari dan Muhadi Sugiono (Jakarta: LP3ES, 1990), hal. 110-111.

Jika kita perhatikan sekali lagi, ternyata penggunaan istilah korporatif, *authoritarian corporatism* dan sejenis itu, digunakan dalam lingkup praktis yang amat beragam. Dari sistem perwakilan golongan fungsional dalam lembaga legislatif, hingga pengaturan organisasi-organisasi yang serba wadah tunggal dan politik pengendalian oposisi. Juga, tidak hanya berlaku dalam lingkup praktis politik semata, tapi juga merambah dalam sektor ekonomi pula. Tambah lagi, semuanya terjadi dalam dua masa pemerintahan; Orde Lama dan Orde Baru, walau yang terakhir mengklaim dirinya sebagai orde yang berbeda -bahkan secara berlebihan mengaku lebih baik- daripada sebelumnya.

Memang, jika kita telusuri secara cermat praktek politik dua pemerintahan tersebut, kita akan menemukan banyak fakta kongkrit yang menunjukkan adanya praktek politik yang berwatak korporatif, atau *authoritarian corporatism*, atau yang sejenis itu. Apa benar demikian? Mari kita lihat deskripsi berikut ini.

Di masa Orde Lama, Presiden Soekarno memulai cara atau praktek yang korporatif kira-kira pada saat ia mengumumkan gagasannya untuk kembali ke Undang-Undang

Dasar 1945, dan sekaligus membubarkan Konstituante dan menerapkan Demokrasi Terpimpin. Presiden Soekarno menganggap dengan kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, stabilitas politik dapat dicapai. Lantas ia mengemukakan gagasannya tentang perwakilan fungsional (golongan) yang diakomodasi dalam tiga lembaga negara, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).¹⁰ Jauh sebelum hal ini dilaksanakan, pada 28 Oktober 1956, Presiden Soekarno telah mengutarakan gagasannya untuk mengubur seluruh partai politik yang ada. Walau ia mengaku sebagai seorang demokrat, tetap saja ia menolak secara tegas demokrasi liberal yang dipraktekkan pada masa itu, dan memilih Demokrasi Terpimpin sebagai jalan keluarnya.¹¹ Pilihan politik ini adalah jalan keluar bagi Presiden Soekarno untuk mengatasi perbedaan politik yang timbul antarpantai, dan juga kekhawatiran Soekarno terhadap kekuatan militer yang dianggap telah

¹⁰ Lihat dalam Adnan Buyung Nasution, *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio-Legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), hal. 313 et seqq.

¹¹ Lihat dalam J. D. Legge, *Sukarno: A Political Biography*, Third Edition (Singapore: Archipleago Press, 2003), hal. 317 et seqq.

membangkok terhadapnya. Selain itu, ada pemberontakan di daerah-daerah yang menguras sumber daya politik dan ekonomi Pemerintahan Soekarno,¹² termasuk penyelundupan yang disokong oleh militer dan tumbuhnya sentimen negatif terhadap pengusaha keturunan Tionghoa.¹³

¹² Lihat dalam Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1978), hal. 24 et seqq; Lihat juga John G. Taylor, *Indonesia's Forgotten War: The Hidden History of East Timor* (London and New Jersey: Zed Books, 1991), hal. 19-20; Faktor-faktor yang mendorong Presiden Soekarno menerapkan idenya tentang Demokrasi Terpimpin dapat dilihat juga dalam M. C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since c. 1200, atau Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, terj. Satrio Wahono, et al., Cetakan Ketiga (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007), hal. 508 et seqq.

¹³ Lihat dalam Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Fifth Printing (Ithaca & London: Cornell University Press, 1978), hal. 462 et seqq.; Akibatnya, kira-kira pada November 1959, Pemerintahan Soekarno pernah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 10/1959, yang isinya melarang para saudagar keturunan Cina untuk berusaha di daerah pedesaan. Peraturan ini dikeluarkan karena didorong oleh rasa kekhawatiran yang luar biasa terhadap dominasi pengusahaan keturunan Cina dalam perekonomian Indonesia. Dampak dari kebijakan itu, sekitar 100.000 warga keturunan Cina melarikan diri keluar negeri, dan berakibat timbulnya ketegangan antara Pemerintah Cina dan Indonesia. Tidak hanya itu, kekacauan serius dalam jalur distribusi barang dan jasa, juga terjadi, karena semua itu bergantung pada para saudagar keturunan Cina. Kebijakan ini mendapat tentangan yang keras dari anggota parlemen, seperti Siauw Giok Tjhan dan Tan Po Goan, keduanya dari Partai Sosialis Indonesia (PSI), lihat dalam Yoshihara Kunio, *The Rise of Ersatz Capitalism, atau Kapitalisme Semu Asia Tenggara*, terj. A. Setiawan Abadi (Jakarta: LP3ES, 1990), hal. 88; Perihal eksodusnya warga keturunan Cina, dapat dilihat dalam John Maxwell, *SOE-HOK GIE: A Biography of A Young Indonesian Intellectual, atau SOE-HOK GIE: Pergulatan Intelektual Muda Melawan Tirani*, terj. Tri Wibowo Budi Santoso (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2001), hal. 77-78; Perihal penentangan dua anggota parlemen dari Partai Sosialis Indonesia, dapat dilihat dalam Yahya A. Muhaimin, *Bisnis dan Politik*, hal. 24 et seqq.

Kemudian kira-kira pada Juli 1958 hingga November 1958, Dewan Nasional mengolah seperangkat usulan dasar untuk menyederhanakan sistem kepartaian, termasuk membentuk organisasi Front Nasional yang diisi oleh orang-orang nonpartai, dan lembaga parlemen yang diisi oleh wakil-wakil kelompok fungsional. Usulan ini pada dasarnya tidak pernah diterima oleh partai-partai politik, namun berkat pengaruh praktis Presiden Soekarno yang begitu kuat, ditambah faktor ancaman politis dari Angkatan Darat, memaksa Partai Nasional Indonesia (PNI), Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) menerima gagasan ini.¹⁴ Presiden Soekarno kemudian berhasil memadukan ideologi yang berbeda-beda dari ketiga partai tersebut menjadi ideologi Nasionalis-Agama-Komunis (Nasakom). Presiden Soekarno mendambakan ketiga kelompok tersebut untuk bersatu dan menjadi inti dari kekuatan progresif revolusioner. Bahkan Soekarno membayangkan ketiga sifat campuran dari ideologi tersebut, diresapi secara pribadi

¹⁴ Lihat dalam J. Elisio Rocamora, *Nationalism in Search of Ideology: The Indonesian Nationalist Party, 1946-1965*, atau *Nasionalisme Mencari Ideologi: Bangkit dan Runtuhnya PNI 1946-1965*, terj. Daniel Dhakidae (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991), hal. 283 et seqq.

oleh setiap orang Indonesia.¹⁵ Pada Juni 1960, Presiden Soekarno bergerak lebih maju lagi. Suatu aturan baru diperkenalkan, yakni dengan menerapkan prinsip serba tunggal untuk setiap partai agar menerima Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dan mampu bekerjasama secara demokratis. Lebih jauh lagi, aturan ini memberikan kewenangan yang luar biasa bagi Pemerintah untuk memeriksa administrasi partai, keuangan partai dan sebagainya, termasuk membubarkan partai tersebut jika dianggap telah merongrong kebijakan negara.¹⁶

Selepas mengebiri kekuatan partai politik, Presiden Soekarno kemudian berhasil menerapkan gagasannya tentang Demokrasi Terpimpin dalam lembaga legislatif. Pemerintah Soekarno membentuk lembaga legislatif menurut Demokrasi Terpimpin, melalui Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960 pada 24 Juni 1960, tentang Susunan DPR Gotong Royong (DPR-GR). Lalu dengan ditetapkannya Keputusan Presiden No.

¹⁵ Lihat dalam Hermawan Sulistyono, *Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan [Jombang-Kediri 1965-1966]*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2000), hal. 15-16.

¹⁶ Lihat dalam Olle Törnquist, *Dilemmas of Third World Communism: The Destruction of the PKI in Indonesia* (London: Zed Books, 1984), hal. 120.

155/1960 dan Keputusan Presiden No. 156/1960, Presiden Soekarno berhasil memberhentikan para anggota DRP lama dan mengangkat anggota DPR-GR,¹⁷ yang berjumlah sebanyak 283 orang, terdiri dari 130 perwakilan golongan dan 153 perwakilan partai politik.¹⁸

Sekitar tahun 1962, usaha Presiden Soekarno untuk memperlemah partai politik sudah mulai berkurang. Dan hingga saat itu, sudah tidak ada lagi perlawanan politik yang serius dari pihak partai. Hal ini terjadi karena secara praktis Presiden Soekarno sudah tidak menemukan lagi unsur-unsur liberal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat itu, yang harus dihancurkan. Seluruh sistem ketatanegaraan telah dikonsolidasikan sesuai dengan gagasan Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno, kecuali pembentukan MPR yang bersifat sementara, terdiri atas 616 anggota yang diangkat.¹⁹

¹⁷ Lihat dalam Jimly Asshiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1996), hal. 125.

¹⁸ Lihat dalam Bintang R. Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988), hal. 119-120.

¹⁹ Lihat Herbert Feith, *Dynamics of Guided Democracy, atau Soekarno-Militer Dalam Demokrasi Terpimpin*, terj. Tim Pustaka Sinar

Dengan bekal Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno telah berhasil menerapkan praktek-praktek politik yang korporatif.

Dalam bidang perekonomian juga setali tiga uang. Menurut Yahya A. Muhaimin, praktek korporatis itu bisa dilihat ketika Pemerintah menerbitkan peraturan yang mengorganisasikan secara sentralistis proses produksi dan distribusi barang. Namun itu ternyata tidak terbatas pada hal tadi, praktek ini juga melebar hingga setiap sendi dari perekonomian. Presiden Soekarno —setelah berhasil memaksa semua kekuatan politik untuk menerima Demokrasi Terpimpin dan Manipol-USDEK (Manifesto Politik-UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia)— meluncurkan sejumlah program Ekonomi Terpimpin. Sejauh ini tidak ada definisi yang tepat tentang *gagasan Ekonomi Terpimpin*. Yang jelas, secara praktis, kebijakan Ekonomi Terpimpin sesungguhnya berkisar program-program ekonomi yang disusun secara sentralistis, seperti Deklarasi Ekonomi dan "Peraturan 26 Mei 1963". Kemudian, Presiden Soekarno membentuk Dewan

Harapan, Cetakan Pertama (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal. 78.

Perantjang Nasional (Depernas) yang isinya mewakili seluruh kekuatan politik yang ada, seperti birokrasi, militer dan partai-partai politik. Depernas beserta beberapa lembaga lainnya, seperti Badan Perancangan Nasional (BPN) dan Badan Musyawarah Usaha Nasional (Bamunas) bagi para wiraswastawan, berperan dalam menentukan dan melaksanakan strategi perekonomian; Rentjana Pembangunan Nasional Semesta Delapan Tahun.²⁰

Lembaga itu semua, boleh dikatakan, bercorak korporatis. Dewan Perantjang Nasional (Depernas) lebih condong sebagai "wadah perwakilan politik" daripada sebagai lembaga yang profesional.²¹ Apalagi Badan Perancang Nasional (BPN) yang memang diciptakan oleh Pemerintah sebagai wadah para wiraswastawan untuk mendukung proses produksi komoditi kebutuhan pokok²² yang sesuai dengan kebijakan Ekonomi Terpimpin.

²⁰ Lihat dalam Yahya A. Muhaimin, *Bisnis dan Politik*, hal. 41 et seqq.

²¹ Bandingkan dengan pendapat J. A. C. Makie, program ini lebih cocok dipandang sebagai suatu ungkapan tentang proses politik di Indonesia, daripada sebagai ajang kemahiran para ahli ekonomi. Lihat dalam Yahya A. Muhaimin, *Bisnis dan Politik*, hal. 41 et seqq.

²² Lihat dalam Yahya A. Muhaimin, *Bisnis dan Politik*, hal. 46.

Sementara itu, pada masa Orde Baru, praktek politiknya pun nyaris sama. Politik yang demokratis hanya berlangsung singkat di masa awal Orde Baru, dan kemudian perlahan-lahan mengkonsolidasikan dirinya menjadi otoriter. Kedudukan dan peranan Pemerintah menguat, dan legislatif melemah.²³ Melemahnya lembaga legislatif bermula ketika Presiden Soeharto mengemukakan pesimismenya terhadap kemampuan partai politik untuk mengatasi perbedaan internal mereka sendiri. Oleh sebab itu, ia berkeinginan untuk merestrukturisasi partai politik yang ada. Hal itu dimulai dengan diterbitkannya TAP MPRS No. XXII/MPRS/1966 yang mengesahkan pemerintah untuk merestrukturisasi partai politik. Selanjutnya terbit berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung rencana tersebut, seperti UU No. 15 Tahun 1969 dan UU No. 16 Tahun 1969. Lebih jauh lagi, Pemerintahan Soeharto berhasil memangkas kuantitas partai, melalui politik fusinya. Pemerintahan Soeharto kemudian berhasil juga menerapkan aturan yang memaksa setiap partai politik untuk

²³ Lihat Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cetakan Pertama (Jakarta: Pustaka LP3ES, Indonesia), hal. 72-73.

mengadopsi Pancasila sebagai asas tunggal. Salah satu tonggak diterapkannya praktek politik yang korporatis adalah diterbitkannya undang-undang yang mengesahkan adanya perwakilan fungsional (golongan) dalam lembaga legislatif.²⁴

Tindakan Presiden Soeharto itu dilakukan berdasarkan legitimasi Konsensus Nasional Orde Baru.²⁵ Berkat konsensus tersebut, Presiden Soeharto mendapat keabsahan politis untuk memangkas partai-partai politik.²⁶ Penguasa Orde Baru menyadari apabila sistem kepartaian masih berdasarkan *multiparty system*, hal itu hanya memberikan peluang bagi para pengikut Soekarno untuk bangkit kembali dalam arena politik,²⁷ yang akibatnya akan terjadi suatu keadaan politik yang tidak stabil. Berkat legitimasi Demokrasi

²⁴ Lihat dalam Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama & SPES Foundation, 1993), hal. 156 et seqq.

²⁵ Konsensus Nasional Orde Baru itu terdiri atas: (1) Kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan (2) Konsensus tentang cara-cara melaksanakan konsensus pertama tadi. Lihat hal ini dalam Nugroho Notosusanto et al., *Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hal. 32 et seqq.

²⁶ Lihat dalam Ramadhan K. H. dan G. Dwipayana, *Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya* (Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1989), hal. 263-267.

²⁷ Lihat dalam Herbert Feith, "Suharto's Search for Political Format," *Indonesia*, Volume 6 (October 1968), hal. 88-105.

Pancasila pula, Pemerintahan Soeharto berhasil mengarahkan seluruh partisipasi politik rakyat bertujuan semata-mata untuk pembangunan. Oleh karena itu, rakyat dijauhkan dari kegiatan politik. Hubungan rakyat dengan partai politik pun diputus, sehingga tercipta suatu politik masa mengambang.²⁸

Legitimasi itu berhasil dimaterialisasikan secara efektif melalui penetapan lima Rancangan Undang-Undang (RUU), yakni RUU Pemilihan Umum, RUU DPR/MPR, RUU Amandemen Partai Politik dan Golongan Karya, RUU Referendum, dan RUU Organisasi Massa. Kelima RUU ini adalah wujud dari Demokrasi Pancasila, yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sidangnya pada tahun 1978 dan 1983.²⁹

²⁸ Lihat salah satu *masterpiece* yang dibuat oleh tokoh Orde Baru, Ali Moertopo, dalam tulisannya "Dasar-Dasar Pemikiran tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun". Tulisan ini kemudian disunting dan diterbitkan ulang dalam Ali Moertopo, *Strategi Pembangunan Nasional*, Cetakan Kedua (Jakarta: Center for Strategy and International Studies, 1982), hal. 95-99.

²⁹ Kelima RUU ini ditentang oleh kelompok Islam karena pemaksaan ideologi Pancasila sebagai asas tunggal dalam partai politik, dikhawatirkan menggantikan eksistensi agama, disamping akan berdampak Indonesia menjadi negara sekuler dengan dominasi satu partai negara. Lihat dalam Leo Suryadinata, *Military Ascendancy and Political Culture, atau Golkar dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik*, terj. A. E. Priyono, Cetakan Pertama (Jakarta: LP3ES, 1992), hal. 113-119.

Dengan disahkannya sejumlah undang-undang tadi, kendali politik yang begitu kuat dari penguasa Orde Baru itu tidak terbatas pada lingkup partai politik saja. Kendali itu juga menjangkau hingga pada organisasi massa maupun organisasi non-pemerintah (dikenal dengan sebutan Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM).

Adanya praktek politik yang korporatif tadi, disebabkan oleh faktor politik-ekonomi yang diwariskan oleh pemerintahan Presiden Soekarno terhadap administrasi Presiden Soeharto. Warisan yang diterima oleh Orde Baru, selepas Presiden Soekarno tumbang, diantaranya inflasi yang amat tinggi. Tingkat inflasi ini mencapai 697% pada tahun 1965-1966.³⁰ Tambah lagi utang luar negeri yang mencapai 2,3 milyar dollar (Amerika). Sekitar 436 juta dollar (Amerika) adalah utang yang didapatkan dari negara-negara Komunis.³¹ Selain itu, ketidakstabilan politik, terlebih guncangan yang terjadi pasca "Peristiwa

³⁰ Lihat Arief Budiman, *Negara dan Pembangunan: Studi Tentang Indonesia dan Korea Selatan*, Cetakan Pertama (Jakarta: Yayasan Padi dan Kapas, 1991), hal. 47-48.

³¹ Lihat dalam J. Panglaykim and K. D. Thomas, "New Order and Economy," *Indonesia*, Volume 3 (April 1967), hal. 73-120.

September-Oktober 1965",³² yang mengakibatkan korban jiwa yang luar biasa,³³ juga menjadi faktor lainnya. Fakta-fakta yang kritis ini secara sadar hendak ditiadakan oleh rezim Orde Baru. Presiden Soeharto sedari mula menghendaki adanya kestabilan politik yang mantap dan berjalannya program pembangunan.³⁴ Suatu negara yang kuat, dimata rejim Orde Baru, adalah negara yang menjauhkan diri dari konflik-konflik kepentingan yang berdasar etnisitas, agama atau kedaerahan tertentu, dan itu adalah syarat utama untuk mencapai industrialisasi yang mantap.³⁵ Politik

³² Pemberian istilah yang unik ini dikarenakan sampai sejauh ini masih terdapat beberapa versi tentang siapa aktor utama dibalik peristiwa ini. Ada yang menyebutkan itu dilakukan oleh PKI, atau ABRI, atau Presiden Soekarno beserta kekuatannya, atau juga ada menyatakan pihak asing Amerika yang terlibat. Lihat misalnya Benedict R. Anderson and Ruth T. McVey, *A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia* (Ithaca, New York: Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Cornell University, 1971); Lihat juga Manai Sophiaan, *Kehormatan Bagi Yang Berhak: Bung Karno Tidak Terlibat G30S/PKI* (Jakarta: Yayasan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, 1994); Lihat juga Santoso et al., *Bayang-Bayang PKI, Cetakan Pertama* (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 1995); Lihat juga Peter Dale Scott, "The United States and the Overthrow of Sukarno, 1965-1967," *Pacific Affairs*, Vol. 58, No. 2, (Summer, 1985), hal. 239-264.

³³ Lihat misalnya uraian Robert Cribb, *The Indonesian Killings 1965-1966: Studies from Java and Bali* (Clayton: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1990), passim; Lihat juga deskripsi pola-pola pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota PKI di sekitar Jombang dan Kediri dalam Hermawan Sulisty, *Palu Arit di Ladang Tebu*, hal. 157 et seqq.

³⁴ Lihat R. E. Olson, *Suharto*, hal. 168 et seqq.

³⁵ Lihat dalam Adam Schwarz, *A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s*, First Edition (New South Wales: Allen & Unwin, 1994), hal. 28-29.

pembangunan ekonomi menjadi panglima, menggantikan politik yang revolusioner sebagai panglima. Mulai saat itu pula, peranan partai politik dan masyarakat sipil digantikan oleh militer, berkat doktrin Dwi Fungsi ABRI.³⁶ Stabilitas nasional diperlukan sebagai syarat utama berjalannya pembangunan nasional. Semua itu mulai berjalan efektif sejak Kabinet Pembangunan (1968) disusun oleh Presiden Soeharto.³⁷

Dan tidak hanya berhenti disitu, kendali itu juga meluas hingga kepada kebebasan pers maupun akademik,³⁸

³⁶ Secara aktual peranan ABRI ini dilegitimasi melalui penetapan Undang-Undang Darurat (1957). Politik militer ini baru mendapatkan kejelasan secara konseptual mulai 1958, ketika Jenderal A. H. Nasution menyampaikan pidatonya yang menyatakan bahwa militer Indonesia bukanlah alat kekuatan sipil semata seperti di negara-negara Barat, atau juga bukan kekuatan rejim militer. Militer Indonesia adalah salah satu kekuatan rakyat. Lihat hal ini dalam Salim Said, *Genesis of Power: General Sudirman and the Indonesian Military in Politics 1945-1949* (Singapore dan Jakarta: Institute of Southeast Asian Studies dan Pustaka Sinar Harapan), hal. 135 et seqq.

³⁷ Lihat dalam Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Suatu Kajian Tentang Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1810-1990)*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hal. 224 et seqq.

³⁸ Lihat dalam Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights*, hal. 156 et seqq.; Perihal pengendalian politik penguasa Orde Baru terhadap pers melalui sekian aturan yang mengekang, termasuk pemandulan kritisisme pers melalui semboyan Pers Pancasila, dapat dilihat dalam David T. Hill, *The Press in New Order Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), passim; Lukas Luwarso bahkan menyatakan dalam tulisannya di Tabloid KONTAN (Edisi 22/V 26 Februari 2001), kalau penetapan Hari Pers Nasional (HPN) adalah produk dari konstruksi Negara Korporatis. Perihal ini dapat dilihat dalam Lukas

bahkan juga menjangkau organisasi kaum intelektual yang bergerak dalam bidang keagamaan, seperti Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).³⁹

Deskripsi ringkas diatas menjelaskan, sebagaimana dinyatakan oleh sekian cendekia pada awal bab tulisan ini, bahwa praktek politik yang bertujuan untuk menunggalkan organisasi, partai politik, bahkan melakukan sentralisasi kekuatan politik dalam lembaga-lembaga negara bentukan pemerintah, adalah bukti-bukti awal dari berlakunya suatu karakter politik yang korporatis. Sistem perwakilan fungsional, yang pengisian jabatannya dilakukan dengan cara penunjukkan, adalah juga termasuk bagian dari praktek politik yang korporatif. Hal itu tidak hanya berlangsung dalam wilayah politik saja. Perilaku ini juga merambah ke sektor ekonomi misalnya, bahkan juga bukan tidak mungkin, bisa juga merambah ke sektor-sektor nonpolitik dan ekonomi. Pokoknya, asal itu semua bertujuan untuk

Luwarso, "Hari Pers Nasional, Untuk Apa?" diambil dari www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2001/02/23/0058.html, diakses pada 12 Maret 2008.

³⁹ Lihat dalam "Bahasa Politik Cendekiawan" (Majalah TEMPO, Edisi 12/24, 21 Mei 1994), diperoleh dari http://www.pdat.co.id/tempo/view_article.php?article_id=693, diakses pada 12 Maret 2008.

mengkonsolidasikan kekuasaan demi kepentingan negara dan pemerintah.

B. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

1. Pokok Permasalahan

Fenomena diatas amat menarik sekali untuk dipersoalkan. Mengapa? Karena seluruh praktek politik tersebut dilaksanakan dengan dukungan aturan hukum. Sistem dan instrumen hukum yang ada dimanfaatkan, dan kemudian diciptakan aturan-aturan pelaksanaan untuk mematerialisasikan gagasan si penguasa. Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto memanfaatkan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian menciptakan sekian peraturan perundang-undangan yang mendukung rencana politik mereka. Presiden Soekarno memanfaatkannya ketika ia hendak menerapkan suatu politik yang sentralistis, melalui mekanisme Demokrasi Terpimpin. Sementara, Presiden Soeharto memanfaatkan legitimasi Undang-Undang Dasar 1945 juga untuk menyederhanakan sistem kepartaian (fusi partai), dan

memangkas demokrasi yang pluralistis, melalui mekanisme Demokrasi Pancasila.

Semua tindakan tadi selalu didasarkan oleh suatu legitimasi yuridis terkuatnya, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Dengan legitimasi yang demikian, kedua pemerintahan tersebut kemudian sama-sama menjalankan suatu praktek politik yang korporatif. Mengapa hal ini bisa dimungkinkan? Tentu saja, jika kita diperbolehkan menuduh secara gegabah, pasti sumber dari semua itu ada dibalik Undang-Undang Dasar 1945. Benihnya sudah tersedia disana. Atau tegasnya: nilai atau ideologi hukum seperti korporatisme sesungguhnya telah diakomodasi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa Undang-Undang Dasar 1945 kemudian yang dipersoalkan? Karena, dengan berbekal gagasan Hans Kelsen tentang *Stufenbau Theorie*,⁴⁰ kita dapat kemudian menyatakan bahwa apa yang termuat dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dapat mungkin ada, karena itu

⁴⁰ Penjelasan mengenai *Stufenbau Theorie* dapat dilihat dalam Hans Kelsen, *The Pure Theory of Law* (Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press, 1967), hal. 193 et seqq; Lihat juga dalam Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York: Russel & Russel, 1961), hal. 123 et seqq.

sebelumnya sudah ada dalam norma yang lebih tinggi, yakni konstitusi.

Namun, persoalan selanjutnya adalah, apabila kita telusuri perlahan-lahan dalam risalah sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia,⁴¹ kita tidak akan menemukan satupun elaborasi yang komprehensif tentang istilah Korporatisme. Uniknya, pernah suatu waktu, Profesor Soepomo menyebutkan sebuah istilah kooperatif atau korporatif saat rapat Panitia Hukum Dasar yang diselenggarakan pada 11 Juli 1945.⁴² Tapi pada saat yang bersamaan, para pembuat konstitusi melontarkan konsep lain beserta istilah-istilahnya, seperti: Negara Integralistik,

⁴¹ Risalah sidang yang diperhatikan disini adalah risalah yang disusun oleh Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945, Djilid Pertama* (Jakarta: Yayasan Prapantja, 1959); Lihat juga Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma dan Nannie Hudawati, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995) dan R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha² Persiapan Kemerdekaan* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004); Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan selanjutnya disebut sebagai Badan Penyelidik. Sementara Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia selanjutnya disebut sebagai Panitia Persiapan.

⁴² Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam Bab Keempat. Perihal pernyataan tersebut dapat dilihat dalam R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 310; Lihat juga dalam Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma dan Nannie Hudawati, *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI*, hal. 220

Pancasila, persatuan golongan dan seterusnya. Jika demikian faktanya, dan jikalau kita memerhatikan pendapat Profesor Soepomo tadi, apakah gagasan Profesor Soepomo mengandung Korporatisme? Ataukah, ketika Soekarno mengemukakan gagasannya tentang Pancasila, adakah didalamnya juga mengandung Korporatisme?⁴³ Apakah jika kita menyetujui pendapat Profesor Padmo Wahjono tentang telah diterimanya gagasan Negara Integralistik yang telah dipadukan dengan gagasan-gagasan demokratis lainnya, sehingga ia menamakan gagasan itu menjadi Negara Integralistik Indonesia,⁴⁴ kita kemudian dapat mencurigai bahwa gagasan Negara Integralistik Indonesia juga mengandung karakter korporatis? Kecurigaan itu semua karenanya pantas ditelusuri untuk menemukan apakah memang karakter dan nilai korporatis telah diadopsi oleh para pembuat konsitutisi saat membuat Undang-Undang Dasar 1945,

⁴³ Lihat R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, passim.

⁴⁴ Lihat dalam E. Fernando M. Manullang, "Negara dan Pancasila: Refleksi Kritis Atas Gagasan Hukum Padmo Wahjono," *Jurnal Hukum Jentera*, Edisi 15-Tahun IV (Januari-Maret 2007), hal. 134-155; Lihat juga dalam Padmo Wahjono, *Membudayakan Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1991), hal. 31-32.

sehingga melegitimasi praktek politik yang korporatis pada masa kekuasaan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto.

Tentu, untuk menjawab itu semua, kita harus kembali kepada risalah sidang para pembuat Undang-Undang Dasar 1945. Kita harus memeriksa perlahan-lahan apakah memang ada nuansa dan karakter atau potensi dari nilai, ide atau paham korporatis yang diakomodasi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, persoalan lainnya adalah, semenjak kita menemukan tak ada satupun peristilahan yang secara resmi menyebut Indonesia adalah Negara Korporatis dan menganut paham Korporatisme dalam risalah tersebut, maka kita tidak bisa secara gegabah menyatakan bahwa ide Korporatisme telah mutlak tidak ada dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Memang, secara gramatikal tidak ditemukan istilah semacam itu dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun bukan berarti ia sama sekali tidak ada. Walaupun tidak ditegaskan dalam suatu istilah yang baku dalam Undang-Undang Dasar 1945, seperti Negara Korporatis atau Korporatisme, bukan berarti tidak ada benih atau potensi, atau suatu karakter maupun nuansa yang serupa dengan nilai, ide atau paham korporatisme. Dengan demikian, yang

bisa dilakukan disini hanyalah mencoba menelusuri dan menyocokkan, atau mencari kemiripan atau keserupaan (*resemblance*⁴⁵) secara umum dalam hal tertentu, untuk menemukan fondasi pemikiran yang memang mengandung potensi atau tendensi nilai, ide atau paham Korporatisme. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan dengan cara menelusuri pendapat-pendapat para pembuat Undang-Undang Dasar 1945, yang mengandung nuansa dimaksud.

Hal diatas telah menjadi salah satu permasalahan.

Hal lainnya, ketika kita telah meletakkan suatu kecurigaan bahwa ada korelasi, yang dapat dikatakan bersifat ideologis, antara peraturan perundang-undangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung nilai, ide atau paham Korporatis, tentu saja kita akan memersoalkan terlebih dahulu apa itu Korporatisme. Kita dapat memersoalkan gagasan ideologi itu mengenai Negara, termasuk memeriksa apa saja karakter dan agenda politik dari paham ini, dan seterusnya. Namun persoalannya,

⁴⁵ Lihat dalam John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Cetakan Keduapuluh delapan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 480; Lihat juga dalam A. S. Hornby, E. V. Gatenby and H. Wakefield, *The Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Second Edition (London: Oxford University Press, 1963), hal. 835

sebagai sebuah nilai, ide atau paham, Korporatisme bukan sebuah paham atau ideologi yang *mainstream*, seperti Marxisme atau Liberalisme. Ide ini, uniknya, diadopsi dalam beberapa ideologi politik, seperti Konservatisme⁴⁶ dan Fasisme.⁴⁷ Jika demikian, agak sukar, memang, kalau kita kemudian menempatkan bahwa Korporatisme adalah sebuah ideologi besar, walau secara konseptual, bisa saja, Korporatisme itu digolongkan sebagai sebuah ideologi (politik), seperti yang dikonsepsikan oleh Roger Eatwell, sebagai berikut:⁴⁸

⁴⁶ Lihat dalam Noël O'Sullivan, "Conservatism," dalam *Contemporary Political Ideologies*, ed. Roger Eatwell and Anthony Wright (Boulder, San Francisco: Westview Press, 1993), hal. 50-77.

⁴⁷ Lihat juga Roger Eatwell, "Fascism," dalam *Contemporary Political Ideologies*, ed. Roger Eatwell and Anthony Wright, hal. 169-191.

⁴⁸ Perihal definisi ideologi tersebut, lihat dalam Roger Eatwell, "Ideologies: Approaches and Trends," dalam *Contemporary Political Ideologies*, ed. Roger Eatwell and Anthony Wright, hal. 1-22; Konsep Eatwell tentang ideologi ini dalam pandangan Fransisco Budi Hardiman, bersifat pasca Marxian. Pengertian ideologi dalam studi-studi sosial pada masa ini, masih dipengaruhi oleh ide yang Marxian, termasuk di Indonesia sendiri. Namun persoalannya, konsep itu sudah usang, ketika Perang Dingin telah lama berlalu, yang menimbulkan konflik ideologis tidak terbatas pada pertentangan Kapitalisme dan Sosialisme. Pertentangan dan varian-varian ideologi pada saat ini semakin rumit. Ini bisa dilihat dengan adanya gagasan konservatif-liberal, neoliberal, neokonservatif, dan seterusnya. Lalu juga ada feminisme, dengan variannya, seperti feminisme liberal, ekofeminisme dan seterusnya. Dengan demikian, konsepsi Eatwell tentang ideologi, bisa kita nilai, amat relevan dalam situasi saat ini. Lihat dalam Fransisco Budi Hardiman, "Ideologi Sebagai Pemikiran Politis," *Diskursus*, Volume 2, Nomer 1 (April 2003), hal. 19-34.

"A political ideology is a relatively coherent set of empirical and normative beliefs and thought, focusing on the problems of human nature, the process of history, and socio-political arrangements. It is usually related to a programme of more specific immediate and short-run concerns. Depending on its relationship to the dominant value structure, an ideology can act as either a stabilizing or a radical force. Single thinkers may embody the core either a stabilizing or a radical force. Single thinkers may embody the core of an ideology, but to call a single person an 'ideologist', or 'ideologue', would normally be seen as pejorative. The term 'political philosopher' or 'political theorist', therefore, seems more appropriate for a thinker capable of developing a sophisticated level of debate. Political ideologies are essentially the product of collective thought. They are 'ideal types', not to be confused with specific movements, parties or regimes which may bear their name."

Jika demikian definisi ideologi, maka kita untuk sementara ini, dapat menerima kalau Korporatisme itu sebagai sebuah paham atau ideologi.⁴⁹ Oleh karenanya, tak salah, apabila kemudian, kita termotivasi untuk mengeksplorasi nilai, ide atau paham Korporatisme lebih dalam lagi, dengan sejumlah pertanyaan yang provokatif. Pertanyaan-pertanyaan itu berupa: apa itu Korporatisme pada hakekatnya? Bagaimana riwayat perkembangan pemikirannya, terlebih ketika Undang-Undang Dasar 1945

⁴⁹ Pernyataan ini menjadi syarat dan pembatasan lingkup permasalahan juga, karena tak ada satu rencana dalam tulisan ini yang bertujuan untuk mengkualifikasikan apakah Korporatisme itu sebuah ideologi atau tidak.

tengah dirancang oleh para pendiri negara Indonesia? Nilai ideal apa yang hendak diperjuangkan dari gagasan Korporatisme? Siapakah tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam menyusun gagasan ini? Lalu program politik apakah yang hendak dicapai? Kemudian, bagaimana implikasinya bagi gagasan kedaulatan rakyat? Apa pula implikasinya dalam sistem ekonomi?

Walaupun demikian, ketertarikan kita akan nilai, ide atau paham Korporatisme disini, haruslah dipandang secara positif. Pencarian akan potensi dari nilai, ide atau paham Korporatisme tersebut, bukan melulu diarahkan untuk menemukan aspek-aspek negatif dari nilai, ide atau paham tersebut. Korporatisme disini, walau ia diadopsi juga oleh Fasisme atau Konservatisme, bukan otomatis ditempatkan sebagai sebuah nilai, ide atau paham "iblis". Baik atau buruknya nilai, ide atau paham tertentu bisa dipandang relatif, sepanjang hal itu diperhatikan secara ilmiah dan akademis. Ia menjadi buruk, kalau ada sikap dan keyakinan atau pendirian politik tertentu yang kita anut, sehingga kita dapat mengecam Korporatisme sebagai sebuah nilai, ide atau paham "iblis". Oleh sebab itu, perlu sekali dicamkan

dari awal, bahwa uraian tentang Korporatisme sebagai ideologi dan seterusnya, didasarkan pada titik tolak yang netral.⁵⁰

Jadi, perihal Korporatisme telah menjadi permasalahan tambahan disini. Dengan demikian, sudah ada dua pokok permasalahan yang akan dieksplorasi dalam bab-bab selanjutnya.

Untuk menjembatani keduanya, perlu juga kita memersoalkan bagaimana suatu nilai, ide atau paham yang ideologis sifatnya, dapat diterima dalam suatu instrumen hukum. Seperti telah diungkapkan diatas, jika kita mengekor pada pendapat Hans Kelsen, bahwa selalu ada *basic norms* (*grundnorm*)⁵¹ yang mendasari suatu sistem hukum, termasuk konstitusi, maka amat relevan disini, jika kita kemudian juga mencoba memberikan suatu paparan yang sistematis tentang hubungan antara nilai, ide dan paham

⁵⁰ Saya pribadi memiliki sikap dan pendirian politik tertentu tentang hal ini, dan saya yakin sidang pembaca pun demikian. Oleh sebab itu, perihal ini, diserahkan pada diri kita masing-masing, dengan tujuan, tulisan ini dapat memberikan sebuah cakrawala bagi kita semua, sebelum kita mengambil sikap dan pendirian politik yang pro maupun kontra terhadap Korporatisme.

⁵¹ Penjelasan mengenai *basic norm* (*grundnorm*) dapat dilihat dalam Hans Kelsen, *The Pure Theory of Law*, hal. 193 et seqq; Lihat juga dalam Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, hal. 110 et seqq.

tertentu dengan konstitusi. . Tentu saja, paparan yang sistematis ini nantinya tidak akan disibukkan melulu dengan teori-teori Hans Kelsen. Paparan ini diupayakan dilaksanakan melalui sudut pandang yang berbeda-beda, dengan tujuan, pada pokoknya, untuk menjelaskan hubungan diantara mereka.

Semua tadi adalah sekumpulan pertanyaan-pertanyaan yang mengemuka, disebabkan oleh satu fakta sederhana, yakni lahirnya sekian peraturan perundang-undangan yang berkarakter korporatis dan karenanya jelas, dipengaruhi oleh gagasan Korporatisme, sementara hal itu tidak pernah dinyatakan secara tegas dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Fakta sederhana ini telah dieksplorasi secara ringkas diatas, dan nampaknya cukup pantas untuk diangkat ke dalam beberapa permasalahan pokok disini. Mereka adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan Korporatisme itu sendiri, beserta riwayat perkembangan atau sejarah pemikirannya?
2. Lalu, bagaimana hubungan antara nilai, ide atau paham dengan norma hukum, sehingga suatu nilai, ide

atau paham, dapat diwujudkan dalam suatu norma hukum, khususnya dalam konstitusi sebagai norma hukum tertinggi?

3. Bagaimana pendapat para pendiri negara ketika merancang Undang-Undang Dasar 1945, adakah didalamnya mengandung gagasan-gagasan yang mengandung potensi atau tendensi nilai, ide atau paham korporatis?

Ketiga pertanyaan tersebut diatas, pada gilirannya, bertujuan untuk membuktikan bahwa ada unsur atau potensi, bahkan tendensi yang mirip dengan nilai, ide atau paham Korporatisme dalam gagasan-gagasan hukum yang dilontarkan oleh para pembuat Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, ketiga isu tersebut diatas, pada dasarnya diikat dalam satu persoalan utama disini, yakni menemukan secara konseptual dan asasi perihal nilai, ide atau paham Korporatisme dalam Undang-Undang Dasar 1945.

2. Metode Kajian dan Landasan Teoritis

(a) Metode Kajian

Jika kita perhatikan elaborasi dalam pokok permasalahan diatas, proses penemuan untuk mencari kemiripan atau keserupaan nilai, ide atau paham Korporatis dalam Undang-Undang Dasar 1945, memberi suatu konsekuensi secara epistemologis, yakni proses kajian disini dilaksanakan dalam wilayah yang tidak terbatas pada aspek dogmatis semata. Proses ini juga bisa juga meluas dalam aspek teoritis maupun filosofis. Ia tidak semata-mata dogmatis, karena apa yang diperiksa bukan terbatas pada ketentuan hukum yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 saja, tapi juga kita melihat konsep dan asas hukum yang berkaitan dengan nilai, ide atau paham korporatis tersebut.⁵²

Persoalannya, ketika kita menemukan adanya fakta-fakta politik dan ekonomi yang menyatakan telah

⁵² Lihat dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 57 et seqq.; Lihat penjelasan tentang ruang lingkup Dogmatik Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum dalam E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Cetakan Pertama (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hal. 7 et seqq.

diterapkannya gagasan politik-ekonomi yang korporatif, lalu fakta-fakta itu menjadi faktor pemicu yang mendorong untuk ditelitinya nilai, ide atau paham Korporatis dalam Undang-Undang Dasar 1945, akan memberikan akibat yang tidak konsisten: apakah tulisan ilmiah disini dilaksanakan menurut metode riset yang lazim dalam tradisi yuris (dikenal dengan Metode Penelitian Hukum) atau tidak? Memang, keberadaan beberapa fakta atau data yang relevan dengan tulisan ini, dapat diterima dan dipaparkan dalam tulisan ini bilamana perlu, sepanjang semua itu asalnya dari referensi atau bahan kepustakaan semata. Akibatnya secara logis, metode riset yang dimanfaatkan adalah metode yang tetap bersifat normatif.⁵³ Oleh karena itu, riset ini tidak hanya berhenti pada teks-teks tertentu yang dapat digolongkan sebagai sumber hukum,⁵⁴ seperti konstitusi, risalah sidang dan sebagainya, namun juga bergerak hingga seluruh gejala faktual yang terjadi dan sepanjang itu

⁵³ Perihal metode normatif dalam penelitian hukum dapat dilihat dalam Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga (Jakarta: Rajawali, 1990).

⁵⁴ Sumber hukum dimata ahli hukum, secara formil, tidak terbatas pada undang-undang dan traktat, namun juga meliputi kebiasaan. Lihat dalam L. J. van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht atau Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Cetakan Keduapuluhtiga (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hal. 89-91.

relevan. Upaya ini dapat diterima, karena, sekali lagi, dalam tradisi pemikiran hukum dihadapan kaum yuris, faktor dan gejala faktual pada dasarnya tidak dapat dikesampingkan, dan maka itu, suatu pemikiran hukum yang utuh -mengingat norma hukum juga adalah norma sosial atau antarindividu- sepatutnya memanfaatkan cara ilmiah yang normatif dan sekaligus memuat data atau faktor sosiologis yang mendukung,⁵⁵ sepanjang itu tetap diambil dari sumber-sumber kepustakaan. Mengapa hal semacam tadi perlu ditegaskan ulang? Alasannya sederhana. Ketika kita menjelaskan gagasan para pendiri negara atau pembuat Undang-Undang Dasar 1945, kita tidak bisa melepaskan diri dari situasi subyektif yang menjelaskan konteks si pelontar gagasan, termasuk faktor-faktor obyektif yang dapat memberikan kelengkapan cakrawala kita dalam memahami persoalan. Situasi subyektif dan faktor yang obyektif ini, kurang-lebih, dapat disebut sebagai faktor atau data non-yuridis yang dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan secara utuh nilai, ide atau paham yang telah terkandung dalam

⁵⁵ Perihal perlunya data atau faktor sosiologis dalam mendukung suatu kajian hukum, dapat dilihat dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal. 18 et seqq.; Lihat juga E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, hal. 32-33.

Undang-Undang Dasar 1945, sepanjang, sekali lagi, itu semua diserap secara normatif (berasal dari teks atau literatur).

Dalam kajian yang normatif seperti ini, tentu saja, bahan hukum terpenting yang dikaji adalah risalah sidang Badan Penyelidik dan Panitia Persiapan dan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri.⁵⁶ Bahan hukum ini juga sekaligus menjadi batasan lingkup dan obyek kajiannya. Hal ini perlu dilakukan mengingat alasan berikut ini. Dilihat dari beberapa pokok permasalahan yang telah disampaikan diatas, jelas bahwa kegiatan intelektual disini, mengarahkan perhatiannya untuk memeriksa, katakanlah, suatu potensi atau benih gagasan ideologis, dalam hal ini Korporatisme, dibalik Undang-Undang Dasar 1945. Jika penyelidikan ini juga merembet hingga pada bahan-bahan hukum lainnya, dikhawatirkan hal ini malah mematahkan usaha tadi, mengingat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang

⁵⁶ Dalam studi ini tidak akan dijelaskan hirarki bahan hukumnya, apakah masuk dalam kategori primer, sekunder atau tersier. Alasannya kategorisasi ini agak sukar diterapkan disini, mengingat antara undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan dengan penjelasan undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan, memiliki hubungan yang sistematis juga daripada sebuah hubungan yang hirarkis belaka. Perihal kategorisasi bahan hukum tersebut dapat dilihat dalam Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, hal. 14-15.

diterbitkan di masa Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto berkuasa, memang mendukung praktek politik-ekonomi yang korporatif, sebagaimana telah ditunjukkan oleh pendapat para cendikia di awal bab ini. Akibatnya, bahan-bahan hukum lainnya itu, bisa berfungsi menjadi "pembenar" dari adanya nilai, ide atau paham Korporatis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jika itu dilakukan, hal itu telah melanggar aksioma dari Ilmu Hukum itu sendiri; bahwa norma yang lebih tinggi memiliki kekuatan yang lebih, dibanding dengan norma yang lebih rendah darinya. Bukan sebaliknya!

Pembatasan bahan ini tidak berarti kemudian kita membatasi diri terhadap bahan-bahan lainnya diluar bahan hukum. Hal ini perlu ditegaskan juga semenjak dini, karena kita bisa menemukan bahan-bahan nonhukum yang dapat menjelaskan gagasan-gagasan para pembuat Undang-Undang Dasar 1945 lebih komprehensif lagi. Apa yang diungkapkan oleh Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik dan Panitia Persiapan misalnya, dapat diklarifikasi, atau malahan bertentangan dengan apa yang telah ia sampaikan diluar sidang tersebut. Oleh karena itu, penelusuran pada bahan-

bahan diluar bahan hukum, amat pantas dilakukan, dengan harapan bahan-bahan tersebut dapat memberikan polemik intelektual yang menarik disini.

Persoalannya, jika kita merambah pada bahan-bahan nonhukum, yang muncul diluar sidang Badan Penyelidik dan Panitia Persiapan, sampai sejauh mana hal itu bisa dilakukan? Sampai sejauh mana batasan (periodisasi) yang dapat kita tetapkan? Persoalan ini cukup pelik, mengingat kita harus konsisten dengan rencana semula; bahwa bahan hukum risalah sidang Badan Penyelidik dan Panitia Persiapan serta Undang-Undang Dasar 1945 adalah bahan utama yang menjadi obyek kajian. Bukan diluar itu. Jika sebaliknya, akan memberi implikasi -ini dapat menjadi sebuah kesalahan yang fundamental- studi ini tidak lagi dapat dikualifikasikan sebagai studi hukum.⁵⁷ Oleh sebab itu, pembatasan bahan hukum dan pembebasan bahan nonhukum, akan dilakukan sebijak mungkin, dengan harapan studi disini tetap dikualifikasikan sebagai studi hukum.

⁵⁷ Perihal studi dalam lingkup hukum dapat dilihat dalam bagian "Landasan Teoritis".

Disamping itu, ada persoalan lainnya yang berkaitan dengan pembatasan secara periodik. Ketika kita memeriksa sebuah riwayat pemikiran, apalagi riwayat pemikiran itu melekat pada tokoh tertentu, agak sukar juga bagi kita untuk membatasinya secara periodik dengan ketat. Riwayat pemikiran seseorang itu tidak mungkin terisolasi satu sama lainnya. Pembatasan yang ketat semacam itu, malahan bisa menggugurkan daya tarik dari riwayat pemikiran tersebut. Kita malah bisa kehilangan alur untuk menemukan seberapa konsisten gagasan yang disampaikan oleh si tokoh tersebut. Jika demikian keadaannya, periodisasi kajian amat riskan dilakukan disini, jika ia menyangkut penelusuran riwayat pemikiran yang dilontarkan oleh salah seorang tokoh pembentuk Undang-Undang Dasar 1945. Akibatnya, penelusuran ini tidak berarti kemudian mengutamakan apa yang disampaikan oleh si tokoh diluar sidang Badan Penyelidik dan Panitia Persiapan. Penelusuran yang melebar pra dan pasca sidang Badan Penyelidik dan Panitia Persiapan, adalah semata-mata bersifat komplementer. Yang utama adalah apa yang disampaikan oleh para pembuat konstitusi dalam sidang Badan Penyelidik dan Panitia Persiapan, sebagaimana kita baca dalam risalah sidang Badan

Penyelidik dan Panitia Persiapan, serta teks Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Ini penting sekali. Karena kita tidak ingin semena-mena mengambil pernyataan atau tulisan dari seorang tokoh pembuat konsitusi, sebelum atau sesudah Badan Penyelidik dan Panitia Persiapan bersidang, mengingat pernyataan-pernyataan itu dapat memberikan distorsi, ketika kita melakukan interpretasi terhadap teks dan risalah sidang pembuatan Undang-Undang Dasar 1945. Distorsi itu dapat mungkin ada, jikalau pernyataan-pernyataan itu disampaikan saat si tokoh telah berhasil mengkonsolidasikan posisi politiknya. Atau sebaliknya. Hal ini bisa dilihat ketika, Presiden Soekarno, salah seorang pembuat konstitusi, menyampaikan pandangan-pandangan yang berbeda jikalau kita tilik saat-saat ia berkuasa dalam masa Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin. Perbedaan pandangan dan sikap politiknya bisa terjadi, karena adanya faktor-faktor politik yang tarik-menarik dengan dirinya sebagai salah satu aktor politik.

Oleh karena itu, pembatasan tentang obyek kajian yakni utamanya risalah sidang Badan Penyelidik dan Panitia

Persiapan, serta Undang-Undang Dasar 1945 itu, sekali lagi, amatlah penting untuk diperhatikan.

Membahas bahan hukum yang ada, memang, kita harus kritis terhadap isi risalah tersebut. Marsillam Simanjuntak mengemukakan suatu persoalan kritis menyangkut obyek ini, jika kita merujuk pada risalah yang disusun oleh Muhammad Yamin. Menurut Wakil Presiden Muhammad Hatta, naskah susunan Yamin patut disangsikan kejujurannya, mengingat naskah ini adalah laporan stenografis A. G. Pringgodigdo, yang dipinjamkan kepada Yamin, dan tidak pernah dikembalikan. Lantas, Yamin menerbitkannya atas namanya sendiri, namun didalamnya mengandung hal-hal yang mencurigakan karena ada rekayasa.⁵⁸ Sementara, jika kita merujuk pada risalah yang diterbitkan

⁵⁸ Misalnya Yamin mengesankan dirinya sebagai orang pertama yang mengemukakan gagasan tentang Pancasila. Pribadi Yamin memang kontroversial. Perilaku diri yang cenderung narsisitis ini juga bisa dilihat ketika ia mengagumi gambar Gadjah Mada yang dilukis oleh Henk Ngantung menyerupai wajahnya. Malah ia pun pernah mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin pemugaran Candi Prambanan saat ia menjabat Menteri Pendidikan. Sehari setelah kabinet demisioner, plakat yang mencantumkan namanya, langsung dicopot. Perihal perilaku Yamin tersebut dapat dilihat diantaranya dalam Marsillam Simanjuntak, *Pandangan Negara Integralistik*, hal. 17-19; Lihat juga dalam Nugroho Notosusanto, *Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara* (Jakarta: Balai Pustaka, 1981), hal. 18 et seqq; Lihat R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 45; Lihat juga dalam Restu Gunawan, *Muhammad Yamin dan Cita-Cita Persatuan Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2005), hal. 44 et seqq.

oleh Pemerintah (Sekretariat Negara), juga ada persoalan yang sama rumitnya. Dalam naskah versi itu, ada banyak sekali data-data yang hilang, karena penerbitan ulang tersebut sebenarnya hanya menerbitkan sebagian dari naskah aslinya, disamping masih tidak lengkapnya naskah yang disusun oleh Yamin maupun Pemerintah, karena ada niat untuk memanipulasi peran Soekarno di sidang-sidang tersebut.⁵⁹ Kelemahan-kelemahan tersebut diatas, telah disempurnakan oleh naskah yang disusun oleh A. B. Kusuma. Dalam naskah susunannya, ada beberapa materi-materi baru yang disiarkan, seperti, pidato-pidato para anggota pada masa sidang pertama, materi yang dibuat pada masa reses oleh Panitia Kecil, risalah sidang yang berlangsung antara 10-17 Juli 1945, dan seterusnya.⁶⁰

Meskipun ada penyempurnaan oleh A. B. Kusuma, situasinya masih belum memuaskan kita sama sekali. Naskah Yamin agak sukar untuk diterima keotentikannya. Lalu naskah Sekretariat Negara, mengandung motif politis yang

⁵⁹ R. M. A. B. Kusuma adalah termasuk salah seorang tim penyunting naskah versi Sekretariat Negara.

⁶⁰ Lihat R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 2 et seqq.

mencurigakan. Sementara, upaya A. B. Kusuma amat pantas untuk dihargai. Walaupun demikian, sayangnya, sejauh ini tidak ada pengakuan formal diantara para yuris, atau cendekiawan pada umumnya, bahwa naskah susunan A. B. Kusuma telah memenuhi syarat atau kaedah akademis.⁶¹ Alhasil, masih terlalu terburu-buru, jika kita berani menyatakan bahwa naskah susunan A. B. Kusuma adalah satu-satunya sumber hukum yang memenuhi syarat secara akademis.

Walaupun demikian, tidak bisa kita elakkan lagi, kalau apa yang telah disusun oleh A. B. Kusuma adalah versi yang paling lengkap, dibanding dengan naskah-naskah lainnya. Oleh karena itulah, tulisan disini mengambil bahannya dari naskah susunan A. B. Kusuma, sambil juga

⁶¹ Kegagalan A. B. Kusuma memenuhi syarat atau kaedah akademis, dapat dilihat dalam paparannya di bagian "Pengantar" bukunya. Paparannya penuh dengan pernyataan yang berulang-ulang, termasuk kritik-kritiknya yang pedas atas kegagalan para cendekia dan anggota DPR/MPR untuk memahami ide orisinal dari Undang-Undang Dasar 1945. Kritiknya itu bahkan bisa dikatakan sebagai kecaman yang bersifat politis. Sementara itu, hampir tidak ada upaya, apalagi di kalangan yuris, untuk membentuk suatu forum redaksi yang kompeten dan independen, berasal dari berbagai kalangan cendekiawan, yang bertugas mengkaji suatu dokumen hukum Risalah Sidang Badan Penyelidik dan Panitia Persiapan, termasuk menyusun kembali dokumen hukum tersebut dan seterusnya. Padahal, suatu hasil kajian seperti itu secara positif berimplikasi bahwa dokumen hukum tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah, yang tidak mengandung keberatan atau kesalahan yang fundamental.

membandingkannya dengan naskah susunan Yamin dan Pemerintah.

Kesulitan teknis itu pun terjadi juga, ketika kita hendak menelusuri Undang-Undang Dasar 1945 mana yang memenuhi otensitasnya, karena sekurang-kurangnya, menurut A. B. Kusuma ada 6 versi Undang-Undang Dasar 1945 yang diterbitkan oleh penguasa.⁶² Ini juga menjadi persoalan yang genting, karena masing-masing teks hukum tersebut mengandung perbedaan pemahaman, dan tentu saja perbedaan implikasi. Jika kita memilih salah satu diantara keenam versi tersebut, atau malah merujuk semata-mata pada versi pertamanya, itu pun tidak otomatis memuaskan. Persoalannya, teks dalam Berita Republik Indonesia itu pun mengandung kesalahan cetak pada bagian Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.⁶³ Kesalahan ini dapat berakibat fatal, mengingat itu terjadi pada bagian penjelasan suatu

⁶² Keenam versi resmi yang diterbitkan oleh penguasa itu, tidak terbatas oleh Pemerintah saja. Keenam versi itu termuat dalam: (1) Berita Republik Indonesia II 15 Februari 1946, (2) Lembaran Negara No. 75 Tahun 1959, (3) Naskah UUD yang disusun oleh MPRS, (4) Lembaran Negara No. 75 Tahun 1959 yang diterbitkan ulang oleh Sekretariat Negara pada sekitar tahun 1980an, (5) Naskah UUD 1945 yang diterbitkan oleh BP-7, dan (6) Naskah yang diterbitkan oleh MPR pada 2002. Lihat R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 39.

⁶³ Lihat R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 35.

konstitusi. Oleh sebab itu, tiada jalan lain, selain kita kembali kepada naskah risalah. Karena dari situlah kita dapat mencari jejak pemikiran yang ada dalam teks Undang-Undang Dasar 1945, sambil kita secara hati-hati membandingkan beberapa versi teks "resmi" Undang-Undang Dasar 1945 yang pernah ada.

(b) Landasan Teoritis

(i) Perihal Metode Interpretasi dalam Hukum

Dari pokok permasalahan diatas, kita, sekali lagi, dapat melihat kalau ikatan dasar dari ketiga permasalahan itu adalah, bahwa kita hendak memahami secara tepat gagasan para pembuat Undang-Undang Dasar 1945 dan kaitannya dengan nilai, ide dan paham Korporatisme. Pemahaman ini dapat dilakukan, dalam lingkup Ilmu Hukum, melalui kegiatan intrepretasi. Kegiatan itu berupaya untuk menafsirkan teks-teks otoritatif yang berkaitan dengan itu. Kegiatan interpretasi, dalam lingkup Ilmu Hukum, oleh karena itu, boleh dikatakan, sebagai "roh". Ia menjadi ciri khas keilmuan dari Ilmu Hukum. Namun, kegiatan menginterpretasi teks otoritatif itu tidak hanya terbatas

pada teksnya itu sendiri, tetapi juga menjangkau pada wilayah keberlakuannya yang kongkrit.⁶⁴ Kegiatan interpretasi, oleh karenanya, tidak dibatasi pada aspek gramatikal semata, karena sesungguhnya Ilmu Hukum telah memberikan cara-cara yang bervariasi dalam melakukan kegiatan penafsiran; dari segi gramatikal hingga pada aspek historis dan seterusnya.⁶⁵

Ketika kita menerima bahwa interpretasi dalam konteks Ilmu Hukum itu tidak terbatas pada sisi yang dogmatis semata, konsekuensinya adalah bahwa ada tradisi pemikiran yang berlainan dengan tradisi kaum yuris, yang dapat melengkapi dan menyempurnakan hasil penafsiran tersebut. Posisi ini penting untuk disampaikan disini, karena ia akan menjadi pintu masuk bagi disiplin ilmu lain, untuk menyempurnakan suatu tafsir terhadap teks otoritatif. Dengan demikian, kita lantas harus berani menyatakan bahwa

⁶⁴ Lihat dalam Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Cetakan Kedua (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2000), hal. 160-163.

⁶⁵ Lihat rupa-rupa interpretasi dalam Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Cetakan Pertama (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 11-21; Lihat juga Yudha Bhakti Ardhiwisastro, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Cetakan Pertama (Bandung: Penerbit Alumni, 2000), hal. 9-12.

urusan interpretasi bukanlah suatu kegiatan otentik milik kaum yuris. Kalau begitu, ketika kita sudah menerima bahwa teks dan konteksnya akan menjadi obyek dari kegiatan penafsiran, lalu tambah lagi, kita pun sudah menerima bahwa urusan interpretasi bukan milik otentik kaum yuris, lalu apakah kemudian kajian ini masih dapat digolongkan dalam lingkup Ilmu Hukum yang dogmatis semata? Jawabannya tentu saja tidak.⁶⁶ Ketika kita meluaskan cakrawala penafsirannya hingga pada aspek kontekstualnya, berarti kita sudah merambah lebih luas hingga pada aspek-aspek filosofis dan teoritis dari hukum. Ketika kita kemudian mencari nilai, ide atau paham yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945, berarti proses pencarian ini sudah memasuki wilayah Filsafat Hukum, karena dalam lingkup disiplin ini, kita akan mencoba mencari gagasan-gagasan umum dari hukum. Begitu juga, tatkala kita mencoba mengevaluasi secara kritis setiap nilai, ide atau paham yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945, dengan melihatnya dari aspek-aspek nonyuridis, berarti kita juga mencoba mengevaluasinya

⁶⁶ Alasan sederhananya adalah kita sudah memahami bahwa kegiatan penafsiran bukan domain kaum yuris semata. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari tradisi filsafat.

dalam lingkup yang lebih teoritis, daripada yang ada dalam Ilmu Hukum.⁶⁷

Dengan demikian, sudah disadari juga dari semula, bahwa obyek, sifat, metode dan lingkup kajian disini tidak dipenjara dalam satu paradigma, yakni Ilmu Hukum, karena apa yang dimiliki oleh Filsafat Hukum dan Teori Hukum, dimanfaatkan juga.

Satu posisi sudah jelas: proses pemahaman akan teks dan konteks melalui metode penafsiran, dilaksanakan melalui beberapa sudut pandang yang sama-sama menyempurnakan. Mereka adalah Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum.

(ii) Perihal Metode Interpretasi dengan Hermeneutik

Kita sudah dapat menerima bahwa kegiatan interpretasi bukanlah orisinal milik kaum yuris. Akibatnya, kita mengakui kalau ada ilmu atau disiplin lain, terutama

⁶⁷ Perihal ruang lingkup Filsafat Hukum, Ilmu Hukum dan Teori Hukum, dapat dilihat dalam E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, hal. 7-18; Lihat juga D. H. M. Meuwissen, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, terj. B. Arief Sidharta, Cetakan Pertama (Bandung: Refika Aditama, 2007), passim.

Filsafat, yang mengakui perihal kegiatan penafsiran sebagai salah satu metode berfilsafat. Kegiatan itu dikenal sebagai *Hermeneutik*.⁶⁸

Lantas apa hubungan dan urusan Hermeneutik dalam studi kali ini? Ada tiga alasan sederhana untuk menjawab hal ini. *Pertama*, sedari mula, tulisan ini memang menggunakan interpretasi sebagai suatu teori dan metode dalam memahami pokok-pokok permasalahan diatas. *Kedua*, kita pun sudah mengakui pula, bahwa interpretasi dalam pandangan ahli hukum, memiliki kesamaan yang paralel dengan Hermeneutik, yang dikenal dalam tradisi filsafat pada umumnya. *Ketiga*, interpretasi menurut pandangan para yuris, pada dasarnya, adalah sebuah cara (metode) dalam memahami suatu teks. Namun, metode itu tidak memberikan suatu prasangka yang otentik, karena dia memang memiliki keterbatasan yang khas dalam ilmu, yakni adanya sifat

⁶⁸ Secara etimologis, Hermeneutik diambil dari bahasa Yunani, *hermeneutikos*, yang berarti *penafsiran*. Lihat dalam Lorenz Bagus, *Kamus Filsafat*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Gramedia, 2002), hal. 283-284; Lihat juga dalam Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, hal. 95; Lihat juga dalam Bambang Triatmoko, "Hermeneutika Fenomenologi Paul Ricoeur," dalam *Hakikat Pengetahuan dan Cara Kerja Ilmu-Ilmu*, ed. R. Bambang Rudianto, et al., Cetakan Pertama (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal. 61-76.

formal secara metodologis,⁶⁹ sehingga ia gagal dalam menangkap pesan dibalik sebuah teks, karena teks hukum tidak hanya dipahami menurut argumentasi logis yang dikenal lazim dalam *legal reasoning*, tetapi ia pun dapat dipahami dari alasan-alasan yang politis dan historis.⁷⁰ Sifat formal tadi memang menjauhkan suatu metode ilmiah dari pengaruh yang tidak obyektif, seperti prasangka, motif politis dan seterusnya, sehingga pemahaman terhadap suatu sistem hukum, semata-mata dibangun dalam kerangka pemahaman yang instrumental sifatnya. Kedangkalan pemahaman akibat metode interpretasi dalam Ilmu Hukum ini, bisa diperkaya, salah satunya, oleh Hermeneutik.

Oleh sebab itulah, amat relevan, jika kita memanfaatkan ada metode penting yang dikenal dalam tradisi yuris dan filosof, guna memberikan pemahaman yang utuh

⁶⁹ Lihat pendapat Gustav Radbruch mengenai ini dalam Bernard Arief Sidharta, *Struktur Ilmu Hukum*, hal. 132; C. A. van Peursen juga memandang ada kecenderungan pesempadanan Ilmu secara metodologis terhadap apa yang terletak diluar pagar Ilmunya. Lihat dalam C. A. van Peursen, *De Opbouw van de Wetenschap: een inleiding in de wetenschapsleer, atau Susunan Ilmu Pengetahuan: Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu*, terj. J. Drost (Jakarta: Gramedia, 1985), hal. 2.

⁷⁰ Lihat Gerald L. Bruns, "Law and Language: A Hermeneutics of Legal Text," dalam *Legal Hermeneutics: History, Theory, and Practice*, ed. Gregory Leyh (Berkeley, Los Angeles and Oxford: University of California Press, 1992), hal. 23-40.

terhadap teks hukum. Karena diantara keduanya, memang secara prinsipil, memiliki tujuan ilmiah yang sama.

Lalu apa itu yang dimaksud dengan Hermeneutik itu sendiri? Dalam tradisi Filsafat, Hermeneutik adalah suatu kegiatan penafsiran yang dimediasi oleh bahasa. Melalui bahasa-lah, tujuan untuk memahami dapat dicapai. Bahasa yang dituangkan dalam kata-kata atau ungkapan menjadi obyek dan sarana untuk menafsirkan dan memahami suatu hal. Namun apakah kemudian, kegiatan penafsiran tersebut semata-mata terbatas pada aspek tekstual? Tentu saja tidak. Interpretasi disini juga dapat dilakukan dari sudut historis, seperti yang disampaikan oleh Wilhelm Dilthey, atau dari aspek psikologis, seperti yang diutarakan oleh F. D. E. Schleiermacher.⁷¹

Persoalannya, ketika kita silih berganti menyebut Interpretasi dan Hermeneutik, bisa saja, kemudian kita dengan gegabah membedakan atau menarik jarak diantara keduanya, dengan alasan yang pertama dikenal sebagai

⁷¹ Lihat perihal ini dalam E. Sumaryono, *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat*, Cetakan Kesepuluh (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1999), hal. 23 et seqq.

metode dalam Ilmu Hukum,⁷² sementara yang terakhir menjadi bagian dari tradisi Filsafat. Memang keduanya berbeda dalam hal tersebut. Namun, jika kita perhatikan lebih radikal lagi, Hermeneutik sesungguhnya adalah landasan kefilosofan dari Ilmu Hukum.⁷³ Hukum sebagai ilmu yang menaruh perhatian pada aspek kemanusiaan (*humaniora*), memang memerlukan hermeneutik, karena:⁷⁴

“Interpretasi terhadap hukum selalu berhubungan dengan isinya. Setiap hukum mempunyai dua segi yaitu yang tersurat dan yang tersirat, atau bunyi hukum dan semangat hukum. Dua hal tersebut selalu diperdebatkan oleh para ahli hukum. ... Hermeneutik mau tidak mau dibutuhkan untuk menerangkan dokumen hukum.”

Tiadaanya pertentangan diantara keduanya, ditegaskan juga oleh Hans-Georg Gadamer. Dalam karyanya yang berjudul

⁷² Perhatikan misalnya pendapat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa Interpretasi diperlukan untuk menjelaskan makna dari undang-undang. Secara metodologis, alatnya itu disebut Interpretasi. Lihat dalam Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Cetakan Kedua (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hal. 21-22.

⁷³ Lihat juga dalam Bernard Arief Sidharta, *Struktur Ilmu Hukum*, hal. 95 et seqq.; Lihat juga pendapat Jazim Hamidi, dengan merujuk pada pendapat Bernard Arief Sidharta, menyatakan hal yang sama bahwa Hermeneutik adalah landasan kefilosofan dari Ilmu Hukum. Lihat perihal tersebut dalam Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI* (Jakarta dan Yogyakarta: Konstitusi Press dan Citra Media, 2006), hal. 33 et seqq.

⁷⁴ Kutipan tersebut diambil dari E. Sumaryono, *Hermeneutik*, hal. 29.

Wahrheit und Methode, Gadamer menjelaskan secara khusus perihal Ilmu Hukum Dogmatik atau dikenal juga sebagai Hermeneutik Yuridis.⁷⁵ Bagi Gadamer, tugas Hermeneutik adalah untuk membangun pengertian yang orisinal tentang hukum dan menerapkannya secara benar. Pengertian itu tidak terbatas pada aspek historis semata, seperti yang dikatakan oleh F. von Savigny, kata Gadamer, karena, menurutnya, pengertian Hermeneutik Savigny, mengabaikan adanya ketegangan antara pengertian hukum yang orisinal dan pengertian masa kini. Mengapa demikian? Jelas, karena di mata ahli hukum, seperti von Savigny, ada faktor kasus/perkara yang secara kongkrit harus dihadapi oleh mereka.⁷⁶

Proses pemahaman –termasuk terhadap teks hukum– itu bermula dari keterlibatan eksistensial tiap individu, yang memang hanya dapat dijelaskan melalui Hermeneutik, karena dari situ dapat dijelaskan adanya fakta-fakta yang memengaruhi sejarah pemikiran tiap individu.⁷⁷ Pengetahuan

⁷⁵ Lihat Bernard Arief Sidharta, *Struktur Ilmu Hukum*, hal. 95.

⁷⁶ Lihat dalam Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method* (London: Sheed & Ward, 1975), hal. 289 et seqq.

⁷⁷ Lihat dalam Johanis Ohoitmur, *Metafisika Sebagai Hermeneutika: Cara Baru Memahami Filsafat Spekulatif Thomas Aquinas*

itu dapat diperoleh melalui suatu proses pemahaman dengan prasangka. Prasangka ini bukan disusun berdasarkan suatu pemahaman yang subyektif, karena Gadamer memang menolak adanya dikotomi subyektif dan obyektif, dengan menampilkan Tradisi⁷⁸ sebagai suatu media untuk memahami konteks historis, termasuk yang masih berlangsung saat ini. Namun, dalam melakukan proses pemahaman tersebut, Gadamer tidak memberikan suatu metode umum, yang lazim dikenal dalam Ilmu Hukum perihal penafsiran. Bagi Gadamer, yang penting adalah kejelasan akan kondisi-kondisi yang ada dalam melakukan penafsiran. Oleh sebab itu, sensitivitas dan keterbukaan amat penting dalam menafsirkan suatu teks, dan harus terus berlangsung secara dialektis. Disinilah, kita mengerti bahwa kita membutuhkan suatu penafsiran dalam kerangka Hermeneutik Hukum, karena menurut Gadamer, dari situlah suatu upaya yang otentik untuk memahami suatu teks, dapat dilaksanakan. Upaya ini hanya bisa dilakukan

dan Alfred North Whitehead, Cetakan Pertama (Jakarta: Penerbit Obor, 2006), hal. 173.

⁷⁸ Gadamer bahkan menekankan tentang pentingnya Tradisi yang manusiawi sifatnya dalam rangka memahami ilmu-ilmu humaniora, daripada menggunakan metode ilmiah yang bersifat moderen. Lihat dalam Jean Grondin, *Introduction to Philosophical Hermeneutics* (New Haven and London: Yale University Press, 1994), hal. 109.

apabila, baik kita sebagai penafsir dan obyeknya, sama-sama memiliki suatu pemahaman yang otentik terhadap obyeknya.⁷⁹

Namun persoalannya, kerap kali, para ahli hukum telah salah dalam memandang Hermeneutik Hukum yang diutarakan oleh Gadamer. Penafsiran dalam pandangan ahli hukum biasanya hanya berkisar persoalan metodologis. Sementara, menurut Gadamer, penafsiran dalam Hermeneutik Hukum itu bukanlah persoalan metodologis semata.⁸⁰ Pada dasarnya ketika Gadamer membahas perihal metode dalam bukunya tersebut, bukan berarti bahwa bukunya melulu membahas metode. Ia membiarkan metode itu tidak terdefinisikan. Oleh karenanya, Gadamer lebih memerhatikan pada aspek historis daripada metode itu sendiri. Baginya, historitas adalah alternatif lain terhadap suatu metode.⁸¹ Disamping itu, ada persoalan asasi yang tidak dipenuhi dalam penafsiran hukum. Hermeneutik Hukum, menurut Gadamer,

⁷⁹ Lihat dalam Brad Sherman, "Hermeneutics in Law," *The Modern Law Review*, Vol. 51, No. 3. (May, 1988), hal. 386-402.

⁸⁰ Lihat dalam Steve Bouma-Prediger, "Rorty's Pragmatism and Gadamer's Hermeneutics," *Journal of the American Academy of Religion*, Vol. 57, No. 2 (Summer, 1989), hal. 313-324.

⁸¹ Lihat Joel C. Weinsheimer, *Gadamer's Hermeneutics: A Reading of Truth and Method* (New York and London: Yale University Press, 1985), hal. 1 et seqq.

telah menantang secara terbuka prasangka ala ahli hukum yang dinilai tidak sensitif atau tidak terbuka terhadap tradisinya sendiri.⁸² Oleh karenanya, kita tidak bisa sewenang-wenang menyamakan penafsiran dalam Ilmu Hukum dengan Hermeneutika Hukum, sebagaimana dimaksud oleh Gadamer.

Walaupun demikian, ketika Gadamer menerima bahwa Hermeneutik Hukum adalah salah satu contoh dari bentuk proses pemahaman yang manusiawi sifatnya, disinilah terlihat oleh Gregory Leyh, adanya korelasi yang penting antara Hermeneutik Hukum dengan kegiatan penafsiran suatu teks hukum. Korelasi itu nampak tatkala kita menyaksikan apa yang dilakukan oleh para ahli hukum saat mereka menafsirkan suatu teks konstitusi, itu semua sesungguhnya merupakan suatu arena praktis dalam memahami suatu teks, sebagaimana dimaksud oleh Hermeneutik Hukum.⁸³

Jika demikian situasinya, ada satu refleksi yang penting dan menjadi benang merah diantara Ilmu Hukum dan

⁸² Lihat dalam Brad Sherman, "Hermenutics in Law," hal. 386-402.

⁸³ Lihat Gregory Leyh, "Toward a Constitutional Hermeneutics," *American Journal of Political Science*, Vol. 32, No. 2 (May, 1988), hal. 369-387.

Filsafat (Hukum) perihal penafsiran. Penafsiran dalam Hermeneutik (Hukum) sesungguhnya diletakkan sebagai sebuah landasan filsafati dari kegiatan Interpretasi yang lazim dilakukan oleh para ahli hukum. Ia menjadi landasan falsafati, karena Hermeneutik secara filosofis, memberikan suatu fondasi pemikiran perihal Interpretasi. Oleh karenanya, Heremeneutik, boleh dikatakan, menjadi *grand theory* dari Ilmu Hukum (termasuk Teori Hukum),⁸⁴ ketika kita hendak menafsirkan suatu teks (dokumen) hukum. Penafsiran yang falsafati seperti Hermeneutik (Hukum) tadi menjadi "payung penafsir" karena ia tidak saja mengajak kita memahami teks-teks hukum itu tanpa suatu sensitifitas yang manusiawi. Akibatnya, penafsiran itu, tidak terbatas pada aspek tekstualnya saja, tetapi juga dapat merambah kepada aspek kontekstualnya. Aspek kontekstual ini pun tidak terbelenggu pada faktor obyektif dari individu, seperti faktor sosial, historis, budaya dan seterusnya.

Dengan demikian, proses penafsiran itu tidak mungkin terbelenggu juga dalam suatu kerangka metodologis saja,

⁸⁴ Lihat E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, hal. 9-10; Lihat juga Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 12.

sebagaimana dimaksud dalam Ilmu Hukum yang dogmatis sifatnya, namun proses itu juga harus menyingkap secara teoritis teks hukum tersebut. Penyingkapan itu dapat dilakukan secara teoritis, menurut kaedah-kaedah dalam Teori Hukum, melalui tafsiran-tafsiran yang bersifat sosiologis, historis, dan seterusnya. Dan lebih jauh lagi dari itu, saat kita hendak menyingkapkan selubung-selubung itu secara teoritis, kita pun perlu memahami gagasan-gagasan dalam teks hukum, dengan cara memahaminya melalui prasangka-prasangka yang dapat memberikan suatu pemahaman yang utuh, sebagaimana dikehendaki oleh Gadamer. Hermeneutik telah memberikan suatu isyarat yang hakiki bagi kita dalam melakukan kegiatan penafsiran yang teoritis itu sifatnya. Isyarat itu adalah kita harus memiliki suatu prasangka yang historis sifatnya, dalam mengkaji suatu teks hukum saat ini.

Dengan demikian keberadaan Hermeneutik (Hukum) disini pada pokoknya, menjadi suatu landasan, yang menuntun kita dalam melakukan interpretasi, yang melampaui keterbatasan metodologis dari Interpretasi yang diberikan oleh Ilmu

Hukum yang dogmatis.⁸⁵ Hermeneutik pun kemudian juga menjadi landasan yang membuka kesempatan kepada Teori Hukum untuk menyingkap suatu teks dengan tafsiran-tafsiran yang kontekstual –baik secara sosiologis, historis dan seterusnya– karena keduanya sama-sama bisa membuka suatu pemahaman akan suatu teks, sesuai dengan zamannya. Bahkan lebih dari itu, Hermeneutik menyediakan ruang yang sensitif dalam memahami suatu teks hukum, berkat prasangka yang manusiawi dan historis sifatnya. Oleh karena itu, Hermeneutik (Hukum) adalah sebuah landasan filsafati yang penting, karena dari sanalah kita bisa mulai bergerak menuju suatu penafsiran teks dari sisi yang filosofis.

Jika demikian Hermeneutik, dan hubungannya dengan interpretasi, lalu teori hermeneutik manakah yang tepat digunakan disini?

Otentiknya, pengertian Teori di Yunani purba pada dasarnya suatu pengetahuan yang tersusun dan bertautan dengan *praxis* hidup manusia. Jadi antara pengetahuan dan

⁸⁵ Lihat uraian Johnny Ibrahim tentang hubungan Hermeneutika dan Ilmu Hukum dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kedua (Malang: Bayumedia Publishing 2006), hal. 100 *et seqq.*

pengalaman praktis, tidak dapat terpisahkan.⁸⁶ Jadi, situasi obyektif, boleh dikatakan, menjadi ladang dari lahirnya pengetahuan-pengetahuan manusia. Rasanya, amat mustahil, dalam sejarah pengetahuan manusia pada umumnya – termasuk dalam hal ini pengetahuan hukum⁸⁷– terlepas dari situasi seperti ini. Setiap individu akan selalu berhadapan dengan peradaban dan kulturnya yang berbeda-beda. Dan setiap saat si individu tersebut berada dalam situasi ini, berarti ia telah mengalami suatu *fusion of horizon*.⁸⁸ Dengan demikian setiap teori atau pengetahuan memang tersusun oleh faktor-faktor obyektif semacam itu. Jadi ada konteks yang bisa dikatakan bersifat unik, yang kemudian melatarbelakangi setiap gagasan yang disampaikan. Konteks yang unik itu bisa berupa zaman lahirnya teori

⁸⁶ Semenjak lahirnya Ontologi di Yunani, menjadi awal dari sebuah usaha untuk memisahkan pengetahuan dari *praxis*-nya. Lihat dalam F. Budi Hardiman, *Kritik Ideologi: Menyingkap Kepentingan Pengetahuan Bersama Jürgen Habermas* (Yogyakarta: Penerbit Buku Baik, 2004), hal. 3 et seqq.

⁸⁷ Pengetahuan hukum bahkan pada abad ke-19 mulai menunjukkan karakter nasional. Ini artinya, perkembangan teoritis dan praktis dari hukum saat ini sudah tidak bisa lagi dilepaskan dari faktor-faktor obyektif setempat, seperti Montesquieu yang menimbang faktor geografis suatu negara. Lihat dalam Theo Huijbers, *Fisafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1982), hal. 104-105; Lihat juga Bernard Arief Sidharta, *Struktur Ilmu Hukum*, hal. 134.

⁸⁸ Lihat dalam Johanis Ohoitumur, *Metafisika Sebagai Hermeneutika*, hal. 173.

tersebut, atau faktor kesadaran subyektif dari si cendekia, dan lain sebagainya.⁸⁹

Hal itu juga berlaku dalam sejarah perkembangan pemikiran Hermeneutik. Hermeneutik di masa klasik dan abad pertengahan, berbeda sekali dengan yang berkembang di masa kini, karena semenjak abad ke-17, perkembangan Hermeneutik mengarah semakin sekuler.⁹⁰ Begitu pula jika kita perhatikan masing-masing latar belakang dari para filosof, ada perbedaan-perbedaan yang membuat mereka kemudian memiliki gagasan yang berbeda pula dalam Hermeneutik. Misalnya Schleiermacher mempunyai minat untuk memperdalam iman kristiani untuk melawan rasionalisme zaman itu.⁹¹

Situasi ini memberikan suatu dasar umum bahwa hampir tidak ada teori tertentu dalam Hermeneutika yang memadai dijadikan sebagai suatu landasan teoritis. Atau dengan

⁸⁹ Lihat uraian tentang latar belakang pemikiran para filosof tentang Hermeneutik, yang memberikan kita suatu pemahaman yang kontekstual sebelum kita mengeksplorasi gagasan para filosof tersebut, dalam E. Sumaryono, *Hermenutik*, passim.

⁹⁰ Lihat dalam Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 1 et seqq.

⁹¹ Lihat dalam C. Verhak, "Aliran Hermeneutik: Bergumul dengan Penafsiran," dalam *Para Filsuf Penentu Gerak Zaman*, ed. F. X. Mudji Sutrisno dan F. Budi Hardiman, et al., Cetakan Pertama (Yogyakarta: Penerbit Kanisius), hal. 73-81.

perkataan lain, tidak ada teori Hermeneutika yang dikeluarkan oleh cendekia tertentu, yang dijadikan dasar teoritis dalam memahami suatu teks hukum disini. Memang, Gadamer pernah menyatakan perihal Hermeneutika Hukum. Namun, persoalannya, Hermeneutika Hukum yang dikemukakan oleh Gadamer, pada hal tertentu, bertentangan dengan metode Interpretasi yang lazim dikenal dalam Ilmu Hukum. Oleh sebab itu, pemanfaatan Hermeneutika Hukum sebagai landasan teoritis disini, bukan otomatis merujuk pada pendapat Gadamer. Yang hendak diingatkan disini adalah, bahwa dalam kegiatan ilmiah hukum, ada satu metode yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara dogmatis, teoritis, maupun secara filosofis. Metode itu dikenal dengan sebutan Interpretasi. Metode ini bermaksud untuk menguraikan satu per satu teks-teks hukum yang ada. Uraian itu tidak terbatas pada lingkup yang dogmatis, namun juga meluas hingga pada aspek-aspek teoritis dan filosofisnya.

Jadi, yang hendak ditekankan disini adalah bahwa landasan teoritisnya adalah semata-mata Interpretasi. Interpretasi itu dilaksanakan menurut kaedah-kaedah ilmiah dalam Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum.

(c) Rangkuman

Dengan demikian, kita mulai menemukan rambu-rambu yang menuntun kita dalam memersoalkan gagasan Korporatisme dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik secara metodis dan teoritis.

Pertama, seluruh kajian ini bermula dari kumpulan fakta-fakta yang diambil dari teks-teks yang ada. Fakta sosial, politik, ekonomi dan seterusnya, adalah fakta-fakta yang dikumpulkan dari teks-teks ilmiah yang ada. Dengan demikian, ada karakter yang normatif didalamnya.

Kedua, oleh karena studi ini adalah studi hukum, tambah lagi, secara metodologis, penelitiannya bersifat normatif, maka obyek kajiannya pun harus bersandarkan pada teks-teks yang dikategorikan secara metodologis sebagai bahan hukum. Bahan hukum itu utamanya berkisar pada risalah sidang Badan Penyelidik dan Panitia Persiapan. Sementara teks-teks atau referensi yang menampilkan fakta-fakta nonhukum, dimanfaatkan untuk mendukung studi hukum ini.

Ketiga, mengingat penyelidikan disini bermaksud untuk menemukan potensi atau tendensi pemikiran yang mirip atau serupa dari para pembuat konstitusi dengan gagasan Korporatisme, maka pembatasan secara periodik (kurun waktu) tidak ditentukan secara ketat. Apa yang telah disampaikan oleh para pembuat konstitusi pra atau pasca sidang Badan Penyelidik dan Panitia Persiapan, diupayakan untuk diperiksa juga, sepanjang itu relevan. Juga, akan dilihat kemungkinan sampai sejauh mana terjadi perubahan atau konsistensi gagasan. Dan tentu saja, harapan utamanya dengan pemeriksaan yang bersifat luas ini, terbangunnya suatu pemahaman yang utuh terhadap gagasan-gagasan yang dilontarkan oleh para pembuat konstitusi dalam sidang Badan Penyelidik dan Panitia Persiapan, khususnya yang berkaitan dengan gagasan Korporatisme.

Keempat, untuk mendapatkan pemahaman yang paripurna tentang nilai, ide atau paham Korporatisme yang mungkin ada dalam Undang-Undang Dasar 1945, hal itu dapat dilakukan melalui kegiatan interpretasi terhadap seluruh bahan hukum maupun nonhukum, yang tidak dibatasi oleh kurun waktu tertentu. Interpretasi yang komprehensif ini,

oleh karenanya, harus dan dapat dilaksanakan dalam berbagai sudut pandang; dogmatis, teoritis dan filosofis. Seluruh interpretasi ini didasarkan pada suatu landasan filosofisnya, Hermeneutik. Namun, yang perlu diingat pula disini, landasan filosofis itu tidak didasarkan pada gagasan Hermeneutik tertentu yang diklaim oleh seorang filosof tertentu pula.

3. Struktur Tulisan

Pada bab pertama, seperti pada umumnya sebuah tulisan ilmiah, memuat latar belakang yang menjadi motivasi awal dibuatnya tulisan ilmiah ini. Didalamnya juga termuat sejumlah deskripsi mengenai permasalahan yang akan diangkat, termasuk metode riset dan landasan teoritisnya.

Pada bab kedua, uraian yang diberikan perihal Korporatisme. Uraian itu meliputi gagasan atau konsep dasarnya. Diluar itu juga akan dipaparkan sejarah perkembangan pemikirannya, termasuk posisinya dikaitkan dengan ideologi yang *mainstream*, seperti Fasisme atau ideologi lain seperti Anarkisme dan sebagainya. Pemeriksaan silang ini dilakukan karena dalam perkembangan


suatu nilai, ide atau paham, tidak mungkin berdiri sendiri. Pasti ada pertautan satu sama lainnya. Namun uraian tentang pertautan ini tidak mungkin bersifat komprehensif, mengingat dalam studi yang hendak dipersoalkan adalah bukan ideologi *an sich* atau aspek-aspek lain diluar hukum, seperti politik dan sebagainya, tetapi melihat sekaligus secara filosofis, teoritis dan dogmatis pandangan para pembuat konstitusi dalam merancang Undang-Undang Dasar 1945.

Pada bab selanjutnya, akan dibahas bagaimana suatu nilai, ide atau paham tertentu diakomodasi dalam suatu instrumen hukum positif; konstitusi. Didalam bab ini, oleh sebab itu, akan terdapat sebuah deskripsi yang kritis bagaimana suatu nilai tertentu, atau gagasan atau paham tertentu diterima dalam ketentuan hukum, mengingat suatu ketentuan hukum pada dasarnya hanyalah suatu materialisasi dari nilai dan asas hukum tertentu. Deskripsi ini tentunya akan dikaitkan dengan nilai, gagasan atau paham Korporatisme, termasuk bagaimana ketika nilai, gagasan atau paham tersebut bisa dimaterialisasikan dalam suatu teks konstitusi secara tidak eksplisit. Atau dengan

penjelasan lain, kita akan mencoba mencari sebuah meta-norma yang berada dibalik teks konstitusi, yang tidak tegas-tegas menyatakan bahwa ada nilai, gagasan atau paham Korporatisme dalam sebuah konstitusi. Dengan demikian, ringkasnya, pada bab ini, pencapaian yang hendak dituju adalah uraian perihal kemungkinan nilai lain, dalam hal ini Korporatisme, dapat ada dalam rumusan Undang-Undang Dasar 1945, bersama-sama dengan nilai-nilai dari Pancasila yang telah diklaim oleh para pembuat konstitusi sebagai meta norma (nilai) yang menfondasi Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya pada bab keempat, berisikan uraian yang menjelaskan adanya potensi atau tendensi yang mirip atau serupa antara gagasan para pembuat Undang-Undang Dasar 1945 dengan nilai, ide atau paham yang korporatis. Pada bab ini akan diperiksa secara seksama pandangan dan ucapan para pembuat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung potensi atau tendensi dimaksud.

Pada bagian akhir, hanyalah bab penutup saja.***



BAB II

PERIHAL KORPORATISME

A. PENGANTAR

Menelusuri jejak pemikiran atau gagasan Korporatisme bukanlah perkara yang sederhana. Ada faktor-faktor yang membuatnya menjadi tidak sederhana. Pangkal utamanya adalah tidak ada satupun pihak yang dapat dianggap sebagai pemikir orisinal dari gagasan tersebut. Banyak pihak yang bahkan mengklaim telah mengadopsi gagasan Korporatisme dalam paham ideologisnya masing-masing, sebagaimana telah

dilakukan oleh pihak Konservatif atau Fasis.⁹²

Akibatnya, kita sudah kunjung menyadari kalau gagasan Korporatisme ini dalam sejarah perkembangan pemikiran ideologi di dunia termasuk dalam golongan yang *minor*, dibanding ideologi-ideologi lainnya. Menelusuri Korporatisme tidak semudah menunjuk hidung Karl Marx sebagai pelopor pemikiran Sosialisme yang ilmiah. Korporatisme karenanya kalah mentereng jika kita bandingkan dengan Marxisme, Liberalisme dan seterusnya.

Faktor lain yang membuat hal ini juga semakin tidak sederhana, adalah ketika kita mencoba masuk ke dalam lingkup praktisnya. Gagasan Korporatisme ini telah diimplementasikan jauh sebelum paham-paham moderen bangkit dalam khazanah politik dunia. Gagasan korporatisme, jika dikatakan diklaim sebagai bagian dari Fasisme, sesungguhnya telah lahir jauh sebelum paham Fasis, misalnya, bangkit di abad ke-20. Menurut Martin Gruberg, jejak pemikiran Korporatisme telah ada pada masa Plato

⁹² Lihat dalam Roger Eatwell, "Ideologies: Approaches and Trends," hal. 1-22; Lihat juga Philippe C. Schmitter, "Still the Century of Corporatism?" *The Review of Politics*, Vol. 36, No. 1, *The New Corporatism: Social and Political Structures in the Iberian World* (January 1974).

menulis karyanya *Republic*, dan bahkan secara praktis sudah dilaksanakan pada masa pemikiran Abad Pertengahan berjaya, dalam wujud kongkritnya yakni pandangan fungsional tentang masyarakat.⁹³ Faktor ini menjadi kesulitan lain yang cukup berarti jika kita hendak mengaitkannya dengan konteks tulisan ini; tatkala kita mencoba menelusuri gagasan Korporatisme manakah yang sesungguhnya memengaruhi secara praktis para pembuat konstitusi ketika merancang Undang-Undang Dasar 1945.

Faktor lainnya, dan ini perlu digarisbawahi sedari awal, dalam beberapa literatur yang tersedia, hampir tidak ada tulisan yang menjelaskan secara sistematis dan terstruktur perihal sejarah perkembangan pemikiran ini.⁹⁴ Ada beberapa literatur, memang, yang membahas gagasan Korporatisme, namun pembahasannya tidak komprehensif, tersebar disana-sini, dan ruwetnya, tidak ada yang mencoba mendeskripsikan perkembangan historis tersebut secara kronologis.

⁹³ Lihat Martin Gruberg, "Corporate State," *Encyclopedia Americana*, International Edition, Volume 8 (Danbury, Connecticut: Grolier Incorporated, 1983), hal. 2.

⁹⁴ Setidak-tidaknya literatur yang ada di perpustakaan-perpustakaan di Indonesia hingga tulisan ini dibuat.

Walaupun demikian, dua faktor pertama yang menyatakan bahwasanya menjelaskan apa itu Korporatisme, menjadi tidak sederhana, yakni dari segi historitasnya dan dari segi substantifnya, adalah dua hal penting yang perlu dieksplorasi dalam bab ini. Kedua hal ini memang perlu untuk dijelaskan, karena dengan cara demikian, kita dapat memahami tentang apa dan bagaimana gagasan Korporatisme itu.

Selanjutnya, pada bagian akhir di dalam bab ini, akan dipaparkan perihal posisi Korporatisme terhadap ideologi-ideologi lainnya. Uraian tentang ini, mungkin, tidak memuaskan para peminat studi filsafat atau pemikiran politik, karena uraiannya masih terbatas. Hal ini memang dibuat dengan sengaja, dengan alasan yang masih cukup pantas diingatkan sekali lagi disini, bahwa tulisan ini tidak bermaksud untuk mengeksplorasi pemikiran ideologis semata. Tulisan disini tetap adalah sebuah tulisan yang yuridis sifatnya, dimana kita hendak memeriksa suatu

naskah hukum dari berbagai aspek, yakni: filosofis, teoritis dan dogmatis.⁹⁵

B. PERIHAL KORPORATISME

1. Perkembangan Umum

Bob Jessop memberikan sebuah periodisasi yang cukup ringkas, namun cukup membantu kita untuk memahami sejarah perkembangan pemikiran Korporatisme. Jessop menyatakan bahwa ada 3 periode utama dalam sejarahnya. Pertama, ketika ide ini lahir sebagai kritik ideologi terhadap gagasan politik dari Kapitalisme Liberal. Kedua, berbeda di masa sebelumnya, kritik yang lahir lebih bersifat praktis daripada ideologis. Dalam periode ini, kekuatan Kapitalisme tidak lagi dipandang sebagai hal yang ideologis sifatnya. Kekuatan monopolistik dari modal asing dan tumbuhnya kompetisi diantara kaum kapitalis, sesungguhnya didorong oleh kekuatan modal yang terorganisir. Oleh sebab itu, proyek praktis dari kelompok korporatis bukan untuk menghadapinya secara ideologis,

⁹⁵ Lihat uraian perihal ini dalam Bab Pertama.

tapi lebih berkonsentrasi untuk menghadapi ancaman-ancaman yang mungkin timbul dari dominasi modal asing dan monopoli kelompok kapitalis. Pada periode ini pula, peranan organisasi-organisasi kepentingan, asosiasi bisnis dan lainnya bertumbuhan guna membangun daya saing nasional. Peranan Negara disini pun turut serta, terlebih dalam proyek-proyek rekonstruksi nasional, akibat kebangkrutan perekonomian karena perang yang panjang. Oleh sebab itu, tidak bisa dihindari lagi, kalau secara strategis maupun struktural, ada dorongan dari rejim yang otoriter maupun fasistis, guna menghadapi krisis ekonomi, politik dan ideologis yang lumayan akut. *Ketiga*, terjadi pada sekitar 1960an hingga 1970an. Di masa-masa ini, terjadi krisis pengelolaan keuangan yang memberikan kesempatan pada gagasan Korporatis untuk bangkit kembali. Kebangkitan gagasan ini ditandai dengan koalisi tripartit, yakni kekuatan bisnis, modal yang teroganisir dan negara. Namun berbeda dengan sebelumnya, gagasan Korporatis ini tidak alergi dengan Kapitalisme Liberal. Pada periode ini, gagasan Korporatis dicangkokkan ke dalam sistem Kapitalisme Liberal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan konsumsi massal. Oleh karena itu, keberadaan gagasan

Korporatisme itu digunakan untuk memperkuat eksistensi dari ekonomi pasar dan demokrasi parlementer yang berwatak liberal. Pada era inilah Korporatisme telah bermetamorfosa menjadi Korporatisme Baru (*Neo Corporatism*).⁹⁶

Jika kita perhatikan periodisasi Jessop tentang perkembangan tahap (periode) ketiga dari Korporatisme, bolehlah kita katakan masih belum lengkap seluruhnya. Jessop menyimpulkan adanya periode tersebut dengan membatasi pada era 1960an hingga 1970an.⁹⁷ Memang, pasca Perang Dunia II, selepas kekalahan negara-negara Fasis, gagasan Korporatisme telah mengalami perkembangan yang berbeda. Perkembangan gagasan ini, telah memasuki pada suatu tahap dimana gagasan ini bersekutu dengan Kapitalisme sendiri. Namun, watak-watak yang otoriter yang serupa dengan desain para pendukung Fasisme, ternyata masih tetap digunakan, dengan tujuan yang berbeda, demi mendukung kepentingan modal. Di beberapa negara yang menolak menerapkan sistem demokrasi, pada umumnya,

⁹⁶ Lihat dalam Bob Jessop, "Corporatism and Syndicalism," dalam *A Companion to Contemporary Political Philosophy*, ed. Robert E. Goodin and Philip Pettit (Oxford and Massachusetts: Blackwell Publishers, 1996), hal. 404-410.

⁹⁷ Lihat dalam Bob Jessop, "Corporatism and Syndicalism," hal. 404-410.

menerapkan gagasan korporatis dengan alasan untuk memacu pembangunan yang tertunda di negara mereka. Akibatnya ada semangat politik yang populis yang dimanfaatkan untuk menjawab kegagalan pembangunan.⁹⁸ Seluruh perkembangan ini terjadi kira-kira pada era 1960an hingga 1970an, sebagaimana disebutkan oleh Jessop.⁹⁹ Persoalannya, yang tidak dikatakan secara jelas oleh Jessop, bahwa implikasi dari perkembangan Korporatisme Baru, bahkan dalam model-model yang lebih baru lagi, terjadi pada masa pasca 1970an.¹⁰⁰

⁹⁸ Ini misalnya terjadi di kawasan Amerika Latin. Lihat James M. Malloy, "Authoritarianism and Corporatism in Latin America: The Modal Pattern," dalam *Authoritarianism and Corporatism in Latin America*, ed. James M. Malloy (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1979), hal. 3-19.

⁹⁹ Lihat sekali lagi dalam Bob Jessop, "Corporatism and Syndicalism," hal. 404-410.

¹⁰⁰ Ada banyak studi kontemporer yang menguraikan seluruh aspek yang berkaitan dengan Korporatisme pasca periode ketiga yang disebut oleh Jessop tadi. Misalnya studi tentang transisi demokrasi di kawasan Amerika Latin pasca kejatuhan rejim totaliter yang dilakukan oleh Carlos Santiago Nino, "Transition to Democracy, Corporation and Constitutional Reform," *Miami Law Review* (September 1989); Atau studi tentang persoalan perburuhan dalam konteks hukum antarnegara yang tunduk pada kewenangan hukum *International Labour Organization* (ILO) dan *Eroupe Union* (EU), yang dapat dilihat dalam Tonia Novitz and Phil Syrpis, "Assesing Legitimate Structures for the Making of Transnational Labour Law: The Durability of Corporatism," *Industrial Law Journal* (December 2006); Lihat juga studi yang hampir sama, namun dalam konteks negara Korea Selatan, yang dilakukan oleh Laura Watson, "Labor Relations and the Law in South Korea," *Pacific Rim Law and Policy Journal* (January 1998).

Dengan demikian, periodisasi yang dilakukan oleh Jessop, walau amat membantu, namun masih mengandung kelemahan. Mengapa demikian? Ada alasan utama mengenai ini. Jessop ketika melihat keberadaan gagasan Korporatis, hanya direlasikan dengan eksistensi lainnya, yakni ideologi Kapitalisme. Akibatnya Jessop tidak melihat keberadaan gagasan Korporatisme diluar periode-periode tersebut diatas. Padahal, menurut Herbert Wallace Schneider, praktek yang korporatis sebelumnya sudah dilakukan oleh kaum Kristen, Katolik maupun Protestan, untuk mempertahankan keimanan mereka melalui mekanisme solidaritas persemakmuran, menghadapi tumbuhnya paham individualisme dan politik *laissez-faire*.¹⁰¹ Namun, secara teoritis, gagasan Korporatisme ini baru disusun oleh kaum Katolik selepas Revolusi Perancis, dan semakin menguat di kawasan timur Jerman dan Austria.¹⁰² Orang terkemuka dari

¹⁰¹ Lihat dalam Herbert Wallace Schneider, "Corporate State," *Encyclopaedia Britannica: A New Survey of Universal Knowledge*, Vol. 6 (Chicago, London & Toronto: Encyclopaedia Britannica, Ltd., 1955), hal. 472-474.

¹⁰² Gagasan Korporatisme ini bahkan diadopsi oleh Austria dalam konstitusinya pada paruh pertama abad ke-20, ketika Kanselir Engelber Dollfuss mengumumkan perubahan konstitusi negaranya pada 1 Mei 1934. Konstitusi tersebut adalah rancangan Dr. Otto Ender, seorang mantan kanselir yang kemudian turut serta sebagai menteri untuk bidang reformasi konstitusional dan administrasi. Lihat dalam Arnold J.

kalangan Katolik yang menjadi juru bicara atas gagasan Korporatisme adalah Adam Müller.¹⁰³ Sementara di Inggris, gagasan Korporatisme ini mendapat tempat secara praktis bersamaan dengan dengan gagasan Sosialisme. Sementara di Perancis, Austria dan Italia, kelompok Sindikalis Kristen memelopori bangkitnya teori Korporatis untuk memerangi kelompok Sindikalis Revolusioner dan partai-partai politik beraliran Sosialisme. Di Italia sendiri, pasca merosotnya peran kaum Sindikalis Kristen, terjadi kebangkitan kelompok Fasis Italia yang memberikan peluang amat besar bagi pengembangan gagasan Negara Korporatis, baik secara teoritis maupun praktis. Diterimanya gagasan Negara Korporatis ini dimaksudkan oleh Benito Mussolini dan rekan-rekannya untuk meraih kekuasaan revolusioner dengan

Zurcher, "Austria's Corporative Constitution," *The American Political Science Review*, Vol. 28, No. 4 (August 1934), hal. 664-670.

¹⁰³ Lihat dalam Herbert Wallace Schneider, "Corporate State," hal. 472-474; Amat menarik sekali, kalau nama Adam Müller kemudian disebut-sebut oleh Profesor Soepomo dalam pidatonya tentang Negara Integralistik. Lihat perihal pernyataan Profesor Soepomo mengenai Adam Müller dalam Marsillam Simanjuntak, *Pandangan Negara Integralistik*, passim; Lihat juga dalam Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945, Djilid Pertama*, passim; Lihat juga, Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma dan Nannie Hudawati, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, passim; Dan lihat juga dalam Ananda B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoeik Menyelidiki Oesaha² Persiapan Kemerdekaan*, passim.

dukungan kelompok Sindikalis yang ada dalam Partai Nasionalis.¹⁰⁴

Dari bukti-bukti diatas, jelas, bahwa gagasan Korporatisme itu tidak selalu tumbuh dalam kaitannya dengan Kapitalisme. Ia bisa hadir sebagai sebuah reaksi atas kekhawatiran lembaga gereja atas persoalan keimanan yang tergerus oleh kekuatan individualisme dan politik *laissez-faire*. Atau juga, dia bisa muncul sebagai reaksi atas pengaruh ideologi Sosialisme. Lalu, bisa juga ia hadir karena gagasan Korporatisme dinilai sesuai dengan ide-ide Fasisme.

Walaupun ada keterbatasan dalam periodisasi tersebut, apa yang dilakukan oleh Jessop, memang masih pantas untuk dikatakan tepat. Menarik gagasan Korporatisme hingga ke masa Yunani Kuno misalnya, seperti yang telah dilakukan oleh Gruberg,¹⁰⁵ sesungguhnya bisa dikatakan agak berlebihan. Apa yang dikatakan oleh Gruberg, bisa diterima, jika itu kita lakukan sebagai sebuah tafsir atas teks pikiran-pikiran Plato. Namun itu tidak menunjukkan

¹⁰⁴ Lihat dalam Herbert Wallace Schneider, "Corporate State", hal. 472-474.

¹⁰⁵ Lihat Martin Gruberg, "Corporate State," hal. 2.

pada suatu asumsi bahwa gagasan Korporatisme, apalagi dalam bentuk nyatanya, Negara Korporatis, telah mendapatkan formatnya di masa Yunani Kuno. Setiap orang dapat menafsirkan demikian, tergantung dari titik tolaknya masing-masing.¹⁰⁶ Oleh sebab itu, walaupun ada keterbatasan dalam periodisasi yang dibuat oleh Jessop, biar bagaimanapun juga, periodisasi itu sudah pantas dikatakan tepat, karena periodisasi itu telah berhasil menunjukkan suatu perkembangan moderen dari Korporatisme yang relevan dengan studi disini.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Sebagai perbandingan, kita lihat dua pendapat yang mengomentari gagasan Plato. Yang pertama adalah Karl Raimund Popper. Popper membuat suatu penafsiran yang negatif atas gagasan filsafat politik Plato yang dinilainya bertendensi totaliter. Sementara itu, dalam pemahaman Jimly Asshiddiqie, apa yang telah diberikan oleh Plato malah dinilai mengandung nilai dasar dari semangat konstitusionalisme, yang berbeda sama sekali dengan kritik Popper. Walaupun belakangan dalam paragraf selanjutnya, Asshiddiqie mengungkapkan bahwa masih ada perdebatan yang laten perihal gagasan Plato itu berwatak *absolutist* atau *constitutionalist*. Perihal pandangan Popper dan Asshiddiqie, dapat dilihat dalam Herbert Keuth, *The Philosophy of Karl Popper* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hal. 206 et seqq.; Lihat Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 6 et seqq.

¹⁰⁷ Oleh sebab itu, sebagai peringatan, studi disini akan memusatkan perhatiannya pada tahap pertama dan kedua dari sejarah perkembangan Korporatisme, yang diberikan oleh Bob Jessop.

2. Gagasan Korporatisme

(a) Pengertian Korporatisme

Uraian Jessop diatas menjelaskan bahwa Korporatisme adalah satu paham yang pernah menentang gagasan Kapitalisme dan Liberalisme. Belakangan, Korporatisme berkompromi dengan sistem yang ada, karena pelan-pelan Korporatisme mencangkokkan diri dalam sistem Kapitalisme. Lalu, disisi lain, Schneider, juga menyebut-nyebut kalau Korporatisme itu sesungguhnya adalah sebuah reaksi terhadap Individualisme, termasuk juga Sosialisme. Bahkan dikatakan pula, kalau gagasan Korporatisme itu adalah "anak kandung" dari Fasisme. Dengan ragam bukti semacam itu, lalu muncul beberapa pertanyaan, seperti; Mengapa Korporatisme itu bisa diterima oleh Gereja atau rejim Fasis Italia? Kemudian, mengapa kedua institusi itu menerima gagasan Korporatisme, walau secara alamiah keduanya amat berbeda, karena yang pertama berurusan dengan spiritualitas, sementara yang kedua berurusan dengan hal-hal yang berbau duniawi? Lalu mengapa ia dianggap sebagai gagasan yang mujarab untuk membendung Individualisme serta Sosialisme? Mengapa Korporatisme bisa

menjawab sekaligus bahaya dari Individualisme dan Sosialisme, padahal keduanya pun secara fundamental, bertentangan satu sama lainnya? Pertanyaan-pertanyaan ini sesungguhnya akan berujung pada satu pertanyaan sederhana: "Apa itu Korporatisme?"

Ada beberapa upaya ilmiah untuk menjawab hal tersebut. Diantaranya, James Q. Whitman yang menyatakan demikian:¹⁰⁸

"the body of political theory that seeks to establish a modern guild order: an order that is, somehow founded neither on the state power nor on individual liberty, but on the autonomy of guild-like intermediary bodies, such as unions and professional associations."

Sementara, Jessop menyatakan suatu pengertian demikian:¹⁰⁹

"... ongoing, integrated system of representation, policy-formation and policy implementation, which is organized in terms of the function in the division of labour of those involved. The ideological justification, the political legitimation, the specific functional bases and precise organizational forms of representation, the various level and sites

¹⁰⁸ James Q. Whitman, "Of Corporatism, Fascism, and the First New Deal," *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 39, No. 4 (Autumn, 1991), hal. 747-778.

¹⁰⁹ Lihat dalam Bob Jessop, "Corporatism and Syndicalism," hal. 404-410.

on which corporatist structure are organized, the actual scope, purposes, an mode of policy-making, the particular forms of implementation, and the place (if any) of corporatism within the state system as a whole."

Lalu, Philippe C. Schmitter, seorang cendekia yang amat banyak menulis aspek-aspek dari ide Korporatisme, memberikan pengertian sebagai berikut:¹¹⁰

"... a system of interest and/or attitude representation, a particular modal or ideal-typical institution arrangement for linking the associationally organized interests of civil society with the decisional structures of the state."

Pengertian-pengertian mengenai Korporatisme diatas, rasanya masih belum memuaskan, karena upaya tersebut pada umumnya adalah sebuah upaya generalisasi dari praktek atau perilaku politik negara yang menerapkan prinsip-prinsip Korporatisme. Oleh sebab itu, pengertian ini bersifat longgar, bisa berlaku di setiap kurun waktu dan juga berlaku di segala tempat. Akibatnya, persoalan konteks dan relevansi menjadi tidak diperhatikan disini. Padahal kalau kita kembali kepada kurun waktu ketika Undang-Undang Dasar

¹¹⁰ Lihat dalam Philippe C. Schmitter, "Still the Century of Corporatism?"; Lihat juga dalam Yves Mény and Andrew Knapp, *Government and Politics in Western Eroupe: Britain, France, Italy, Germany* (Oxford: Oxford University Press, 1998), hal. 147.

1945 dirancang, pengertian-pengertian yang diberikan oleh para cendekia itu cenderung tidak relevan, mengingat rumusan ini meninggalkan bahwa ada hubungan yang unik antara paham Korporatisme dengan Fasisme saat paruh pertama abad ke-20.¹¹¹

Selain itu, ini juga yang tidak kalah penting dalam konteks studi disini, definisi-definisi itu tidak menjelaskan tentang adanya aspek ideologis dari gagasan Korporatisme. Memang, setiap definisi pada umumnya hanya menjelaskan pada lingkup konseptualnya saja. Namun, mengapa tidak ada satupun dari definisi itu yang memulai deskripsi konsepnya dengan kata-kata yang menyatakan bahwa Korporatisme adalah sebuah ideologi? Padahal jikalau kita

¹¹¹ Hubungan yang unik tersebut bisa dilihat, untuk lebih menguatkan asumsi tersebut, ketika Inggris pada kurun waktu yang sama, antara tahun 1930-1945, dalam beberapa hal menerapkan gagasan Korporatisme yang hampir serupa dengan apa yang telah dilakukan oleh Benito Mussolini bersama rejim Fasisnya. Tentu saja, peniruan ini tidak sama persis, karena ada modifikasi secara struktural. Walaupun demikian, masih juga ada bantahan dari Hugh Molson, yang menyatakan bahwa Korporatisme di Inggris itu berakar dari tradisi Inggris, bukan mengikuti pemikiran manapun. Bahkan, ada pula yang mengklaim tidak tertarik dengan gagasan Mussolini, seperti yang dinyatakan oleh Harold Mcmillan. Bantahan-bantahan tersebut tidak menggugurkan bahwa memang ada benang merah antara gagasan Korporatisme dengan Fasisme Italia dalam periode itu. Lihat dalam L. P. Carpenter, "Corporatism in Britain, 1930-45," *Journal of Contemporary History*, Vol. 11, No. 1. (January 1976), hal. 3-25; Lihat juga Allan Booth, "Corporatism, Capitalism and Depression in Twentieth-Century Britain," *The British Journal of Sociology*, Vol. 33, No. 2. (June 1982), hal. 200-223.

merujuk pada definisi Roger Eatwell, Korporatisme termasuk dapat digolongkan sebagai sebuah ideologi.¹¹²

Jadi, dari sekian kritik diatas, sekali lagi, masih amat sukar rasanya untuk merujuk kepada suatu pengertian atau konsep yang betul-betul mantap perihal Korporatisme.

(b) Korporatisme dan Fasisme

Nah, kalau kita kembali kepada konteks tempo –ketika Undang-Undang Dasar 1945 dirancang oleh para pendiri negara– gagasan Korporatisme selalu dihubungkan dengan ideologi Fasisme. Hubungan itu terwujud kongkrit dalam urusan perekonomian. William Ebenstein mengemukakan bahwa dalam kacamata Fasis, paham itu diterapkan sebagai prinsip-prinsip organisasi dan kontrol ekonomi dalam suatu bentuk negara yang diakui oleh ideologi Fasis, yakni Negara Korporatis. Konsep ekonomi dalam negara ini meletakkan kekuatan modal dan buruh ke dalam kontrol Negara. Masing-masing kekuatan tersebut diberi monopoli dalam bidang perdagangan maupun pekerjaannya oleh Negara.

¹¹² Perihal rumusan ideologi yang dimaksud, silakan lihat Roger Eatwell, "Ideologies: Approaches and Trends," hal. 1-22

Untuk mengatasi agar seluruh kontrol tersebut dapat terlaksana dengan baik, Negara, oleh sebab itu, membutuhkan sebuah partai negara (*party state*) yang tunggal sifatnya. Tugas partai ini adalah sebagai arbiter tertinggi bagi setiap konflik yang lahir antara kekuatan modal dan buruh. Ini menjelaskan bahwa gagasan Negara Korporatis dimata paham Fasis semata-mata diletakkan dalam konteks ekonomi semata.¹¹³

Jika demikian, apakah memang hubungan antara Fasisme dan Korporatisme, atau tepatnya Negara Korporatis, semata-mata dalam konteks ekonomi saja? Ketika kita memerhatikan adanya unsur negara dalam gagasan Negara Korporatis tadi, atau ada eksistensi partai negara dalam Negara Korporatis, apakah itu berarti ada aspek-aspek lain diluar ekonomi? Apakah itu artinya juga, kalau Korporatisme memiliki gagasan-gagasan tentang struktur politik negara, lembaga-lembaga politik negara, dan seterusnya, ada aspek-aspek lain diluar ekonomi?

¹¹³ William Ebenstein menyebutnya sebagai *party state*, bukan *state party*. Hal ini agak membingungkan karena berlawanan prinsip "menerangkan-diterangkan" dalam bahasa Inggris. Lihat dalam William Ebenstein, *Today's ISMS: Communism, Fascism, Capitalism, Socialism* (New York: Prenticce-Hall, Inc., 1965), hal. 117.

Kevin Passmore menjawab persoalan itu dengan mengatakan bahwa ada juga motif politis yang boleh dikatakan ideologis sifatnya, dibanding dengan pandangan yang menyatakan bahwa itu semua hanyalah suatu desain ekonomi saja. Menurut Passmore, gagasan Korporatisme secara sederhana diartikan sebagai sebuah proses pengambilan putusan atau kebijakan yang dilakukan oleh lembaga atau badan yang terorganisir. Lembaga atau badan tersebut mencerminkan kepentingan-kepentingan yang ada, seperti diantaranya serikat buruh, organisasi pengusaha, atau kelompok keluarga dan petani, dan seterusnya. Dan itu tidak termasuk Pemerintah atau Parlemen. Oleh sebab itu, menurut Passmore pula, gagasan Korporatisme dalam pandangan Fasis mengandung motif politik juga, karena didalamnya ada suatu proses politik yang terorganisir. Motif politis tersebut, sebenarnya, menurut Passmore, bertujuan untuk menghancurkan atau memurnikan kelompok (asosiasi) yang ada, karena jika unsur-unsur sayap kiri yang tidak patriotis maupun pengaruh "asing",¹¹⁴ dapat disingkirkan, maka patriotisme yang alamiah dari setiap

¹¹⁴ Tanda petik ini diambil dari teks itu sendiri, dan karenanya bukan inisiatif pribadi.

kelas masyarakat akan bangkit kembali.¹¹⁵ Oleh sebab itu, dimata Passmore, gagasan Korporatisme tidak selalu identik dengan urusan ekonomi saja. Gagasan Korporatis juga mengandung aspek-aspek lainnya diluar urusan perdagangan atau pekerjaan semata.¹¹⁶

Walaupun Korporatisme, atau tepatnya Negara Korporatis identik dengan Fasisme pada umumnya, atau sekurang-kurangnya dapat dihubungkan dengan paham Fasisme pada umumnya, sesungguhnya bukan berarti itu tepat seluruhnya. Ada perbedaan yang prinsipil diantaranya. Perbedaan itu kita dapat pahami jikalau kita pertama-tama mengerti bahwa gagasan Fasisme itu tidak selalu identik dengan tradisi Jerman, ketika Jerman dibawah kekuasaan Adolf Hitler melalui organnya, Nazi. Dalam pandangan Hitler, ideologi Fasisme itu mengandung semangat rasis,

¹¹⁵ Lihat dalam Kevin Passmore, *Fascism: A Very Short Introduction* (Oxford: Oxford University Press, 2002), hal. 141.

¹¹⁶ Bandingkan dengan pendapat William Ebenstein. Menurut Ebenstein, konsep dan teori demokrasi menolak pemisahan antara urusan politik dengan ekonomi. Urusan tarif misalnya kelihatan seolah-olah hanyalah isu ekonomi saja. Padahal urusan tarif tersebut memberikan efek secara langsung hubungan politik dan diplomatik dengan negara lain. Lihat dalam William Ebenstein, *Today's ISMS*, hal. 117-118.

yang mengunggulkan rasnya sebagai ras paling sempurna.¹¹⁷ Fasisme dalam tradisi Jerman, atau lebih tepat disebut sebagai Nazisme, mengenal pandangan rasis sebagai bagian yang konstitutif, bahkan. Ide ini sesungguhnya bukan orisinal milik mereka. Ia telah lama berkembang dalam sejarah pemikiran sosial-politik di Jerman semenjak abad ke-19. Seorang filosof Jerman, Johann Fichte, adalah salah seorang yang termasuk pelopor pemikiran ini, ketika ia menyampaikan kuliah tentang bangsa Jerman sebagai bangsa yang orisinal. Gagasan ini kemudian memprovokasi sejumlah pemikir di Barat, seperti Count Arthur Gobineau yang berasal dari Perancis, serta beberapa yang berasal dari Inggris: Houston, Chamberlain, Pearson dan Kidd. Ide ini semakin mendapatkan tempat saat Perang Dunia Pertama, ketika tekanan sosial dan ekonomi menghasilkan perubahan pola yang mengarah pada imperialisme. Perubahan ini terjadi di beberapa negara seperti Inggris dan Jerman, lalu belakangan Amerika Serikat. Perubahan ini memang menjadi mungkin, apabila kita memerhatikan penjelasan yang

¹¹⁷ Lihat pemikiran Hitler tentang ini dalam Adolf Hitler, *Mein Kampf*, terj. Ribus Wahyudi dan Dwi Ekasari, Volume I, Cetakan Keempat [Edisi Revisi] (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2007), hal. 300 et seqq.

diberikan oleh Lord Roseberg, bahwa kebijakan imperialis itu memang tidak terkait dengan persoalan teritorial semata, namun juga berkait juga dengan persoalan ras. Akibatnya kemudian, Jerman merasa perlu untuk menempatkan Yahudi sebagai bagian dari program politik yang rasis, oleh karena kegagalan Jerman mengubah dominasi ekonominya ke dominasi politik. Kegagalan itu kemudian secara membabi buta ditimpakan kepada ras Yahudi.¹¹⁸

Konsekuensinya, agak terburu-buru, bahkan boleh dikatakan agak ceroboh, untuk melekatkan gagasan Korporatisme dengan para cendekia yang dianggap telah memberikan dasar-dasar filosofis Fasisme pada umumnya. Misalnya, ketika kita memerhatikan deskripsi Paul M. Hayes tentang adanya pengaruh filosof-filosof seperti Herder, Hegel, Darwin dan seterusnya,¹¹⁹ yang kemudian dijadikan dasar-dasar filosofis dari Fasisme, tidak berarti dengan semudah itu pula, diklaim sebagai bagian dari fondasi pemikiran Korporatisme. Adanya benang merah diantara Korporatisme dan Fasisme itu, tidak berarti menegaskan

¹¹⁸ Lihat dalam Paul M. Hayes, *Fascism* (London: George & Unwin Ltd., 1973), hal. 20-30.

¹¹⁹ Lihat dalam Paul M. Hayes, *Fascism*, hal. 31 et seqq.

bahwa fondasi-fondasi pemikiran dari Fasisme itu diadopsi seluruhnya oleh Korporatisme. Itu sudah bisa ditunjukkan, misalnya, dalam politik ras dari Fasisme Jerman.

Tentu saja, dibalik perbedaan prinsipil diatas, yang menyatakan bahwa Korporatisme itu tidak identik dengan Fasisme, ternyata ada beberapa kemiripan diantara mereka. Kemiripan inilah yang mengesankan mengapa Fasisme dan Korporatisme adalah sebuah ideologi yang serupa atau, katakanlah, seide. Mengapa dikatakan serupa dalam ide? Karena dalam hal tertentu, mereka serupa. Namun, kesamaan rupa dalam ide ini, tidak berarti sama dengan secara seratus persen. Tetap masih ada perbedaan kecil diantara Korporatisme dan Fasisme.

Kesamaan dalam ide ini dapat dilihat berikut ini.

Kesamaan pertama dalam lingkup politik. Kedua paham itu setuju dalam memandang suatu konsep negara dan sistem politik yang totaliter. William Ebenstein menegaskan perihal ini, ketika ia mengingatkan pernyataan Benito Mussolini -seorang inisiator utama gagasan Negara Korporatis- mengenai esensi dari Negara Korporatis, diantaranya, adalah *single party* dan *totalitarian*

government.¹²⁰ Dalam pidato Mussolini pada 14 November 1933, ia menguraikan bahwa sistem Kapitalisme akan runtuh dengan sendirinya. Liberalisme ekonomi dan politik yang liberal akan menemui kuburannya sendiri. Bahkan ia tidak melihat sama sekali, dengan nada yang sinis, apa yang dikatakan oleh Karl Marx adalah benar. Menurutny, Sosialisme pun akan menjumpai kuburannya sendiri, karena terjebak mekanisme yang birokratis.¹²¹ Dalam situasi perekonomian yang sulit, ditambah lagi kegagalan Liberalisme dan Sosialisme untuk memberikan solusi yang mujarab, menurut Mussolini, diperlukan peranan Negara untuk mengintervensi keadaan. Oleh sebab itu, Mussolini melihat agar peranan Negara itu mencapai harapan ideal, perlu suatu kesatuan antara rakyat, yang diwakili dalam korporasi-korporasi yang ada dengan Negara. Lalu, negara macam apa yang ia kehendaki? Walau awal mula dalam pidatonya, ia tidak terang-terangan kalau Negara Fasis

¹²⁰ Lihat dalam William Ebenstein, *Today's ISMS*, hal. 119.

¹²¹ Klaim Benito Mussolini ini memang telah diafirmasi dalam karya Vladimir I. Lenin, bahwa prinsip organisasi yang revolusioner, adalah birokratisme melawan demokratisme. Ini artinya ada sentralisme melawan otonomisme. Lihat dalam Franz Magnis-Suseno, *Dalam Bayangan Lenin: Enam Pemikir Marxisme dari Lenin sampai Tan Malaka* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 16.

bukan negara absolut sejati, namun kemudian ia tegas-tegas menyatakan kalau dalam negara yang dia angankan adalah suatu negara yang ditopang oleh satu partai negara dengan negara yang totaliter.¹²²

Ketika Mussolini menyatakan bahwa partai tunggal dan negara totaliter adalah inti dari Negara Korporatis yang diterima oleh kaum Fasis, lalu ada pertanyaan lanjutan yang masih belum jelas -lain halnya dengan partai tunggal, yang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi- apakah yang dimaksud dengan negara totaliter? Apakah itu hanya merujuk pada satu eksistensi yakni partai tunggal tadi, dengan perkataan lain merujuk pada suatu sistem yang totaliter, ataukah itu merujuk pada satu eksistensi individu yang bersifat totaliter?

Leonard Schapiro menyatakan kalau peranan pemimpin dalam gagasan politik yang totaliter, termasuk dalam sistem yang korporatis sekalipun, sesungguhnya berintikan

¹²² Benito Mussolini menggunakan istilah *totalitarian state*, bukan *totalitarian government* sebagaimana dinyatakan oleh William Ebenstein sebelumnya. Lihat dalam Benito Mussolini, *The Corporate State: With An Appendix Including The Labour Charter, The Text of Laws on Syndical and Corporate Organizations and Explanatory Notes* (Firenze: Vallecchi Editore, tanpa tahun), hal. 9-25; Lihat juga dalam Benito Mussolini, *Four Speeches on The Corporate State* (tanpa tempat: tanpa penerbit dan tanpa tahun), hal. 5-16.

pada pemimpinnya daripada negara atau parlemen.¹²³ Hal ini pernah dilakukan memang dalam praktek fasistis Hitler, kala ia berkuasa.¹²⁴ Pemimpin, bagi Nazi, sudah seperti berhala kepemimpinan yang tidak bisa ditolak. Bahkan Hitler pernah menuturkan hal berikut, suatu saat:¹²⁵

"No, my party comrades, we shall not discuss the growth of a new upper class. We shall create it, and there is only one way of creating it: battle. The selection of the new Führer class is my struggle for power. Whoever proclaims his allegiance to me is, by this very proclamation and by the manner in which it is made, one of the chosen. This is the great revolutionary significance of our long, dogged struggle for power, that in it will be born a new Herren-class, chosen to guide the fortunes not only of the German people, but of the world."

Ketika Hitler mengutarakan hal diatas, Hitler menyadari bahwa pernyataannya tadi hanyalah sebuah jawaban penegas terhadap keinginan kuat rakyatnya. Ditengah kekacauan sosial-ekonomi, situasi ketidakpastian dan sebagainya, apa yang disampaikan oleh Hitler adalah sebuah jawaban yang memang dinanti-nanti sebagai sebuah solusi.

¹²³ Lihat dalam Leonard Schapiro, *Totalitarianism* (London: Macmillan Ltd., 1972), hal. 63-71.

¹²⁴ Kesamaan ini tidak bisa dibantah memang, karena Adolf Hitler sesungguhnya mengimitasi model yang dikembangkan oleh Benito Mussolini, sebagaimana dikatakan oleh J. M. Kelly, *A Short History of Western Legal Theory* (Oxford: Clarendon Press, 2005), hal. 349-350.

¹²⁵ Lihat Paul Hayes, *Fascism*, hal. 37.

Tidak hanya itu, provokasi Hitler itu bahkan bisa membangkitkan kembali martabat orang Jerman karena mereka harus membentuk kesadaran baru, bahwa bangsa mereka adalah bangsa elit yang ditakdirkan akan memimpin Eropa dan juga dunia.¹²⁶

Tradisi Nazi Jerman yang demikian, tidak terjadi di negara Fasis Italia. Menurut Amos Perlmutter, dalam pandangan kaum Korporatis di Italia, kepemimpinan kaum elit di negara Fasis tidak sekuat dengan apa kita bayangkan. Memang, ada lembaga korporatis tertinggi (*grand corporate*) yang menjadi pimpinan kolektif di Negara Korporatis. Namun, pada umumnya, elit tersebut tidak terikat kuat sebagaimana yang terjadi di Negara Komunis. Elit militer dalam Negara Korporatis berkedudukan sebagai cadangan kekuatan politik yang menggerakkan organisasi politik dan negara. Tapi biasanya, elit militer itu tidak terampil secara politik, yang berakibat struktur politik di Negara Korporatis, menjadi rentan dan mudah goyah. Di saat seperti itulah, ketika terjadi ketidakstabilan politik, para elit militer dalam Negara Korporatis -

¹²⁶ Lihat Paul Hayes, *Fascism*, hal. 37.

termasuk Negara Fasis— masuk mengintervensi arena politik.¹²⁷ Ketidakstabilan itu mungkin terjadi, karena pada dasarnya menurut Perlmutter, sifat dari organisasi Negara Korporatis itu yang oligarkis, dan itu membuat peranan partai tidak lebih kuat daripada korporasi itu sendiri.¹²⁸

Uraian Perlmutter ini menjelaskan bahwa dalam pandangan Korporatisme, pemerintahan yang totaliter itu lebih tepat diposisikan sebagai sebuah konsep yang sistemik, daripada yang bersifat individual (subyektif) sifatnya. Dalam Negara Korporatis, kepemimpinan itu tidak berintikan pada eksistensi individu, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Hitler dan Nazi Jerman. Namun itu sebaliknya, itu terletak pada sistem yang totaliter, dimana sebuah pemerintahan yang disusun secara sistematis, dan dijalankan dengan sungguh-sungguh totaliter. Akibat

¹²⁷ Perlu diperhatikan dengan kritis disini, ketika Amos Perlmutter menyebutkan Negara Fasis, tidak berarti itu otomatis merujuk kepada semua negara yang menganut paham Fasisme. Ia mengkualifikasikan secara berbeda pengertian dasar Negara Fasis yang berlaku di Italia dengan Nazi di Jerman, disamping pengertian Negara Korporatis. Lihat perihal ini dalam Amos Perlmutter, *Modern Authoritarianism: A Comparative Institutional Analysis* (New Haven and London: Yale University Press, 1981), hal. 5-7.

¹²⁸ Lihat dalam Amos Perlmutter, *Modern Authoritarianism*, hal. 38.

lain dari gagasan Negara Korporatis yang disodorkan oleh Mussolini tersebut, bahwa keberadaan suatu partai tunggal dalam Negara Korporatis tidak menjelaskan bahwa sifat totalitarianisme itu hanya melekat pada partai semata, sebagaimana terjadi di negara Komunis atau Fasis Jerman. Menurutnya, korporasi malahan yang mempunyai kekuatan politik lebih kokoh dibanding yang lainnya.¹²⁹

Apa yang disampaikan oleh Perlmutter tadi sesuai dengan pemikiran Mussolini. Mussolini melihat bahwa peranan kolektif dari setiap unsur-unsur yang ada dalam Negara Korporatis adalah amat penting. Bahkan Mussolini menyerang peran pemerintah yang berlebihan sehingga administrasi pemerintahan menjadi amat birokratis. Ia pun menyerang keinginan-keinginan yang bertujuan untuk memajukan kepentingan pribadi semata. Bagi Mussolini, jalan apapun yang disodorkan oleh ideologi lain, baik itu yang bersifat individualis, seperti dalam Liberalisme, atau yang bersifat birokratis seperti dalam Sosialisme, tidak akan lebih baik daripada gagasan-gagasan korporatis

¹²⁹ Ini pernah terjadi pada 1939 di Italia. Ketika itu, Mussolini memaksa menggantikan peran parlemen dengan *Chamber of Corporations*. Lihat dalam Robert O. Paxton, *The Anatomy of Fascism* (London: Allen Lane, 2004), hal. 145.

yang ada dalam Negara Korporatis. Disinilah pentingnya peranan korporasi atau asosiasi untuk mengakomodasi seluruh kepentingan warga dan juga negara.¹³⁰

Lalu apa yang dimaksud Mussolini dengan negara totaliter itu sendiri? Mussolini terinspirasi gagasan itu berdasarkan fondasi pemikiran yang disampaikan oleh Giovanni Gentile, yang menyatakan bahwa Fasisme adalah "suatu konsep total tentang kehidupan." Inspirasi itu tidak otomatis membuat Mussolini menjelaskan secara jernih dan fundamental perihal negara totaliter yang diinginkan dalam suatu negara yang korporatis sifatnya.¹³¹ Hal ini bisa dilihat ketika kita memerhatikan isi dari kumpulan

¹³⁰ Lihat dalam Benito Mussolini, *The Corporate State*, passim; Lihat juga dalam Benito Mussolini, *Four Speeches on The Corporate State*, passim.

¹³¹ Pernyataan Benito Mussolini disampaikan dalam pidatonya pada 22 Juni 1925. Ketika itu ia menanggapi serangan politik dari kaum oposisi di parlemen. Ia menyatakan tentang *la nostra feroce volontà totalitaria* (*our fierce totalitarian will*). Baru beberapa tahun kemudian, Mussolini menyampaikan gagasannya tentang negara totaliter. Lihat dalam Eugene Kamenka, "Totalitarianism," dalam *A Companion to Contemporary Political Philosophy*, ed. Robert E. Goodin and Philip Pettit (Oxford and Massachusetts: Blackwell Publishers, 1996), hal. 629-637; Walaupun tidak ada penjelasan yang memadai tentang negara totaliter, dalam khazanah pemikiran politik, kita nampaknya berutang kepada Benito Mussolini, karena berkat dialah, istilah totaliter menjadi populer. Memang, penemunya bukan Mussolini, tetapi Giovanni Gentile, seorang filosof resmi rejim fasis. Gentile yang pertama kali menyampaikan gagasan ini sebagai "sebuah konsepsi total tentang hidup" pada 8 Maret 1925. Kemudian, istilah ini menjadi istilah favorit Mussolini dalam pandangan-pandangan politiknya. Lihat perihal ini dalam Leonard Schapiro, "Totalitarianism," hal. 13.

pidatonya tentang Negara Korporatis. Mussolini dalam pidatonya tersebut, hampir tidak pernah menjelaskan secara menyeluruh perihal negara totaliter yang ia maksud.¹³²

Memang, menurut catatan Joseph A. Leighton, Mussolini menjelaskan panjang lebar tentang negara totaliter. Mussolini menjelaskan panjang-lebar perihal negara dalam pandangan Fasisme, yang dikatakan kalau negara adalah sesuatu yang absolut, sementara individu dan kelompoknya adalah relatif. Lebih lanjut, Mussolini menjelaskan bahwa Fasisme adalah suatu paham yang menjadi pendidik atau promotor hidup yang spiritual, daripada sebagai pembuat hukum atau pendiri suatu institusi. Fasisme bertentangan dengan Liberalisme yang individualistis, sama halnya Fasisme yang berseberangan dengan Sosialisme. Lalu ia menjelaskan tentang Negara Fasis sebagai perwujudan

¹³² Benito Mussolini memang menyebut-nyebut konsep negara totaliter, tapi dekrispsinya terlalu dangkal sehingga kita juga tidak bisa menemukan gagasan negara totaliter, dari segi fondasi filosofisnya, hingga kepada strukturnya, relasi didalamnya, dan seterusnya. Perihal deskripsi yang dangkal Mussolini perihal negara totaliter, lihat dalam Benito Mussolini, *The Corporate State*, passim; Lihat juga dalam Benito Mussolini, *Four Speeches on The Corporate State*, passim;

ekspresi dari kekuatan spiritual, dan seterusnya.¹³³ Namun penjelasannya itu selalu dikaitkan dengan ideologi Fasisme, bukan apa yang dimaksud dengan gagasan negara totaliter dalam Negara Korporatis, atau yang diterima dalam paham Korporatisme. Hampir tidak ada elaborasi yang memadai tentang gagasan totalitarianisme yang berkaitan dengan Negara Korporatis. Uraian Mussolini tadi berisikan tentang Fasisme melulu, daripada menjelaskan negara totaliter yang diterima oleh paham Korporatisme. Dengan demikian, boleh diduga, kalau gagasan totalitarianisme dalam Negara Korporatis yang dimaksud oleh Mussolini, sebenarnya mengarah pada ide-ide yang dikandung oleh Fasisme itu sendiri. Atau, ringkasnya, totalitarianisme yang dimaksud adalah Fasisme itu sendiri.

Jika demikian maksud dari sifat totaliter dari Negara Korporatis versi Mussolini, lalu lahir satu pertanyaan penting, apakah ada perbedaan prinsipil antara gagasan totaliter dari Mussolini, yang selalu terkait dengan Fasisme Italia, dengan pengertian totalitarianisme yang

¹³³ Lihat dalam Joseph A. Leighton, *Social Philosophies in Conflict: Fascism & Nazism, Communism, Liberal Democracy* (New York and London: D. Appleton-Century Company, 1937), hal. 16-20.

dikenal secara umum? Pada umumnya, totalitarianisme ini merujuk pada suatu pengertian demikian:¹³⁴

"... states, ideologies, leaders and political parties that aim at total transformation and control of their own societies or, at least, at total control of everything that is actually or potentially politically significant within those societies. More positively, 'totalitarians' may see themselves as promoting a total conception of life and an organically cohesive state and community."

Sementara itu, Juan Linz, seorang ahli politik kontemporer, menjelaskan suatu preposisi yang lebih jernih tentang sistem totaliter. Menurutnya, suatu sistem yang otoriter adalah juga bersifat totaliter, apabila mengandung (a) kekuasaan yang monistis namun tidak monolitis, (b) adanya ideologi yang bersifat eksklusif, otonom dan kurang-lebih berkarakter ilmiah yang dijadikan legitimasi kekuasaan pemimpin, dan (c) partisipasi warga dan mobilisasi aktif untuk tugas-tugas sosial dan politik.¹³⁵

Pendapat Eugene Kamenka dan Linz tadi, mengimplikasikan kalau keduanya sama-sama melihat ada

¹³⁴ Lihat dalam Eugene Kamenka, "Totalitarianism," hal. 629-637.

¹³⁵ Juan Linz membedakan kalau dalam sistem yang totaliter pasti ada suatu ideologi yang eksklusif, sementara dalam sistem yang otoriter malah sebaliknya, ia tidak memiliki ideologi. Lihat dalam Amos Perlmutter, *Modern Authoritarianism*, hal. 67.

faktor ideologi dan pemimpin (termasuk partai politik) yang menjadi bagian penting dalam suatu konsep negara yang bersifat totaliter. Sementara, jikalau kita perhatikan pidato-pidato Mussolini tentang Negara Korporatis, hampir tidak ada pernyataan yang elaboratif perihal ideologi maupun pemimpin.¹³⁶ Mussolini memang menyebutkan bahwasanya ia menghendaki adanya kesatuan hubungan antara negara dan warganya, ada ikatan kolektif yang bersifat totaliter. Namun penjelasan itu tidak menjangkau lebih jauh lagi hingga pada aspek ideologis ataupun kepemimpinan. Hal ini mungkin terjadi, karena uraian Kamenka dan Linz perihal totalitarianisme sesungguhnya adalah suatu upaya abstraksi dari sekian fenomena praktis dari gagasan totalitarianisme. Sementara apa yang disampaikan oleh Mussolini adalah sebuah upaya atau agenda politik dari seorang aktor politik di masanya.

Walaupun demikian, dibalik perbedaan pandangan tersebut, yang bisa digarisbawahi disini adalah, bahwa semua pandangan itu sama-sama setuju menempatkan karakter

¹³⁶ Lihat dalam Benito Mussolini, *The Corporate State*, passim; Lihat juga dalam Benito Mussolini, *Four Speeches on The Corporate State*, passim.

yang absolutis dalam gagasan totalitarianisme; ada kesatuan yang utuh dan bulat dalam suatu negara yang menganut paham totalitarianisme, termasuk Negara Korporatis, sebagaimana dimaksud oleh Mussolini.

Tiadanya penjelasan ideologis tentang gagasan totalitarianisme, termasuk penolakannya terhadap kepemimpinan yang elit oleh Mussolini, diafirmasi oleh Hannah Arendt. Arendt menyatakan kalau Mussolini lebih disibukkan oleh aktivismenya dibanding menata suatu program politik, yang dimatinya tidak lebih dari sekumpulan kertas tak berguna dengan janji-janji muluknya. Mussolini memang tidak pernah berhasil menetapkan suatu gagasan totalitarianisme yang baku, namun ia berhasil dalam membangun suatu situasi totaliter secara inheren, dimana ada kesatuan yang absolut antara pemimpin dan yang dipimpin. Baginya, itu lebih penting daripada sekadar menggunakan negara dan alat-alat koersifnya, dalam membangun suatu situasi yang totaliter. Oleh sebab itu, seorang pemimpin yang totaliter itu tidak lebih dari sebuah fungsi dari suatu massa yang ia pimpin sendiri. Pemimpin yang dimaksud itu tentunya tidak akan kelaparan

untuk menjadi tiran atau semena-mena. Akibatnya, pemimpin dapat diganti setiap saat, karena tanpa massa pendukung, seorang pemimpin itu tidak berarti apa-apa.¹³⁷

Afirmasi Arendt tadi memang tepat. Mussolini memang tidak pernah menyusun suatu pemikiran atau gagasan politik yang komprehensif, khususnya dalam hal gagasan totalitarianisme yang dia maksud. Dalam urusan ini, Mussolini harus berhutang kepada Alfredo Rocco, seorang jurnalis Partai Nasionalis. Rocco adalah orang yang dianggap berhasil memberikan dasar-dasar teoritis dari gagasan politik Mussolini, khususnya dalam hal gagasan totalitarianisme. Rocco mengombinasikan teori-teori sindikalis Kristen dengan nasionalisme idealistis,¹³⁸ untuk menjelaskan pandangan politiknya tentang totalitarianisme. Menurut Rocco, masyarakat adalah suatu kumpulan dari individu-individu, suatu pluralitas yang kemudian menjadi

¹³⁷ Lihat dalam Hannah Arendt, *The Origins of Totalitarianism*, Fourth Printing (New York: Meridian Books, 1960), hal. 325.

¹³⁸ Lihat dalam Herbert Wallace Schneider, "Corporate State", hal. 472-474.

satu kesatuan komponen. Kata Rocco -yang dikenal juga sebagai filosof Negara Fasis- begini:¹³⁹

"... the ends of a society, so considered, are nothing more than the ends of the individuals which compose it and for whose sake it exists. This view reduces social life to the existence of the single generation living at a given moment. It isolates the present from the past the future, it rejects the spiritual inheritance of ideas and sentiments which each generation receives from those preceding and hands down to the following generation thus destroying the unity and the spiritual life itself of human society."

Oleh sebab itu, Rocco menolak pandangan yang meletakkan individu sebagai hal yang terputus dari generasi sebelumnya dan sesudahnya. Baginya, ada spiritualitas yang harus dijaga oleh tiap individu dalam masyarakat itu hingga bergenerasi. Kesatuan itu tidaklah boleh putus sama sekali. Karena itulah, Rocco mengkritik gagasan politik dari Liberalisme hingga Sosialisme, karena itu hanya mengarahkan pada satu tujuan, yakni individualitas, tanpa memerhatikan bahwa ada kesinambungan yang utuh, atau satu kesatuan yang bulat antarindividu

¹³⁹ Lihat dalam Joseph A. Leighton, *Social Philosophies in Conflict*, hal. 13.

yang terjelma dalam masyarakat, hingga bergenerasi. Kata Rocco tentang ideologi-ideologi tersebut:¹⁴⁰

"Developed Liberalism leads to Democracy; the logical development of Democracy issues into Socialism. The end is the same for both, viz., the welfare of the individual members of the society."

Dengan demikian, dapatlah kita asumsikan bahwa dalam gagasan Korporatisme, karakter totalitarianisme itu tidak berarti sama dengan tirani atau pemerintahan yang otokratis. Negara memang amat penting, termasuk aparat negara, ketika negara dapat digunakan untuk menjaga suatu kepemimpinan yang totaliter, karena secara fundamental bahwa totalitarianisme itu ditetapkan sebagai sebuah konsep atau ideologi yang pada dasarnya hendak meniadakan suatu proses demokratis.¹⁴¹ Suatu proses yang dikecam keras oleh Mussolini sendiri.¹⁴²

¹⁴⁰ Lihat dalam Joseph A. Leighton, *Social Philosophies in Conflict*, hal. 13.

¹⁴¹ Lihat dalam Michael Halberstam, *Totalitarianism and The Modern Conception of Politics* (New Haven and London: Yale University Press, 1999), hal. 39 et seqq.

¹⁴² Lihat dalam Benito Mussolini, *The Corporate State*, passim; Lihat juga dalam Benito Mussolini, *Four Speeches on The Corporate State*, passim.

Satu per satu beberapa hal telah dituntaskan disini. Pertama-tama, kita sudah memahami apa yang dimaksud dengan Korporatisme walau masih tetap tidak terlalu memuaskan. Lalu apa itu Negara Korporatis. Kemudian, bagaimana hubungan antara Korporatisme dengan Negara Korporatis. Selanjutnya, kita juga telah memahami bagaimana hubungan dan perbedaan Korporatisme dengan Fasisme. Lantas, kita juga sudah mencapai pada suatu pemahaman bahwa ada karakter totalitarian (kesatuan utuh antara pemerintah dan warga) dalam konsep Korporatisme dan Negara Korporatis, dimana diasumsikan bahwa totalitarianisme itu tidak selalu sama dengan negara yang tiran atau otokratis. Namun, ada satu hal lain yang belum terang dan perlu didiskusikan disini, yakni perihal korporasi itu sendiri sebagai sebuah unsur dalam sistem Negara Korporatis.¹⁴³

Mussolini, atau sekurang-kurangnya rejim Fasis Italia, sebagai inisiator konsep Negara Korporatis, tidak memberi penjelasan yang luar biasa tentang apa itu korporasi, selain hanya sebuah kumpulan atau asosiasi

¹⁴³ Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus konsisten mengingat konteks diatas, dimana kita harus kembali lagi kepada ide-ide Korporatisme yang bersemi saat Undang-Undang Dasar 1945 dirancang.

warga dengan dasar kepentingan yang sama.¹⁴⁴ Itu saja. Namun, menariknya, dalam pikiran Mussolini, ada suatu hubungan yang penting antara Korporasi dengan gagasan Sindikalis. Mussolini meletakkan suatu tesis bahwa dalam negara yang berdasarkan suatu sistem korporasi, pada prinsipnya dikembangkan berdasarkan sifat sindikalis. Maksudnya, bahwa dasar dan sifat yang sindikalis ini membagi para pekerja secara kategoris berdasarkan kepentingannya. Dalam organ yang sindikalis ini masing-masing organ menunjuk pemimpinnya, termasuk juga menyusun struktur organisasinya. Kemudian sindikat para pekerja dan juga sindikat para pengusaha bersatu dalam suatu organ federatif berlingkup nasional, yang mewakili masing-masing cabang produksi yang telah ditentukan. Selanjutnya, federasi-federasi nasional itu akan membentuk suatu konfederasi nasional.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Lihat dalam Benito Mussolini, *The Corporate State*, passim; Lihat juga dalam Benito Mussolini, *Four Speeches on The Corporate State*, passim.

¹⁴⁵ Cabang-cabang produksi ini terbagi dalam (1) industri, (2) pertanian, (3) perdagangan, (4) perbankan dan asuransi, dan (5) seni dan profesi. Perihal kategori ini termasuk uraian tentang sifat sindikalis dalam organ korporasi, dapat dilihat dalam Benito Mussolini, *The Corporate State*, hal. 77 et seqq.; Menurut Michael J. Hogan, secara organisasional, Korporatisme itu didefinisikan sebagai kumpulan dari organisasi-organisasi fungsional, yang terdiri atas

Hubungan antara Korporasi dengan Sindikalis, atau dalam lingkup yang ideologis: Korporatisme dan Sindikalisme, memang telah dimaklumi juga oleh para sarjana yang memahami hal ini. Jessop bahkan pernah memberikan ciri kalau Sindikalisme adalah " ... corporatism without capital or the state". Secara esensial, Jessop hendak menyatakan kalau Sindikalisme melibatkan suatu sistem yang terdesentralisir tentang kontrol para buruh berdasarkan kepemilikan dari unit-unit ekonomi secara kolektif, terdesentralisir, dan federasi politik yang longgar diantara organisasi-organisasi ekonomi yang dikelola secara swadaya. Untuk mewujudkan tujuan itu, diperlukan revolusi sindikalis yang menolak segala bentuk partisipasi atau lembaga maupun pikiran dari kekuatan nonproletar, dengan berkonsentrasi pada bidang-bidang produksi dan memperkuat solidaritas kelas.¹⁴⁶

Dengan demikian, gagasan sindikalis ini mengingatkan kita bahwa secara prinsipil memang ada kesamaan antara

buruh, pengusaha dan petani. Lihat hal ini dalam Michael J. Hogan, "Corporatism," *The Journal of American History*, Vol. 77, No. 1 (June 1990), hal. 153-160.

¹⁴⁶ Lihat dalam Bob Jessop, "Corporatism and Syndicalism," hal. 404-410.

Sindikalisme dengan Korporatisme.¹⁴⁷ Keduanya, boleh dikatakan, serumpun dalam pemikiran, ketika mereka sama-sama setuju dengan gagasan yang berwatak korporatis. Lalu apakah kemudian Sindikalis atau Sindikalisme itu sama dengan Korporatisme secara menyeluruh, jika kedua-duanya berwatak korporatis? Jika kita perhatikan Sindikalisme yang dimaksud oleh Mussolini, dan dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Jessop, terdapat perbedaan penting diantara mereka. Mussolini memang setuju pada sifat sindikalis dari asosiasi-asosiasi yang ada dalam Negara Korporatis.¹⁴⁸ Tapi itu tidak identik dengan pengertian yang diberikan oleh Jessop. Apa yang diberikan oleh Jessop itu berbeda titik tolaknya. Jessop memang menyatakan kalau Korporatisme dan Sindikalisme itu sama-sama korporatis. Tapi ia kemudian memberikan penekanan penting, bahwa ada

¹⁴⁷ Malah, secara praktis, dahulu terjalin hubungan diantara kelompok sindikalis dengan Benito Mussolini dan rekan-rekannya, ketika pada tahun 1919, kelompok sindikalis di partai nasionalis Italia dimanfaatkan untuk memberikan dukungan secara politis kepada Benito Mussolini. Lihat perihal ini dalam Herbert Wallace Schneider, "Corporate State", hal. 472-474.

¹⁴⁸ Lihat dalam Benito Mussolini, *The Corporate State*, passim; Lihat juga dalam Benito Mussolini, *Four Speeches on The Corporate State*, passim.

perbedaannya adalah bahwa dalam Sindikalisme itu ada penolakan terhadap kekuatan modal dan negara.¹⁴⁹

Jika demikian, itu berarti, pemahaman Mussolini tentang sifat sindikalis dari asosiasi atau korporasi yang ada dalam Negara Korporatis, itu tidak sama dengan maksud dari Sindikalisme itu sendiri, walau baik Korporatisme maupun Sindikalisme itu sama-sama berwatak korporatis.

Perbedaan ini bisa dimaklumi jika kita menelusuri riwayat pemikiran Sindikalisme sebagaimana dimaksud oleh Jessop. Menurut Michael Curtis, sindikalis adalah salah satu paham yang termasuk dalam pemikiran Anarkisme. Sindikasi dianggap sebagai unit organisasi dalam pemikiran Anarkisme. Pada umumnya, Anarkisme itu sendiri mengidealkan dunia tanpa kekerasan, tiadanya kekuasaan negara atau penguasa¹⁵⁰ dan kemerdekaan secara ekonomi dan

¹⁴⁹ Lihat dalam Bob Jessop, "Corporatism and Syndicalism," hal. 404-410.

¹⁵⁰ Secara etimologis, Anarkisme berasal dari bahasa Yunani. Istilah itu berasal dari dua kata, yakni *archon*, yang artinya seorang penguasa, dan *an* yang artinya tanpa. Dengan demikian, anarki berarti keadaan tanpa seorang penguasa. Lihat hal ini dalam George Woodcock, "Anarchism: A Historical Introduction," dalam *The Anarchist Reader*, ed. George Woodcock (Glasgow: Fontana/Collins, 1977), hal. 11-55; Namun, arti dari kata itu dalam bahasa Inggris, menurut Richard Sylvan, sebagai "the corrupt, drunk-and-disorderly side of notion, constrating disorder with splendid stated order." Lihat hal ini dalam Richard Sylvan, "Anarchism," dalam *A Companion to Contemporary*

politik bagi setiap individu. Dengan demikian, tujuan akhir dari pemikiran ini, sama seperti Sosialisme,¹⁵¹ walau berbeda dalam cara kerjanya: suatu masyarakat yang bebas, tanpa adanya pemerintah.¹⁵² Jika demikian, Sindikalisme menolak eksistensi Negara,¹⁵³ karena Negara adalah sumber dari ketidakbebasan individu yang seharusnya merdeka. Sementara Korporatisme dalam konteks disini adalah paham

Political Philosophy, ed. Robert E. Goodin and Philip Pettit (Oxford and Massachusetts: Blackwell Publishers, 1996), hal. 215-243.

¹⁵¹ Louis Levine bahkan secara tegas menyatakan bahwa antara Sindikalisme dan Sosialisme terdapat beberapa kesamaan. Lihat hal ini dalam Louis Levine, "The Standpoint of Syndicalism," *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 44, The Outlook for Industrial Peace (November 1912), hal. 114-118; Pemetaan yang dilakukan oleh Milton D. Hunnax bahkan tegas-tegas menunjukkan adanya hubungan historis antara ide Marxisme dengan Sindikalisme. Dalam pemetaan tersebut, disebutkan kalau Sindikalisme adalah perkembangan lebih lanjut dari Marxisme. Lihat dalam Milton D. Hunnax, *Chronological and Thematic Charts of Philosophies and Philosophers*, atau *Peta Filsafat: Pendekatan Kronologis dan Tematis*, terj. Zubair, Cetakan Pertama (Jakarta: Teraju, 2004), hal. 166-167.

¹⁵² Lihat dalam Michael Curtis, *The Great Political Theories Volume 2: A Comprehensive Selection of the Crucial Ideas in Political Philosophy from Burke, Rousseau and Kant to Modern Times* (New York: Avon Books, 1981), hal. 348-349.

¹⁵³ Anarkisme menolak negara karena mereka menolak suatu upaya distingsi antara kekuasaan yang sah, seperti negara, dengan kekuasaan yang tidak sah. Bagi Anarkisme, segala bentuk kekuasaan pada pokoknya tidak diterima. Lihat dalam Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Cetakan Ketujuh (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 179 et seqq.

yang menerima keberadaan Negara dengan sifat yang totaliter.¹⁵⁴

Oleh sebab itu, ide sindikalisme dari Mussolini dalam Negara Korporatis itu tidak sama dengan paham Sindikalisme. Memang, keduanya —baik Korporatisme dengan Negara Korporatisnya dan Sindikalisme— sama-sama menerima pemikiran yang korporatis. Tetapi dalam hal memandang eksistensi Negara, keduanya berbeda pendapat. Itu artinya, watak sindikalisme yang dimaksud oleh Mussolini hanyalah sebuah wujud nyata dari sifat totaliter dari paham Korporatisme dengan bentuk negaranya, Negara Korporatis. Sifat totaliter itu diwujudkan dalam sindikasi dari setiap korporasi atau asosiasi yang ada, menjadi satu kesatuan yang monistik, berdasarkan fungsi dan kepentingannya masing-masing.

Itu semua diatas adalah kemiripan atau kesamaan pertama antara Korporatisme dan Fasisme dalam bidang politik. Selanjutnya, ada kesamaan kedua, yakni kesamaan

¹⁵⁴ Perbedaan secara prinsipil ini memberikan konsekuensi praktis yang cukup ekstrim, ketika pemerintah fasis Italia, dibawah perintah Mussolini, memberangus kelompok Anarkis pasca Perang Dunia I. Lihat hal ini dalam George Woodcock, *Anarchism: A History of Libertarian Ideas and Movement* (Cleveland and New York: Meridian Books, 1962), hal. 355.

yang juga terjadi dalam urusan perekonomian, termasuk dalam pengelolaannya.

Pandangan Korporatisme dalam urusan negara, pada dasarnya tidak berbeda dalam bidang ekonomi.¹⁵⁵ Sebagaimana telah diungkapkan diatas, gagasan korporatis yang menawarkan suatu bentuk negara, yakni Negara Korporatis, sesungguhnya, boleh dikatakan, dianggap sebagai sebuah jalan keluar dari kegagalan sistem ekonomi diluar Fasis. Situasi sulit tersebut terjadi pada paruh pertama abad ke-20. Ketika itu terjadi krisis ekonomi yang mendorong Mussolini untuk merevaluasi nilai mata uangnya, meningkatnya angka pengangguran, defisit anggaran tahunan, utang-piutang luar negeri yang makin lama menunjukkan angka kerugian, berkurangnya angka ekspor dan jatuhnya upah buruh. Hal ini makin memburuk ketika Mussolini mulai mengekspansi Abyssinia. Ditambah lagi, saat itu, banyak keturunan Italia yang mudik ke negeri mereka karena banyak negara, seperti Amerika Serikat, menerapkan kebijakan

¹⁵⁵ Oleh karena itu, dalam paragraf-paragraf selanjutnya diatas, tidak akan dipaparkan ulang, dengan detil yang sama perihal pandangan paham Korporatisme dan Fasisme tentang Negara, Korporasi dan seterusnya. Karena itu hanya berakibat suatu pengulangan yang tidak perlu.

untuk membatasi jumlah imigran. Akibatnya, uang-uang yang didapatkan oleh para imigran Italia, menjadi berkurang, ketika para imigran itu kembali ke negerinya. Situasi semacam inilah yang menjadi fakta kongkrit, yang mendorong Mussolini untuk membentuk suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk mengatasi kegagalan sistem ekonomi yang kapitalis ataupun sosialis. Solusi itu berupa sistem ekonomi yang dikelola dalam suatu bentuk negara tertentu, yakni Negara Korporatis.¹⁵⁶

Menurut Mussolini, ketika ia mengantarkan pidatonya tentang Negara Korporatis, suatu kekacauan ekonomi itu dapat diatasi berkat peran serta Negara. Bagi Mussolini, ketika ia hendak mengenalkan undang-undang tentang Korporasi, adalah mustahil untuk melepaskan peranan Negara dalam urusan perekonomian, apalagi ketika situasi perekonomian sedang kepayahan. Menurutnya, Kapitalisme hanya memajukan kepentingan pribadi, suatu hal yang sesungguhnya juga diakui oleh gagasan ekonomi Fasisme. Namun hak milik atas suatu benda, yang sifatnya amat

¹⁵⁶ Lihat dalam Denis Mack Smith, "Italy," *Encyclopaedia Britannica: A New Survey of Universal Knowledge*, Vol. 12 (Chicago, London & Toronto: Encyclopaedia Britannica, Ltd., 1955), hal. 800-802.

individual tadi, dimata ekonomi Fasis, tidak berdiri sendiri, namun ia terikat kepada individu-individu yang berhimpun dalam kekuatan asosiasi dan Negara. Disini nampak ada karakter yang kekiri-kirian dalam pidato Mussolini tersebut. Walaupun demikian, Mussolini secara tegas menolak ide Sosialisme dalam urusan perekonomian, karena baginya, paham terakhir ini cenderung mengadakan birokratisasi urusan perekonomian. Bagi Mussolini, urusan ekonomi yang sejati adalah urusan bersama antara individu yang terikat dalam asosiasi-asosiasi dengan Negara. Dengan demikian, ini berarti menjelaskan bahwa gagasan Kapitalisme adalah suatu hal yang ditolak mentah-mentah oleh Mussolini, karena mereka hendak memajukan ekonomi tanpa memerhatikan kepentingan publik, termasuk gagasan Sosialisme, yang menurut Mussolini, cenderung meniadakan eksistensi individu, karena dominasi negara atau partai yang kian birokratis.¹⁵⁷

¹⁵⁷ Lihat dalam Benito Mussolini, *The Corporate State*, hal. 27-35; Lihat juga Benito Mussolini, *Four Speeches on The Corporate State*, hal. 19-24; Pengalaman serupa terjadi juga di Perancis, ketika semua pihak, seperti kapitalis borjuis dan produsen-produsen kecil, termasuk kelas menengah dan petani, bersimpati dengan gagasan Korporatisme, termasuk juga jatuh hati kepada gagasan Fasisme, sebagai akibat dari bangkrutnya industri sutra di Lyon. Lihat dalam Kevin Passmore, "Business, Corporatism and the Crisis of the French Third Republic: Universitas Indonesia

Sayangnya, tidak ada elaborasi yang memadai perihal gagasan Mussolini tentang kegiatan ekonomi dalam Negara Korporatis.¹⁵⁸ Mussolini hanya menawarkan suatu bentuk kongkrit sebagai solusi untuk mengatasi persoalan kronis perekonomian. Bentuk itu adalah Korporasi.

Memang, Mussolini memaparkan secara struktural eksistensi korporasi dalam Negara Korporatis. Paparan itu disampaikan ketika rancangan undang-undang tentang korporasi yang disampaikan oleh pemerintah Italia pada 13 November 1933 dihadapan pertemuan Dewan Nasional Korporasi. Dalam rancangan tersebut, dinyatakan demikian:¹⁵⁹

"... Corporations as the instrument which, under the aegis of the State, carries out the complete organic and unitarian regulation of production with a view to expansion of the wealth, political power, and well-being of Italian people;

Declare that the number of Corporations to be formed for the main branches of production should, on

The Example of the Silk Industry in Lyon, 1928-1935," *The Historical Journal*, Vol. 38, No. 4 (December 1995), hal. 959-987.

¹⁵⁸ Harap diingat, apa yang dikatakan oleh Hannah Arendt, bahwa Mussolini memang lebih pas dilihat sebagai aktor atau pelaku (aktivis) politik, daripada seorang ideolog yang menawarkan gagasan ideologisnya. Lihat dalam Hannah Arendt, *The Origins of Totalitarianism*, hal. 325.

¹⁵⁹ Lihat dalam Benito Mussolini, *The Corporate State*, hal. 9; Lihat juga Benito Mussolini, *Four Speeches on The Corporate State*, hal. 5.

principle, be adequate to meet the real needs of national economy;

Establish that the general staff of each Corporation shall include representatives of State administration, of the Fascist Party, of capital, of labour and of experts;

Assign to the Corporations as their specific tasks, conciliation, consultation (compulsory on problems of major importance) and the promulgation, through the National Council of Corporations, of laws regulating the economic activities of the country;

Leave to the Grand Council of Fascism the decision on the further developments, of a constitutional and political order, which should result from the effective formation and practical working of the Corporations."

Mussolini memang menyebutkan garis besar struktur politik dari korporasi. Dikatakan kalau korporasi itu berada dalam proteksi Negara, dengan fungsi untuk melaksanakan suatu proses produksi yang bersifat unitaris dan organik, demi suatu tujuan untuk meningkatkan kekuatan politik dan kesejahteraan rakyat Italia. Lalu, ia menyatakan bahwa pembentukan korporasi di tiap cabang produksi berdasarkan kebutuhan nyata dari ekonomi nasional. Setiap korporasi kemudian diisi oleh wakil-wakil Negara, Partai, pemodal, buruh dan para ahli. Fungsi lain yang penting dari korporasi adalah, bahwa korporasi dijadikan lembaga penyelesaian sengketa, sekaligus pembuat

aturan hukum melalui dewan di tingkat nasional yang mengatur aktivitas ekonomi. Sementara itu tugas-tugas yang tidak diemban oleh korporasi itu, diserahkan kepada Dewan Fasisme, dimana efektivitasnya tergantung dari pembentukan dan kerja praktis dari korporasi itu sendiri.

Sayangnya, uraian itu tidak menjelaskan secara memadai, bagaimana korporasi yang diinginkan oleh rejim Mussolini. Mereka hanya menyatakan bahwa korporasi itu sebatas sebuah instrumen (wahana) yang diadakan dalam suatu sistem (politik) ekonomi Fasis. Wahana itu dapat dianggap sebagai "pelengkap penderita" karena pada akhirnya semua hal yang tidak berkaitan dengan proses produksi dan distribusi, itu diserahkan kepada lembaga lainnya, dalam hal ini Dewan Fasis.

Pandangan seperti itu, nampaknya menguntungkan para pebisnis. Ini bisa dimengerti oleh karena tiadanya alternatif lain, selain Fasisme dengan konsep Negara Korporatisnya, daripada memilih jalan Sosialisme atau alternatif lain yang dianggap tidak ramah bagi kepentingan

kaum pemodal pada waktu itu.¹⁶⁰ Sebaliknya, tentu saja, pandangan ini juga nampaknya menguntungkan para buruh (pekerja), karena dalam struktur Negara Korporatis, Mussolini seolah-olah hendak melindungi kepentingan buruh, dengan mendorong para buruh (pekerja) untuk berhimpun dalam asosiasi atau korporasi, guna mendukung proses produksi dan distribusi hasil-hasilnya.¹⁶¹

Klaim Mussolini tadi, dimata Max Horkheimer, dianggap amat berlebihan. Menurutnya, yang diuntungkan hanyalah pihak pemodal saja, daripada buruh. Horkheimer menjelaskan bahwa ekonomi fasis yang dapat dikualifikasikan sebagai kapitalisme negara (*state capitalism*), sesungguhnya merupakan tahap terakhir dari kapitalisme dalam krisis-krisisnya. Dibawah bentuk totalitarianisme dari kapitalisme negara, Negara dimanfaatkan sebagai alat kekuasaan oleh berbagai kaum campuran yang memiliki kepentingan tersendiri terhadap perekonomian, seperti pebisnis itu sendiri, termasuk birokrat, militer dan

¹⁶⁰ Lihat dalam Robert O. Paxton, *The Anatomy of Fascism* (London: Allen Lane, 2004), hal. 145; Lihat juga dalam Arief Budiman, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal. 49-50.

¹⁶¹ Lihat dalam Benito Mussolini, *The Corporate State*, passim; Benito Mussolini, *Four Speeches on The Corporate State*, passim.

tokoh-tokoh partai. Munculnya kapitalisme negara tersebut karena Negara memang diundang masuk untuk mengatasi persoalan-persoalan yang kritis dalam kapitalisme liberal. Persoalan-persoalan itu diantaranya, diperlukannya pengaturan yang lebih ketat tentang sistem pengupahan buruh, adanya kekhawatiran penentuan keuntungan secara sepihak oleh para pebisnis karena diterapkannya sistem ekonomi yang liberal dan seterusnya, mengundang negara untuk turut mengintervensi kegiatan ekonomi. Semenjak itulah, kapitalisme telah maju ke tahap terakhirnya, ketika modal bersekutu dengan negara dalam urusan ekonomi.¹⁶²

Dengan demikian, klaim Mussolini bahwa Negara Korporatis, suatu konsep tentang bentuk negara yang diterima oleh rejim fasis Italia, sebagai suatu bentuk atau jalan "tengah" terhadap Sosialisme dan Kapitalisme, pada dasarnya dapat dilabeli sebagai propaganda politik yang kosong. Negara Korporatis adalah bentuk nyata dari kapitalisme negara, karena negara dapat turut campur

¹⁶² Lihat dalam Sindhunata, *Dilema Usaha Manusia Rasional: Kritik Masyarakat Modern oleh Max Horkheimer dalam Rangka Sekolah Frankfurt* (Jakarta: Pusat Pengembangan Etika Atmajaya dan Penerbit PT. Gramedia, 1983), hal. 25-29.

setiap saat untuk mengatur proses produksi dan distribusi. Disinilah terlihat jelas, kalau kebijakan ekonomi dalam Negara Korporatis, malah justru menguntungkan para pebisnis.¹⁶³

Lalu, apakah itu berarti setiap negara dimana kapitalismenya sudah maju dan kompleks sekali, akan otomatis memilih beralih ke tahap terakhirnya (kapitalisme negara)? Itu tidak tepat seluruhnya. Sebab pada waktu Fasisme di Eropa sedang naik daun, negara seperti Spanyol yang masih *underdeveloped*, maupun Italia dan Hongaria yang masih dapat digolongkan sebagai *half-developed*, memilih juga Fasisme.¹⁶⁴ Ini artinya, munculnya dan suburnya Fasisme, termasuk konsep Negara Korporatis di Italia, bukan karena didorong oleh sebab atau alasan ekonomi semata.¹⁶⁵ Dan itu berarti, secara faktual, pendapat yang menyatakan bahwa adanya Korporatisme beserta bentuk Negara Korporatis, dan diterimanya gagasan dan konsep tersebut

¹⁶³ Lihat dalam Robert O. Paxton, *The Anatomy of Fascism*, hal. 145; Lihat juga dalam Arief Budiman, *Teori Negara*, hal. 49-50.

¹⁶⁴ Lihat dalam Sindhunata, *Dilema Usaha Manusia Rasional*, hal. 29.

¹⁶⁵ Faktor lain, misalnya, ada semangat yang rasis sebagai motif diterimanya Fasisme di Jerman. Lihat dalam Paul M. Hayes, *Fascism*, hal. 20-30.

dalam negara Fasis Italia, itu semata-mata disebabkan dan hanya terjadi dalam lingkup ekonomi,¹⁶⁶ tidaklah tepat seluruhnya.

(c) Posisi Ideologis Korporatisme

Jika kita memerhatikan perkembangan umum dari gagasan Korporatisme, termasuk aspek substansialnya diatas, kita sesungguhnya dapat memetakan keberadaan ideologi ini. Secara posisional, Korporatisme adalah sebuah ideologi yang jelas-jelas menolak sekaligus gagasan Liberalisme maupun Sosialisme (Marxisme). Berkat gagasannya yang menghendaki suatu kesatuan organik dan kesatuan kelas, Korporatisme meletakkan dirinya dalam posisi yang bertentangan dengan gagasan-gagasan individualistis dari Liberalisme. Begitu juga terhadap Sosialisme. Korporatisme menginginkan suatu proses produksi yang harus ditata dengan teratur berdasarkan aturan hukum yang jelas. Motif semacam ini tidak dikandung oleh paham Sosialisme, karena Sosialisme mengakui adanya konflik kelas dalam proses

¹⁶⁶ Lihat misalnya pendapat tentang ini dalam William Ebenstein, *Today's ISMS*, hal. 117.

produksi. Jika demikian, ini nyata-nyata amat berseberangan dengan apa yang ditawarkan oleh Korporatisme.

Penolakan Korporatisme terhadap gagasan yang berwatak liberal maupun sosialis, dimungkinkan karena ada romantisme dalam paham Korporatisme tentang hubungan antara Negara dengan warganya, termasuk juga antarwarga itu sendiri. Romantisme itu berupa kehendak untuk memelihara seluruh hubungan itu berdasarkan nilai-nilai harmoni. Dan itu bisa diwujudkan berkat prinsip kesatuan organik seluruh unsur yang ada dalam suatu bentuk negara yang tepat, yakni Negara Korporatis. Unsur-unsur itu bersifat sindikalis, karena bermula dan sekaligus bertujuan untuk menghimpun seluruh potensi-potensi yang sama ke dalam asosiasi atau korporasi yang serupa pula. Itu artinya hanya ada satu korporasi yang tunggal sifatnya untuk satu profesi atau pekerjaan, atau kegiatan ekonomi. Sifat sindikalis ini tidak berarti sama dengan apa yang dimaksud oleh Anarkisme. Karena yang belakangan ini malah bertujuan untuk meniadakan Negara, yang bertolak belakang

dengan gagasan Korporatisme dengan bentuk negaranya yang nyata, yakni Negara Korporatis.

Ketika kehendak untuk menyatukan setiap unsur dalam negara, menjadi satu kesatuan yang utuh, itu adalah bagian yang konstitutif dari Korporatisme, maka sebenarnya terdapat ada watak totalitarianisme dalam gagasan Korporatisme. Karakter itu bisa hadir karena secara alamiah memang ada benang merah antara Korporatisme dan Negara Korporatis dengan Fasisme di Italia, ketika gagasan yang korporatis diadopsi dan dipraktekkan oleh rejim Fasis Italia. Walaupun demikian, bukan berarti secara keseluruhan, gagasan Korporatisme itu serupa dengan ide Fasisme pada umumnya. Karena dalam hal tertentu, Korporatisme menolak pandangan yang rasis, sebagaimana ditawarkan oleh varian lain dalam Fasisme, yakni Naziisme,¹⁶⁷ atau Korporatisme tidak mengandalkan suatu kepemimpinan yang mistis dalam diri seseorang.

Dibalik ide harmoni dalam gagasan Korporatisme, kita dapat menemukan bahwa ada karakter yang populis dan juga

¹⁶⁷ Hal itu disebabkan karena secara kongkrit, gagasan Korporatisme itu memang bersemi pertama kali di Italia, daripada di negara-negara fasis lainnya.

"individualis"¹⁶⁸ dalam gagasan tersebut. Mengapa demikian? Karena jika kita kontekstualisasikan dengan pemikiran Fasisme, ada tujuan untuk menghimpun kepentingan individu dan kolektif sekaligus. Tujuan akhir dari Korporatisme itu memang demi kepentingan individu, tetapi kepentingan itu adalah bagian yang absolut dari kepentingan kolektif. Populisme itu yang ditawarkan oleh gagasan Korporatisme, walau disisi lain, populisme itu juga harus disusun berdasarkan harmoni, bukan karena konflik kelas. Disini, kita dapat melihat bahwa ada nuansa yang kekiri-kirian dari gagasan Korporatisme, sebagaimana yang dikenal dalam Sosialisme, karena sifatnya yang populis.

Jika demikian, bolehlah kita posisikan demikian. Korporatisme memiliki benang merah teoritis maupun praktis dengan Fasisme. Korporatisme menolak Liberalisme dengan sifat individualisnya. Korporatisme pun menolak Sosialisme yang rumit oleh penyakit-penyakit biroraktis dan intensinya untuk berkonflik. Walaupun demikian, Korporatisme hendak mengatasi kelemahan-kelemahan dari Liberalisme dan Sosialisme, dengan cara mendorong suatu

¹⁶⁸ Diberi tanda kutip untuk mengingatkan bahwa istilah ini tidak merujuk kepada gagasan Liberalisme.

sistem yang totaliter dalam bentuk Negara Korporatis, dimana nantinya akan terdapat satu kesatuan yang organis antara negara dan seluruh warga. Prinsip harmoni ini menjadi prinsip utama untuk mencapai kesejahteraan menyeluruh. Akibatnya, dalam pandangan Korporatisme, tatanan politik-ekonomi harus diemban bersama-sama oleh negara dan korporasi berdasarkan watak sindikalis yang tidak antinegara.

Dengan klaim semacam tadi, Korporatisme beserta Negara Korporatis –jika digandengkan dengan Fasisme– dapat memosisikan dirinya ke dalam posisi “tengah” diantara Liberalisme dan Sosialisme. Korporatisme menjadi jalan “tengah” bagi pandangan yang individualis dan kolektivis. Pemosisian semacam ini sebenarnya bisa meleset, karena klaim Korporatisme –bersama Fasisme– dapat bergeser, jika ideologi lain memandang secara kritis posisi gagasan Korporatisme. Sosialisme misalnya. Mereka melihat bahwa Fasisme bisa dianggap sebagai “sekutu” dari Kapitalisme, daripada dilihat sebagai sintesis dari Sosialisme dan Kapitalisme. Bahkan dalam sejarah pemikiran politik modern, seperti yang dikembangkan oleh Mazhab Frankfurt –

dikenal juga sebagai aliran *New Left*— melihat bahwa sistem ekonomi yang dikembangkan oleh paham Korporatisme —bersama Fasisme— dianggap sebagai bentuk atau tahap terakhir dari perkembangan Kapitalisme yang liberal.

Dengan demikian, kita sudah melihat bahwa dalam gagasan Korporatisme, ada karakter-karakter yang khas, yakni: *pertama*, totalitarianisme negara dengan sistem partai tunggal; *kedua*, ada nilai dan pandangan yang harmonis sebagai dasar relasi politik maupun ekonomi; *ketiga*, berkat nilai dan pandangan tersebut, hubungan Negara dan warga didasarkan pada kesatuan yang organik sifatnya; dan, *keempat*, wujud dari adanya kesatuan organik tersebut, dikenal suatu sistem perwakilan fungsional beserta pengaturan proses produksi dan distribusi secara tersentralisir, alias kapitalisme teregulasi.

Uniknya, karakter-karakter ini diadopsi oleh ideologi lain, seperti Marxisme-Leninisme yang setuju akan ide kediktatoran proletar sebagai jawaban atas demokrasi parlementer yang dikuasai oleh para kapitalis. Untuk menjamin itu, diperlukan suatu partai Marxis-Leninis yang

berkuasa secara absolut,¹⁶⁹ dan itu diwujudkan dalam partai pelopor yang bersifat tunggal. Kita pun menemukan hal nyaris serupa ketika kita membandingkan Korporatisme dan Anarkisme, karena keduanya memiliki watak sindikalis,¹⁷⁰ bahkan secara historis pernah bahu-membahu.

Lalu kenapa seolah-olah terdapat benang merah diantara mereka? Satu hal yang jelas bahwa Korporatisme menerima suatu nilai dan motif totalitarianisme sebagai fondasi utama dalam sikap dan pandangan politik-ekonominya, sebagaimana nilai dan motif itu diadopsi oleh ideologi-ideologi lain, sepanjang itu memang menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan, karena biar bagaimanapun juga, menyitir pendapat Roger Eatwell, ideologi memang dipandang sebagai "tipe ideal" bagi pihak atau sekelompok pihak yang meyakinkannya.¹⁷¹

¹⁶⁹ Lihat dalam Thomas Meyer, *Social-Democracy An Introduction, atau Sosial-Demokrasi dalam Teori dan Praktek: Pengalaman Kaum Sosial-Demokrat Jerman*, terj. Imam Yudotomo (Yogyakarta: Center for Social-Democratic Studies, tanpa tahun), hal. 77-78.

¹⁷⁰ Mereka berbeda dalam hal memandang eksistensi negara dan kekuasaan yang formal. Lihat perihal Anarkisme dalam Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik*, hal. 179 et seqq.

¹⁷¹ Lihat dalam Roger Eatwell, "Ideologies: Approaches and Trends," hal. 1-22.

Posisi inilah posisi orisinal secara ideologis dari gagasan Korporatisme yang berkembang pada paruh pertama abad ke-20,¹⁷² ketika para pendiri Republik sedang menunggu janji penjajah Jepang tentang Indonesia merdeka.¹⁷³

C. RANGKUMAN

Dari pembahasan diatas, kita dapat merangkumnya sebagai berikut.

Korporatisme sebagai suatu paham sesungguhnya berangkat dari upaya politik untuk memberikan suatu fondasi pengaturan sistem ekonomi yang tersentralisir. Ia dikatakan sebagai fondasi, karena berkat alasan-alasan ekonomilah maka disusun suatu sistem politik yang korporatis. Oleh sebab itu, Korporatisme itu berangkat

¹⁷² Belakangan, memang, karakter orisinal ini telah ditinggalkan, ketika Korporatisme diserap dalam struktur politik yang kapitalistis. Watak negara yang otoriter telah ditanggalkan, sementara potensi-potensi politik-ekonomi dari kelompok-kelompok buruh, pengusaha dan seterusnya tetap diakomodasi secara harmonis oleh Negara Lihat dalam Leo Panitch, "Recent Theorizations of Corporatism: Reflections on a Growth Industry," *The British Journal of Sociology*, Vol. 31, No. 2 (June 1980), hal. 159-187.

¹⁷³ Lihat janji Jepang pada paruh pertama tahun 1945 untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dengan membentuk *Dokuritsu Junbi Cosakai* dalam Marsillam Simanjuntak, *Pandangan Negara Integralistik*, hal. 68 et seqq.

dari suatu faktor dan tujuan untuk mengatasi persoalan ekonomi, sekaligus politik.

Ideologi tersebut pada dasarnya tidak terlalu jelas pengertian dan struktur pemikirannya, dibanding dengan ideologi *mainstream*, seperti Sosialisme dengan varian-varianannya.¹⁷⁴ Walaupun begitu, jika kita merujuk pada pendapat Roger Eatwell tentang pengertian ideologi (politik),¹⁷⁵ gagasan Korporatisme ini memang masuk dalam konsep tersebut. Didalamnya ada keyakinan yang sekaligus normatif dan empiris sifatnya tentang kodrat kemanusiaan, proses sejarah dan pengaturan sosial-politik, yang disusun secara bersama-sama oleh para ideologinya. Bahkan, dalam gagasan Korporatisme terdapat program-program tertentu yang harus dilaksanakan dengan segera, karena ideologi ini memiliki sekaligus kekuatan yang radikal sifatnya dan sebagai kekuatan penyeimbang.

¹⁷⁴ Perihal dapat dibaca Franz Magnis-Suseno, *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), *passim*; Lihat juga dalam Franz Magnis-Suseno, *Dalam Bayangan Lenin*, *passim*.

¹⁷⁵ Silakan lihat kembali dalam Roger Eatwell, "Ideologies: Approaches and Trends," hal. 1-22.

Ideologi ini pada pokoknya, mengenal satu konsep negara yang hendak dibela sebagai suatu jalan ideal untuk mengatasi kekacauan sosial-ekonomi, yakni Negara Korporatis. Negara Korporatis itu sendiri adalah suatu konsep negara, yang menurut paham Korporatisme, mengandung nilai-nilai yang totaliter. Nilai totalitarianisme itu pada dasarnya adalah sebuah prinsip yang menyatukan secara utuh negara dan warganya dalam kesatuan yang organik. Oleh sebab itu, dalam paham ini, nilai dan pandangan tentang harmoni adalah suatu hal yang pokok dan penting, sementara nilai Individualisme dan Liberalisme adalah hal yang pantas untuk disingkirkan.


Berkat adanya nilai totaliter dan nilai harmoni tersebut, maka kepentingan yang individual sifatnya harus ditanggalkan. Sementara kepentingan kolektif harus diakomodasi. Walaupun demikian, bukan berarti kepentingan negara, sebagai wujud tertinggi dari nilai kolektivisme, harus bersifat superior terhadap warganya, sehingga individualitas ditiadakan oleh alasan kepentingan bersama. Kepentingan individu dan kolektif itu secara ideal, menurut mereka, diakomodasi, dengan jalan menerima paham

Korporatisme, yang mampu menyerap seluruh kepentingan dari seluruh unsur dalam negara: pemerintah, warga dan sebagainya.

Ketika Korporatisme mengenal suatu sistem dan mekanisme totaliter dalam Negara Korporatis, sesungguhnya sistem dan mekanisme itu bersifat populis. Oleh sebab itu, suatu kepemimpinan elit tidak diterima dalam paham Korporatisme, walau dalam kepemimpinan yang elit, bisa juga bersifat totaliter. Maka itu, untuk menjamin sistem dan mekanisme tersebut berfungsi, dalam Negara Korporatis dikenalkan suatu sistem perwakilan yang fungsional sifatnya. Perwakilan fungsional ini mewakili seluruh kepentingan warga dalam Negara Korporatis. Warga dituntut untuk membentuk organisasi atau asosiasi yang fungsional dan monistis. Fungsional artinya diikat dalam fungsi-fungsi yang serupa, misalnya sesama petani, atau sesama pekerja profesional dan sebagainya. Monistis artinya seluruh potensi warga diikat dalam satu organisasi sejenis saja sesuai fungsinya. Tidak ada dua atau lebih organisasi yang serupa fungsinya. Selain perwakilan yang fungsional,

perlu juga diadakan satu partai tunggal yang mendukung politik Negara.

Secara posisional, ideologi Korporatisme memiliki persinggungan yang amat unik dengan Fasisme. Namun, disisi lain, Korporatisme ini juga mengenal karakter-karakter ideologis lainnya, yang uniknya juga, dikandung oleh ideologi-ideologi besar lainnya, seperti Sosialisme dan Kapitalisme. Namun, yang perlu dicamkan secara baik disini, kelekatan posisional ini berlangsung pada kurun waktu paruh pertama abad ke-20, dimana peran Negara tetap memegang tempat yang sentral. Dan karena itulah, ide kapitalistis dari korporatisme masih mengedepankan kepentingan kolektif Negara dan masyarakat.***



BAB III
PERIHAL META NORMA, NORMA HUKUM DAN
KONSTITUSI

A. PENGANTAR

Sebagaimana telah dikemukakan pada awal tulisan ini, pada bab ini, kita hendak mengeksplorasi meta norma yang berada dibalik setiap konstitusi. Eksplorasi ini sesungguhnya bertujuan untuk memeriksa dan mengetahui bahwa ada nilai, paham atau gagasan tertentu yang mendasari suatu sistem hukum, termasuk konstitusi.

Dengan demikian, paparan disini akan dimulai dengan beberapa isu, yakni: pertama, bagaimana suatu meta norma berada dibalik suatu sistem hukum, yang tertuang dalam konstitusi. Dikatakan sebagai meta norma karena istilah ini digunakan untuk mengatasi sekian istilah yang serupa dalam hukum. Istilah-istilah itu, seperti *philosofische gronslag*, atau ada juga yang menyebutnya *grundnorm*, ada pula yang menyebutnya *staatsfundamental norm*, dan ada juga yang menyebutnya asas hukum, dan seterusnya. Selain itu, ada juga yang menyebutkannya sebagai *rechtsidee*.¹⁷⁶ Apapun istilahnya,¹⁷⁷ yang penting adalah bahwa, pada bab ini, ada deksripsi yang menjelaskan perihal fondasi pemikiran yang filosofis sifatnya, yang ada dibalik suatu konstitusi sebagai sebuah teks hukum dalam sistem hukum tertentu. Ini artinya, kita hendak mencari landasan falsafati yang ada dibalik Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁷⁶ Menurut Padmo Wahjono, Pancasila adalah wujud nyata dari *rechtsidee*. Lihat dalam Padmo Wahjono, *Negara Republik Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 9-10.

¹⁷⁷ Penghindaran terhadap pertikaian verbal disini, memang sejak awal disengaja. Dengan alasan, itu bisa menghapus rencana semula, yakni menerangkan fondasi-fondasi ilmiah yang menjadi sebab adanya suatu meta norma sebagai penopang dari norma hukum yang tertuang dalam suatu teks atau dokumen hukum.

Perlu juga kita cermati. Ketika kita hendak mencari landasan falsafatnya, bukan berarti kita hanya berkuat dalam urusan Pancasila saja, karena ia semenjak awal telah diklaim secara resmi sebagai landasan filosofis dari Undang-Undang Dasar 1945. Bukan itu yang dituju! Sekali lagi, bahwa yang kita cari disini adalah dasar-dasar teoritis yang membenarkan bahwa dalam setiap sistem hukum, atau dibalik setiap teks hukum seperti konstitusi, terdapat nilai, paham atau gagasan tertentu, yang menjadi fondasi dari berlakunya suatu sistem hukum tertentu. Konsekuensinya, dalam konteks studi disini, kita hendak mencari suatu legitimasi teoritis, sehingga kita kemudian dapat memahami bagaimana suatu nilai, ide atau paham dan gagasan Korporatisme diakomodasi dengan cara-cara yang unik dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Setelah kita menemukan pendasaran teoritis tersebut, lalu, ini sebagai langkah kedua, dari mana suatu meta norma itu berasal? Apa hubungannya dengan ideologi? Bagaimana pula meta norma itu bewujud? Dan terakhir, dimanakan tempat suatu meta norma itu ditemukan? Dengan demikian, pada bagian ini, pembahasannya nanti tidak

berkisar pada aspek filosofis saja, namun juga sudah masuk kepada aspek teoritis dan dogmatis dari hukum.¹⁷⁸ Dari sana kita akan memeriksa bagaimana suatu nilai, ide atau paham itu memiliki hubungan yang khas dengan konstitusi.

Ringkasnya, ada 2 isu utama yang akan dipersoalkan dalam bab ini. *Pertama*, hubungan antara meta norma dan norma hukum pada umumnya. Lalu, *kedua*, hubungan meta norma dan konstitusi pada khususnya. Kedua isu tersebut masing-masing memiliki penekanan yang berbeda, dan itu akan ditegaskan nanti pada bagian-bagiannya di bawah ini.

B. HUBUNGAN META NORMA DAN NORMA HUKUM

Ketika Soekarno berpidato pada 1 Juni 1945 pada sidang Badan Penyelidik Oesaha² Persiapan Kemerdekaan, Soekarno menanggapi permintaan Ketua sidang dengan mengajukan idenya tentang *philosofische grondslag*, sebagai dasar dibentuknya suatu negara, daripada menyatakan dasar

¹⁷⁸ Silakan perhatikan kembali uraian dalam Bab Pertama, yang mengulas perihal lingkup pengetahuan dari Filsafat Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Hukum (Dogmatik Hukum).

Indonesia merdeka.¹⁷⁹ Pernyataan Soekarno itu adalah sebuah wujud kongkrit dari sebuah pandangan awam¹⁸⁰ tentang ide atau gagasan tertentu yang menjadi dasar dibuatnya suatu konstitusi.

Pemahaman awam tentang hukum tadi, telah diafirmasi oleh para ahli hukum pada umumnya. Mereka mengakui bahwa ada faktor ideologis dibalik ketentuan hukum. Hukum tidak dapat hanya dipahami dari sudut pandang yang teknis semata, karena dibalik itu terdapat filsafat sosial atau politik tertentu.¹⁸¹ Pendapat ini diantaranya diafirmasi oleh W. Friedmann. Friedmann menyatakan bahwa dalam setiap pemikiran hukum tentang tujuan-tujuan dari hukum, pada dasarnya merupakan konsepsi-konsepsi orang yang disusun, baik sebagai pemikiran individual, maupun sebagai mahluk politik. Oleh sebab itu, dalam setiap pemikiran hukum

¹⁷⁹ Lihat R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 150.

¹⁸⁰ Awam disini merujuk kepada pendapat yang bukan berasal dari ahli hukum.

¹⁸¹ M. D. A. Freeman misalnya memberikan contoh bahwa dibalik doktrin *caveat emptor*, sesungguhnya mengandung filsafat *laissez-faire*. Lihat dalam M. D. A. Freeman, *Llyod's Introduction to Jurisprudence*, Seventh Edition (London: Sweet & Maxwell, 2001), hal. 43-44; Lihat juga dalam M. D. A. Freeman, *Llyod's Introduction to Jurisprudence*, Sixth Edition (London: Sweet & Maxwell, 1994), hal. 51-52. Untuk selanjutnya, yang digunakan adalah buku edisi ketujuh.

pasti terdapat suatu filsafat politik dan ideologi politik tertentu pula.¹⁸² Pengakuan akan adanya aspek ideologis dibalik suatu ketentuan hukum memang telah menjadi suatu dalil pokok dalam sejarah dan tradisi pemikiran hukum. Dalil ini diterima oleh setiap tradisi pemikiran hukum, baik itu yang terpengaruh oleh tradisi pemikiran Eropa Kontinental, seperti di Belanda atau Jerman, dan lainnya. Ia pun diterima dalam tradisi *Anglo-Saxon* dan *Anglo-America*, seperti di Inggris, Raya dan (sebagian besar) Amerika Serikat. Dalil ini juga bahkan diterima dalam setiap mazhab pemikiran moderen tentang hukum, dari tradisi yang dipengaruhi oleh naturalisme hingga positivisme.

Dengan kata lain, pengakuan ini, jika kita hendak sistematisasikan, sesungguhnya dapat dibagi dalam dua konteks, yakni, *pertama*, dalam konteks epistemologis, dan, *kedua*, dalam konteks wacana tentang meta norma di tiap-tiap mazhab pemikiran. Wacana itu berupa persepsi dari tiap mazhab pemikiran, baik yang berpandangan secara

¹⁸² Lihat dalam W. Friedmann, *Legal Theory*, Fifth Edition (New York: Columbia University Press, 1967), hal. 3-4.

konstruktif atau kritis, mengenai keberadaan suatu meta norma.¹⁸³

1. Meta Norma Secara Epistemologis

Secara epistemologis, pemikiran hukum yang terbagi dalam 3 ruang dan struktur -diluar Ilmu Hukum- yakni Filsafat Hukum dan Teori Hukum, menerima bahwa ada aspek ideologis dalam suatu ketentuan hukum. Aspek itu dapat dilihat jelas ketika kita mencoba mengurai apa-apa saja yang menjadi lingkup kajian dari Filsafat Hukum dan Teori Hukum. Kedua cabang dalam sejarah pemikiran hukum tersebut menerima kajian atau kritik ideologis sebagai salah satu dari lingkup kajiannya.¹⁸⁴

Jika demikian, apakah kemudian dalam tataran yang dogmatis (Ilmu Hukum), ketika teks hukum dipandang semata-mata secara positif dan praktis, itu berarti problem hukum

¹⁸³ Tentu, pembagian secara sederhana wacana tersebut ke dalam poros pro dan kontra, adalah hal yang tidak memadai. Kadang kala, didalam mazhab hukum itu sendiri terdapat pendapat yang saling bertentangan. Mazhab itu misalnya masih bersikap abu-abu terhadap eksistensi dari suatu ideologi. Walaupun demikian, yang perlu dihiraukan disini, pendapat dari seorang sarjana atau mazhab hukum tertentu dalam kelompok pro atau kontra, adalah hal pokok. Jika ada pendapat yang kontra terhadap sarjana atau mazhab hukum tersebut, itu hanyalah suatu upaya ilmiah lain, dengan tujuan untuk memberikan deksripsi yang lebih utuh.

¹⁸⁴ Lihat E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, hal. 18.

tidak dipandang mengandung nuansa ideologis sama sekali? Jawaban atas hal ini bisa berupa negasi atau afirmasi. Dia bisa berupa negasi, kalau kita memang memilah-milah secara ketat hubungan antara Filsafat Hukum dan Teori Hukum terhadap Ilmu Hukum. Ilmu Hukum ditempatkan sebagai bidang pengetahuan hukum yang sama sekali terputus dari Filsafat Hukum dan Teori Hukum, karena dalam Ilmu Hukum tidak terdapat sama sekali intesi untuk mengkaji hukum secara filosofis. Teks hukum dipahami semata-mata sebagai sebuah problem interpretasi yang praktis, normatif dan preskriptif sifatnya. Sementara dalam tradisi Filsafat Hukum dan Teori Hukum, ada pengaruh tradisi berpikir yang lebih refleksif dan teoritis, sehingga persoalan-persoalan ideologi menjadi bagian konstitutif dari studi Teori Hukum, dan juga Filsafat Hukum yang meresapi keseluruhan lingkup kajian yang dimiliki oleh Teori Hukum.¹⁸⁵ Dilain sisi, jawabannya juga bisa berupa afirmasi, ketika kita menerima bahwa Teori Hukum adalah aliran "tengah"¹⁸⁶ dari

¹⁸⁵ E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, hal. 7-19; Lihat juga Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, hal. 119 et seqq.

¹⁸⁶ Bagaimana sejarah perkembangan diterimanya posisi Teori Hukum sebagai aliran "tengah" dari Filsafat Hukum dan Teori Hukum, dapat dilihat dalam Muchyar Yara, "Teori Hukum: Suatu Tinjauan Singkat

Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum.¹⁸⁷ Diterimanya asumsi ini, berarti memberikan implikasi bahwa diatas teks maupun dibalik teks hukum, ada problem laten tentang ideologi. Dengan kata lain, dalam tradisi pemikiran hukum secara keseluruhan, Ilmu Hukum "menerima secara tidak langsung" – karena mereka hanya melihat teks hukum semata-mata sebagai tafsir positif– adanya persoalan ideologis dalam suatu teks hukum.

Negasi atau afirmasi tadi membawa kita pada posisi yang dilematis, karena jawaban itu diberikan dengan dasar adanya hubungan yang diametral sifatnya antara Filsafat Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Hukum. Padahal jika kita lebih radikal lagi melihat itu semua, tradisi pemikiran hukum

tentang Posisi, Sejarah Perkembangan dan Ruang Lingkupnya," *Hukum Pembangunan*, 1-3 (Januari-Juni 1998), hal. 1-19; Lihat juga pemetaan ruang lingkup dari Teori Hukum terhadap Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum disarikan dari Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, passim; Muchyar Yara, "Teori Hukum," hal. 1-19; George W. Patton, *A Text-Book of Jurisprudence* (London: Oxford University, 1951), passim; Lihat W. Friedmann, *Legal Theory*, passim; Lihat J. J. H. Bruggink, *Rechtsreflecties: Gronbegrippen uit de Rechtstheorie* atau, *Refleksi tentang Hukum*, terj. B. Arief Sidharta (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), passim; dan D. H. M. Meuwissen, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, passim.

¹⁸⁷ Lihat dalam George Whitecross Patton, *A Text-Book of Jurisprudence*, hal. 2; Lihat dalam Tom D. Campbell, "Legal Studies," dalam *A Companion to Contemporary Political Philosophy*, ed. Robert E. Goodin and Philip Pettit (Oxford: Blackwell Publishers, 1995), hal. 183-211; Lihat juga dalam E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, hal. 14.

yang diteirma oleh kaum yuris pada umumnya, memang menerima adanya problem ideologis. Persoalannya, yang membuat itu menjadi seolah-olah ada pemosisian yang diametral, karena ada upaya untuk menyusun suatu epistem, metode dan aksioma dari tiap cabang-cabang pemikiran hukum (Filsafat Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Hukum). Upaya tersebut didorong oleh suatu motif untuk menjelaskan ruang lingkup dan otoritas dari masing-masing cabang pemikiran hukum. Dengan demikian, pemosisian yang bersifat antagonistis antara Filsafat Hukum dan Teori Hukum terhadap Ilmu Hukum, dapat dikatakan sebagai upaya yang tidak asli sifatnya. Disebut tidak asli, karena pemetaan posisi itu tidak lantas menjelaskan secara fundamental bahwa asal-usul dari masing-masing cabang pemikiran hukum memang betul-betul berbeda satu sama lainnya. Atau, setidaknya, Ilmu Hukum dapat dikualifikasikan sebagai ilmu yang betul-betul berbeda dan terputus dari Filsafat Hukum dan Teori Hukum.

Upaya tidak asli ini dapat dibuktikan juga, ketika kita hendak menjelaskan ada hubungan epistemologis antara asas hukum dan norma hukum. Keberadaan norma hukum

sesungguhnya ditopang oleh suatu fondasi yang disebut sebagai asas hukum. Asas hukum ini bentuknya berupa suatu pemikiran yang abstrak mengenai hukum,¹⁸⁸ dan oleh karena itu ia menjadi domain dari Filsafat Hukum, sedangkan norma hukum menjadi domain dari Ilmu Hukum.¹⁸⁹

Dengan demikian, jika kita perhatikan argumentasi diatas, persoalan ideologi termasuk didalamnya kritik ideologis dalam pemikiran hukum, sudah menjadi bagian inheren dari Filsafat Hukum dan Teori Hukum, termasuk juga Ilmu Hukum. Disinilah kita bisa melihat bahwa dalam pemikiran hukum pada umumnya, baik itu yang bersifat tekstual termasuk kontekstualnya, ada aspek ideologis didalamnya, mengingat apa yang dituangkan dalam teks hukum, adalah wujud dari suatu kristalisasi pemikiran (ide) yang bersifat ideologis sifatnya.

Demikianlah epistemologi pengetahuan hukum pada umumnya. Lalu, apakah epistemologi semacam itu, diterima

¹⁸⁸ Lihat dalam Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Edisi Keempat (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1999), hal. 33-34.

¹⁸⁹ Lihat dalam Purnadi Purbacaraka, "Disiplin Hukum Adalah Disiplin Sosial: Pendahuluan," dalam *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial: Bahan Bacaan Awal*, ed. Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman, Edisi Pertama, Cetakan Pertama (Jakarta: Rajawali, 1987), hal. 1-21.

juga oleh para intelektual hukum, atau mazhab hukum tertentu? Atau dengan kata-kata lain: apakah para intelektual hukum dari atau mazhab hukum tertentu itu, mengakui bahwa ada meta norma, dengan istilah yang berbeda-beda tentunya, yang dapat disetarakan sebagai ideologi, dibalik setiap norma hukum yang ada?

Mari kita melihat selang pandang perihal ini.

2. Meta Norma Dalam Mazhab Hukum

(a) Pandangan Konstruktif

Pada bagian dibawah ini, kita akan membahas pandangan tiap-tiap aliran pemikiran hukum yang mengenal secara konstruktif posisi meta norma dalam suatu sistem hukum. Pengakuan secara konstruktif ini diwakili oleh Mazhab Hukum Kodrat, lalu diikuti dengan gagasan Hans Kelsen dan pandangan kaum marxis mengenai hukum.

Representasi ini dipilih dengan alasan, kalau Mazhab Hukum Kodrat dianggap sebagai aliran paling tua dalam sejarah pemikiran hukum, yang menyebutkan secara eksplisit substansi dari meta norma mereka. Sementara Teori Murni

tentang Hukum yang disampaikan oleh Hans Kelsen, dianggap mewakili gaya pemikiran hukum *Neo-Kantian*,¹⁹⁰ dimana Kelsen mengenalkan sebuah eksistensi tentang Norma Dasar yang tidak pernah ia katakan secara tegas dari segi substansinya. Sedangkan pandangan kaum marxis ini dipilih karena dalam aliran inilah eksistensi ideologi yang memihak kaum proletar, diakui secara tegas. Ringkasnya, mazhab-mazhab itu dipilih karena, yang pertama mengakui meta norma yang bernilai ideal, sementara yang kedua, mengakui meta norma yang berwajah netral (terbebas dari pengaruh apapun), dan yang ketiga, mengakui meta norma yang berwatak memihak.

(i) Mazhab Hukum Kodrat

Aliran pemikiran ini mengakui bahwa dibalik Hukum Positif, terdapat suatu substansi yang disebut sebagai Hukum Kodrat. Substansi ini, telah disinyalir, dimasa moderen ini, turut memberikan suatu bentuk senjata yang amat penting dalam ideologi politik, termasuk juga

¹⁹⁰ Lihat E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, hal. 70.

ideologi hukum,¹⁹¹ yang sesungguhnya telah dimulai lama, yakni semenjak periode klasik dari sejarah pemikiran di Yunani dahulu.¹⁹² Namun, masing-masing sarjana melihat dengan perspektif yang berbeda-beda perihal ini.

Perbedaan perspektif itu misalnya dapat dilihat, pertama-tama, dari pendapat Aristoteles dan Plato, walau keduanya sama-sama mendasarkan diri pada satu tradisi utama Hukum Kodrat, yang menerima bahwa ada satu nilai keutamaan yang menjadi dasar dari perwujudan norma hukum. Nilai keutamaan itu adalah Keadilan. Gagasan tentang Keadilan pertama-tama diungkapkan oleh peletak dasar Hukum Kodrat, Aristoteles.¹⁹³ Gagasan ini muncul berkat suatu prinsip penting bahwa nilai Keadilan itu harus ditempatkan secara kodrati sesuai dengan keberlakuan hukumnya.¹⁹⁴ Pendapat Aristoteles tentang nilai keutamaan tersebut diikuti pula oleh muridnya, Plato. Keduanya sama-sama

¹⁹¹ Lihat M. D. A. Freeman, *Llyod's Introduction to Jurisprudence*, hal. 79.

¹⁹² Lihat E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, hal. 41 et seqq.

¹⁹³ Lihat A. P. d'Entreves, *Hukum Alam*, terj. Haksan Wirasutisna (Jakarta: Bharata, 1963), hal. 4 et seqq.

¹⁹⁴ Lihat E. Sumaryono, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002), hal. 92.

memersoalkan nilai Keadilan dikaitkan dengan Hukum Positif. Namun, keduanya berbeda dalam hal melihat sumber dari Keadilan itu sendiri. Plato mengambil sumbernya dari inspirasi, sedangkan Aristoteles mengambil sumbernya dari rasio.¹⁹⁵ Berbeda dengan pengalaman Aristoteles dan Plato dalam melihat ada nilai Keadilan sebagai fondasi dari hukum yang positif, Cicero malahan menyatakan dengan tegas kalau setiap aspek dalam Hukum Positif itu cerminan dari Hukum Kodrat.¹⁹⁶

¹⁹⁵ Lihat hal ini dalam W. Friedmann, *Legal Theory*, hal. 7 et seqq.; Lihat juga J. J. von Schmid, *Grote Denkers over Staat en Recht (van Plato tot Kant)*, atau *Ahli2 Pemikir Besar tentang Negara dan Hukum (dari Plato sampai Kant)*, terj. Wiratno dan Djamiluddin Dt. Singomangkuto (Jakarta: Pembangunan, 1959), hal. 56 et seqq.; Gagasan tentang Keadilan sebagai nilai dari suatu tata hukum yang eksis (hukum positif), mengalami perkembangan yang unik. Kalau dahulu, pada masa pra-Sokratik (abad 600-400 SM), nilai itu bersifat mistis, namun, setelah itu, nilai itu telah dipahami secara rasional. Tokoh-tokohnya adalah Thales, Anaximender dan Anaximenes. Lihat dalam W. K. C. Guthrie, *A History of Greek Philosophy: The Earliest Presocratics and The Pythagoreans*, Vol. 1 (Cambridge: Cambridge University Press, 1962), hal. 26 et seqq.; Lihat juga bagaimana eksistensi logos, berpengaruh dalam pemikiran Hukum Kodrat di masyarakat Romawi dalam Bernard Delfgaauw, *Beknopte Geschiedenis der Wijsbegeerte*, atau *Sejarah Ringkas Filsafat Barat*, terj. Soejono Soemargono (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1992), hal. 37 et seqq.; Penolakan sifat mistis dan teologis karena mulai dipengaruhi oleh pandangan intelektual sekular, yang lepas dari dogma dan fanatisme tertentu. Lihat perihal ini dalam Frederick Mayer, *A History of Ancient and Medieval Philosophy* (New York: American Book Company, 1950), hal. 1-2.

¹⁹⁶ Lihat dalam A. Sonny Keraf, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1997), hal. 16 et seqq.; Lihat juga J. J. von Schmid, *Grote Denkers over Staat en Recht*, hal. 56 et seqq.

Ketiga filosof itu, bisa kita tafsirkan, telah memberikan suatu pernyataan yang positif tentang keberadaan suatu meta norma dibalik Hukum Positif. Meta norma itu menurut Aristoteles dan Plato adalah Keadilan, sementara Cicero memandang bahwa meta norma yang disebutnya sebagai Hukum Kodrat, yang mempunyai relasi penting dengan Hukum Positif, karena Hukum Kodrat telah menjadi sumber atau cermin dari keberadaan Hukum Positif. Disini Cicero tidak merujuk kepada eksistensi tertentu, melainkan hanya menjelaskan relasi antara Hukum Positif dengan Hukum Kodrat, yang dalam konteks studi ini, kita dapat tafsirkan pendapat Cicero tersebut, kalau Hukum Kodrat adalah meta norma bagi Hukum Positif.

Eksistensi Hukum Kodrat sebagai meta norma bagi Hukum Positif tetap diterima pada masa Abad Pertengahan. Namun, pengaruh mistis atau rasional seperti di masa lalu sudah digantikan oleh teologi Gereja Katolik. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya orang-orang Gereja yang terlibat dalam pemikiran intelektual, dan karya *ecclesiastical*

philosophy yang dihasilkan oleh pujangga Gereja.¹⁹⁷ Thomas Aquinas, salah seorang pujangga Gereja yang terkenal, menyatakan bahwa sumber ketaatan seseorang pada hukum, ada dalam konsep ilahi. Konsep ilahi (Tuhan) adalah Hukum Abadi, yang diperintahkan melalui akal budi manusia,¹⁹⁸ dalam membuat aturan-aturan hukum.¹⁹⁹ Dengan demikian, mazhab Hukum Kodrat di masa Abad Pertengahan, setidaknya menurut pemahaman Aquinas, masih mengakui bahwa ada meta norma yang melandasi adanya Hukum Positif. Namun berbeda dengan masa sebelumnya, meta norma itu dipengaruhi oleh semangat keimanan.

Selepas Abad Pertengahan, eksistensi dan pengaruh Hukum Kodrat relatif surut. Terlebih pada masa *Aufklarung/Enlightenment*.²⁰⁰ Sifat mistis atau teologis dari

¹⁹⁷ Lihat dalam Bertrand Russel, *A History of Western Philosophy: And Its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day* (New York: Simon and Schuster, 1945), hal. 301 et seqq.; Pada masa ini, masa itu juga disebut sebagai periode Skolastik (*Scholasticus* yang artinya guru, pengabdian ilmu pengetahuan), karena pada masa inilah didirikan sekolah-sekolah oleh *churchmen*, seperti Bologna dan Paris, juga di Oxford (abad ke-12), dan Koln (1388). Lihat dalam Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, hal. 36-37.

¹⁹⁸ Lihat Michael Bertram Crowe, *The Changing Profile of The Natural Law* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1977), hal. 166 et seqq.

¹⁹⁹ Lihat E. Sumaryono, *Etika dan Hukum*, hal. 31 et seqq.

²⁰⁰ Lihat E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, hal. 57 et seqq.

Hukum Kodrat pada masa lalu, yang menerima adanya meta norma dibalik ketentuan Hukum Positif, telah digantikan oleh metode dan obyek yang empiris. Walaupun demikian, secara historis, Hukum Kodrat sebagai salah satu mazhab pemikiran hukum, setidaknya pernah mengakui dalam batas-batas tertentu, bahwa dibalik setiap ketentuan hukum yang positif, terdapat suatu meta norma. Meta norma ini menjadi orientasi dari Hukum Positif, dan ia bisa berupa nilai-nilai yang bersumber dari keadilan, akal budi atau alam, kekuasaan ilahi, dan bukan dari suatu ideologi tertentu dalam pengertian yang moderen.²⁰¹

(ii) Teori Murni Hukum

Jika Hukum Kodrat telah membuktikan pada masa awal kelahirannya, bahwa memang ada meta norma dibalik Hukum Positif, lalu bagaimana dengan Teori Murni Hukum?²⁰²

²⁰¹ Silakan lihat kembali konsep ideologi menurut Roger Eatwell, "Ideologies: Approaches and Trends," hal. 1-22.

²⁰² Penerjemahan *Reine Rechtlehre* menjadi *The Pure Theory of Law* ke dalam bahasa Indonesia, menjadi Teori Murni tentang Hukum atau Teori Hukum Murni, memang memberikan konsekuensi logis yang cukup rumit; apakah gagasan Kelsen tersebut membahas suatu teori tentang hukum yang murni atau sebaliknya, membahas suatu teori yang murni

Hans Kelsen menjelaskan hal ini dengan memulainya dari pemahaman Kelsen tentang norma. Menurut Kelsen, norma memberikan suatu pernyataan tentang apa yang seharusnya, bukan memberikan suatu pernyataan tentang apa yang harus.

tentang hukum? Kelsen sendiri menjelaskan hal ini dengan terang-benderang;

"It is called a "pure" theory of law, because it only describes the law and attempts to eliminate from the object of this description everything that is not strictly law: Its aim is to free the science of law from alien elements. This is the methodological basis of the theory."

Dengan demikian, *Reine Rechtlehre* atau *The Pure Theory of Law* sesungguhnya membahas aspek metodologis tentang hukum, dimana aspek tersebut dibersihkan dari unsur-unsur lain diluar hukum. Sampai disini jelas nampaknya. Namun, selalu ada kegamangan ketika kita hendak menerjemahkan teori Kelsen tersebut, karena para sarjana seperti ragu untuk memastikan apakah metodenya yang murni atau hukumnya yang murni. Apapun terjemahannya, untuk menghindari perdebatan verbal yang panjang dan kontraproduktif, yang penting disini, kita seharusnya memahami substansi dari teori Kelsen secara keseluruhan, bahwa ia memang hendak membahas sebuah teori tentang hukum yang dibersihkan dari unsur-unsur nonhukum. Oleh sebab itu, pengambilan istilah "Teori Hukum Murni" disini, bukan berarti dipahami sebagai pemihakan kepada satu kubu penerjemahan. Perihal pendapat Kelsen tadi dapat dibaca dalam Hans Kelsen, *The Pure Theory of Law*, hal. 1.

Sementara perbedaan penerjemahan gagasan *Reine Rechtlehre* atau *The Pure Theory of Law* yang diartikan menjadi Teori Hukum Murni, dapat dilihat dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 272-276; Atau Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik Deskriptif*, terj. Somardi (Jakarta: Rimidi Press, 1995), atau Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, terj. Raisul Muttaqien (Bandung: Nusamedia, 2007);

Yang mengartikannya sebagai Teori Murni tentang Hukum, diantaranya Purnadi Purbacaraka dan M. Chidir Ali, *Disiplin Hukum*, Cetakan Keempat (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hal. 58-77; Atau lihat juga Soerjono Soekanto, *Teori Yang Murni Tentang Hukum* (Bandung: Alumni, 1985).

Oleh sebab itu, menurut Kelsen, ketika kita meletakkan perihal apa yang seharusnya itu, berarti kita sudah memersoalkan tentang validitas dari apa yang seharusnya. Dalam konteks itu, kita bisa melihat bahwa keberadaan tentang suatu norma yang menyatakan tentang apa yang seharusnya itu, ditentukan berdasarkan oleh suatu validitas yang lebih kuat daripada norma sebelumnya. Itu berarti ada hubungan antara norma yang satu dengan norma yang lain, dimana yang pertama kekuatannya ditentukan oleh norma lain yang lebih kuat atau lebih tinggi sifatnya.²⁰³ Lalu, apakah dengan demikian, hubungan itu akan bersifat *ad infinitum*? Menurut Kelsen, hubungan itu akan berhenti pada suatu norma tertinggi yang mempostulasikan keseluruhan norma yang ada. Norma tertinggi itu disebut sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*).²⁰⁴

²⁰³ Lihat Hans Kelsen, *The Pure Theory of Law*, hal. 193.

²⁰⁴ Lihat dalam M. D. A. Freeman, *Llyod's Introduction to Jurisprudence*, hal. 258-259; Lihat juga dalam M. P. Golding, "Kelsen and the Concept of 'Legal System'," dalam *More Essays in Legal Philosophy: General Assesment of Legal Philosophies*, ed. Robert S. Summers (Oxford: Basil Blackwell, 1971), hal. 69-100.

Lalu, apa yang dimaksud dengan Norma Dasar ini?

Kelsen menjelaskan demikian:²⁰⁵

"... basic norm determines the basic fact of law creation and may in this respect be described as the constitution in a logical sense of the word (which will be explained later) in contradistinction to the constitution in the meaning of positive law. The basic norm is presupposed starting point of a procedure: the procedure of positive law creation. It is itself not a norm created by custom or by the act of legal organ; it is not a positive but a presupposed norm so far as the constitution-establishing authority is looked upon as the highest authority and can therefore not be regarded as authorized by the norm of a higher authority."

Kata Kelsen lebih lanjut:²⁰⁶

"... the Basic Norm of a positive moral or legal system is not a positive norm, but a merely a thought norm (i.e. a fictitious norm), the meaning of a merely fictitious, and not a real, act of will."

Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa Norma Dasar itu bersifat *extra-legal*, dan oleh karena itu ia tidak menjadi bagian dari sistem hukum.²⁰⁷ Norma itu menjadi sumber utama dari keberadaan seluruh tatanan norma

²⁰⁵ Lihat Hans Kelsen, *The Pure Theory of Law*, hal. 199.

²⁰⁶ Lihat dalam Hans Kelsen, *General Theory of Norms* (Oxford: Clarendon Press, 1991), hal. 256.

²⁰⁷ Lihat pernyataan Kelsen tentang ini dalam Hans Kelsen, *The General Theory of Law and State*, hal. 110 et seqq.; Lihat juga M. D. A. Freeman, *Llyod's Introduction to Jurisprudence*, hal. 259.

hukum yang ada. Norma tersebut sudah ada dengan sendirinya, karena diandaikan demikian.²⁰⁸ Pengandaian yang berpangkal pada penerimaan tanpa syarat tentang keberadaan Norma Dasar, memang, memberikan persoalan yang kompleks, setidaknya-tidaknya bagi kita, untuk memahami atau menentukan, dalam wujud apa Norma Dasar itu dapat ditemukan?²⁰⁹ Apakah itu dapat ditemukan dalam konstitusi sebagai norma positif tertinggi di suatu negara?²¹⁰ Siapa yang dapat menentukan isi dari Norma Dasar itu?²¹¹ Bagaimana menetapkan Norma Dasar itu sehingga dapat diterima sebagai sebuah fiksi hukum, dan seterusnya?

Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sebuah prioritas yang hendak atau harus dijawab disini. Yang penting diseberang

²⁰⁸ Lihat Hans Kelsen, *The Pure Theory of Law*, hal. 201-205; Lihat juga pendapat W. Friedmann, *Legal Theory*, hal. 275 et seqq.

²⁰⁹ Lihat misalnya eksplorasi Marsillam Simanjuntak perihal Pancasila dan Norma Dasar dalam Marsillam Simanjuntak, *Pandangan Negara Integralistik*, hal. 24 et seqq.

²¹⁰ Lihat penjelasan Hans Kelsen tentang ini dalam Hans Kelsen, *The General Theory of Law and State*, hal. 115 et seqq.

²¹¹ Menurut Hans Kelsen, tugas untuk menentukan Norma Dasar itu diserahkan kepada Ilmuwan Hukum. Ini bisa dilakukan bukan dengan dasar kesemenaan belaka, tetapi didasarkan kepada prinsip kemanjuran. Namun dilain sisi, Norma Dasar itu, menurut Kelsen, bukan termasuk dalam lingkup kajian dari Ilmu Hukum. Oleh sebab itu, ketika Kelsen hendak menjelaskan hal ini, menurut pandangan M. D. A. Freeman, dinilai lumayan ruwet, karena upaya itu tidak sungguh-sungguh menjawab pertanyaan perihal siapa yang menentukan Norma Dasar tersebut? Lihat hal ini dalam M. D. A. Freeman, *Llyod's Introduction to Jurisprudence*, hal. 259.

persoalan itu adalah, bahwa dalam pandangan Kelsen tentang hukum, ia mengakui adanya suatu meta norma dibalik suatu tata norma hukum. Pendapatnya tentang keberadaan suatu Norma Dasar, yang sifatnya *extra-legal*, bahkan diasumsikan sudah ada dengan sendirinya (*pre-supposed*), berimplikasi secara tidak langsung pada pengakuan Kelsen tentang keberadaan meta norma terhadap norma hukum yang positif.

Namun, karena Kelsen telah sedari awal menolak unsur-unsur asing dalam hukum, termasuk didalamnya unsur ideologi,²¹² maka kita juga sudah memastikan bahwa pengakuan Kelsen terhadap keberadaan meta norma, bukan berarti ia merujuk kepada ideologi tertentu. Memang, ia tidak menyebutkan pilihan ideologisnya secara eksplisit. Mungkin Kelsen pribadi memilikinya. Tapi semenjak ia menolak secara konsisten untuk mencampuradukkan secara metodologis (*sinkretisme*) dalam studi tentang hukum,²¹³ berakibat pada tiadanya penegasan, darinya tentang

²¹² Lihat Hans Kelsen, *The Pure Theory of Law*, *passim*.

²¹³ Lihat dalam Ota Weinberger, "Introduction: Hans Kelsen As Philosopher," dalam Hans Kelsen, *Essays in Legal and Moral Philosophy*, ed. Ota Weinberger (Dordrecht and Boston: D. Reidel Publishing Company, 1973), hal. x-xiv; Lihat juga Edgar Bodenheimer, *Jurisprudence: The Philosophy and Method of the Law*, Revised Edition (Massachusetts and London: Harvard University Press, 1976), hal. 100; Lihat juga George W. Patton, *A Text-Book of Jurisprudence*, hal. 14.

substansi dari Norma Dasar tersebut. Walaupun demikian, yang penting dalam konteks studi disini, pada dasarnya, ia tetap mengakui keberadaan sebuah meta norma yang tidak ia pernah tunjukkan secara kongkrit substansinya, dimana meta norma itu selalu menjadi sumber yang bersifat *extra-legal* bagi setiap norma hukum yang positif dan berkedudukan lebih rendah daripadanya.

(iii) Teori Marxis tentang Hukum

Jika demikian pandangan Hukum Kodrat dan Hans Kelsen perihal meta norma, lalu bagaimana pandangan kaum marxis terhadap hal yang sama pula?

Karl Marx maupun Friedrich Engels tidak pernah memaparkan suatu gagasan tentang hukum secara komprehensif. Akibatnya, juga tidak ada penjelasan yang memadai perihal hukum dan ideologi,²¹⁴ kecuali semata-mata sebuah penjelasan mengenai hubungan diantara hukum dan ideologi. Ini disebabkan karena hukum, dimata Marx,

²¹⁴ Lihat Wayne Morrison, *Jurisprudence: From the Greeks to Post-Modernism* (London and Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1997), hal. 251.

dilihat sebagai hal yang sekunder, dibanding relasi produksi yang mendasari struktur ekonomi masyarakat.²¹⁵

Penjelasan itu dimulai dengan sebuah perbedaan antara infrastruktur dari suatu masyarakat dan suprastruktur. Infrastruktur menurut Marx menentukan segala bentuk dan isi dari suprastruktur. Menurut Franz Magnis-Suseno, Marx menyatakan bahwa hukum itu berada dalam tatanan atas (suprastruktur), yang disebutnya sebagai tatanan institusional. Oleh karena itu, sistem hukum, termasuk ideologi, adalah tatanan-tatanan yang dibentuk oleh hubungan-hubungan ekonomi didalam masyarakat.²¹⁶ Itu artinya, hukum bersama ideologi berada dalam suatu tatanan yang sama. Jika demikian, apakah itu artinya juga, hukum dan ideologi berkedudukan setara, sehingga kita tidak bisa menyatakan bahwa ideologi berada dibalik sistem hukum atau sebaliknya? Untuk menjawab itu, kita harus menelisik gagasan Marx tentang hubungan antara kondisi ekonomi dan hukum, yang tersedia dalam teori Marx mengenai ideologi.

²¹⁵ Lihat dalam Brian Z. Tamanaha, *A General Jurisprudence of Law and Society* (Oxford: Oxford University Press, 2001), hal. 41

²¹⁶ Lihat dalam Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx*, hal. 145.

Marx dalam tulisannya *A Contribution to the Critique of Political Economy*, menyatakan bahwa bukan kesadaran manusia yang menentukan kehidupan manusia, tetapi sebaliknya, situasi sosial yang menentukan kesadaran manusia. Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Marx menjelaskan bahwa hukum adalah suatu manifestasi dari situasi sosial yang dominan, karena hukum diadakan untuk menjamin situasi sosial yang dominan itu tetap terjaga.²¹⁷ Situasi sosial ini itu sebenarnya –seperti telah dikatakan oleh Magnis-Suseno– hanyalah sebuah struktur dan hubungan ekonomi.

Eugene Pashukanis, seorang pemikir hukum marxis yang terkenal, menjelaskan lebih jauh lagi perihal hubungan antara situasi sosial, yang berupa struktur dan hubungan ekonomi, dengan hukum dan ideologi sebagaimana telah dikatakan oleh Marx. Pashukanis menyatakan bahwa hukum itu bersama-sama ideologi adalah manifestasi dari hubungan ekonomi, dan oleh karena itu, hukum adalah alat bagi penguasa untuk menjaga kepentingan mereka terhadap kaum kelas bawah. Oleh sebab itu, dimata Pashukanis, jika kaum

²¹⁷ Lihat dalam Raymond Wacks, *Jurisprudence*, Fourth Edition (London: Blackstone Press Limited, 1995), hal. 199-201.

kelas bawah berhasil menumbangkan kaum penguasa, eksistensi hukum bukan berarti dibuang bulat-bulat. Hukum tetap diperlukan untuk menjaga kesinambungan, sehingga transisi menuju hukum yang berpihak kepada kediktatoran proletariat tetap terjaga.²¹⁸

Jika hukum ditempatkan dalam wilayah suprastruktur bersama-sama ideologi misalnya, lalu hukum juga ditempatkan semata-mata sebagai alat kelas berkuasa dan oleh karena itu bermanfaat untuk digunakan sebagai alat untuk menjaga kekuasaan, termasuk memelihara proses transisi menuju kediktatoran proletariat, apakah itu berarti hukum memang dapat disimpulkan sebagai instrumen yang "tidak berideologi"? Atau dengan kata lain, hukum itu hanyalah alat tanpa ada kepentingan ideologis didalamnya? Menurut Colin Sumner, itu tidak benar, karena sesungguhnya hukum itu adalah wujud dari sekumpulan ideologi, yang dibuat dan diterapkan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kekuasaan. Hukum itu dibuat karena memang ada konsensus kepentingan yang bersifat politis dan ideologis.

²¹⁸ Lihat hal ini dalam Colin Sumner, *Reading Ideologies: An Investigation into the Marxist Theory of Ideology and Law* (London, New York and San Fransisco: Academic Press, 1979), hal. 249 et seqq.

Konsensus itu, seperti dikatakan diatas, dibuat oleh kelas penguasa yang amat berkepentingan terhadap relasi ekonomi.²¹⁹

Jika demikian, tanpa kita harus berpanjang-panjang mengurai seluruh ide Marx tentang Marxisme, dan implikasinya bagi hukum, kita bisa menarik sebuah pemahaman penting disini, bahwa hukum bersama-sama dengan ideologi eksis berkat pengaruh hubungan ekonomi di masyarakat. Hukum bersama-sama dengan ideologi adalah alat kepentingan bagi kelas yang berkuasa dalam hubungan ekonomi tersebut.

Oleh sebab itu, jika kita memerhatikan hubungan hukum dan ideologi, kita tidak bisa serta-merta, dalam konteks studi disini, memvonis bahwa meta norma dalam hukum itu adalah ideologi. Pandangan marxis tentang hukum mengatakan bahwa sistem hukum ditentukan bentuk dan isinya semata-mata oleh relasi ekonomi yang secara empiris terjadi di masyarakat. Ada alasan material, yang kemudian menentukan bentuk dan isi dari hukum. Apabila demikian, apakah

²¹⁹ Lihat dalam Colin Sumner, *Reading Ideologies*, hal. 266 et seqq.

kemudian kita dapat menyatakan bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara hukum dan ideologi? Atau dengan kata lain, tidak ada satu meta norma pun yang menjadi fondasi bagi sistem hukum yang memuat norma-norma hukum yang positif? Jawabannya, hubungan itu tetap ada, walaupun tidak secara langsung, sebagaimana misalnya aliran pemikiran Hukum Kodrat atau Hans Kelsen menjelaskan perihal meta norma tertentu yang menjadi sumber terutama dari eksistensi sistem hukum tertentu. Hubungan antara hukum dengan ideologi, dalam pandangan kaum marxis, pada dasarnya dijabatani oleh kepentingan dan relasi ekonomi. Kepentingan terhadap relasi ekonomi ini dimanifestasikan dalam ideologi kelas berkuasa, kemudian dimapankan melalui instrumen hukum yang ada.

Disini kita dapat melihat bahwa ideologi dan instrumen hukum berhubungan secara horisontal. Ideologi menjadi sumber dari instrumen dan sistem hukum yang ada, namun hubungan itu tidak dalam lingkup yang hirarkis, karena bagi Marx, hukum dan ideologi memiliki kedudukan yang setara dalam suprastruktur. Lepas dari persoalan itu, pada dasarnya, kaum marxis mengakui bahwa sistem hukum

bersama ideologi berhubungan secara ko-eksistensif, dimana keduanya dipengaruhi oleh sebuah meta norma yang berkisar pola dan hubungan kepentingan ekonomi.

(b) Pandangan Kritis

Jika demikian pandangan yang konstruktif tentang meta norma, lalu bagaimana pandangan mazhab lainnya yang secara kritis memersoalkan ideologi? Berikut ini akan disajikan beberapa pandangan yang kritis terhadap ideologi.²²⁰ Walaupun demikian, kritisisme mereka terhadap ideologi tertentu, tidak otomatis menolak bulat-bulat keberadaan meta norma dalam sistem hukum tertentu. Ada 2 pandangan yang dianggap cukup mewakili pandangan ini. *Pertama*, dari aliran pemikiran yang memang mentah-mentah menantang eksistensi ideologi, tapi secara tidak langsung mengakui adanya meta norma dalam suatu sistem hukum. Mazhab yang dipilih mewakili pandangan ini adalah Realisme Skandinavia. *Kedua*, aliran yang menerima eksistensi ideologi, namun menghantam secara kritis ideologi yang

²²⁰ Ingat kembali konsep ideologi menurut Roger Eatwell, "Ideologies: Approaches and Trends," hal. 1-22.

mapan, sambil menawarkan nilai dan metode alternatif. Mereka adalah *Critical Legal Studies* (CLS) dan *Postmodern Jurisprudence*.²²¹

Mari kita telusuri sejenak dibawah ini.

(i) Mazhab Realisme Skandinavia

Sarjana yang berasal dari Mazhab Realisme Skandinavia, seperti Ander Vilhelm Lundstedt, menurut M. D. A. Freeman, menolak keberadaan dari ideologi hukum, atau metode keadilan,²²² yang selama ini lazim dikenal. Lundstedt menerima suatu hukum yang secara material obyektif, berdasarkan pada sistem hukum yang nyata, dan bergantung kepada pengertian kaum awam tentang keadilan untuk membangun dan mengisi setiap celah hukum yang ada didalam sistem hukum.²²³

²²¹ Istilah ini tidak diterjemahkan untuk menghindari perdebatan verbal yang tidak produktif; apakah itu dipahami sebagai Filsafat Hukum atau Teori Ilmu Hukum? Oleh sebab itu, pada bagian-bagian selanjutnya juga tidak ada upaya untuk menerjemahkan aliran-aliran pemikiran hukum yang menggunakan label pokok atau tambahan "jurisprudence".

²²² Lihat dalam M. D. A. Freeman, *Llyod's Introduction to Jurisprudence*, hal. 869 et seqq.

²²³ Lihat dalam M. D. A. Freeman, *Llyod's Introduction to Jurisprudence*, hal. 869-870.

Apa yang telah disampaikan oleh aliran Realisme Skandinavia, disebabkan oleh suatu orientasi yang melihat realitas sosial adalah sumber utama dari suatu sistem hukum. Orientasi ini disebabkan oleh pengakuan secara umum aliran Realisme Skandinavia mengenai penolakan mereka terhadap metafisika. Metafisika, bagi aliran ini, diartikan tidak lebih daripada mistisisme.²²⁴ Akibatnya, gagasan yang dikembangkan oleh Lundstedt tidak sama sekali didasarkan pada gagasan yang ideologis sifatnya, seperti ide tentang Keadilan yang lazim dilontarkan oleh ideologi-ideologi tertentu. Menurutnya, ada cara yang lebih tepat, karena cara itu disusun berdasarkan suatu pendekatan ilmu alam, yang menekankan pada observasi fakta dan hubungan yang aktual. Metode itu yang kemudian ia sebut sebagai "social welfare".²²⁵

²²⁴ Lihat dalam L. B. Curzon, *Jurisprudence* (London: Cavendish Publishing Limited, 1992), hal. 198 et seqq.

²²⁵ Lihat dalam M. D. A. Freeman, *Llyod's Introduction to Jurisprudence*, hal. 870-871; Walaupun ia menyampaikan gagasan tentang Kesejahteraan Sosial, bukan berarti itu serupa dengan kebijakan partainya, Partai Sosial Demokrat di Swedia. Pandangan-pandangan politik Lundstedt yang demikian, kerap kali bertentangan dengan partainya sendiri. Ia misalnya, dikenal amat memihak kepada kaum buruh. Ia pun dikenal sebagai seorang anggota parlemen yang setuju pada ide homoseksualitas diantara orang dewasa, termasuk mengusulkan agar Swedia terlibat dalam kerjasama militer dengan negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Kadang kala, secara membabi buta, ia

Penolakan Realisme Skandinavia, khususnya Lundstedt, terhadap hal-hal yang berbau ideologis atau hal-hal yang bersifat metafisis, mengesankan kepada kita bahwa Realisme Skandinavia tidak menerima keberadaan suatu meta norma dibalik suatu sistem hukum yang positif. Itu tidak tepat seluruhnya. Jelas, Realisme Skandinavia menolak itu semua karena disebabkan bukan berdasarkan realitas sosial yang nyata. Namun, ketika Realisme Skandinavia menerima adanya agenda dan metode aktual yang dibutuhkan dalam masyarakat—seperti kesejahteraan sosial, keamanan usaha dan kegiatan ekonomi lainnya—memberikan kita sebuah kesempatan untuk mengkuifikasikannya sebagai "meta norma". Mengapa demikian? Karena apa saja yang terjadi secara aktual dalam masyarakat kebanyakan, dalam pandangan Realisme Skandinavia, menjadi sumber norma bagi suatu norma hukum

membela hak-hak sipil dari warga negara yang dicerai, tanpa menghitung kembali siapa yang ia bela: apakah seorang kapitalis yang kaya raya atau seorang sosialis yang radikal. Dukungan positifnya terhadap ide homoseksualitas, yang dituangkan dalam karyanya *Fornication Against Nature*, berakibat direformasinya secara liberal Hukum Pidana Swedia (1944), yang kemudian menerima delik tentang homoseksualitas sebagai bagian dari Hukum Pidana. Gagasan dan sikap politiknya itu tidak mengesankan sebuah dasar ideologi yang jelas. Seperti terkesan asal bela. Karir politiknya sendiri dimulai ketika ia menjadi anggota parlemen di Uppsala (1919-1929), dan kemudian menjadi anggota *second chamber* dari parlemen Swedia (1929-1948). Lihat hal ini dalam Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Cetakan Pertama (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 170-171.

yang positif. Atau dengan perkataan lain, ada nilai-nilai tertentu yang berasal dari kenyataan aktual, yang kemudian dijadikan tolok ukur utama. Nilai itulah yang kemudian, kita kualifikasikan sebagai "meta norma".

Tentu saja, pengkualifikasian ini berkesan terlalu sederhana, khususnya bagi sebagian kalangan yang tidak setuju pendapat diatas. Namun, yang kita memang harus garisbawahi disini adalah, bahwa aliran Realisme Skandinavia sedari awal sudah memosisikan dirinya berseberangan dengan ideologi. Bagi mereka yang penting adalah realitas sosial. Nah, ketika mereka menarik jarak terhadap hal yang mistis, seperti ideologi, bukan berarti mereka mentah-mentah menolak adanya suatu meta norma tertentu dalam suatu sistem hukum. Meta norma itu jelas bukan berasal dari ideologi tertentu! Oleh sebab itu, meta norma itu harus aktual sifatnya, dan itu diambil dari realitas yang dihadapi oleh masyarakat. Disinilah kita melihat bahwa, secara tidak langsung, aliran ini menerima keberadaan meta norma dalam suatu sistem hukum.

Persoalannya, penerimaan mereka karena memang tidak disusun berdasarkan metode dan hipotesis yang rumit

tentang gejala aktual didalam masyarakat, selain berdasarkan refleksi pribadi dan evaluasi yang personal sifatnya.²²⁶ Akibatnya, hampir tidak ada elaborasi yang sistematis sebagaimana mazhab lainnya. Walaupun demikian, justru disinilah relevansi tentang pengakuan mereka terhadap meta norma itu dapat dilihat, ketika kita menemukan bahwa ada refleksi pribadi dan evaluasi yang personal lahir terhadap kejadian yang aktual didalam masyarakat.

Oleh sebab itu, dalam pandangan kaum *Critical Legal Studies*, apa yang disampaikan oleh aliran Realisme Skandinavia, maupun Realisme pada umumnya, sesungguhnya mengandung kepentingan ideologis. Kepentingan itu bahkan bisa bersifat pribadi. Dengan memanfaatkan jargon mereka tentang otonomi, karena mereka melihat bahwa dalam hukum itu ada pertimbangan yang personal sifatnya terhadap gejala aktual di masyarakat, kaum Realis akan berupaya menjaga kepentingan mereka sebaik mungkin dari tekanan politik-ekonomi jangka pendek, agar mereka bisa berkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang

²²⁶ Lihat dalam M. D. A. Freeman, *Llyod's Introduction to Jurisprudence*, hal. 871.

mereka.²²⁷ Disinilah kita semakin vulgar melihat bahwa dibalik argumen mereka tentang pentingnya realitas sosial sebagai tolok ukur utama dalam suatu sistem hukum, ternyata ada meta norma tertentu yang tidak disebut sebagai ideologi, namun meta norma itu mengandung kepentingan bagi kelompok tertentu yang hendak menjaga keamanan status sosialnya.

(ii) Critical Legal Studies

Serangan kritis dari *Critical Legal Studies* adalah persoalan formalisme dan objektivisme dalam doktrin hukum. Formalisme mengakibatkan pengetahuan hukum bersifat apolitis dan impersonal. Sementara objektivisme melahirkan suatu keyakinan hukum yang menjangkau seluruh aspek hukum. Keyakinan ini memberikan akibat yang rumit, yakni seluruh sengketa hukum dibatasi oleh alasan yang seolah-olah obyektif karena bisa diberlakukan terhadap semua hal, padahal masing-masing sengketa memiliki konteksnya yang berbeda-beda. Semuanya dihadapi secara normatif, walau

²²⁷ Lihat dalam Robert W. Gordon, "Critical Legal Histories," dalam *Critical Legal Studies*, ed. James Boyle (Aldershot, Hong Kong, Singapore and Sydney: Dartmouth, 1994), hal. 57-161.

pada kenyataannya hukum itu bukan semata-mata suatu produk normatif yang dibuat oleh para pejabat hukum.²²⁸

Kritik *Critical Legal Studies* tadi sesungguhnya berpangkal pada kritisisme *Critical Legal Studies* terhadap pengaruh liberalisme dalam pemikiran hukum,²²⁹ dimana menurut Mark Kelmen;²³⁰

"... a system of thought that is simultaneously beset by internal contradiction (not by "competing concerns" artfully balanced until a wise equilibrium is reached, but by irreducible, irremediable, irresolvable conflict) and by systematic repression of the presence of these contradictions."

Pengaruh liberalisme ini melahirkan suatu pemahaman hukum yang seolah-olah bebas dari persoalan politik. Menurut *Critical Legal Studies*, argumentasi hukum itu tidak bisa dipisahkan dari debat politik. Bahkan, boleh dikatakan, hukum adalah politik! Oleh sebab itu, tidak

²²⁸ Lihat uraian ini dalam Roberto Mangabeira Unger, *The Critical Legal Studies Movement* (Massachusetts and London: Harvard University Press, 1986), passim.

²²⁹ Lihat dalam M. D. A. Freeman, *Llyod's Introduction to Jurisprudence*, hal. 1041.

²³⁰ Lihat dalam Mark Kelmen, *A Critical Guide to Critical Legal Studies* (Massachusetts and London: Harvard University Press, 1987), hal. 3.

mungkin mengeluarkan adanya pertarungan ideologi dalam masyarakat mengenai hukum.²³¹

Walaupun *Critical Legal Studies* jelas-jelas menantang ideologi liberalisme, bukan berarti ia kemudian menawarkan ideologi alternatif yang lebih baik daripada liberalisme. Sebagaimana M. D. A. Freeman katakan, *Critical Legal Studies* sebenarnya memosisikan dirinya diantara Liberalisme dan Marxisme.²³² Pemosisian secara netral ini juga bukan berarti merujuk kepada ideologi kombinasi Liberalisme dan Marxisme. Dengan kata lain, tidak ada pilihan ideologis yang dilakukan oleh *Critical Legal Studies*, selain menawarkan suatu metode argumentasi hukum untuk membongkar klaim-klaim doktrin hukum yang mapan,²³³

²³¹ Lihat M. D. A. Freeman, *Llyod's Introduction to Jurisprudence*, hal. 1040-1041; Lihat juga Hari Chand, *Modern Jurisprudence* (Kuala Lumpur: International Law Book Series, 1994), hal. 240.

²³² Lihat dalam M. D. A. Freeman, *Llyod's Introduction to Jurisprudence*, hal. 1040.

²³³ Metode itu meliputi *trashing*, *deconstruction* dan *genealogy*. *Trashing* adalah kegiatan untuk menangkis suatu pemikiran hukum yang mapan, lalu *deconstruction* sendiri bertujuan untuk membongkar bias pemikiran atau ideologi hukum yang ada, dan *genealogy* adalah menulis dan menafsir ulang sejarah alternatif. Lihat dalam Hikmahanto Juwana, "Hukum Internasional Dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju," *Pidato Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Internasional Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia* (Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 10 November 2001), hal. 7-8.

dan menggantikannya dengan pemikiran hukum yang lebih kritis dan otentik.

Posisi orisinal *Critical Legal Studies* yang demikian, telah memberikan penjelasan yang tidak bertele-tele bagi kita, kalau aliran ini memang sudah sedari awal menempatkan dirinya dalam suatu pertarungan pemikiran hukum yang bersifat ideologis. *Critical Legal Studies* melihat bahwa ada hal-hal yang bersifat politis dan ideologis, dan itu amat menentukan warna hukum. Dengan demikian, secara sadar, *Critical Legal Studies* menempatkan ideologi sebagai persoalan penting, dan ini berarti, dalam konteks studi ini, aliran ini menerima secara eksplisit bahwa dalam suatu sistem hukum, ada meta norma yang mendasarinya. Lepas dari kritiknya kepada ideologi Liberalisme, yang perlu ditekankan disini sekali lagi, dan ini amat relevan dengan studi disini, bahwa *Critical Legal Studies* mengenal ada kepentingan ideologis dibalik sistem hukum yang ada.

(iii) Postmodern Jurisprudence

Moderenisme, dari sudut filsafat, dianggap memiliki karakter khas yang berusaha mencari seluruh dasar pengetahuan tentang realitas tertentu, dengan cara kembali ke subyek yang mengetahui itu sendiri. Dasar pengetahuan itu adalah Epistemologi. Oleh sebab itu, di masa moderenisme, eksistensi "subyek" dan "dunia obyektif" dianggap penting. Hal inilah yang kemudian diserang oleh pemikiran *Postmodern*, karena filsafat terakhir ini berupaya untuk mengungkap konsekuensi dan berakhirnya moderenisme, beserta metafisika tentang fondasionalisme dan representasionalisme.²³⁴

Serangan *Postmodern* ini, oleh sebab itu, dianggap menantang narasi besar, dan menggantikannya dengan narasi-narasi kecil. *Postmodern* memang bermaksud untuk mensubversi ideologi-ideologi besar seperti Marxisme, Kapitalisme, termasuk gagasan Negara Kesejahteraan. Dengan

²³⁴ Lihat dalam I. Bambang Sugiharto, *Postmodernisme: Tantangan Bagi Filsafat*, Cetakan Kelima (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000), hal. 33 et seqq.; Lihat juga Madan Sarup, *An Introductory Guide to Post-Structuralism and Postmodernism*, atau Panduan Pengantar Untuk Memahami Poststrukturalisme dan Postmodernisme, terj. Medhy Aginta Hidayat, Cetakan Pertama (Yogyakarta dan Bandung: Jalasutra, 2008), hal. 205.

demikian, *Postmodern* bertujuan untuk menemukan bentuk baru dari dunia politik yang melampaui prinsip emansipasi. Itu bisa dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada hukum otonom sebagai sistem pengaturan sosial, menggantikan kedudukan dan peran negara. Cara ini membuka peluang terjadinya pluralisme hukum, karena kedudukan sentral dari negara telah digantikan oleh pluralitas dari tata hukum yang ada dalam masyarakat. Agenda politik tadi diwujudkan bisa diwujudkan melalui redistribusi sumber daya ekonomi, termasuk distribusi lingkungan dan perdamaian yang lebih baik, juga demokratisasi yang lebih luas.²³⁵

Adanya kritik *Postmodern* terhadap eksistensi subyek dan dunia obyektifnya yang diketengahkan oleh pemikiran moderenisme tadi, karena ini berkaitan dengan pemahaman kita terhadap sistem hukum. Dalam metafisika moderenisme, eksistensi subyek dan obyek itu dipisahkan.²³⁶ Akibatnya,

²³⁵ Lihat dalam M. D. A. Freeman, *Llyod's Introduction to Jurisprudence*, hal. 1253 *et seqq.*

²³⁶ Obyek dari metafisika secara kategoris dibedakan dalam dua bentuk, yakni obyek material dan obyek formal. Jika obyek material itu dilihat sebagai "yang ada" atau seluruh realitas. Sementara obyek formal itu adalah dasar dan arah dari obyek material. Akibatnya, dalam studi metafisika, yang penting adalah bagaimana kita memahami makna

dalam pandangan *Postmodern*, ada keterputusan antara sistem hukum dan subyek hukum dalam memahami hukum,²³⁷ karena pada prinsipnya, dunia subyek dan obyek itu secara sadar dipisahkan dalam gagasan moderenisme. Persoalan inilah yang hendak diatasi oleh aliran hukum *Postmodern*, dengan membuka sebuah pemahaman yang lebih baik lagi, melalui metode semiotika hukum, yang bertujuan untuk membongkar bentuk dan penampilan dari hukum, dan kemudian menunjukkan bagaimana bentuk-bentuk yang berbeda itu melegitimasi tindakan-tindakan subyek hukum.²³⁸

Agenda *Postmodern Jurisprudence* itu memberikan implikasi yang relevan dalam studi ini, ketika *Postmodern*

dan hakekat dari "yang ada" tadi. Lihat perihal ini dalam Lorens Bagus, *Metafisika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hal. 24-26.

²³⁷ Lihat dalam M. D. A. Freeman, *Llyod's Introduction to Jurisprudence*, hal. 1253 et seqq.

²³⁸ Konsekuensinya, metode ini berminat juga dalam urusan ideologi. Namun, dalam kajian semotika hukum, lebih memusatkan perhatian mereka kepada bahasa. Dalam bahasa itu mengandung ideologi yang mengkonstitusi setiap bagian dari argumentasi hukum. Lihat dalam M. D. A. Freeman, *Llyod's Introduction to Jurisprudence*, hal. 1253 et seqq.; Semiotika itu pada umumnya diartikan sebagai studi tentang tanda-tanda. Namun, Umberto Eco memberikan pengertian yang amat menarik -jika kita kaitkan dengan gagasan *Postmodern* tentang gagasan pembongkaran teks-teks besar- sebagai "teori dusta". Menurut Eco, jika kita tidak mengungkapkan dusta yang ada dalam suatu tanda (teks), maka itu berarti kita tidak bisa mengungkap kebenaran yang ada didalam tanda itu. Lihat hal ini dalam Anthon Freddy Susanto, *Semiotika Hukum: Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Cetakan Pertama (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 23-24.

Jurisprudence menawarkan sebuah proses pemahaman yang membongkar teks-teks besar, termasuk ideologi-ideologi yang mapan. Tindakan ini mengakibatkan lahirnya sekian pemahaman akan hukum yang majemuk. Alhasil, ideologi sebagai teks besar dan juga meta norma yang mapan bagi sistem hukum yang ada, digantikan oleh meta norma lainnya, yang dihasilkan dari proses pemahaman subyek hukum yang majemuk. Ideologi sebagai narasi besar, atau dalam konteks disini, diposisikan sebagai "meta norma besar", kemudian dibongkar dan digantikan oleh narasi-narasi kecil, atau dalam konteks studi disini, dapat disebut sebagai "meta norma kecil".

C. META NORMA dan KONSTITUSI

Secara epistemologis, telah diterangkan diatas, bahwa memang ada aspek ideologi dalam pengetahuan hukum, khususnya dalam Filsafat Hukum dan Teori Hukum. Lalu, di beberapa aliran pemikiran hukum, diakui juga bahwa ada eksistensi meta norma dibalik setiap norma hukum yang berlaku secara positif. Namun, masing-masing mazhab memiliki argumentasi yang berbeda-beda dalam memandang

meta norma tersebut. Ada juga yang kemudian menerima ideologi secara eksplisit dan didudukan setara dengan hukum, dimana ideologi itu memuat sebuah gagasan mengenai relasi ekonomi yang dikuasai oleh kepentingan kelas tertentu, dan oleh karena itu, ideologi serta hukum merupakan manifestasi dari kepentingan tersebut.

Selain itu, ada yang jelas-jelas menolak ideologi dan menggantikannya dengan realitas sebagai sumber dari keberadaan sistem hukum. Realitas itu bersifat personal bahkan, sehingga dibalik legitimasi tentang realitas, sesungguhnya tersimpan sebuah meta norma yang ideologis sifatnya. Ada pula, yang tegas-tegas menyerang ideologi yang berwatak liberal, dan menawarkan sebuah metode yang membebaskan kita dari kungkungan ideologi tersebut, sehingga lahir sebuah meta norma baru yang emansipatif. Bahkan ada juga yang lebih ekstrim dari itu. Seluruh ideologi ditolak dengan cara ditelanjangi seluruh sifat manipulatif dari ideologi. Namun berbeda dengan sebelumnya, tawaran ini diteruskan untuk tidak berhenti kepada pemahaman yang personal semata. Pemahaman itu harus

sungguh-sungguh bertujuan untuk menggantikan narasi besar dengan narasi kecil yang majemuk sifatnya.

Dengan demikian, terdapat beberapa varian yang menjelaskan hubungan antara meta norma dan norma hukum. Persoalannya, jika terdapat sekian perbedaan semacam itu diatas, kita harus kembali lagi kepada persoalan epistemologis, sebagaimana telah diulas diatas, untuk menjelaskah hubungan antara meta norma dan konstitusi. Namun, ada penekanan yang berbeda dengan sebelumnya. Kalau elaborasi epistemologi pengetahuan hukum yang pertama diatas itu bertujuan untuk menjelaskan obyek kajian dalam pengetahuan hukum pada umumnya, yang diantaranya adalah ideologi. Sementara pada bagian ini, elaborasi epistemologi itu lebih ditekankan pada upaya untuk mengulas bagaimana struktur dan hubungan antara meta norma dan norma hukum dalam konstitusi. Dari manakah sebuah norma hukum mendapatkan fundamennya dalam konstitusi? Apa fungsi dari fundamen norma hukum tersebut? Dimanakah letak keberadaan meta norma dihadapkan dengan norma hukum yang ada dalam konstitusi? Lalu, bagaimanakah wujudnya? Adakah kemungkinan ada meta norma yang terselubung diluar yang

diklaim oleh para pembuat konstitusi, berkat upaya kita menemukan sifat-sifat umumnya dalam ketentuan (norma) hukum yang ada dalam konstitusi? Pertanyaan-pertanyaan ini, dan mungkin akan ada yang lain, yang hendak dijawab disini. Maka itu, lingkup epistemologis yang dipersoalkan bukan pada aspek obyek kajian dari tiap-tiap cabang pengetahuan hukum seperti yang diurai diatas, namun lebih condong pada aspek prinsipil, yang menjelaskan seluruh dasar perihal struktur dan relasi meta norma dan norma hukum yang ada dalam konstitusi.

Sebelum kita membahas persoalan itu, yang perlu digarisbawahi disini adalah, bahwa kita tidak akan bermaksud untuk menyatakan ideologi atau meta norma manakah yang lebih baik daripada ideologi atau meta norma lain. Ini artinya, persoalan substansial bukan menjadi pertimbangan utama disini. Jika demikian, apakah kemudian kita akan mengikuti metode formal yang positivis dengan menarik jarak antara ide dan materi?²³⁹ Tidak begitu maksudnya. Apa yang kita hendak kita telusuri adalah mencari prinsip-prinsip ilmiah tentang bagaimana suatu

²³⁹ Lihat Lorens Bagus, *Metafisika*, hal. 24-26.

meta norma itu bisa mungkin ada dalam konstitusi, termasuk hubungan diantara mereka. Karenanya, tentu saja, penelusuran ini bukan bermaksud untuk membenteng jarak antara ide dan materi. Maka itu, alangkah tepatnya, jika kita jauhkan pertimbangan subyektif kita tentang ideologi mana yang lebih baik, karena kita memang bukan untuk memihak, baik itu kepada ideologi yang lebih baik atau lebih jelek, maupun berpihak kepada posisi tanpa ideologi (netral). Yang hendak kita cari adalah melulu penjelasan perihal hubungan prinsipil antara meta norma dengan norma hukum dalam konstitusi. Dengan demikian, pada akhirnya, kita akan mendapatkan pembenaran ilmiah yang menerima bahwa ada suatu kemungkinan tentang adanya nilai-nilai lain, diluar Pancasila, dan dalam hal ini Korporatisme, yang diakomodasi dalam Undang-Undang Dasar 1945.

1. Sumber, Bentuk dan Tempat Meta Norma Dalam

Konstitusi

(a) Sumber dan Wujud Meta Norma

Untuk menjawab hal-hal itu, kita mulai kerja kita ini dengan pertama-tama menaruh perhatian kita pada satu pertanyaan awal disini: darimanakah asalnya keberadaan sebuah norma hukum? Atau dengan perkataan lain, darimanakah sebuah norma hukum mengambil sumbernya?

Para sarjana menyatakan bahwa tatkala kita hendak mencari sumber hukum dari sebuah norma hukum, itu berarti kita mencari asas hukum sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, seperti kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa dan sebagainya.²⁴⁰ Jadi disini, pengertian sumber hukum itu dipersamakan dengan asas hukum. Jika

²⁴⁰ Pengertian ini, menurut Soedikno Mertokusumo, diberikan oleh Zevenbergen. Namun Zevenbergen menyatakan ada tiga pengertian lain dari sumber hukum diluar asas hukum. Ketiga pengertian itu adalah (i) menunjukkan hukum terdahulu, (ii) sebagai sumber berlakunya dan (iii) sebagai sumber terjadinya hukum. Ketiga pengertian ini lebih condong menjelaskan aspek historis-formil dari hukum. Sementara ketika Zevenbergen menjelaskan bahwa sumber hukum itu merujuk kepada asas hukum, berarti Zevenbergen telah meletakkan sumber hukum itu dalam konteks yang lebih filosofis, karena ia mencoba menunjukkan secara filosofis perihal asas hukum sebagai permulaan kehendak hukum yang ada. Lihat perihal ini dalam Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, hal. 76.

demikian, dimanakah kita dapat mencari asas hukum yang diartikan sebagai sumber hukum tersebut? Atau dengan perkataan lain, dimanakah kita bisa menemukan bahwa ada kehendak Tuhan, atau kehendak akal budi manusia, atau kehendak bangsa dan sebagainya, yang dapat diartikan sebagai sumber hukum? Menurut Utrecht, itu bisa kita temukan dalam sumber hukum yang materil sifatnya, karena dalam sumber hukum yang bersifat semacam itulah, kita bisa menemukan perasaan hukum seseorang atau orang banyak.²⁴¹ Dalam sumber hukum itulah kita bisa menemukan asal-usul dari hukum tertentu yang dikehendaki, baik dari aspek filosofisnya, maupun dari aspek-aspek lainnya.²⁴²

²⁴¹ Perihal pengertian sumber hukum materil tersebut dapat dilihat dalam E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kesebelas (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1989), hal. 82-83.; Lihat juga Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cetakan Pertama (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), hal. 117-118; Perasaan hukum ini yang memberikan konsekuensi bagi setiap orang untuk menaati hukum, berkat berbagai alasan; (i) berkat sanksi yang membuat orang menjadi takut, (ii) berkat sikap etis yang membuat orang menjadi hormat akan hukum, (iii) berkat pengaruh masyarakat yang membuat orang menjadi taat pada hukum, dan (iv) kombinasi dari alasan-alasan tadi. Lihat hal ini dalam Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku Pertama (Bandung: Penerbit Alumni, 2000), hal. 56-58.

²⁴² Aspek-aspek lain itu termasuk sosiologis, antropologis, historis, ekonomis dan sebagainya. Lihat dalam E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, hal. 82-83.

Lalu, setelah kita mengerti arti dan sumber asal-usul dari hukum, bagaimanakah wujud asas hukum sebagai sebuah sumber hukum dalam konstitusi? Apakah ia diwujudkan secara terang-terangan dalam naskah konstitusi? Jika itu diwujudkan secara terang-terangan dalam konstitusi, apakah itu diletakkan dalam norma konstitusi itu sendiri, ataukah dinyatakan di bagian lain dari konstitusi? Sebaliknya, jika ia tidak diwujudkan secara terang-terangan, apakah kita kemudian tidak dapat menemukan asas hukum sebagai sumber hukum dari konstitusi? Atau dengan perkataan ekstrim; konstitusi itu berarti tidak memiliki sama sekali sebuah sumber hukum sebagai dasar permulaan dari keberadaan konstitusi tersebut?

Sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, ada baiknya kita memahami lebih dahulu hakekat dari asas hukum tersebut. Theo Huijbers menyatakan bahwa:²⁴³

"Azas-azas hukum adalah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Azas-azas itu dapat disebut juga pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum. Azas-azas itu merupakan titik tolak juga bagi pembentukan

²⁴³ Lihat dalam Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, hal. 81.

undang-undang dan interpretasi undang-undang tersebut (... berbeda dengan asal atau sumber hukum ...).²⁴⁴

Jika demikian pengertian dari asas hukum, lalu nilai macam apa yang lazim diadopsi oleh hukum? Huijbers lebih lanjut menunjukkan bahwa nilai itu bisa bersifat rasional maupun moral, dan mungkin juga disebabkan oleh perintah agama.²⁴⁵ Jadi, nilai-nilai yang berasal akal budi manusia, moralitas manusia maupun agama dapat dijadikan fundamen hukum. Oleh sebab itu, asas itu bisa dikatakan bersifat abstrak, karena nilai-nilai tersebut bisa saja tidak terlihat, jika ia tidak ditegaskan secara definitif. Walaupun bersifat abstrak atau tidak tertulis dengan tegas, nilai tersebut tetap diterima sebagai fundamen atau

²⁴⁴ Apabila demikian pengertian asas hukum, itu berarti seolah-olah ada pertentangan dengan pernyataan yang mengatakan bahwa asas hukum adalah setara dengan sumber hukum yang materil sifatnya? Tentu saja tidak. Yang dimaksud oleh Huijbers bahwa asas hukum itu bisa dipandang dalam dua sudut pandang yang berbeda. Pertama asas hukum sebagai sebuah prinsip, dan kedua, asas hukum sebagai sebuah sumber. Pengertian tentang asas hukum diatas diberikan dalam konteks sebagai sebuah prinsip, yang berfungsi sebagai dasar pengertian dalam memahami nilai-nilai yang membentuk hukum. Perihal pengertian tentang sumber hukum yang materil, silakan lihat kembali E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, hal. 82-83.

²⁴⁵ Lihat dalam Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, hal. 81 et seqq.

titik tolak untuk memahami dan membuat hukum, karena pada dasarnya asas hukum itu memuat nilai-nilai yang menjadi:²⁴⁶

"Pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya."

Jika demikian bentuk dari asas hukum, yakni berupa pikiran dasar, dan demikian pula keberadaannya, yakni berada di dalam dan di belakang sistem hukum, lalu bagaimanakah kita menemukan secara nyata asas hukum tersebut? Apakah pikiran dasar itu dituangkan secara nyata di dalam sistem hukum, atau pikiran dasar itu dituangkan secara terselubung di belakang sistem hukum yang ada? Paul Scholten menjelaskan bahwa pikiran dasar yang mengandung nilai-nilai tertentu itu tidak harus diwujudkan dalam suatu teks, dan jika demikian, pikiran dasar itu dapat diketemukan dengan cara mencari sifat-sifat umum dalam peraturan kongkrit tersebut.²⁴⁷ Jika begitu, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa asas hukum sebagai sebuah

²⁴⁶ Lihat J. J. H. Bruggink, *Rechtsreflecties*, hal. 119-120; Lihat juga Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, hal. 34.

²⁴⁷ Lihat dalam Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, hal. 34.

fundamen, tidak harus dieksplisitkan atau dirumuskan dalam sebuah kaedah hukum. Nilai itu sesungguhnya ada di dalam dan sekaligus di belakang sistem hukum, dan keberadaannya, menurut pandangan Scholten, dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dari peraturan yang kongkrit tersebut.

Apakah itu betul dalam prakteknya? Dalam teks-teks hukum klasik dalam lingkup hukum yang berbeda, seperti Kitab Hukum Pidana dan Kitab Hukum Perdata, kita dapat menerima pemahaman yang diberikan oleh Scholten. Hukum Pidana misalnya, mengakui sebuah asas yang disebut sebagai Asas Legalitas, walaupun tak ada satupun rumusan dalam Kitab Hukum Pidana yang menyebutkan tegas-tegas adanya asas tersebut.²⁴⁸ Begitu pula dalam Hukum Perdata, kita

²⁴⁸ Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki sifat umum yang dapat diabstrasikan sebagai Asas Legalitas, suatu asas yang berimplikasi setiap orang tidak dapat dipidana jika belum diatur sebelumnya, dan dengan demikian tidak boleh ada penerapan hukuman yang dilakukan secara analogis. Lihat dalam Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu: Kumpulan Kuliah Satochid Kartanegara dan Pendapat 2 Para Ahli Hukum Terkemuka* (tanpa tempat: Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun), hal. 183-184; Lihat juga S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1986), hal. 70 et seqq.; Lihat juga E. Utrecht, *Hukum Pidana I: Suatu Pengantar Hukum Pidana Untuk Tingkat Pelajaran Sarjana Muda Hukum (Doktoral Hukum) I, Suatu Pembahasan Pelajaran Umum* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), hal. 193 et seqq.; dan lihat Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Kelima (Bandung: Eresco, 1986), hal. 39.

tidak pernah menjumpai satu pun teks yang tegas-tegas menyebutkan Asas Konsensualisme didalamnya.²⁴⁹

Praktek itu tidak berlaku lagi di masa kini. Apa yang dikatakan oleh Scholten, tidak dilaksanakan secara konsisten. Kita saat ini dapat menemukan asas-asas hukum yang malah dirumuskan secara jelas dalam norma hukum, khususnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan,²⁵⁰ yang kedudukannya lebih rendah daripada konstitusi. Inkosistensi tadi bukan persoalan penting disini, karena yang lebih penting disini adalah, bahwa nilai itu bisa bersifat abstrak, sehingga tidak harus dimanifestasikan

²⁴⁹ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki sifat umum yang dapat disimpulkan sebagai Asas Konsensualisme, sebuah asas yang memungkinkan setiap orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum. Lihat dalam Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXI (Jakarta: Intermasa, 1987), hal. 127-128; Lihat juga dalam Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan X (Jakarta: Intermasa, 1985), hal. 13 *et seqq.*

²⁵⁰ Lihat pasal 5 dan 6 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Pada pasal 5 terdapat asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sementara pada pasal 6 ditetapkan sekian asas yang sekurang-kurangnya harus dipenuhi dalam setiap materi muatan dari peraturan perundang-undangan, seperti asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Selain asas-asas yang umum tadi, pasal 6 ayat 2 mengakui juga asas-asas hukum yang berlaku secara khusus di bidang-bidang hukum tertentu. Lihat dalam Maria Farida Indrarti S., *Ilmu Perundang-Undang 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007), hal. 257-261.

dalam rumusan teks yang tegas. Atau bisa juga, nilai itu dimanifestasikan dalam rumusan teks yang tegas.

Dengan demikian, beberapa pertanyaan diatas perihal wujud dan tempat dari nilai-nilai sebagai meta norma atau asas hukum terhadap norma hukum dalam konstitusi, terjawab sudah. Wujudnya tidak harus eksplisit. Mereka bisa berada di dalam dan di belakang sebuah norma hukum dan sistem hukum, dengan cara kita mengabstrasikan sifat-sifat umumnya. Dari sana, kita dapat menemukan ada meta norma yang abstrak dan berfungsi sebagai fundamen bagi norma hukum yang positif, termasuk konstitusi.

Kembali lagi ke persoalan sumber-sumber nilai bagi meta norma atau asas hukum. Jika dikatakan tadi bahwa nilai itu bisa berasal dari perintah moral, rasio atau agama, apakah nilai-nilai lainnya lantas dilarang diterima dari asas hukum? Apakah tidak ada nilai lain diluar ketiga sumber nilai tadi? Tentu saja, apa yang dikatakan oleh Huijbers kurang lengkap, karena ia menyederhanakan sumber nilai itu hanya berasal dari sumber-sumber yang ideal, atau katakanlah, utopis. Huijbers tidak melihat lebih rinci lagi, bahwa nilai juga memiliki peran penting dalam

konstruksi suatu ideologi, sebagaimana dikatakan oleh Teun A. van Dijk. Padahal menurut van Dijk, nilai itu memiliki lingkup kultural yang lebih luas dari kepercayaan atau keyakinan (*beliefs*). Disisi lain, ideologi pun mengandung aspek rasionalitasnya, karena ada kesadaran kognitif yang melandasinya. Kesadaran kognitif ini tidak semata-mata terbatas pada kesadaran yang individual sifatnya. Disamping itu, ideologi juga bisa menjadi kesadaran sosial yang lebih luas lingkungannya.²⁵¹

Jika begitu, apa yang disampaikan oleh Huijbers secara sederhana tentang sumber dari nilai, itu tidak berarti berlawanan secara fundamental dengan apa yang disampaikan oleh van Dijk. Pengakuan van Dijk bahwa nilai dari ideologi itu, pada dasarnya, bisa berasal dari sebuah kesadaran kognitif, atau kehendak etis yang secara positif diadopsi, atau juga bisa bersumber dari sebuah perintah agama, adalah bukti-bukti yang menjelaskan tiadanya pertentangan pendapat antara Huijbers dengan

²⁵¹ Teun A. van Dijk menjelaskan bagaimana eksistensi ideologi dipandang dari segala aspek, sehingga kita bisa melihat bagaimana sebuah ide itu bermula sebagai kesadaran kognitif dan sistem sosial, hingga menjadi bagian dari reproduksi yang diskursif. Lihat dalam Teun A. van Dijk, *Ideology: A Multidisciplinary Approach* (London, Thousand Oaks and New Delhi: 1998), *passim*.

dirinya. Oleh sebab itu, nilai-nilai yang mungkin diadopsi dalam sebuah asas hukum, bisa saja berasal dari ideologi tertentu, karena pada dasarnya sebuah ideologi mengandung pengaruh dari nilai tertentu.

Hal ini penting sekali untuk ditegaskan ulang, karena pendapat Huijbers tentang sumber-sumber nilai itu masih bersifat amat ideal, bahkan terkesan religius. Padahal ada mazhab hukum yang menerima keberadaan nilai dengan cara pandang yang sekuler dan positivis, alias tidak ideal atau tidak religius. Dalam tradisi Hukum Kodrat, tentu sumber perintah yang bersifat ideal dan religius itu diterima. Namun diluar Hukum Kodrat, masing-masing aliran pemikiran hukum memiliki cara pandang yang berbeda. Ada yang menerima ideologi sebagai gagasan yang materialistis, ada yang menolak ideologi karena dianggap manipulatif, dan menggantinya dengan realitas sosial atau narasi alternatif. Ada pula yang mengakui sebuah konsep yang netral, yang bersih dari pengaruh nilai apapun, termasuk ideologi itu sendiri. Oleh karena itu, nilai itu bisa berasal dari mana saja, sepanjang ia diterima sebagai sebuah meta norma, yang menjadi fundamen atau asas dari

norma hukum tertentu dalam sistem hukumnya. Tentu, nilai itu bisa bersumber karena perintah etis, rasional - termasuk yang bersifat sekuler sekalipun- atau agama.

Ketika kita sudah memaklumi bahwa nilai itu bisa bersumber dari mana saja, bukan tertutup kemungkinan bahwa para pembuat Undang-Undang Dasar 1945 mengetengahkan nilai-nilai Korporatisme. Kemungkinan ini amat besar karena, pertama, pada saat Undang-Undang Dasar 1945 dibuat, Indonesia saat itu dituduh telah dipengaruhi oleh gagasan Fasisme.²⁵² Sementara, kita sudah sama-sama

²⁵² Efek dari gagasan ini amat khawatirkan oleh Sjahrir, salah seorang pendiri republik kita. Ini, menurut Sjahrir, diakibatkan, salah satunya, pada satu fakta bahwa:

"Tatkala Negara Indonesia Merdeka didirikan rata-rata orang yang mengemudikannya, adalah bekas pegawai dan pembantu Jepang."

Lihat pernyataan tersebut dalam Sjahrir, *Perjuangan Kita*, Cetakan Pertama (Jakarta: Pusat Dokumentasi Politik "Guntur 49", 1994), hal. 3; Fakta lainnya, Sjahrir melihat jiwa para pemuda yang terasuki atau terbius dengan gagasan Fasisme, melalui slogan "merdeka atau mati", dan semangat militerisme. Lihat dalam Hani R. Hartoko, "Bayangan Fasisme Perspektif Sjahrir," *Majalah Filsafat Driyarkara*, Tahun XXII, No. 3, hal. 52-65; Soekarno, khususnya, dan Hatta, memang pernah mencapai konsensus dengan Sjahrir untuk bekerja sama dengan kekuatan fasis Jepang, sementara Sjahrir mengambil peran untuk bergerak dibawah tanah. Konsensus ini masih dipertanyakan karena belakangan Sjahrir menarik jarak dengan mereka berdua. Lalu Soekarno berkat bantuan Jepang berhasil membuktikan popularitasnya ketika ia pergi berkeliling Pulau Jawa. Sikap Soekarno ini kemudian dikritik oleh Sjahrir kalau Soekarno telah dipengaruhi oleh kejayaan Jepang. Lihat hal ini dalam Rudolf Mrázek, *Sjahrir: Politics and Exile in Indonesia*, atau Sjahrir: *Politik dan Pengasingan di Indonesia*, terj. Mochtar Pabotinggi,

memahami bahwa ada benang merah yang khas antara pemikiran Fasisme dan Korporatisme.²⁵³ Kedua, kita pun tidak bisa bilang Undang-Undang Dasar 1945 menganut suatu sistem ideologi yang tertutup, karena keberadaan Pancasila dalam konstitusi tersebut, disebut sebagai ide filosofis oleh pencetusnya,²⁵⁴ bukan sebagai ideologi.²⁵⁵ Akibatnya, tawaran Soekarno itu bersifat fleksibel, yang amat terbuka bertaut dengan nilai lain yang ditawarkan oleh Korporatisme. Implikasinya, Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa diklaim sebagai konstitusi yang mengandung nilai-nilai Pancasila saja, namun bisa jadi memiliki pertautan dengan nilai-nilai lain dari paham yang berbeda, dalam hal ini Korporatisme. Dan itu dapat ditemukan melalui upaya kita mencari sifat-sifat umum dari norma hukum yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945, karena dari

Matheos Nalle dan S. Maimoen, Edisi Pertama (Jakarta: Yayasan Obor, 1996), hal. 390 et seqq.

²⁵³ Silakan lihat kembali Bab Kedua.

²⁵⁴ Istilah Soekarno adalah *philosofische grondslag*. Lihat dalam R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, passim.

²⁵⁵ Walaupun ada juga yang menginterpretasikannya sebagai ideologi, seperti N. Drijarkara, "Pancasilan Sebagai Ideologi," dalam *Karya Lengkap Diryarkara: Esai-Esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsa*, ed. A. Sudiarja, G. Budi Subanar, St. Sunardi dan T. Sarkim (Jakarta, Semarang dan Yogyakarta: Kompas Media Nusantara, Gramedia Pustaka Utama, Penerbit-Percetakan Kanisius dan Ordo Sarikat Jesus Provinsi Indonesia, 2006), hal. 911-938.

situlah kita akan menemukan meta norma yang mengandung nilai-nilai Korporatisme.²⁵⁶

(b) Tempat Meta Norma

Perihal sumber nilai dari asas hukum yang menjadi meta norma dari norma hukum sejauh ini sudah jelas. Lalu kita pun sudah jelas bahwa nilai sebagai meta norma sekaligus asas hukum dapat dieksplisitkan secara tertulis, atau dapat juga dinyatakan secara samar-samar sehingga untuk mengetahuinya, itu bisa dilakukan dengan cara menarik sifat-sifat umum yang ada dalam teks hukum tersebut. Lalu jika nilai tersebut hendak dirumuskan secara tegas, di bagian manakah dari konstitusi itu bisa dilakukan? Apakah itu dituangkan dalam bentuk norma hukum yang ada dalam batang tubuh dari konstitusi? Ataukah dapat dituangkan di bagian lain dari konstitusi?

Secara teoritis tidak ada patokan yang baku perihal ini. Dalam prakteknya di Indonesia, nilai-nilai yang dikatakan menjadi meta norma dan asas hukum, atau dalam

²⁵⁶ Pencarian sifat-sifat umum ini dapat dilakukan melalui metode interpretasi yuridis. Silakan lihat kembali uraian dalam Bab Pertama.

istilah hukum yang lazim disebut sebagai *rechtsidee* dari Undang-Undang Dasar 1945, yakni Pancasila, orisinalnya ditemukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.²⁵⁷ Jika demikian, apakah kita bisa memastikan secara mutlak, bahwa dengan adanya Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, itu berarti seluruh norma hukum yang ada dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 mengandung nilai-nilai Pancasila semata?

Pertanyaan tadi cukup dilematis untuk dijawab. Bagi sebagian orang yang memiliki pandangan yang romantis terhadap Pancasila, tentu akan memberikan kata setuju terhadap pertanyaan tadi. Namun, ada juga yang memberikan pendapat yang lebih rasional perihal hubungan tersebut. A. Hamid S. Attamimi menyatakan bahwa ada hubungan antara Pancasila yang ada dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma fundamental negara dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana ditegaskan juga dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945;²⁵⁸

²⁵⁷ Lihat dalam Padmo Wahjono, *Negara Republik Indonesia*, hal. 9-10.

²⁵⁸ Lihat A. Hamid S. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan

“Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan dalam pasal-pasalnya.”

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim kemudian menjelaskan bahwa klaim para pembuat konstitusi itu bisa mungkin terjadi. Satu per satu, mereka menjelaskan bagaimana nilai-nilai ini dapat mungkin ada dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, dengan cara mencoba mencari sifat-sifat umum yang ada dalam setiap pasal dan ayat Undang-Undang Dasar 1945.²⁵⁹

Namun, bagi sebagian orang lain yang menarik jarak terhadap romantika Pancasila, tentu akan memberikan komentar yang kritis; apakah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu dapat dikatakan sebagai bagian dari norma hukum, atau batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945? Secara konseptual, norma hukum memang tidak terbatas pada apa yang tertulis dalam konstitusi atau aturan hukum lainnya. Norma hukum bisa juga ditemukan dalam bentuk lain yang

Dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV,” *Disertasi Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum* (Universitas Indonesia, Jakarta, 12 Desember 1990), hal. 360.

²⁵⁹ Lihat Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Kelima (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983), hal. 101-106.

simbolik, seperti rambu lalu-lintas.²⁶⁰ Dengan demikian, setiap pasal atau ayat di dalam aturan hukum, termasuk konstitusi, bisa digolongkan sebagai norma hukum. Namun, sebaliknya, tidak selalu norma hukum itu berupa pasal atau ayat semata.

Jika demikian, kita bisa menyatakan bahwa Pancasila yang ada dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah termasuk norma hukum. Namun, jika kita persempit pengertian norma hukum itu semata-mata berdasarkan pemahaman kita mengenai hukum sebagai *normwissenschaft*,²⁶¹ itu berarti kita tidak bisa dengan serta-merta memastikan bahwa dalam norma hukum konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, kita dapat menemukan secara tegas adanya Pancasila. Oleh sebab itu, untuk mengatasi hal tadi, yang bisa kita lakukan untuk menemukan Pancasila yang tersembunyi tadi, yakni dengan cara mengabtrasikannya, hingga kita menemukan sifat-sifat umum dari ketentuan-ketentuan yuridis dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana misalnya yang telah

²⁶⁰ Lihat Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Keempat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hal. 85; Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Cetakan Keempat (Bandung: Alumni, 1986), hal. 83 et seqq.

²⁶¹ Lihat dalam Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, hal. 80 et seqq.

dilakukan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim diatas.²⁶² Akibatnya, ketika kita melakukan abstraksi seperti itu, bukan tertutup kemungkinan bahwa interpretasi kita bisa mengarah kepada eksistensi Pancasila, atau bisa juga mengarah pada nilai-nilai lain yang bersumber pada ideologi tertentu, misalnya. Mengapa demikian? Jelas, ketika batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyebut tegas tentang keberadaan Pancasila, itu berarti membuka peluang kita untuk melakukan abstraksi terhadap sifat-sifat umum dalam Undang-Undang Dasar 1945 melalui metode interpretasi, yang hasilnya bisa jadi berlainan dengan apa yang dinyatakan dalam Pancasila. Hal ini bisa diterima karena konstitusi adalah suatu bentuk kongkrit dari pertarungan dan perdamaian kepentingan,²⁶³ yang bisa jadi sarat akan pengaruh ideologi para pembuatnya. Tambah

²⁶² Seperti yang dilakukan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. Lihat Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, hal. 101-106.

²⁶³ Ada empat keinginan yang mewarnai alasan untuk diadakannya undang-undang dasar pada satu negara, yakni: (i) keinginan para warga negaranya untuk menjamin hak-haknya, (ii) keinginan dari pihak penguasa untuk memenuhi harapan rakyat, (iii) keinginan dari pembentuk negara untuk menjamin penyelenggaraan negara, dan (iv) keinginan negara-negara yang pada mulanya terpisah untuk menciptakan kerjasama yang efektif diantara negara-negara tersebut. Lihat dalam Soehino, *Hukum Tatanegara: Sumber-Sumber Hukum Tatanegara Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Liberty, 1985), hal. 182-183.

lagi, yang membuat ini juga makin mungkin bahwa Pancasila dalam pandangan Soekarno bukan dipandang sebagai ideologi yang tertutup sifatnya.²⁶⁴ Pancasila hanya nilai-nilai filosofis, yang mungkin bisa mirip dengan sifat umum dari ideologi lain. Akibatnya dalam hal tertentu, ada sifat-sifat umum yang dimiliki oleh ideologi yang berbeda satu sama lainnya, yang diakomodasi dalam konstitusi tersebut, karena memang diakomodasi dalam batas toleransi oleh para pembuatnya.

Oleh sebab itu, walaupun ditegaskan ada Pancasila didalam Pembukaan UUD 1945, tidak tertutup kemungkinan di dalam pasal-pasal dan ayat-ayat UUD 1945, terkandung gagasan-gagasan Korporatisme. Kemungkinan ini terbuka ketika kita hendak mencari sifat-sifat umum dari norma hukum yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pencarian interpretatif itu dilaksanakan terhadap setiap gagasan yang dilontarkan oleh para pembuat konstitusi, karena masing-masing pihak yang terlibat dalam perancangan Undang-Undang Dasar 1945, tentu memiliki nilai tertentu

²⁶⁴ Soekarno menggambarkan Pancasila sebagai *philosophische grondslag*. Lihat kembali R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, passim.

yang satu sama lainnya berbeda. Dan nilai itu bisa saja berasal dari suatu paham yang berkarakter korporatis.

D. RANGKUMAN

Sebuah norma hukum pada prinsipnya ditopang oleh sebuah fundamen, yang dalam studi ini disebut sebagai meta norma. Secara epistemologis, keberadaan dari meta norma ini memang diakui berkat diterimanya ideologi sebagai salah satu obyek kajian dalam studi pengetahuan hukum pada umumnya. Pengakuan itu juga diberikan oleh masing-masing mazhab, walau ada perbedaan satu sama lainnya dalam hal-hal tertentu, khususnya pada tataran terminologis. Perbedaan terminologis ini juga terjadi juga dalam lingkup studi ketatanegaraan (*philosofische grondslag, staatsfundamental norm, dan rechtsidee*). Walaupun demikian, pada pokoknya, semua menerima bahwa ada eksistensi meta norma dibalik norma hukum yang positif.


Meta norma pada intinya berisikan nilai-nilai yang diambil dari berbagai sumber. Itu bisa diambil dari sebuah moralitas. Ia bisa pula berasal dari kesadaran akal budi manusia. Ia pun bisa berasal dari Tuhan. Bahkan ia juga


bisa diambil dari ideologi tertentu, karena pada dasarnya, dalam ideologi mengandung sekaligus nilai, rasionalitas, kepercayaan atau budaya tertentu, dan seterusnya.

Meta norma yang mengandung nilai-nilai ini bisa terumuskan secara tegas atau samar-samar dalam suatu teks hukum. Para pembuat konstitusi di Indonesia mengklaim bahwa ada nilai Pancasila sebagai meta norma bagi Undang-Undang Dasar 1945. Klaim itu diberikan karena apa yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, itu tercermin pula dalam pasal-pasalanya. Cerminan ini bisa diterima karena para pembuat konstitusi menyatakannya demikian dalam *Penjelasan* Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu bisa diterima jika kita *memang* mampu menginterpretasikan pikiran-pikiran para pembuat konstitusi dahulu tentang adanya nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945, ketika mereka merancang pasal dan ayat Undang-Undang Dasar 1945.

Namun, ketika kita jelas-jelas tidak menemukan tak ada satupun norma hukum yang tegas menyatakan Pancasila sebagai meta norma bangsa Indonesia, memberikan kita juga kesempatan yang sama untuk mencari adanya nilai-nilai lain

yang sempat dilontarkan para pembuat konstitusi. Ini amat mungkin terjadi karena ketika para pembuat undang-undang bersidang merancang Undang-Undang Dasar 1945, masing-masing pihak yang terlibat itu memiliki nilai atau ideologi tersendiri, dengan memiliki sifat-sifat umum yang dapat dikualifikasikan sebagai sifat-sifat umum dari paham Korporatisme.***





BAB IV
PERIHAL KORPORATISME DAN UNDANG-UNDANG
DASAR 1945

A. PENGANTAR

Pada dua bab sebelumnya, kita sudah mengelaborasi apa yang dimaksud dengan Korporatisme. Termasuk juga, bagaimana nilai-nilai yang diambil berbagai sumber, termasuk ideologi Korporatisme yang menjadi fundamen dari sebuah norma hukum konstitusi. Pada bab ini, kedua uraian tersebut akan dimanfaatkan untuk memeriksa teks Undang-Undang Dasar 1945 dan Risalah Sidang Badan Penyelidik dan

Panitia Persiapan tentang adanya potensi dan pengaruh ide Korporatisme. Pemeriksaan ini dilaksanakan dengan cara menginterpretasikan pidato-pidato para pembuat Undang-Undang Dasar 1945, sehingga kita dapat menemukan bahwa ada sifat-sifat umum dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung nilai-nilai ideologi Korporatisme.

Pemeriksaan ini nanti akan dituangkan dalam beberapa isu kritis. Pembagiannya ditentukan berdasarkan pada sifat atau karakter umum dari ideologi Korporatisme, dikaitkan dengan sifat umum dari Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan sistematika yang dipaparkan dalam Bab Kedua, pemeriksaan ini akan berkisar pada dua isu utama, yakni dalam lingkup politik dan ekonomi. Dalam lingkup politik, kita akan memeriksa bagaimana ide-ide para pembuat konstitusi tentang gagasan negara, hak dasar warga, dan perwakilan fungsional serta partai negara, yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kecenderungan yang korporatis. Lalu, dalam lingkup ekonomi, kita pun akan memeriksa bagaimana ide-ide mereka yang berwatak antiliberalisme dan antiindividualisme, juga memiliki kecenderungan yang korporatis. Isu-isu yang ada dalam

lingkup politik dan ekonomi tadi disistematisasikan dalam 2 topik besar Korporatisme, yakni (i) pengaruh nilai-nilai totalitarianisme dalam bidang politik, dan (ii) kontra terhadap nilai liberalisme dan individualisme yang terjadi dalam lingkup politik sekaligus ekonomi.

B. MELACAK NILAI KORPORATISME DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945

1. Pengaruh Nilai-Nilai Totalitarianisme

Pengertian umum tentang totalitarianisme, dalam pemahaman ideologi Korporatisme sebagaimana telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, ditandai dengan sejumlah ciri. Ciri-ciri tersebut diantaranya: (i) nilai tentang harmoni yang menjadi esensi dari semangat korporatis, (ii) kepentingan kolektif adalah hal yang primer dibanding kepentingan individu. Namun itu tidak berarti kepentingan individu secara absolut disingkirkan. Keduanya harus berdampingan untuk diserap demi kepentingan dan tujuan ideal bersama dalam negara.

Kedua ciri utama ini nampak sekali ketika kita mengurai secara telaten nilai-nilai yang dilontarkan oleh para perancang Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita perhatikan uraian berikut ini.

(a) Nilai Totaliter Dalam Cita Negara Integralistik

Dalam risalah Badan Penyelidik, sejauh ini, anggota pertama yang pertama-tama menyebut tentang persetujuannya akan bentuk negara yang totaliter adalah Profesor Soepomo, yang ia sampaikan pada 31 Mei 1945. Persetujuan ini diberikan ketika ia memberikan elaborasi kepada seluruh anggota perihal *staatsidee*. Menurutnya, ada tiga aliran pikiran tentang negara (*staatsidee*); *Pertama*, *staatsidee* yang didasarkan pada teori perseorangan, teori individualistis. *Kedua*, *staatsidee* yang didasarkan pada teori "golongan" dari negara (*class theory*) sebagaimana diajarkan oleh Marx, Engels dan Lenin. Dan, *ketiga*,

staatsidee yang didasarkan oleh teori integralistik yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Müller dan Hegel.²⁶⁵

Persetujuan Profesor Soepomo terhadap negara totaliter mengandung potensi yang korporatis sifatnya, apalagi ketika ia menyebut Adam Müller sebagai pemikir yang menjadi rujukannya; seorang tokoh yang dikenal sebagai pionir dari pemikiran Korporatisme.²⁶⁶ Potensi ini dapat dilihat dengan jelas ketika ia menyatakan bahwa:²⁶⁷

"Negara ialah suatu susunan masyarakat yang *integral*, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang *organik*. Yang terpenting dalam negara yang berdasar aliran pikiran *integral* ialah penghidupan bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak kepada suatu golongan yang paling kuat, atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat, akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa *seluruhnya sebagai persatuan* yang tidak dipisah-pisahkan."²⁶⁸

²⁶⁵ Lihat R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 124-125; Lihat juga Marsillam Simanjuntak, *Pandangan Negara Integralistik*, passim.

²⁶⁶ Lihat Herbert Wallace Schneider, "Corporate State," hal. 472-474.

²⁶⁷ Lihat R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 124-125.

²⁶⁸ Huruf-huruf miring dalam kutipan tersebut mengikuti apa yang tertulis dalam risalah.

Lebih jauh lagi, Profesor Soepomo menyatakan bahwa ia tidak menyetujui sifat perseorangan dan liberalisme dalam negara, termasuk yang mengandung sifat kediktaturan proletariat. Sifat-sifat tersebut bertentangan dengan sifat masyarakat Indonesia yang asli. Yang cocok dengan aliran pikiran ketimuran, menurutnya, adalah negara Jerman nasionalis sosialis, yang berdasarkan aliran pikiran negara totaliter. Dalam negara tersebut, terdapat satu prinsip utama, yakni persamaan darah dan persamaan daerah antara pimpinan dan rakyat.²⁶⁹

Apa yang disampaikan oleh Profesor Soepomo tadi menunjukkan bahwa ada nilai-nilai korporatis. Hal itu nampak sekali ketika Profesor Soepomo bersikap menentang ide Liberalisme dengan sifatnya yang individualistis, termasuk negara golongan yang mengenal konflik kelas atau golongan.²⁷⁰ Tambah lagi, ketika Profesor Soepomo merujuk pikirannya kepada aliran pemikiran tentang negara totaliter yang diterapkan di Jerman pada masa itu, pada

²⁶⁹ Lihat R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 125-126.

²⁷⁰ Dua ide yang terang-terangan dikecam oleh Benito Mussolini. Lihat dalam Benito Mussolini, *The Corporate State*, hal. 9-25; Lihat juga dalam Benito Mussolini, *Four Speeches on The Corporate State*, hal. 5-16.

dasarnya menjelaskan kepada kita secara tidak langsung, bahwa ide Profesor Soepomo mengandung sifat-sifat umum dari Korporatisme.²⁷¹ Memang, tidak ada satupun kata-kata yang tegas-tegas bahwa Profesor Soepomo menunjuk negara Italia sebagai model idealnya, namun yang tidak boleh dilupakan disini, bahwa ketika Adolf Hitler menciptakan bentuk negara yang totaliter di Jerman, sesungguhnya ia mengimitasi pikiran-pikiran Mussolini.²⁷² Begitu pula ketika ia berkali-kali mengetengahkan idenya tentang tiadanya pembedaan golongan dalam satu negara berdasarkan prinsip harmoni,²⁷³ itu pun, menunjukkan adanya nilai-nilai yang korporatis.²⁷⁴

Perihal pimpinan negara, Profesor Soepomo menunjukkan sebuah pendirian yang tegas menentang ide-ide liberal dan

²⁷¹ Ide negara totaliter juga dikehendaki oleh Benito Mussolini. Lihat dalam Benito Mussolini, *The Corporate State*, hal. 9-25; Lihat juga Benito Mussolini, *Four Speeches on The Corporate State*, hal. 5-16; Lihat juga dalam William Ebenstein, *Today's ISMS*, hal. 119.

²⁷² Lihat J. M. Kelly, *A Short History of Western Legal Theory*, hal. 349-350.

²⁷³ Lihat R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 126 et seqq.

²⁷⁴ Benito Mussolini juga dalam pidatonya tentang Negara Korporatis, menyatakan persetujuannya tentang persatuan antargolongan berdasarkan prinsip harmoni. Lihat dalam Benito Mussolini, *The Corporate State*, passim; Lihat juga Benito Mussolini, *Four Speeches on The Corporate State*, passim;

individual. Ia menolak adanya pemilu, karena cara itu adalah sistem demokrasi Barat. Parleментарisme oleh karena itu harus ditolak. Lalu ia menawarkan suatu sistem yang ia sebut sebagai sistem badan permusyawaratan.²⁷⁵ Pendirian Profesor Soepomo ini dapat diinterpretasikan sebagai sebuah pendirian yang memiliki kemiripan dengan paham Korporatisme, karena menyerang secara kritis sistem perwakilan yang demokratis sifatnya.²⁷⁶

Pendirian Profesor Soepomo tadi sebenarnya bukan otomatis menempatkan bahwa Profesor Soepomo adalah pionir dari gagasan-gagasan yang bersifat korporatis tersebut. Ide dan persetujuan tentang sifat kekeluargaan itu malah awalnya berasal dari anggota-anggota lainnya. Pada sidang

²⁷⁵ Lihat R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 131-132.

²⁷⁶ Benito Mussolini berpendapat sama. Bahkan di Italia, lembaga yang serupa dengan badan permusyawaratan itu disebut sebagai *National Council of Corporations*. Namun, yang harus dicamkan disini, lembaga permusyawaratan ini terdiri atas wakil-wakil korporasi atau asosiasi. Oleh sebab itu kemiripan ini hanya pada tataran nilai atau sifat umum saja. Perihal pendapat Benito Mussolini mengenai kecemannya terhadap sistem perwakilan yang demokratis, termasuk lembaga permusyawaratan antarkorporasi atau asosiasi dapat dilihat dalam Benito Mussolini, *The Corporate State*, passim; Lihat juga dalam Benito Mussolini, *Four Speeches on The Corporate State*, passim; Malah, perkembangan lebih lanjutnya, pada 1939, Mussolini memaksa menggantikan peran parlemen dengan lembaga permusyawaratan, yang disebut sebagai *Chamber of Corporations*. Lihat perihal ini dalam Robert O. Paxton, *The Anatomy of Fascism*, hal. 145.

hari pertama Badan Penyelidik, 29 Mei 1945, dua anggota Badan Penyelidik, Woerjaningrat dan Soesanto Tirtoprodjo, mengemukakan hal-hal yang serupa dengan pandangan Profesor Soepomo. Kata Woerjaningrat demikian:²⁷⁷

"... dasar sifatnya kemerdekaan, pendapat saya harus bersendi kekeluargaan bangsa Indonesia. Kekeluargaan harus selaras dengan kebudayaan kita ..."

Pandangan Woerjaningrat ini pun dikonfirmasi oleh Soesanto Tirtoprodjo. Katanya:²⁷⁸

" ... supaya didalam Pemerintahan maupun didalam kehidupan sehari-hari segala lapisan dan bagian masyarakat diliputi oleh perasaan menjadi anggota dari **satu keluarga**. Yang berkedudukan pemimpin hendaknya benar-benar sebagai **ayah-ibu**, dalam bahasa Nippon, jika tidak salah disebut "**ojagekoro**"; sifat "**ojagekoro**" ini sifat perasaan sebagai **ayah dan ibu** harus dirasakan dan ditindakan benar-benar oleh siapa saja, yang berkedudukan sebagai pemimpin. Dan yang dipimpin harus merasa benar-benar sebagai anaknya."

Kedua anggota tersebut memiliki pandangan yang demikian, karena mereka berdua memiliki latar belakang politik yang nyaris serupa, karena sama-sama pernah

²⁷⁷ Lihat R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 103.

²⁷⁸ Lihat R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 111.

terlibat dalam partai politik Parindra.²⁷⁹ Walaupun keduanya terlibat dalam kegiatan politik, bukan berarti keduanya telah memberikan dasar-dasar filsafat yang elaboratif perihal negara, dibandingkan dengan apa telah disampaikan oleh Profesor Soepomo, seorang sarjana hukum yang sepanjang hidupnya tidak pernah terlibat dalam kegiatan partai politik.²⁸⁰

²⁷⁹ Lihat dalam Biodata Anggota BPUPKI dan Anggota PPKI yang disunting oleh Safroedin Bahar, Ananda B. Kusuma dan Nannie Hudiwati, *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI*, passim; Parindra sendiri dikenal sebagai sebuah partai yang dicap pro-Jepang. Partai ini dinilai tidak kritis terhadap gagasan Fasisme, termasuk Fasisme yang berkembang di Eropa. Malah, partai ini cenderung berwatak rasis, karena dianggap anti-Cina. Lihat dalam Jacques Leclerc, *Amir Sjarifuddin: Antara Negara dan Revolusi*, terj. Hersri S, Cetakan Pertama (Jakarta: Jaringan Kerja Budaya, 1996), hal. 18; Lihat juga dalam Soe Hok Gie, *Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan*, Cetakan Kedua (Yogyakarta: Benteng, 2005), hal. 28.

²⁸⁰ Profesor Soepomo lahir di Sukohardo. Ia meraih gelar *meester in de rechten* dari *Rechtschool*. Lalu ia menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Universitas Leiden, dibawah bimbingan seorang ahli hukum adat Indonesia yang terkenal; Profesor Cornelis van Vollenhoven. Disertasinya berjudul *Reorganisatie van het Agrarisch Stelsel in het Gewest Soerakarta*. Karirnya banyak dihabiskan di kantor-kantor pemerintah kolonial di Jogjakarta, Jawa Barat, Purworejo dan Jakarta. Selain itu ia pun mengajar di almamaternya di Jakarta. Di masa Indonesia merdeka, Profesor Soepomo dipilih oleh Presiden Soekarno untuk menjadi menteri kehakiman pertama. Ia wafat dalam usia yang relatif muda, 55 tahun (22 Januari 1903-12 September 1958), di Jakarta. Perihal riwayat hidupnya disarikan dari Biodata Anggota BPUPKI dan Anggota PPKI yang disunting oleh Safroedin Bahar, Ananda B. Kusuma dan Nannie Hudiwati, *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI*, passim; S. Pompe, "A Short Review of Doctoral Theses on the Netherlands-Indies Accepted at the Faculty of Law of Leiden University in the Period 1850-1940," *Indonesia*, Vol. 56, (October 1993), hal. 67-98; Selain itu diambil dari http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/ministers/popup_biodata_pejabat.asp?id=23, yang diakses pada 15 Juni 2008 dan http://id.wikipedia.org/wiki/Supomo,_Prof._Mr._Dr., yang diakses pada waktu yang sama juga.

(b) Nilai Totaliter Dalam Paham Gotong Royong

Sementara itu, dalam pidatonya yang panjang pada 1 Juni 1945, Soekarno²⁸¹ menyebut-nyebut beberapa tokoh sebagai rujukan pemikirannya, yang uniknya, orang-orang yang dirujuk oleh anggota Soekarno itu, pada dasarnya memiliki pandangan yang berbeda satu sama lainnya. Bahkan, tokoh-tokoh rujukannya itu, bisa dikatakan, tidak mewakili

²⁸¹ Anggota Soekarno lahir di Surabaya, 6 Juni 1901. Pendidikan tingginya diselesaikan di Bandung, dengan spesialisasi arsitektur. Selepas meraih gelar insinyur, Soekarno mendirikan biro konsultan teknik di Bandung. Lalu dia mendirikan dan menjadi ketua Partai Nasional Indonesia (1927). Antara 1929 hingga 1932, Soekarno dipenjarakan oleh pemerintah kolonial Belanda atas dakwaan menyebarkan permusuhan kepada pemerintah. Selepas dari penjara, Soekarno pernah menerbitkan *Soeloeh Indonesia Moeda dan Fikiran Rakjat*. Ia kemudian keluar Partai Nasional Indonesia (PNI), lalu bergabung ke Partindo, pecahan PNI. Selama hampir 9 tahun sejak 1933, Soekarno diasingkan ke Flores, lalu ke Bengkulu. Pada 1942, kembali ke Jawa. Lalu terlibat di Poetera, termasuk juga di Badan Penyelidik dan Panitia Persiapan. Ketika Indonesia menyatakan diri merdeka, Soekarno diangkat secara aklamasi menjadi presiden Indonesia. Kekuasaannya baru berakhir selepas peristiwa 30 September 1965. Dia diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara setelah pidato pertanggungjawabannya ditolak. Sebelum kekuasaannya tumbang, Soekarno telah memusnahkan eksperimen demokrasi ketika ia membubarkan Konstituante dan menggantikan Demokrasi Parlemen dengan Demokrasi Terpimpin yang otoriter. Pada 21 Juni 1970, setelah mengalami penderitaan sakit yang berkepanjangan, Soekarno wafat. Riwayat ringkas ini disarikan dari J. D. Legge, *Sukarno*, passim; J. Elisio Rocamora, *Nationalism In Search of Ideology*, passim; Lihat juga Adnan Buyung Nasution, *Aspiration for Constitutional Government in Indonesia*, passim; Safroedin Bahar, Ananda B. Kusuma dan Nannie Hudiwati, *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI*, passim; Lihat juga Leslie H. Palmier, "Sukarno, the Nationalist," *Pacific Affairs*, Vol. 30, No. 2, (June 1957), hal. 101-119; Lihat juga Herbert Feith, *Dynamics of Guided Democracy*, atau *Soekarno-Militer Dalam Demokrasi Terpimpin*, terj. Tim Pustaka Sinar Harapan, Cetakan Kesatu (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), passim.

ide gotong-royong yang ia sodorkan. Tokoh-tokoh rujukannya adalah Ernest Renan,²⁸² Jean Jauères seorang pemikir sosialis yang memuja Individualisme,²⁸³ dan Otto Bauer.²⁸⁴ Uniknya, Ernest Renan, salah seorang yang dirujuk oleh Soekarno, dimata Gaetano Mosca, dianggap seorang rasis, karena pada mulanya memuja ras Aria dan Semit dalam puisi-

²⁸² Ernest Renan memang dikenal sebagai ahli bahasa Semit dan bahasa Perancis. Selain itu, ia pun dikenal sebagai kritikus agama Kristen yang pernah menjadi dosen bahasa Yahudi di *Collège de France*. Lihat dalam "Ernest Renan," *Encyclopedia Americana*, International Edition, Vol. 23 (Danbury, Connecticut: Grolier Incorporated, 1983), hal. 402; Lihat juga A. Neubauer, "M. Ernest Renan," *The Jewish Quarterly Review*, Vol. 5, No. 2, (January 1893), hal. 200-211.

²⁸³ Jean Jauères adalah seorang sosialis Perancis yang membela humanitarianisme dan perubahan evolusioner, juga pecinta perdamaian. Oleh sebab itu ia sering kali bersengketa dengan rekan-rekannya yang berpandangan ortodoks. Lihat dalam Douglas Johnson, "Jean Jauères," *Encyclopedia Americana*, International Edition, Vol. 15 (Danbury, Connecticut: Grolier Incorporated, 1983), hal. 850; Oleh karena itu, menurut Aaron Noland, eksistensi individu amatlah penting dalam pemikiran sosialisme Jean Jauères. Tidak ada supremasi apapun yang dapat mengatasi individualitas seseorang. Oleh sebab itu, ideologi Sosialisme baginya adalah konfirmasi dari setiap hak individu. Lihat hal ini dalam Aaron Noland, "Individualism in Jean Jaures' Socialist Thought," *Journal of the History of Ideas*, Vol. 22, No. 1, (January - March 1961), hal. 63-80.

²⁸⁴ Otto Bauer adalah seorang sosialis Austria yang menolak ide Komunisme, khususnya yang diprakarsai oleh Vladimir Lenin dan rekan-rekannya di Rusia dahulu. Ia menulis beberapa buku mengenai Sosial Demokrasi. Pernah menjadi menteri luar negeri, meninggal dalam pelarian karena kegagalan pemberontakan buruh-buruh Sosialis. Lihat dalam Robert A. Kann, "Otto Bauer," *Encyclopedia Americana*, International Edition, Vol. 3 (Danbury, Connecticut: Grolier Incorporated, 1983), hal. 369; Lihat juga Melvin Croan, "The Politics of Marxist Sovietology: Otto Bauer's Vision," *The Journal of Politics*, Vol. 21, No. 4, (November 1959), hal. 575-591

puisinya, namun belakangan dianggap bersikap antisemit.²⁸⁵ Walaupun demikian, bukan berarti hal ini membuat kita dapat menjatuhkan vonis bahwa Soekarno dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang condong kepada rasisme Nazi.²⁸⁶ Daripada menyebutnya sebagai orang yang condong pada ide fasistis,²⁸⁷ jika kita teliti pandangan politiknya dalam sidang tersebut, malah ada kecenderungan yang berwatak korporatis. Walau begitu, pendirian itu disampaikan secara samar-samar, karena ia tidak sama sekali secara terang-terangan memosisikan dirinya sebagai pendukung gagasan negara totaliter, seperti yang diutarakan oleh Profesor Soepomo.²⁸⁸

²⁸⁵ Lihat dalam Gaetano Mosca, *The Rulling Class* (New York, Toronto and London: McGraw Hill Book Company, Inc., 1939), hal. 18; Lihat juga dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Renan, diakses 10 Juni 2008.

²⁸⁶ Yang unik, seorang eksponen anggota Partai Nasional Indonesia (PNI) —sebuah partai yang didirikan oleh Soekarno— Dr. Notonindito, kemudian dikenal sebagai pendiri Partai Fascist Indonesia, yang didirikan pada 1933 di Bandung. Lihat dalam Wilson, *Orang dan Partai Nazi di Indonesia: Kaum Pergerakan Menyambut Fasisme*, Cetakan Pertama (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hal. 118.

²⁸⁷ Karena apa yang dirujuk oleh Soekarno dalam pemikiran Ernest Renan sebenarnya adalah pandangan Renan yang menolak alasan suku, ras, agama, bahasa, kepentingan bersama dan wilayah sebagai fondasi dibentuknya negara. Lihat hal ini dalam Parakitri T. Simbolon, *Menjadi Indonesia*, Cetakan Kedua (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hal. 673-674.

²⁸⁸ Lihat dalam R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 150-167.

Soekarno memang menerima salah satu prinsip dari Korporatisme, yakni prinsip harmoni, seperti yang dilontarkan oleh anggota Badan Penyelidik lainnya. Namun, ia menyempurnakannya dengan mengatakan bahwa:²⁸⁹

"Gotong royong" adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari "kekeluargaan", saudara-saudara! Kekeluargaan adalah satu paham yang statis, tetapi gotong-royong menggambarkan suatu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinamakan anggota yang terhormat Soekardjo: satu karyo, satu gawe. Marilah kita menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan, amal ini, bersama-sama! Gotong-royong adalah pembanting tulang bersama pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama! Itulah gotong-royong!"²⁹⁰

Apa yang ditawarkan oleh Soekarno, hampir mirip dengan apa yang disampaikan oleh Mussolini.²⁹¹ Keduanya sama-sama melihat prinsip harmoni sebagai inti dari kerja. Bahkan Soekarno berani menunjukkan bahwa kerja sebagai hal

²⁸⁹ Lihat R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 165.

²⁹⁰ Pidato semacam ini dimata Sjahrir ditafsirkan sebagai benih-benih dari Fasisme, karena ada kecintaan kepada gerak seragam tiap manusia. Lihat kritik Sjahrir perihal kecintaan para pemuda Indonesia yang terbius dengan kebersamaan melalui kegiatan baris-berbaris. Lihat dalam Hani R. Hartoko, "Bayangan Fasisme Perspektif Sjahrir," hal. 52-65.

²⁹¹ Lihat kembali pikiran-pikiran Benito Mussolini dalam Benito Mussolini, *The Corporate State*, passim; Lihat juga dalam Benito Mussolini, *Four Speeches on The Corporate State*, passim.

yang ideologis. Dari kerja kita dapat menyatukan kekuatan secara dinamis. Namun, yang membedakannya, Soekarno belum memberikan arahan politik yang teknis sifatnya perihal implementasi dari paham gotong royong tersebut. Soekarno hanya memberikan sebuah ide, sementara Mussolini sudah menganjurkan pada lingkup yang praktis, yakni dengan cara membentuk asosiasi atau korporasi.²⁹²

2. Pengaruh Gagasan Perwakilan Golongan dan Partai Negara

Selain dua ciri yang menjadi nilai totalitarianisme dalam paham Korporatisme diatas, paham ini juga mengenal sistem politik yang diterapkan dengan bersandar pada suatu sistem kepemimpinan yang kolektif sifatnya, bukan pada sistem kepemimpinan yang elitis. Dan untuk menjamin itu, harus diadakan suatu sistem perwakilan golongan yang

²⁹² Perbedaan ini bisa dimaklumi karena pidato Benito Mussolini itu diberikan dalam rangka mengesahkan sebuah resolusi mengenai korporasi di Italia pada 13 November 1933. Sementara Soekarno berpidato bukan untuk memenuhi kebutuhan politik yang lebih praktis sifatnya. Perihal pidato Mussolini, lihat kembali Benito Mussolini, *The Corporate State*, passim; Lihat juga dalam Benito Mussolini, *Four Speeches on The Corporate State*, passim; Sementara perihal pidato Soekarno, silakan lihat kembali R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 150-167.

fungsional sifatnya serta suatu partai tunggal yang berfungsi mendukung politik negara. Sistem ini adalah ciri ketiga dari gagasan Korporatisme. Ciri ketiga ini bahkan dapat dikatakan bersifat fasistis, karena memiliki persinggungan yang erat dengan ideologi Fasisme.

Dalam pandangan yang korporatis, utusan golongan ini dikaitkan dengan kegiatan ekonomi. Utusan golongan ini membentuk badan atau asosiasi yang mewakili kepentingan dari para pelaku ekonomi, khususnya buruh dan pengusaha. Selain itu, dalam paham Korporatisme, diadakan juga suatu partai negara yang tunggal sifatnya sebagai sebuah syarat yang amat penting dalam Negara Korporatis.²⁹³ Para pembuat Undang-Undang Dasar 1945 ternyata memiliki ide yang nyaris serupa dengan ide Korporatisme tadi. Namun, perdebatan perihal ini, tidak setajam ketika para anggota pembuat konstitusi berdebat tentang cita negara atau falsafah dasar negara dan hak-hak dasar warga negara. Oleh sebab itu, uraian perihal utusan golongan dan partai negara tidak seekploratif dengan perdebatan lainnya. Yang membuatnya lebih menarik, bahwa para pembuat konstitusi

²⁹³ Silakan lihat kembali hal ini dalam Bab Kedua tulisan ini.

lebih implementatif dalam urusan partai negara daripada urusan perwakilan golongan, karena para pembuat konstitusi secara kongkrit menetapkan pembentukan partai negara, sementara pengaturan perwakilan golongan ditunda untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

Mari kita lihat dibawah ini, bagaimana nilai-nilai Korporatisme tersebut dilontarkan oleh para pembuat Undang-Undang Dasar 1945.

Secara kronologis, anggota yang mula-mula menyebutkan diperlukannya persatuan antargolongan adalah anggota Dahler.²⁹⁴ Pernyataan itu kemudian diakomodasi dalam rancangan pertama konstitusi yang dibuat oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar pimpinan Profesor Soepomo, dan diajukan oleh panitia dalam sidang pada 13 Juli 1945. Dalam pasal 18 ayat 1 rancangan tersebut dinyatakan bahwa:²⁹⁵

²⁹⁴ Lihat R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 135; P. F. Dahler lahir pada 21 Februari 1883 di Semarang. Pernah menjadi pejabat di kantor pemerintah kolonial Belanda. Lalu menjadi anggota Volksraad, mewakili Insulinde. Riwayat hidupnya diambil dari Biodata Anggota BPUPKI dan Anggota PPKI yang disunting oleh Safroedin Bahar, Ananda B. Kusuma dan Nannie Hudiwati, *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI*, passim.

²⁹⁵ Lihat R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 319; Rumusan orisinal itu tetap dipertahankan keberadaannya dalam

"Badan Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang."

Kemudian, apa yang dimaksud dengan utusan golongan itu sendiri? Pada umumnya, anggapan para anggota mengarah bahwa utusan golongan adalah semata-mata dikaitkan dengan urusan ekonomi. Anggota Hatta dan Profesor Soepomo mengutarakan persoalan ini pada sidang 15 Juli 1945. Anggota Hatta menanyakan apakah utusan golongan termasuk juga koperasi serikat pekerja.²⁹⁶ Begitu pula dengan anggota Profesor Soepomo. Ia melontarkan pertanyaan kepada sidang tentang adanya kemungkinan dibentuknya badan-badan golongan dalam urusan ekonomi. Anggota Soekarno menjelaskan juga bahwa yang dimaksud dengan golongan menurut Ketua Soekarno dalam sidang Panitia Persiapan adalah golongan ekonomi. Oleh sebab itu, harus dianjurkan adanya koperasi, atau badan-badan ekonomi seperti

rancangan kedua dan rancangan ketiga. Perihal rancangan kedua dan ketiga, dapat dilihat dalam buku yang sama pada halaman 339 dan 446.

²⁹⁶ Lihat R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 405.

bedrijfsraad, sebuah dewan perusahaan yang memiliki anggota dari unsur pekerja atau buruh.²⁹⁷

Perdebatan diantara para anggota tersebut terumuskan dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945,²⁹⁸ yang isinya demikian:²⁹⁹

"... yang disebut "golongan-golongan" ialah badan-badan seperti koperasi, serikat pekerja dan lain-lain badan kolektif. Aturan demikian memang sesuai dengan aliran zaman. Berhubung dengan anjuran mengadakan sistem koperasi dalam ekonomi, maka ayat ini mengingat akan adanya golongan-golongan dalam badan-badan ekonomi."

Jika demikian, bagaimana cara pengisiannya di Majelis Permusyawaratan Rakyat? Hal ini tidak pernah diselesaikan secara jernih, karena secara organis, menurut anggota

²⁹⁷ Lihat R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 477-478.

²⁹⁸ Dengan demikian, tempat pengaturan tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat telah berubah dalam pasal tersebut diatas atau masuk dalam Bab II Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disahkan. Isi pasal dan ayat tersebut adalah:

"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan oleh undang-undang."

Isi ketentuan tersebut diambil dari J. C. T. Simorangkir dan B. Mang Reng Say, *Tentang dan Sekitar Undang-Undang Dasar 1945*, Cetakan Kesebelas (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1978), hal. 25.

²⁹⁹ Lihat dalam J. C. T. Simorangkir dan B. Mang Reng Say, *Tentang dan Sekitar Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 25.

Hatta, hal itu tidak bisa melalui pemilihan langsung. Namun bagaimanakah itu bisa dilakukan, juga tidak dijawab segera oleh sidang. Profesor Soepomo hanya mengusulkan agar hal itu diatur saja dalam undang-undang.³⁰⁰

Lepas dari tiadanya hukum formal yang mengatur hal tadi didalam konstitusi, pada prinsipnya, ide korporatis tentang golongan fungsional mendapat tempat penting dalam pemikiran para pembuat konstitusi. Bahkan ide itu dituangkan dalam rumusan konstitusi. Dan golongan fungsional orisinalnya diambil dari badan-badan ekonomi saja.³⁰¹

Lalu bagaimana kedudukan utusan golongan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat? Apakah kedudukannya sama

³⁰⁰ Lihat R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 376-377.

³⁰¹ Yang menarik, selama praktek politik pemerintahan Presiden Soekarno yang berlanjut hingga pada masa Presiden Soeharto berlangsung, definisi utusan golongan itu pada mulanya adalah utusan golongan ekonomi semata, seperti buruh atau kelompok profesi. Namun semenjak 9 Juni 1957, Presiden Soekarno memberikan definisi baru kalau tentara juga termasuk dalam golongan fungsional. Perihal masuknya tentara sebagai utusan golongan dapat dilihat dalam Leo Suryadinata, *Military Ascendancy and Political Culture*, hal. 10-11; Sementara pada masa kekuasaan Orde Baru, utusan golongan itu terdiri atas (i) utusan organisasi kekuatan sosial politik peserta pemilihan umum, (ii) utusan golongan karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), dan (iii) utusan-utusan golongan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lihat perihal ini dalam Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Cetakan VI (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hal. 72 et seqq.

kuatnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat? Utusan golongan pada mulanya dipandang sebagai tambahan saja, sebagaimana dikatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat itu terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan, salah satunya, utusan golongan. Jadi utusan golongan itu bersifat pelengkap saja. Sifat ini harus tetap dipenuhi agar tercipta secara sungguh-sungguh apa yang disebut sebagai jelmaan seluruh rakyat Indonesia.³⁰²

Sementara itu, dalam perdebatan diantara para perancang konstitusi, tidak ada satupun pernyataan yang mengafirmasi mana yang lebih kuat. Situasi ini dapat dikatakan sebagai "situasi abu-abu" karena pada dasarnya tidak ada perdebatan yang panjang perihal utusan golongan. Tidak ada perbincangan seberapa kuat kedudukan utusan golongan dibanding yang lainnya. Ini disebabkan adanya kesepahaman diantara para perancang konstitusi, bahwa hubungan diantara mereka itu didasarkan pada paham kekeluargaan. Ini berarti didasarkan pada semangat

³⁰² Lihat Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, hal. 182 et seqq.

kerjasama (gotong-royong).³⁰³ Ini memberikan implikasi secara tidak langsung bahwa utusan golongan memiliki kedudukan yang sama kuatnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Itulah perihal utusan golongan. Lalu, bagaimana dengan partai negara sebagai salah satu ciri yang seharusnya ada dalam Negara Korporatis? Dalam rapat Panitia Persiapan yang diselenggarakan pada 19 Agustus 1945, sempat terlontar suatu usulan tentang *staatspartij* (partai negara) sebagai partai penyokong negeri demi pembangunan negara Indonesia. Usulan ini diberikan oleh anggota Iwa Koesoemasoemantri.³⁰⁴ Usul ini tidak pernah ditanggapi secara serius oleh anggota-anggota lainnya. Malah, usul ini tidak pernah dirumuskan secara kongkrit dalam rancangan undang-undang dasar. Belakangan, Panitia Persiapan memutuskan dalam sidangnya pada 22 Agustus 1945 untuk membentuk suatu partai yang bernama, Partai Nasional Indonesia, yang bertujuan untuk "Negara Republik Indonesia

³⁰³ Lihat hal ini dalam R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 478.

³⁰⁴ Lihat R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 515 et seqq.

yang berdaulat, adil dan makmur, berdasarkan kedaulatan rakyat." Panitia pun menetapkan sejumlah program, diantaranya melahirkan program ekonomi sosial yang berdasarkan azas gotong-royong, dan pengakuan penguasaan negara terhadap sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak.³⁰⁵

3. Gugatan Terhadap Nilai Liberalisme dan Individualisme

Sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya, ideologi Korporatisme tidak terlalu jelas pengertian dan struktur pemikirannya, dibanding dengan ideologi mainstream, seperti Sosialisme dengan varian-variannya.³⁰⁶ Namun demikian, ideologi ini memiliki ciri-ciri yang khas dalam memandang kepentingan individual dari orang per orang. Ini disebabkan oleh pandangannya yang menolak nilai Liberalisme dan Individualisme. Ideologi ini pun secara

³⁰⁵ Lihat R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 531-532.

³⁰⁶ Perihal dapat dibaca Franz Magnis-Suseno, *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), passim; Lihat juga dalam Franz Magnis-Suseno, *Dalam Bayangan Lenin*, passim.

posisional, memiliki persinggungan yang amat unik dengan Sosialisme dan Kapitalisme. Namun, ide kapitalistis dari Korporatisme tadi, masih mengutamakan kepentingan kolektif Negara dan masyarakat.

Penolakan nilai Liberalisme dan Individualisme adalah ciri keempat yang hendak ditunjukkan disini bahwasanya ciri tersebut telah diadopsi oleh para perancang konstitusi. Sementara, gagasan Korporatisme dalam urusan perekonomian, adalah nilai yang menjadi ciri kelima diadopsinya nilai-nilai Korporatisme dalam rancangan Undang-Undang Dasar 1945.

Mari kita lihat selintas, bagaimana para pembuat Undang-Undang Dasar 1945 terpengaruh oleh nilai-nilai Korporatisme yang berseberangan dengan paham Liberalisme dan Individualisme, ketika mereka berdebat tentang hak-hak dasar dari warga negara. Lalu kita pun bisa menyaksikan juga, bagaimana para pembuat Undang-Undang Dasar 1945 pun terpengaruh oleh nilai-nilai yang mengedepankan kepentingan ekonomi kolektif, tanpa harus alergi pada nilai-nilai kapitalistis sepanjang itu dikendalikan bersama oleh Negara, bukan oleh swasta (partikelir).

(a) Dalam Hukum Dasar dan Hak Dasar Warga

Implikasi dari ide negara yang totaliter, menurut Profesor Soepomo, tidak diperlukan pernyataan tentang hak asasi. Menurut Profesor Soepomo dalam sidang Panitia Hukum Dasar pada 11 Juli 1945:³⁰⁷

"... *Declaration of Rights* sebagai dikemukakan di waktu *Franse Revolutie* dan di Amerika bersandar atas individualisme, yaitu kepercayaan bahwa manusia sebagai seseorang harus dijamin hak-haknya yang diberikan kepadanya oleh alam dan negara. Ini sebetulnya penting sekali, oleh karena apakah kita akan menghendaki juga prinsip itu atau tidak. Maka aliran itu sesudah perang dunia ke I dan terutama dizaman akhir ini, bukan saja di Asia Timur, tetapi juga di Amerika dan di Eropa pun sudah dianggap *verourderd*. Jadi jangan menyandarkan negara kita pada aliran *perseorangan*, akan tetapi pada kekeluargaan. Oleh karena menurut *pikiran* saya aliran kekeluargaan sesuai dengan sifat ketimuran. Jadi saya anggap tidak perlu mengadakan *Declaration of Rights*."

Pernyataan Profesor Soepomo ini ditanggapi oleh Ketua Panitia Soekarno dan anggota panitia Soekiman.³⁰⁸ Soekarno

³⁰⁷ Arti kata *verourderd* adalah kadaluwarsa. Lihat R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 303.

³⁰⁸ Soekiman adalah seorang dokter yang berpraktek di Jogjakarta. Nama lengkapnya adalah Soekiman Wirjosandjojo. Karir politiknya dimulai di Belanda, sebagai ketua Perhimpunan Indonesia. Lalu ia terlibat di Partai Syarikat Islam Indonesia (1927-1933). Setelah itu, berturut-turut ia menjadi pengurus Partai Islam Indonesia, Perserikatan Pegawai Pegadaian Boemipoetra (PPPB), anggota Persatuan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI), anggota Gabungan Politiek Indonesia (GAPI) dan anggota Majelis Islam A'laa Indonesia (MIAI) serta pengurus Poetera Mataram. Lihat dalam lampiran buku

menyatakan apakah deklarasi hak asasi itu tetap diperlukan jika itu diberikan dalam suasana kekeluargaan? Profesor Soepomo kemudian menyatakan kata setuju.³⁰⁹ Sementara, anggota panitia Soekiman bersikeras menolak diadakan deklarasi hak asasi yang berkarakter individualistis.³¹⁰ Perdebatan diantara anggota panitia kemudian ditengahi dengan sebuah solusi yang kompromis sifatnya, dengan membuat suatu pernyataan tentang hak asasi yang dikaitkan dengan keanggotaan Indonesia dalam Asia Timur Raya. Usul dari Parada Harahap³¹¹ ini tidak tegas dalam penamaan pernyataan tersebut, dikarenakan ada kecenderungan yang amat kuat dari anggota Panitia Hukum Dasar untuk menolak

suntingan Safroedin Bahar, Ananda B. Kusuma dan Nannie Hudiwati, *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI*, passim.

³⁰⁹ Lihat R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 303.

³¹⁰ Lihat R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 304.

³¹¹ Parada Harahap lahir di Pargarutan, Sumater Utara pada 15 Desember 1899. Ia menyelesaikan pendidikan hukumnya bagian sosiologi di *Rechthoogeschool*, Jakarta. Ia berkecimpung dalam bidang pers di berbagai tempat. Parada Harahap juga seorang penulis buku, yang kebanyakan bertemakan jurnalistik. Selain itu, Parada Harahap aktif juga di Sarekat Islam, Tapanuli, dan beberapa organisasi lainnya. Riwayat hidupnya diambil dari Safroedin Bahar, Ananda B. Kusuma dan Nannie Hudiwati, *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI*, passim.

nilai individualisme yang ada dalam deklarasi hak asasi.

312

Uniknya, ketika Profesor Soepomo menegaskan penolakannya terhadap ide yang memasukkan jaminan atas hak rakyat dalam Hukum Dasar, ia menyitir sebuah ide yang memiliki kecenderungan korporatis, karena lagi-lagi, ia menolak gagasan negara yang dibentuk berdasarkan paham yang bersifat liberal. Demikian ujarnya:³¹³

"Ini ada satu pertanyaan: Apakah yang harus dimasukkan dalam hukum dasar? Beberapa anggota mengatakan bahwa harus dimasukkan misalnya tentang jaminan tentang hak rakyat. Dengan sendirinya ini berpendirian atas teori negara yang saya namakan liberalisme yaitu hak hak rakyat. Rakyat mempunyai hak kepada pekerjaan, hak kepada hiburan. Umpamanya negeri Austria dalam tahun 1904 sebelum *Anschluss* dengan Jerman berdasarkan atas negara yang kooperatif. Jerman mengatakan malah tidak usah ada hukum dasar, ..."

Pernyataan tentang sifat negara yang kooperatif dalam negara Jerman, mengundang spekulasi lain, apakah memang Profesor Soepomo secara konsisten menawarkan suatu konsep Negara Korporatis? Pertanyaan ini tidak mudah dijawab,

³¹² Lihat R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 304-305.

³¹³ *Anschluss* berarti dicaplok atau dikuasai secara paksa. Lihat R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 310.

karena Profesor Soepomo tidak menjelaskan lebih lanjut perihal ini.

Jika kita telusuri istilah tersebut dalam khasanah bahasa, kata kooperatif dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan. Yang ditemukan adalah entri "kooperatif" yang berarti "bersifat kerja sama" atau "bersedia membantu".³¹⁴ Sementara dalam bahasa Belanda, tidak ditemukan juga padanan dari istilah kooperatif. Yang ada adalah "coöperatie", yang artinya "kerja sama".³¹⁵ Dengan demikian, kedua bahasa itu mengenal istilah "kooperatif" atau "coöperatie" daripada kooperatif.³¹⁶ Namun, kalau kita merujuk kepada pidato Profesor Soepomo yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia, istilah yang dipakai oleh Profesor Soepomo adalah "korporatif".³¹⁷

³¹⁴ Lihat dalam Anton M. Moeliono et al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 459.

³¹⁵ Lihat dalam W. van Hove, *Kamus Belanda-Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hove, 1986), hal. 73-74.

³¹⁶ Perhatikan baik-baik ada perbedaan vokal "e" dan "o" dalam istilah versi bahasa Belanda dan Indonesia dan versi Profesor Soepomo.

³¹⁷ Lihat dalam Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma dan Nannie Hudawati, *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI*, hal. 220; Dalam Naskah Persiapan susunan Yamin, risalah untuk sidang kedua tidak lengkap (4 halaman saja), dibandingkan dengan risalah versi Sekretariat Negara dan R. M. A. B. Kusuma. Oleh sebab itu, pernyataan Profesor Soepomo tentang istilah "kooperatif" atau "korporatif" tidak ditemukan didalam risalah Yamin.

Lepas dari kontroversi teks mana yang sejati, pada pokoknya, ada kecenderungan dari Panitia Hukum Dasar, khususnya Profesor Soepomo, untuk berpandangan korporatis. Profesor Soepomo dan rekan-rekan Panitia Hukum Dasar pada dasarnya menolak hak-hak dasar warga negara dituangkan dalam hukum dasar. Penolakan ini dikarenakan hak-hak semacam itu dibangun atas dasar ide yang liberal dan individualistis. Dan apabila kita perhatikan pernyataan Profesor Soepomo tentang sifat korporatif atau kooperatif dari suatu negara, sesungguhnya hal itu dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk penegasan dari kecenderungan yang dimaksud.

Anggota lain, Soekarno, lebih jauh lagi, menolak tegas untuk memasukkan hak dasar dalam konstitusi. Anggota Soekarno ketika ia diberi kesempatan untuk mengantarkan pidatonya pada 15 Juli 1945, memberikan jawaban tangkisan atas pertanyaan-pertanyaan perihal tidak dicantumkannya hak-hak dasar yang diajukan oleh sejumlah anggota sebelum sidang pada 15 Juli 1945 itu dimulai. Soekarno, sembari membela pendirian Profesor Soepomo sebelumnya, memberikan sebuah alasan penting dibalik penolakannya untuk

mencantumkan hak-hak dasar dalam rancangan kedua undang-undang dasar. Alasan penting itu adalah bahwa dasar kekeluargaan dan gotong-royong adalah nilai dasar yang telah dimufakati, karena latar belakang bangsa Indonesia memang berbeda secara menyeluruh dengan bangsa-bangsa Barat. Amerika dan Perancis mencantumkan hak-hak dasar karena mereka memiliki pengalaman yang mengerikan terhadap absolutisme agama dan monarki. Sementara itu, Indonesia mengalami penjajahan Belanda yang kerap mengadakan janji-janji yang manipulatif, karena Belanda dipengaruhi oleh jiwa imperialis negara-negara yang berperang pada saat Perang Dunia Pertama. Jiwa imperialis itu bertujuan untuk mencegah gelombang Komunisme Rusia, bukan bertujuan untuk memberikan bangsa-bangsa lain sebuah kesempatan untuk merdeka. Karena itu, Soekarno mengemukakan bahwa paham yang individual dan liberal sebagai sumber dari seluruh malapetaka-malapetaka di dunia.³¹⁸

³¹⁸ Lihat R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 345 et seqq.; Kecaman seperti ini nyaris serupa dengan kecaman Benito Mussolini. Perihal kecaman Mussolini, dapat dilihat dalam Benito Mussolini, *The Corporate State*, passim; dan Benito Mussolini, *Four Speeches on The Corporate State*, passim.

Pendapat Soekarno tadi disetujui secara aklamasi oleh anggota-anggota lain, kecuali anggota Hatta³¹⁹ dan Yamin.³²⁰

³¹⁹ Hatta lahir pada 12 Desember 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia meraih gelar *Drs in de handelswetenscahppen* pada 1932 di *Nederlandsch Handelschool* Rotterdam. Semenjak menempuh sekolah di Padang hingga ia pergi ke Belanda, Hatta terlibat dalam berbagai kegiatan politik, seperti terlibat dalam Perhimpunan Indonesia, Belanda, selain turut serta dalam berbagai pertemuan internasional. Pada 1932, ia kembali ke Indonesia dan kemudian mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru). Kegiatan politiknya di Indonesia lantas diganjar hukuman oleh pemerintah kolonial. Hatta pernah dipenjarakan di Jakarta, lalu dibuang ke Boven Digul, Banda Neira, dan Sukabumi (1935-1942). Pada 9 Maret 1942, ia dibebaskan. Sikap politiknya hingga ia tutup usia tetap konsisten perihal ide-ide demokrasi. Ia menentang pemerintahan yang absolut dan totaliter, walaupun ini memberikannya sebuah konsekuensi berat, berpisah sebagai dui-tunggal dengan Soekarno pada 1 Desember 1956, berhenti menjadi wakil presiden. Ia pun memiliki perhatian yang amat besar terhadap pemikiran Islam dan gagasan koperasi. Perihal riwayat hidupnya disarikan dari Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma dan Nannie Hudawati, *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI*, passim; George McT. Kahin, "In Memoriam: Mohammad Hatta (1902-1980)," *Indonesia*, Vol. 30, (October 1980), hal. 113-119; Lihat juga Benjamin Higgins, "Hatta and Co-Operatives: The Middle Way for Indonesia?" *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 318, *Asia and Future World Leadership*, (Juli 1958), hal. 49-57.

³²⁰ Muhamad Yamin lahir di Sawahlunto, 23 Agustus 1903. Meraih gelar sarjana hukum di *Rechtshogeschool*, Jakarta (1932). Ia aktif dalam kegiatan pergerakan sejak usia muda, dan ikut mencetuskan Sumpah Pemuda. Keterlibatannya dalam partai politik dimulai di Partindo (1932-1938), Gerindo dan kemudian Perpindo. Semasa pendudukan Belanda, ia pernah menjadi anggota *Volksraad*. Sementara pada masa pendudukan Jepang terlibat dalam *Putera*. Pada masa Indonesia merdeka, Mahkamah Tentara Agung pernah menjatuhkan hukuman 4 tahun pada Yamin, karena ikut memimpin percobaan kudeta bersama kelompok Tan Malaka, Persatuan Perjuangan. Peristiwa itu dikenal sebagai Peristiwa 3 Juli 1946. Yamin kemudian mendapat grasi 17 Agustus 1948. Setelah dibebaskan, ia diangkat menduduki beberapa jabatan kementerian, maupun jabatan-jabatan lainnya. Pada 1950, ia menjadi anggota DPR RI dan Konstituante. Diluar kegiatan politik, sebagai ilmuwan, Yamin telah menulis sejumlah karangan. Diantaranya, yang kontroversial, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar. Ia pun menerjemahkan karya-karya sastra asing. Pada 17 Oktober 1962, ia tutup usia di Jakarta. Oleh Pemerintah Republik Indonesia, Yamin dianugerahi Bintang Mahaputera dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Riwayat hidup singkatnya diringkas dari Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma dan Nannie Hudawati,

Hatta jelas menentang individualisme, walaupun dilain sisi, ia pun setuju pada prinsip gotong-royong. Ia menyatakan bahwa negara yang hendak dibangun, bukanlah negara kekuasaan atau negara penindas, melainkan negara pengurus. Oleh sebab itu diperlukan pengaturan mengenai hak-hak warga negara. Walaupun ia mengakui ada bau yang individualistis, namun ia berupaya meyakinkan seluruh anggota lainnya, bahwa usulannya itu didasarkan pada kolektivisme daripada individualisme.³²¹ Klaim Hatta ini agak membingungkan karena ia berupaya melakukan ekletisasi antara individualisme dan kolektivisme.

Padahal sebelum Hatta mengemukakan pendapatnya itu, ide tentang negara kekeluargaan dan bersifat gotong-royong telah ditanggapi secara positif oleh mayoritas anggota. Akibatnya, pidato Hatta tadi, sampai dengan dihentikan untuk sementara waktu pada siang hari, tidak mendapatkan tanggapan apapun dari anggota lain. Malah sebaliknya, pada kesempatan selanjutnya, setelah anggota Hatta berpidato,

Risalah Sidang BPUPKI-PPKI, passim; Restu Gunawan, Muhammad Yamin, passim.

³²¹ Lihat R. M. A. B. Kusuma, *'Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 354-355.

Profesor Soepomo memberikan penjelasan-penjelasan lebih dalam atas rancangan kedua undang-undang dasar yang dibuat, bahwa seluruhnya disusun atas paham kekeluargaan dan persatuan, sambil mengecam demokrasi liberal yang individualistis dan imperialistis, termasuk negara yang dibangun berdasarkan kepentingan satu kelas tertentu, seperti di Sovyet. Ia pun kemudian mengutarakan bahwa pengalaman Indonesia terhadap hak dasar warga pada masa penjajahan Belanda. Penjajah Belanda menjamin di atas kertas hak-hak dasar warga dalam *Indische Staatsregeling*. Tapi apa jadinya? Semua jauh dari harapan ideal. Oleh sebab itu, tiadanya pencantuman hak dasar warga negara dalam konstitusi, bukan berarti rakyat tidak boleh berserikat, bersuara atau berkumpul. Menurut Soepomo, perlindungan hak-hak itu dapat diberikan, apabila hal itu dilakukan dalam rangka menempatkan setiap orang untuk menanyakan kewajibannya sebagai anggota keluarga besar, bukan untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu, pengaturan yang berkaitan dengan hak warga itu diberikan, seperti dalam bidang agama dan pekerjaan, harus didasarkan pada

aliran keadilan sosial yang sesuai dengan paham kekeluargaan.³²²

Memang, anggota Yamin menentang ide yang menolak masuknya hak-hak dasar, karena persoalan adanya hak-hak dasar dalam konstitusi itu tidak bisa otomatis dikonotasikan bersifat liberal. Hak-hak dasar harus dimasukkan karena ini berkaitan dengan sebuah kemestian atau hal yang sepantasnya dalam urusan perlindungan kemerdekaan.³²³ Namun, alih-alih terlibat dalam perdebatan tersebut, ada anggota lain, yakni Liem Koen Hian,³²⁴ yang

³²² Pendapat Profesor Soepomo ini kemudian disetujui juga secara terbuka oleh anggota Soekiman yang disampaikan pada babak kedua sidang pada 15 Juli 1945. Lihat R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 356 et seqq.

³²³ Lihat R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 380.

³²⁴ Liem Koen Hian lahir pada 1896 di Banjarmasin. Sebelum terlibat dalam kegiatan politik, Liem terlibat dalam beberapa koran, diantaranya *Tjhoen Thioe* (1915-1916), *Sao Lim Po* (1917), *Sinar Sumatera* (1918-1921) dan *Pewartar Surabaya* (1921-1925). Lalu ia mendirikan Partai Tionghoa Indonesia (PTI) yang memihak pada nasionalisme Indonesia. Ketika Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) didirikan, Liem pergi meninggalkan PTI dan kemudian bergabung dengan Gerindo. Liem sendiri pernah ditahan oleh Jepang karena menulis buku yang antiimperialisme Jepang. Namun, ketika Badan Penyelidik dibentuk, ia dilepaskan dari tahanan dan diangkat menjadi anggota badan tersebut sebagai salah satu dari empat wakil dari masyarakat Tionghoa. Pada 16 Juli 1945, anggota Liem mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Badan Penyelidik, dengan alasan ia sudah berada dalam status orang asing, semenjak diterimanya ketentuan tentang orang Indonesia asli (Bab IX pasal 26 rancangan undang-undang dasar). Pengunduran dirinya ini, bukanlah sebuah sikap reaktif atas keputusan sidang tersebut. Liem Koen Hian sudah lama menghadapi kenyataan bahwa elit Indonesia masih belum bisa menerima pandangan yang tidak rasial

menghendaki dimasukkannya kemerdekaan pers, tanpa penjelasan yang mendalam sama sekali.³²⁵

Pada akhirnya, persoalan ini ditengahi dengan jalan kompromis yang membingungkan. Para anggota pada saat sidang 15 Juli 1945, mengambil putusan agar perihal negara dan warga dalam urusan hak-hak dasar, itu diatur dalam undang-undang. Ini dilakukan untuk menghindari pertentangan yang kontraproduktif. Jalan kompromis itu diberikan oleh Profesor Soepomo dengan argumen demikian. Hak dasar yang diusulkan oleh anggota Hatta itu bersifat subyektif. Untuk menjauhkan sifat individualistis dari hak dasar itu, oleh Profesor Soepomo, pengaturan tentang itu diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Dengan cara itu,

terhadap kaum peranakan Tionghoa. Sekitar 1936, Liem Koen Hian berdebat dengan Dr. Soetomo karena Soetomo menulis kekagumannya kepada bangsa Jepang. Kritik Liem Koen Hian atas tulisan Soetomo tersebut, ditanggapi oleh Soetomo dan kebanyakan koran-koran pribumi, sebagai sikap antijepang yang disampaikan oleh keturunan Tionghoa, yang tidak setuju ekspansi Jepang ke Cina. Liem Koen Hian lantas menjawab bahwa dia tidak antijepang. Kritisme Liem Koen Hian tadi didasarkan oleh perasaannya sebagai anak bangsa Indonesia. Perihal riwayat ringkas hidupnya dapat dilihat dalam lampiran Safroedin Bahar, Ananda B. Kusuma dan Nannie Hudiwati, *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI*, passim; Sementara perihal surat pengunduran dirinya dapat dilihat dalam R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 455; Perihal debat Liem Koen Hian dengan Dr. Soetomo dapat dilihat dalam Leo Suryadinata, "Pre-War Indonesian Nationalism and the Peranakan Chinese," *Indonesia*, Vol. 11, (April 1971), hal. 83-94.

³²⁵ Lihat R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 392.

akan ada kewajiban yang menjadi tanggung jawab setiap warga.³²⁶ Diterimanya rancangan ini, setidaknya-tidaknya menurut Profesor Soepomo, dan secara tidak langsung disetujui oleh anggota-anggota lain, bahwa watak kekeluargaan yang totaliter itu masih terakomodasi.³²⁷

(b) Dalam Urusan Perekonomian

Seperti telah diuraikan sebelumnya, Korporatisme memiliki prinsip yang bersifat antiliberalisme dan individualisme. Karakter ini terjadi juga dalam lingkup ekonomi. Oleh karena itu, sistem ekonomi kapitalistis yang mengandung watak liberal dan individualistis, ditolak oleh paham Korporatisme. Begitu pula dengan ide ekonomi yang mengenal pertentangan antarkelas, juga ditolak. Ide Korporatisme terhadap ekonomi pada dasarnya dibangun

³²⁶ Lihat R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 402-403.

³²⁷ Implikasi dari solusi itu memang memberikan keleluasaan bagi kekuatan politik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat beserta Presiden untuk memanipulasi pasal ini, sehingga sistem dan arena politik dapat dikendalikan secara otoriter, berkat paradigma totaliter yang ada dalam pasal tersebut. Hal itu terjadi jelas sekali selama Orde Baru berkuasa. Lihat hal ini dalam Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights*, hal. 156 et seqq.

berdasarkan nilai harmoni, dan direalisasikan dalam bentuk kerjasama antarpelaku ekonomi.³²⁸

Ide ekonomi semacam ini ternyata hinggap juga dalam pemikiran para anggota pembuat undang-undang dasar. Para pembuat konstitusi mengemukakan prinsip-prinsip ekonomi yang berwatak korporatis. Mari kita lihat dibawah ini.

Secara kronologis, anggota yang pertama kali mengemukakan ide ekonomi yang antiliberal adalah Soesanto Tirtoprodjo.³²⁹ Menurutnya, perekonomian harus disusun secara teratur dan terbatas.³³⁰ Namun, ia tidak mengelaborasinya lebih lanjut, dalam bentuk apa urusan

³²⁸ Silakan perhatikan kembali uraian dalam Bab Kedua.

³²⁹ Soesanto Tirtoprodjo menyelesaikan pendidikan hukumnya di *Rechtshool*, Jakarta dan Universitas Leiden, Negeri Belanda. Berkarir sebagai pegawai di kantor pemerintahan kolonial di beberapa kota, seperti Jogjakarta, Kediri, Surabaya dan Madiun. Selain itu, ia pernah aktif sebagai pengurus besar Parindra Surabaya. Setelah merdeka, Soesanto berkecimpung dalam pemerintahan sebagai Bupati Ponorogo dan residen Madiun (1945-1946) serta Menteri Kehakiman (1946-1950). Pada masa Agresi Militer Belanda II, sewaktu Sjafruddin Prawiranegara membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra, Soesanto diserahi tanggung jawab untuk menjabat menteri kehakiman dan penerangan Komisariat PDRI di Jawa (16 Mei 1949). Semasa Republik Indonesia Serikat (1949-1950), Soesanto memimpin Kabinet Peralihan dan kembali menjabat sebagai menteri kehakiman pada Kabinet Natsir. Soesanto dianugrahi Bintang Gerilya dan Bintang Mahaputra Kelas III oleh pemerintah (1960). Perihal riwayat hidupnya disarikan dari sumber-sumber berikut ini lampiran Safroedin Bahar, Ananda B. Kusuma dan Nannie Hudiwati, *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI*, passim; Lihat juga http://id.wikipedia.org/wiki/Susanto_Tirtoprodjo, diakses pada 18 Juni 2008.

³³⁰ Lihat R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 112.

ekonomi itu diatur. Lalu, sampai sejauh mana 'urusan ekonomi itu dibatasi? Adakah bagian-bagian tertentu dalam kegiatan perekonomian yang tidak dibatasi? Lantas, siapakah yang membatasi dan dibatasi?

Lain halnya dengan anggota Profesor Soepomo. Profesor Soepomo menjelaskannya lebih baik daripada anggota Soesanto Tirtoprodjo. Profesor Soepomo menyatakan kalau dalam urusan perekonomian, diterapkan sistem "sosialisme negara"³³¹ yang sesuai dengan paham integralistik. Perusahaan-perusahaan yang penting pada hakekatnya diurus oleh negara. Penguasaan negara ini juga mencakup penguasaan akan sumber daya tanah. Dikatakan lebih lanjut, kalau dalam paham integralistik, sifat dari kegiatan ekonomi harus disusun berdasar paham kekeluargaan. Oleh karena itu harus ada sistem tolong-menolong. Dan itu bisa dijalankan dengan menggunakan sistem koperasi sebagai dasar ekonomi negara.³³² Pendapat Profesor Soepomo ini amat menarik. *Pertama*, ia menerima peran negara dalam urusan

³³¹ Tanda petik pada istilah tersebut, dikutip sebagaimana aslinya dalam naskah *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*.

³³² Lihat R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 132.

ekonomi. Kedua, Profesor Soepomo juga menerima ide sosialis dalam urusan ekonomi. Namun ide yang berbau sosialis ini dilaksanakan berdasarkan prinsip harmoni, bukan berdasar konflik kelas. Harus ada sikap tolong-menolong, atau kekeluargaan dalam kegiatan ekonomi. Koperasi adalah wujud kongkrit dari ide tersebut. Jika begitu, kita dapat menyimpulkan kalau ide sosialis Profesor Soepomo dalam urusan ekonomi tidak bisa disamakan dengan ide sosialis Marx dan Lenin, yang mengenal konflik kelas. Ide Profesor Soepomo dalam urusan ekonomi hampir menyerupai nilai dan prinsip Korporatisme, karena sama-sama menghendaki untuk memajukan kepentingan rakyat kebanyakan (khususnya buruh), dengan cara menyatukan seluruh kekuatan ekonomi secara harmonis.³³³

Sikap antikapitalisme yang mengenal nilai harmoni (kerukunan), sebagaimana telah diungkap oleh Profesor Soepomo, disetujui juga oleh anggota lain, yakni Liem Koen Hian. Anggota Liem dengan nada sinis mengecam prinsip ekonomi yang bermodal kecil namun mengejar laba yang

³³³ Silakan dibandingkan dengan ide-ide ekonomi Benito Mussolini dalam Benito Mussolini, *The Corporate State*, passim; dan Benito Mussolini, *Four Speeches on The Corporate State*, passim.

sebesar-besarnya. Katanya, prinsip ekonomi semacam itu membangunkan rasa sirik dan macam-macam perselisihan.³³⁴ Senada dengan pendapat anggota Liem, menurut anggota Soekarno, ekonomi yang liberal dan individualistis adalah sumber dari perselisihan golongan atau kelas dalam masyarakat. Hasil dari sistem ekonomi yang demikian itu adalah berkembang suburnya kapitalisme dan imperialisme. Persaingan tanpa batas antarindividu yang merdeka kemudian melintas batas negara, hingga terjadi penjajahan di negara-negara lain.³³⁵

Pemikiran perekonomian yang kekeluargaan ini, sesungguhnya secara kronologis muncul pertama kali dalam rancangan tertulis konstitusi, saat rapat besar Panitia Perancang Undang-Undang Dasar diselenggarakan pada 13 Juli 1945. Dalam rancangan tersebut, pada pasal 32 ayat 1, disebutkan bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha

³³⁴ Lihat R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 135.

³³⁵ Lihat R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 349-350; Pernyataan Soekarno ini unikny hampir serupa dengan pidato Benito Mussolini. Silakan lihat kembali Benito Mussolini, *The Corporate State*, passim; dan Benito Mussolini, *Four Speeches on The Corporate State*, passim.

bersama berdasar atas kekeluargaan."³³⁶ Sementara karakter "sosialisme negara" yang dikehendaki oleh anggota Profesor Soepomo, juga diakomodasi dalam ayat 2 dan 3 dari pasal yang sama, karena sumber-sumber ekonomi yang vital dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat banyak.³³⁷

Dalam fondasi pemikiran yang hampir sama dengan anggota-anggota lain diatas, anggota Hatta bahkan pernah menyampaikan suatu rumusan ayat mengenai kesejahteraan sosial. Ayat yang diusulkan bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama, menurut dasar kolektif."³³⁸ Pendapat Hatta ini hampir serupa pula dengan dokumen tertulis sidang 16 Juli 1945, dimana perekonomian Indonesia itu harus didasarkan pada prinsip tolong-menolong dan usaha bersama, dan diselenggarakan melalui wahana koperasi. Pemerintah juga diharapkan untuk turut serta memberikan modal kepada usaha swasta, karena semakin besar orang yang

³³⁶ Rancangan ini terus bertahan dalam rancangan kedua dan rancangan ketiga, masih tercantum asas kekeluargaan dalam urusan perekonomian. Lihat R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 321 et seqq.

³³⁷ Lihat R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, passim.

³³⁸ Lihat R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 443.

bergantung hidupnya terhadap usaha swasta tersebut, peran Pemerintah seharusnya makin besar pula. Sistem ekonomi harus diatur yang harus dijalankan oleh Pemerintah, khususnya untuk harga-harga yang harus sewaktu-waktu disesuaikan dengan keadaan yang nyata.³³⁹

Intervensi Pemerintah atau Negara itu tidak terbatas pada harga saja. Intervensi itu juga menjangkau sistem pertanahan. Hal ini disampaikan oleh Profesor Soepomo ketika ia menyatakan pendapatnya pada 16 Juli 1945. Menurutnya, khusus dalam hal tanah, hak milik seseorang memang diakui. Namun ia mengusulkan bahwa dalam tanah pun ada fungsi sosial, sehingga hak milik itu tidak bisa dipergunakan dengan sewenang-wenang.³⁴⁰

Dari sekian usulan lisan maupun tertulis tadi, nampak sekali bahwa ada sifat-sifat umum dari ideologi Korporatisme dalam urusan perekonomian. Para anggota pada umumnya sepakat pada ide dan sistem ekonomi yang tidak liberal dan individualistis. Mereka sepakat bahwa setiap

³³⁹ Lihat R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 436-438.

³⁴⁰ Lihat R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 434-435.

potensi ekonomi itu pada dasarnya dimiliki dan dimanfaatkan secara kolektif. Peran Negara oleh karena itu amat penting dalam pengelolaan kegiatan perekonomian, termasuk penguasaan akan sumber-sumber daya, seperti tanah. Oleh sebab, kepentingan modal tidak akan dimusuhi sepanjang itu memang ditujukan demi kepentingan kolektif.

C. REFLEKSI PERIHAL KORPORATISME DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945

1. Masih Adakah Potensi Nilai Korporatisme Dalam Norma Hukum Undang-Undang Dasar 1945?

Uraian diatas menunjukkan bahwa memang ada nilai-nilai yang memiliki kecenderungan atau keserupaan dengan sifat-sifat umum Korporatisme. Jika demikian, ada satu persoalan penting untuk dijawab disini, apakah nilai-nilai Korporatisme tersebut tetap terakomodasi dalam Undang-Undang Dasar 1945, mengingat ada pula pandangan yang secara fundamental berseberangan dengan sifat-sifat umum dari Korporatisme? Atau dalam perkataan lain, apakah dengan adanya hak-hak dasar warga misalnya, nilai-nilai

dari Korporatisme telah ditampik atau ditolak? Atau apakah dengan masuknya ide-ide yang demokratis itu berarti nilai-nilai Korporatisme, seperti totalitarianisme, secara logis telah ditolak? Atau malah sebaliknya, dengan adanya kesepahaman pandangan dalam urusan perekonomian, nilai-nilai Korporatisme tetap diakui ada dalam Undang-Undang Dasar 1945? Pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab dengan cara memulainya dari persoalan utamanya, apakah nilai totalitarianisme dari cita Negara Integralistik masih terakomodasi dalam Undang-Undang Dasar 1945, atau tidak?

Jika kita perhatikan, gagasan yang menolak ide-ide liberal maupun individualistis dari Barat, hingga masa sidang kedua Badan Penyelidik berakhir pada 18 Juli, itu masih terus hidup. Dalam beberapa kesempatan, beberapa anggota Badan Penyelidik, khususnya Profesor Soepomo dan Soekarno, menyampaikan sebuah keyakinan bahwa asas kekeluargaan atau semangat gotong-royong itu amat cocok dengan Indonesia. Oleh sebab itu, pada dasarnya, ide kekeluargaan atau gotong-royong hingga paripurnanya persidangan Badan Penyelidik –dari masa sidang pertama (28 Mei hingga 1 Juni 1945) hingga masa sidang kedua (10 Juli

hingga 17 Juli 1945)- hampir tidak pernah dipersoalkan atau ditantang secara serius oleh anggota,³⁴¹ kecuali oleh anggota Yamin. Yamin menyatakan bahwa ia menolak adanya absolutisme yang berakibat tiadanya kedaulatan rakyat. Menurutnya, sebuah konstitusi itu diadakan untuk satu tujuan mulia yakni memberantas absolutisme.³⁴²

Sayangnya, pendapat anggota Yamin tadi tidak tegas-tegas mengarah kepada ide-ide yang ditawarkan oleh Profesor Soepomo dan Soekarno. Alih-alih mengecamnya, Yamin tidak pernah memberikan sebuah pendirian yang jelas, bahwa ide kekeluargaan atau gotong-royong itu memiliki potensi yang absolut.³⁴³ Jika demikian, apakah kita lantas dapat menyatakan bahwa anggota Yamin memandang ide Negara Integralistik itu secara parsial?³⁴⁴ Atau dalam kata lain,

³⁴¹ Tawaran Profesor Soepomo dan Soekarno itu hampir tidak pernah secara resmi diserang, bahkan dapat diterima walau ada keberatan kecil yang diajukan oleh anggota lain seperti Hatta. Misalnya itu nampak dari keberatannya perihal hak-hak dasar, yang telah diuraikan dibagian lain didalam bab ini.

³⁴² Lihat R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 382.

³⁴³ Jika kita teliti perlahan-lahan pendapat-pendapat Yamin, tak ada satu pun yang tegas-tegas menyatakan ia menolak paham kekeluargaan atau paham gotong royong. Perihal pendapat Yamin tersebut dapat dilihat dalam R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, passim.

³⁴⁴ Dikatakan parsial karena sebelum hinggap ke pembahasan tentang hak-hak dasar, anggota Yamin tidak pernah menantang ide Negara

anggota Yamin tidak pernah memberikan catatan penolakan apapun ketika Profesor Soepomo menyampaikan ide-ide yang totaliter sifatnya.

Apakah memang demikian? Marsillam Simanjuntak mengemukakan bahwa ide integralistik yang diajukan oleh Profesor Soepomo secara praktis sebenarnya telah dipatahkan, karena pada saat proses penyusunan undang-undang dasar tersebut berlangsung, asas-asas demokrasi telah menguji ide Profesor Soepomo. Ide pemilihan kepala negara, lalu adanya pencantuman hak dasar warga negara, adalah bukti-bukti bahwa asas-asas demokrasi telah mematahkan ide integralistik Profesor Soepomo.³⁴⁵ Jika kita tilik dari sudut itu, memang, apa yang dikatakan oleh Marsillam Simanjuntak adalah benar. Dengan adanya hak-hak dasar warga, lalu ada juga pemilihan presiden secara demokratis, ide integralistik dari Profesor Soepomo memang telah ditampik secara formal.

Integralistik dari Profesor Soepomo, yang disokong khususnya oleh anggota Soekarno. Perihal pandangan anggota Yamin tentang hak-hak dasar akan diuraikan dalam bagian lain didalam bab ini juga.

³⁴⁵ Lihat Marsillam Simanjuntak, *Pandangan Negara Integralistik*, hal. 231 et seqq.

Namun, yang jadi soal disini adalah bahwa, disisi lain, ada suatu suasana yang ekletis diantara para pembuat konstitusi, karena baik Profesor Soepomo dan para penentangannya sama-sama tidak berpandangan yang diametral ketika membahas hubungan antarlembaga negara yang cocok dengan nilai filosofis bangsa Indonesia. Profesor Soepomo mengemukakan bahwa dalam hubungan antarlembaga negara menurut paham kekeluargaan, bersifat setara karena masing-masing lembaga eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan dan kekuatan yang setara. Oleh sebab itu, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah bagian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat.³⁴⁶ Pendapat ini tak ditentang sekalipun oleh dari anggota Hatta, misalnya. Yang ditentang malah ide Profesor Soepomo yang memilih mekanisme musyawarah³⁴⁷ daripada mekanisme pemungutan suara

³⁴⁶ Menurut Profesor Soepomo, Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan karena itu Presiden tidak berhak untuk membubarkan lembaga tersebut. Sementara setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah juga anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat tetap berarti pula dihadapan Presiden. Dengan demikian, yang diperlukan adalah sebuah sikap kekeluargaan atau permusyawaratan antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pendapat ini disampaikan oleh Profesor Soepomo disampaikan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. Lihat hal ini dalam R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 478.

³⁴⁷ Pilihan ini sesuai dengan pendapat anggota Haji Agus Salim. Ia menyatakan pendapatnya dalam sidang 11 Juli 1945, bahwa secara

dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat.³⁴⁸ Hatta dengan demikian tidak memersoalkan ide kekeluargaan dalam hubungan dan kedudukan antarlembaga, karena bagi Hatta yang penting adalah mekanisme pengambilan suara melalui pemungutan suara.

Jadi, apa yang dikatakan oleh Marsillam Simanjuntak adalah benar dalam konteksnya. Namun itu bukan berarti bahwa apa yang dikatakan oleh Profesor Soepomo telah tertampik secara menyeluruh, jika kita memerhatikan fakta diatas. Oleh sebab itu, amatlah wajar, jika kita menemukan adanya pendapat yang menyatakan bahwa ide Negara Integralistik dari Profesor Soepomo telah mengalami penyesuaian, sehingga cita negara itu lebih pas disebut sebagai Negara Integralistik Indonesia, sebagaimana

prinsipil mekanisme musyawarah itu tidak mengenal siapa yang menang atau kalah. Itu bisa terjadi karena dalam mekanisme musyawarah hanya dikenal dua hasil, yakni keputusan dengan kata bulat, dimana semua pihak setuju, atau keputusan dengan kata sepakat, dimana semua pihak dapat menerima keputusan tersebut karena didasarkan pada rasa kekeluargaan. Lihat dalam Harun Alrasid, *Pengisian Jabatan Presiden* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti), hal. 25 et seqq.; Kecenderungan anggota Agus Salim ini kalo kita lihat kembali ke belakang, sudah nampak ketika ia menyatakan kekagumannya kepada pemimpin Jerman, Adolf Hitler, yang berhasil menduduki tampuk kekuasaan ketika itu. Lihat dalam Wilson, *Orang dan Partai Nazi di Indonesia*, hal. 80.

³⁴⁸ Lihat dalam R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 482-483.

dikemukakan oleh Padmo Wahjono.³⁴⁹ Atau wajar pula, jika kita menemukan bahwa ada pendapat yang menyatakan kalau ide cita negara Integralistik itu tidak pernah ditolak, seperti dikatakan oleh A. Hamid S. Attamimi³⁵⁰ dan Azhary.³⁵¹

Penekanan pada konteks ini penting sekali untuk diperhatikan disini, karena dalam konteks yang lain, hampir tidak ada perselisihan yang tajam diantara para anggota ketika mereka membahas sistem perekonomian. Jika kita perhatikan pandangan Profesor Soepomo dan anggota Hatta, keduanya sama-sama tidak memiliki perbedaan pandangan dalam urusan ekonomi, karena keduanya sama-sama menghendaki suatu sistem ekonomi yang kolektif sifatnya. Keduanya sama-sama tidak berbeda pendapat perihal utusan

³⁴⁹ Lihat dalam E. Fernando M. Manullang, "Negara dan Pancasila: Refleksi Kritis Atas Gagasan Hukum Padmo Wahjono," *Jurnal Hukum Jentera*, Edisi 15, Tahun IV (Januari-Maret 2007), hal. 134-155; Lihat juga dalam Padmo Wahjono, *Membudayakan Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1991), hal. 31-32.

³⁵⁰ A. Hamid S. Attamimi oleh sebab itu menyarankan, karena istilah cita Negara Integralistik bisa melahirkan kesalahpahaman, diganti dengan cita Negara Kekeluargaan. Lihat dalam A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia*, hal. 76 et seqq.

³⁵¹ Lihat dalam Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1995), hal. 81 et seqq.

golongan yang diambil dari badan-badan ekonomi seperti koperasi. Keduanya juga sama-sama antiliberalisme dan antikapitalisme. Bahkan ide kedua anggota tersebut, tidak pernah juga ditentang oleh anggota-anggota lain, seperti Soekarno, Soesanto Tirtoprodjo, Yamin dan lainnya.

Jika demikian adanya, apakah kemudian kita dapat menempatkan Profesor Soepomo dan anggota Hatta dalam satu kubu pemikiran ekonomi yang sama? Menurut Jimly Asshiddiqie, mereka secara tidak langsung memang berada dalam satu kubu yang sama. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Profesor Soepomo tentang ekonomi kekeluargaan yang menghendaki negara beserta rakyat diberi peran yang sama pentingnya untuk mengantitesis paham ekonomi yang liberal dan kapitalistis, memiliki kesamaan fundamental dengan gagasan Negara Pengurus yang dilontarkan oleh anggota Hatta.³⁵² Oleh sebab itu, Undang-Undang Dasar 1945 dapat digolongkan sebagai konstitusi Negara Kesejahteraan, karena disusun secara

³⁵² Hatta ketika menyatakan idenya tentang negara pengurus pada sidang 15 Juli 1945, lebih condong ke aspek politis daripada aspek ekonomisnya. Menurutnya, Negara Pengurus itu adalah antitesis negara kekuasaan atau negara penindas. Lihat pernyataan Hatta ini dalam R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 335.

bersama-sama berdasarkan konsep dan sistem Negara Kesejahteraan³⁵³ oleh para perancang Undang-Undang Dasar 1945.³⁵⁴

³⁵³ Pengertian tentang Negara Kesejahteraan sekurang-kurangnya mengandung empat makna. *Pertama*, diartikan dengan menunjuk pada kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. *Kedua*, diartikan sebagai pelayanan sosial dalam bentuk jaminan-jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, perumahan dan *personal social services*. *Ketiga*, diartikan sebagai tunjangan sosial yang diberikan kepada orang miskin, cacat dan penganggur. *Keempat*, diartikan sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, maupun lembaga-lembaga sosial dan badan-badan pemerintah untuk meningkatkan pengertian pertama, kedua dan ketiga dari Negara Kesejahteraan. Konsep Negara Kesejahteraan mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (*welfare*) atau pelayanan sosial (*social services*), dan sekaligus konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Gagasan Negara Kesejahteraan juga merupakan hasil dari pergumulan ideologi dan teori, khususnya yang berwatak kekiri-kirian. Walaupun demikian, konsep Negara Kesejahteraan malah tumbuh subur di negara-negara demokratis dan kapitalis, bukan di negara-negara sosialis yang bersifat totaliter dan antikapitalisme. Di negara-negara Barat, Negara Kesejahteraan kerap diterima sebagai antitesis dari kapitalisme. Karenanya, *welfare state* sering disebut sebagai bentuk dari 'kapitalisme baik hati' (*compassionate capitalism*). Oleh sebab itu, negara-negara kapitalis dan demokratis seperti Eropa Barat, AS, Australia dan Selandia Baru adalah beberapa contoh penganut *welfare state*. Sementara, negara-negara di bekas Uni Soviet dan Blok Timur umumnya tidak menganut *welfare state*, karena mereka bukan negara demokratis maupun kapitalis.

Ide dasar negara kesejahteraan secara historis beranjak dari abad ke-18, ketika Jeremy Bentham mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness* (atau *welfare*) *of the greatest number of their citizens*. Tokoh lain yang turut mempopulerkan sistem kesejahteraan negara adalah Sir William Beveridge (1942) dan T.H. Marshall (1963). Beveridge mengusulkan sebuah sistem asuransi sosial komprehensif yang dipandanginya mampu melindungi orang dari buaian hingga liang lahat (*from cradle to grave*). Sementara Marshall berpendapat, dalam konteks kapitalisme, setiap warga negara memiliki kewajiban kolektif untuk turut memperjuangkan kesejahteraan orang lain melalui lembaga yang disebut negara. Lihat penjelasan singkat ini dalam Edi Suharto, "Peta dan Dinamika Welfare State di beberapa Negara: Pelajaran Apa Yang Bisa Dipetik Untuk Membangun Indonesia," Makalah disampaikan pada Seminar

Pendapat ini dapat diterima, jika kita melepaskan perhatian kita dari kecenderungan nilai totalitarian yang disampaikan oleh anggota Profesor Soepomo dan Soekarno. Pendapat itu juga semakin bisa kita terima, jika kita melepaskan perhatian kita perihal tawaran sistem politik yang organis, melalui sistem perwakilan golongan fungsional, padahal dalam sistem yang organis ada watak totalitarian didalamnya. Dengan demikian, klaim tentang gagasan Negara Kesejahteraan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, sampai derajat tertentu dapat diterima karena sudut pandangannya demikian. Tapi bagaimana jika kita melihat dari sudut pandang yang berbeda? Bagaimana jika kita melihat bahwa ada karakter yang totaliter dan organis dalam pikiran anggota Soepomo khususnya, sehingga kita tidak bisa katakan bahwa apa yang disampaikan olehnya adalah sebuah bentuk dari konsep Negara Kesejahteraan? Pertanyaan atau tangkisan ini perlu dipikirkan, karena

"Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia", (Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006).

³⁵⁴ Lihat dalam Jimly Asshiddiqie, "Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan," *Pidato Diucapkan pada Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap Madya pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia* (Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 13 Juni 1998), hal. 1 et seqq.

nilai-nilai ideologis yang disampaikan oleh Profesor Soepomo tidak sama persis dengan pandangan Hatta. Itu juga sama halnya jika kita bandingkan pandangan Profesor Soepomo yang berbeda dengan pandangan Yamin tentang Negara Kesejahteraan,³⁵⁵ karena pada dasarnya anggota Yamin berangkat dari satu asumsi pokoknya yang menolak nilai absolutisme dalam konstitusi.³⁵⁶ Itu bisa mungkin terjadi karena titik tolak diantara Profesor Soepomo khususnya, dengan anggota Hatta atau Yamin, dalam memandang sistem ekonomi, memang sudah berbeda. Uniknya, perbedaan ini tidak pernah dipersoalkan secara serius oleh mereka, walaupun nilai-nilai yang jadi dasar pandangan masing-masing anggota itu sebenarnya bertentangan secara fundamental dalam konteks tertentu. Tidak ada misalnya pernyataan dari anggota Yamin, yang tegas-tegas menantang secara terbuka bahwa ide ekonominya berbeda dengan anggota Profesor Soepomo. Persoalan ini amat problematis, karena

³⁵⁵ Sesungguhnya ide tentang Negara Kesejahteraan secara eksplisit dikatakan oleh anggota Yamin. Lihat dalam R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 383.

³⁵⁶ Lihat R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 382.

sampai saat sidang sidang Panitia Persiapan berlangsung,³⁵⁷ pemikiran Profesor Soepomo yang berangkat dari pemikiran yang bersifat totaliter, yang diselimuti dengan jargon paham kekeluargaan, masih terus disuarakan.

Persoalan tadi memang sukar sekali dijawab secara pasti, karena tidak ada kesepakatan (keputusan) definitif yang mengatakan bahwa ide totaliter itu telah ditolak. Andaikan ide totaliter dikatakan telah lumpuh, ketika kita melihat ada hak dasar warga, misalnya, dalam Undang-Undang Dasar 1945, apakah kemudian kita bisa mengatakan bahwa nilai Korporatisme tidak terkandung lagi dalam Undang-Undang Dasar 1945? Tentu saja itu bisa diterima. Tapi, bagaimana halnya dalam konteks lain? Ini tidak berlaku, ketika mereka memersoalkan nilai-nilai antiliberalisme dan antiindividualisme, lalu membahas ide tentang perwakilan golongan (fungsional) dan pembentukan partai negara, serta merancang suatu sistem perekonomian yang memajukan kepentingan kolektif. Para anggota pada umumnya setuju

³⁵⁷ Ini artinya sampai pada masa Indonesia merdeka, saat Panitia Persiapan merancang undang-undang dasar, pemikiran Profesor Soepomo tentang paham kekeluargaan masih terus dikumandangkan secara konsisten. Dengan demikian, ada konsistensi yang terus dijaga oleh Profesor Soepomo mengenai hal ini.

dengan ide gotong-royong yang disampaikan oleh anggota Soekarno. Begitu pula dengan ide perwakilan golongan, pada umumnya, seluruh anggota menyepakati ide ini. Demikian juga dalam hal untuk menjaga suatu sistem perekonomian yang bertujuan untuk memajukan kepentingan kolektif, perlu diadakan perwakilan golongan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang diambil dari badan-badan ekonomi saja. Disinilah yang jadi persoalan problematis yang sukar untuk dijawab secara pasti, karena dalam konteks tertentu, nilai-nilai Korporatis yang berwatak totaliter atau absolut, telah dibatalkan berkat diterimanya hak-hak dasar dalam konstitusi. Namun, dalam konteks lainnya, nilai-nilai tersebut tetap diakomodasi dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Jika demikian, tidak bisa dihindari lagi bahwa nilai-nilai yang berasal dari sifat-sifat umum paham Korporatisme, masih secara potensial tetap nampak dalam perbincangan para anggota pembuat konstitusi. Malah, pernyataan tegas dari Profesor Soepomo tentang negara korporatis, tidak pernah disambut dengan penolakan yang vulgar, apalagi mengecamnya. Dan oleh sebab itulah, jika

ada klaim tentang diadopsinya nilai demokrasi, atau klaim tentang diadopsinya nilai ideologi yang berwatak sosialis dengan segala macam variannya, atau apapun itu, bukan berarti meniadakan sama sekali bahwa ada potensi atau nilai umum yang mirip atau bersifat korporatis.

2. Adakah Asas Hukum Berkarakter Korporatis dalam Norma Hukum Undang-Undang Dasar 1945?

Jika nilai itu secara potensial memang ada, lalu apakah kita lantas dapat menyatakan bahwa salah satu asas hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah Korporatisme?

Sebelum kita menjawab pertanyaan diatas, yang perlu kita ingat kembali dalam uraian bab sebelumnya, bahwa kita sudah mengatakan kalau asas hukum hanyalah berupa prinsip-prinsip dasar, fundamen, pengertian atau nilai dari hukum,³⁵⁸ yang bisa kita temukan dengan cara menarik sifat-

³⁵⁸ Lihat dalam Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, hal. 81.

sifat umum yang ada maupun dibelakang dari norma hukum tersebut.³⁵⁹

Memerhatikan upaya kita melacak nilai-nilai yang mengandung kemiripan dengan sifat-sifat umum dari nilai Korporatisme dalam Undang-Undang Dasar, kita pada dasarnya dapat menetapkan bahwa asas hukum yang bersifat korporatis itu ditemukan dalam aturan-aturan kongkrit yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu bisa lihat secara jelas dalam pasal 2 ayat 1 dan 33 ayat 1. Pasal 2 ayat 1 mengatur perihal utusan golongan, dimana pengaturan tersebut mengandung nilai-nilai yang bersifat korporatis. Utusan golongan merupakan wujud representatif dari kekuatan ekonomi yang diadakan untuk menjamin sebuah sistem ketatanegaraan yang kekeluargaan dalam tubuh Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagaimana dikatakan oleh anggota Profesor Soepomo.³⁶⁰ Begitu pula dengan pasal 33

³⁵⁹ Lihat J. J. H. Bruggink, *Rechtsreflecties*, hal. 119-120; Lihat juga Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, hal. 34.

³⁶⁰ Menurut Profesor Soepomo, Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan karena itu Presiden tidak berhak untuk membubarkan lembaga tersebut. Sementara setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah juga anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat tetap berarti pula dihadapan Presiden. Dengan demikian, yang diperlukan adalah sebuah sikap kekeluargaan atau permusyawaratan antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pendapat ini disampaikan oleh Soekarno selaku ketua

ayat 1. Pengaturan itu mengandung sifat-sifat umum yang bernilai korporatis, karena menghendaki suatu sistem ekonomi yang berbasiskan pada kepentingan bersama, atau bersifat kekeluargaan.

Namun, yang jadi soal, apakah upaya tadi diatas dapat diakui, sementara hampir tidak ada satupun pendapat para sarjana yang mengakui adanya asas tersebut?³⁶¹ Tentu saja, jalan yang paling mudah untuk membela diri, adalah dengan cara menunjukkan adanya rumusan tegas perihal sebuah asas yang berwatak korporatis dalam pasal 33 ayat 1.³⁶² Tapi, jika kita kritis terhadap pembelaan tersebut, apakah asas tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah asas hukum? Apakah itu malah lebih tepat disebut sebagai sebuah asas ekonomi? Jika kita perhatikan penjelasan dalam pasal tersebut, kita

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. Lihat hal ini dalam R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 478.

³⁶¹ Para sarjana pada umumnya mengatakan ada lima asas dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni (i) asas Pancasila, (ii) asas kekeluargaan, (iii) asas kedaulatan rakyat, (iv) asas pembagian kekuasaan, dan (v) asas negara hukum. Lihat misalnya Moh. Kusnardi dan Hamaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, hal. 101-164; Lihat juga Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara: Suatu Pengantar*, Edisi Kesatu, Cetakan Kesatu (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), hal. 139-186.

³⁶² Isi pasal tersebut: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan." Lihat dalam J. C. T. Simorangkir dan B. Mang Reng Say, *Tentang dan Sekitar Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 94.

memang tidak bisa secara gegabah mengklaim bahwa asas kekeluargaan dalam pasal tersebut adalah sebuah asas hukum, karena apa yang dimaksud dalam pasal tersebut pada pokoknya merujuk kepada prinsip-prinsip kegiatan perekonomian, sebagaimana dikatakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.³⁶³

Jika demikian, apakah kita masih bisa memaksakan diri menyatakan bahwa ada asas hukum yang bersifat korporatis dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945? Secara normatif, tidak satupun pasal atau ayat yang dapat diklaim sebagai bentuk nyata dari nilai Korporatisme. Namun, bukan berarti tiadanya pengaturan normatif semacam itu, akan memberikan konsekuensi tiadanya meta norma (nilai) yang bersifat korporatis. Apabila demikian keadaannya, ditambah lagi

³⁶³ Dua paragraf pertama dalam penjelasan pasal tersebut berisi sebagai berikut:

"Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang.

Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi."

Lihat dalam J. C. T. Simorangkir dan B. Mang Reng Say, *Tentang dan Sekitar Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 94.

tiadanya perdebatan yang nyata-nyata berseberangan diantara para pembuat konstitusi untuk beberapa isu, seperti utusan golongan, sistem perekonomian dan seterusnya, maka kita hanya bisa mengatakan bahwa nilai-nilai korporatisme itu memang eksis sebagai meta norma, dan itu dapat diinterpretasikan secara menyeluruh bahwa nilai-nilai Korporatisme telah menjadi asas hukum Undang-Undang Dasar 1945 secara terselubung, sebagaimana hakekatnya asas hukum itu sendiri.

3. Implikasi Adanya Nilai Berkarakter Korporatis Sebagai Meta Norma Undang-Undang Dasar 1945

Jikalau nilai-nilai itu tidak pernah tertuang secara tertulis dalam sebuah asas hukum, apalagi ia tertuang secara tertulis, implikasi apa yang mungkin terjadi? Nilai-nilai yang bersifat korporatis dapat dijadikan dasar filosofis untuk sebuah praktek yang korporatis sifatnya, karena nilai-nilai yang korporatis tadi memiliki kesamaan karakter yang sama dengan apa yang diklaim oleh setiap asas hukum yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945, atau sama dengan ideologi lain yang lebih menarik. Manipulasi

nilai atau paham Korporatisme itu dilakukan secara tersembunyi. Nilai demokrasi ekonomi misalnya, dapat dimanfaatkan untuk mendorong sebuah praktek politik yang korporatis, karena apa yang diklaim sebagai demokrasi ekonomi dalam pasal 33 ayat 1 sesungguhnya mengandung watak yang korporatis. Atau gagasan yang bernuansa "demi kepentingan bersama" dapat dimanfaatkan untuk melawan ide-ide yang liberal dan individualistis, padahal, lagi-lagi, setiap ide yang kontras terhadap Liberalisme dan Individualisme, bisa mungkin bersifat atau mengandung paham Korporatisme.³⁶⁴

Situasi ini dapat mungkin terjadi karena pada hakekatnya, ideologi atau paham Korporatisme secara substansial memiliki kemiripan dalam hal tertentu dengan ideologi atau paham lain, seperti Fasisme, Sosialisme dan lainnya. Sementara, sebagai sebuah paham politik, Korporatisme itu sendiri tidak dapat dikualifikasikan sebuah ideologi *mainstream*, yang memiliki struktur

³⁶⁴ Oleh sebab itu, dengan bekal tameng ideologi Pancasila misalnya, Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto berhasil menyebarkan sebuah semangat kekeluargaan untuk menyelubungi strategi dan taktik politik yang berwatak korporatis. Silakan lihat kembali uraian dalam bab pertama tulisan ini.

pengetahuan yang secermat ideologi Sosialisme, misalnya.³⁶⁵ Akibatnya, paham Korporatisme itu secara potensial amat mudah untuk dipergunakan secara terselubung. Akibat lebih lanjut dari situasi tadi, ditambah tak adanya penegasan tentang dianutnya asas hukum yang bersifat korporatis dalam Undang-Undang Dasar 1945,³⁶⁶ memungkinkan bagi setiap pembuat hukum untuk mengambil atau memanfaatkan nilai-nilai yang memiliki karakter korporatis, untuk dimaterialisasikan dalam norma-norma hukum yang lebih rendah daripada Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, amat mungkin, jika kita dengan mudahnya menerima setiap ide yang terkesan populis -misalnya dengan menggunakan selubung ideologi Pancasila- karena terkesan demi kepentingan bersama, walau dibalik itu ada potensi yang korporatis, yang dapat dijadikan sebagai alat pembenaran untuk melaksanakan sebuah politik-hukum³⁶⁷ yang korporatis sifatnya.

³⁶⁵ Lihat dalam uraian Bab Kedua.

³⁶⁶ Ingat kembali bahwa pada kenyataannya saat ini, kalau perumusan asas hukum itu bisa dimanifestasikan dalam bentuk pasal atau ayat. Perihal ini telah diterangkan dalam Bab Ketiga.

³⁶⁷ Politik Hukum itu secara definif diartikan sebagai "kegiatan memilih nilai dan menerapkan nilai". Maksudnya dalam konteks ini, ketika kita memilih nilai tertentu, entah dari manapun itu berasal,

D. RANGKUMAN

Dalam gagasan Negara Integralistik yang disodorkan oleh Profesor Soepomo, maupun dalam gagasan Gotong Royong diajukan oleh anggota Soekarno, karena dianggap sesuai dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, terdapat watak atau karakter totaliter yang mirip dengan nilai-nilai yang dikandung oleh paham Korporatisme. Adanya nilai ini dikarenakan ada kehendak untuk menempatkan kepentingan umum atau kolektif sebagai hal yang lebih utama daripada kepentingan yang bersifat individualistis berdasarkan paham yang liberal. Oleh sebab itulah, untuk menjamin nilai tersebut, kepentingan politik kebanyakan orang harus terakomodasi dalam lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui perwakilan golongan.

Kepentingan dan kegiatan perekonomian pun harus berdasarkan kepentingan kolektif, tanpa harus memusuhi kepentingan para kapitalis. Seluruh potensi politik dan

lalu menerapkan nilai-nilai tersebut, berarti kegiatan kita itu disebut sebagai politik hukum. Perihal definisi ini diambil dari Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Cetakan Keempat (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hal. 5; Sementara lingkup studi politik hukum menurut Moh. Mahfud MD, salah satu diantaranya adalah *legal policy*. Lihat dalam Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, hal. 6.

ekonomi harus disatukan demi sebuah kepentingan atas nama Negara. Dan untuk menjamin terlaksananya politik negara yang demikian, diperlukan sebuah partai negara yang berfungsi untuk mendukung program-program politik negara, selain sistem perwakilan politik yang organis sifatnya.

Sifat dan prinsip itu tadi pada dasarnya bersifat korporatis, atau mengandung nilai-nilai Korporatisme. Namun, sifat itu tidak berlaku dalam seluruh bidang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini bisa dilihat ketika beberapa anggota pembuat undang-undang dasar bersikukuh untuk memasukkan hak-hak dasar warga, agar negara tidak berkuasa secara absolut. Diterimanya ide ini, bukan berarti secara otomatis memastikan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sama sekali tidak mengandung nilai yang berpotensi korporatis, karena penerimaan akan hak-hak dasar itu masih dibungkus oleh alasan paham kekeluargaan. Akibatnya, penjaminan hak-hak dasar warga itu masih dilandasi oleh semangat kekeluargaan yang bersifat korporatis.


Adanya nilai-nilai yang bersifat korporatis tersebut, memberikan sejumlah implikasi yang penting. *Pertama*, pada

dasarnya, nilai-nilai yang bersifat korporatis memang secara potensial terdapat dalam beberapa pasal Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai yang korporatis itu tidak bersumber dari pendapat anggota tertentu saja, karena pada umumnya anggota perancang Undang-Undang Dasar 1945 tidak menunjukkan penolakannya yang tegas terhadap sekian gagasan yang mengandung karakter korporatis. Diterimanya ide yang berkarakter ini, karena secara fundamental, dianggap sesuai dengan karakter asli bangsa Indonesia. Nilai kekeluargaan dan gotong-royong yang berseberangan dengan nilai-nilai Liberalisme dan Individualisme, diterima. Tambah lagi, diterimanya nilai-nilai itu, karena secara substansial dipandang lebih netral, tidak memihak kepada kutub ideologis manapun.

Kedua, nilai-nilai itu secara diam-diam telah menjadi asas hukum, walaupun tidak ditegaskan secara tertulis, sehingga asas hukum itu telah menjadi sebuah konsep umum yang mematoki setiap pengaturan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini bisa terjadi karena secara potensial nilai-nilai yang berkarakter korporatis itu memang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu bisa dilihat ketika kita

memerhatikan ketentuan tentang utusan golongan khususnya. Ini pun semakin nampak, jika kita mengaitkan pengertian tentang utusan golongan sebagai perwakilan badan-badan ekonomi dengan asas kekeluargaan dalam kegiatan perekonomian sebagaimana diatur dalam pasal 33.

Implikasi dari itu semua, nilai-nilai atas asas hukum yang berwatak Korporatis tadi, dapat dimanipulasikan dengan mudah. Kemudahan itu diperoleh dengan menyelubungi nilai-nilai korporatis tadi dengan ide atau semboyan yang terkesan netral.***



BAB V
PENUTUP

A. SIMPULAN

Jika kita hendak menelusuri konteks dari gagasan Korporatisme yang bersemi pada masa paruh pertama 1900-an, sebenarnya merupakan upaya politik yang bertujuan untuk membentuk sistem ekonomi yang tersentralisir, dimana seluruh unsur dan kekuatan politik diserap oleh Negara guna mencapai tujuan kolektif yang dicita-citakan.

Sebagai sebuah ideologi, Korporatisme tidak memiliki struktur pengetahuan yang sistematis. Walaupun demikian,

ia masih absah diakui sebagai ideologi, karena ia masih memenuhi syarat-syarat akademis untuk disebut ideologi.

Pada dasarnya ideologi ini mengajukan satu konsep negara sebagai suatu jalan ideal untuk menata sistem sosial-ekonomi, yakni Negara Korporatis. Negara Korporatis menurut pandangan ideologi Korporatisme secara esensial harus mengandung nilai-nilai totaliter. Nilai ini menghendaki adanya penyatuan secara utuh negara dan warganya dalam kesatuan yang organik. Dan upaya untuk mencapainya, fondasi nilai harmoni menjadi syarat mutlak, dan menjauhkan diri dari pengaruh nilai-nilai Liberalisme dan Individualisme.

Dengan adanya nilai-nilai tersebut, itu akan berimplikasi kepada kedudukan dari kepentingan yang individual sifatnya. Kepentingan yang individual dan kepentingan kolektif harus diserap dalam satu wadah, yakni negara. Tak ada satupun kepentingan yang lebih superior daripada kepentingan seluruh unsur dalam negara secara bersama-sama. Dengan demikian, kepentingan individu dan kepentingan kolektif adalah setara kedudukannya sepanjang itu ditujukan untuk memajukan kepentingan negara.

Implikasi politik dari model tersebut, Negara Korporatis tidak mengenal kepemimpinan yang bersifat elitis. Negara Korporatis mengenal sistem kepemimpinan yang kolektif sifatnya. Dan untuk menjamin berjalannya sistem kepemimpinan yang kolektif, maka perlu diadakan lembaga perwakilan yang fungsional sifatnya dan satu partai tunggal yang mendukung politik Negara. Tiap-tiap golongan dalam masyarakat mengajukan wakil-wakilnya untuk membawa aspirasi golongannya. Oleh sebab itu, setiap warga dituntut untuk membentuk organisasi atau asosiasi yang fungsional dan monistis. Fungsional artinya diikatkan dalam fungsi-fungsi yang serupa. Monistis artinya seluruh potensi warga diikat dalam satu organisasi sejenis saja sesuai fungsinya.

Karakter-karakter umum dari Korporatisme itu, jikalau kita telusuri akar pemikirannya, itu adalah turunan dari ideologi Fasisme. Oleh sebab itu, dalam ideologi Korporatisme terdapat juga kecenderungan ideologis yang berwatak sosialis dan anarkis. Wajah sosialis tersebut nampak ketika kita memerhatikan adanya ide-ide ekonomi dari paham Korporatisme yang bersifat kolektif, demi

kepentingan seluruh pihak, tidak hanya kaum buruh, namun juga kaum pengusaha. Dilain sisi, wajah sindikalis itu nampak ketika kita menemukan adanya ide-ide yang organis, karena menghendaki dibentuknya lembaga perwakilan yang fungsional sifatnya.

Implikasinya dalam sistem ekonomi menurut paham Korporatisme, sama halnya dengan sistem politiknya, bukan untuk menolak dan menghancurkan Kapitalisme. Kapitalisme diterima sepanjang itu bukan didasarkan pada nilai-nilai Individualisme dan Liberalisme, melainkan demi kepentingan kolektif. Sistem ekonomi yang ramah terhadap Kapitalisme dalam paham Korporatisme, dengan demikian memang berbeda dengan apa yang terjadi dalam negara-negara yang menganut paham Kapitalisme Liberal dan Sosialisme/Komunisme. Dalam kedua paham tersebut, para pengusaha bisa hidup merajalela selama-lamanya, atau bisa hancur sekejap demi kepentingan buruh. Korporatisme menghendaki kepentingan ekonomi seluruh warga terjamin secara harmonis.

Nilai-nilai itu tadi setelah kita lacak, secara potensial terdapat dalam pemikiran para pembuat Undang-Undang Dasar 1945, karena dalam beberapa hal, jika kita

bandingkan dengan sifat-sifat umum dari nilai Korporatisme, ada kemiripan diantara mereka. Para pembuat konstitusi pada umumnya secara potensial terpengaruh oleh ide-ide totalitarianisme yang dibungkus oleh sentimen negara kekeluargaan atau gotong-royong. Mereka pun secara potensial terpengaruh oleh ide-ide yang antiindividualisme dan antiliberalisme. Mereka pun sepakat perihal ide ekonomi yang korporatis, karena menginginkan suatu sistem perekonomian yang berdasarkan paham kekeluargaan. Lalu, mereka pun menginginkan dibentuknya sebuah sistem perwakilan golongan yang didasarkan pada paham kekeluargaan, dan membentuk partai negara yang diharapkan dapat mendukung politik negara.

Nilai-nilai itu adalah sifat-sifat umum dari gagasan Korporatisme. Nilai-nilai itu dapat terjelma secara abstrak maupun secara vulgar dalam suatu teks hukum konstitusi. Korporatisme yang memiliki nilai-nilai tertentu dapat menjadi sumber pengertian dari meta norma yang ada dalam konstitusi.

Penelitian akan risalah sidang Badan Penyelidik dan Panitia Persiapan yang telah dilakukan dalam bab

sebelumnya, menemukan bahwa nilai-nilai Korporatisme itu terumuskan dalam pasal dan ayat tertentu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Begitu juga, ia bahkan terumuskan secara tersamar dalam asas-asas hukumnya, apabila kita menafsirkan teks dan konteks perumusan pasal dan ayat tertentu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, kita dapatlah mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 secara potensial mengandung sekaligus, nilai dan prinsip (asas) hukum yang mirip dengan sifat-sifat umum dari Korporatisme. Pernyataan itu sesungguhnya hendak menegaskan bahwa itu tidak berlaku mutlak secara keseluruhan, karena pada kenyataannya, kita menemukan nilai atau ide lain yang jelas-jelas tidak menjadi bagian dari sifat-sifat umum dari paham Korporatisme, seperti nilai demokrasi atau hak asasi manusia. Implikasinya, nilai atau ide yang berwatak korporatis itu tadi, dapat dengan mudahnya diajukan dengan selubung alasan yang populer sifatnya.

B. CATATAN KRITIS

Adanya nilai dan asas hukum yang tidak serupa dengan sifat-sifat umum dari paham Korporatisme, dapat dilihat dari proposal dari para anggota perancang Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak-hak dasar warga, termasuk mekanisme pemungutan suara. Keduanya adalah bukti-bukti tentang adanya nilai dan ide demokratis yang bertentangan dengan paham Korporatisme. Selain itu, pernyataan tegas dari anggota Yamin, yang menolak absolutisme juga menjadi bukti lain bahwa masih ada nilai dan ide demokratis, yang bersifat berbeda dengan hakekat dari Korporatisme.

Walaupun demikian, implikasi praktis dari adanya nilai dan sifat umum yang berbeda tadi, bukan otomatis memberikan suasana kehidupan politik yang pasti demokratis. Pengalaman Indonesia dibawah kekuasaan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto menunjukkan fenomena sebaliknya. Pada masa itu, mereka berdua menjalankan suatu praktek politik yang otoriter.³⁶⁸ Fenomena itu dapat mungkin terjadi karena diatas kertas (secara yuridis), Undang-Undang Dasar 1945 mengandung

³⁶⁸ Silakan perhatikan kembali uraian di Bab Pertama.

otoritarianisme. Otoritarianisme itu dapat dilihat dari (1) kekuasaan eksekutif yang amat kuat, (2) tidak jelasnya sistem *check and balances*, (3) terlalu banyaknya pengaturan-pengaturan hukum yang diserahkan ke tingkat undang-undang, (4) adanya sejumlah pasal yang ambigu, (5) terlalu bergantung kepada keinginan politik dan integritas politisi sebagaimana dikatakan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yang menekankan pada pentingnya semangat para penyelenggara negara dan pemimpin pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan, (6) adanya beberapa kekosongan hukum diantaranya dalam (i) sistem ekonomi Indonesia, (ii) perlindungan terhadap asasi manusia, (iii) pembatasan kekuasaan presiden, dan (iv) sistem pemilihan umum, serta (7) adanya lembar Penjelasan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang sebenarnya dibuat bukan oleh Badan Penyelidik atau Panitia Persiapan, melainkan oleh Profesor Soepomo.³⁶⁹

³⁶⁹ Lihat hal ini dalam Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*, Cetakan Pertama (Bandung: Penerbit Mizan, 2007), hal. 151-161; Perihal riwayat adanya Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, dapat juga dibaca dalam Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Edisi Revisi, Cetakan Kelima (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 122 et seqq.

Bukti-bukti diatas memang hanya mengafirmasi bahwa ada kecenderungan atau potensi yang mirip dengan nilai dan sifat umum dari paham Korporatisme. Oleh sebab itu, walaupun Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengklaim bahwa Indonesia itu adalah Negara Hukum, namun itu juga tidak mematahkan afirmasi tadi. Pengakuan akan adanya asas Negara Hukum dalam konstitusi tersebut dianggap tidak sah, karena apa yang diklaim dalam Penjelasan adalah prinsip-prinsip yang sama sekali baru, dan oleh karena itu tidak sah.³⁷⁰

Hal itu bisa terjadi karena pada faktanya, menurut Adnan Buyung Nasution, memang ada pengaruh politik fasis Jepang ketika Undang-Undang Dasar 1945 dirancang.³⁷¹ Selain itu juga, ada fakta juga bahwa sebagian besar dari para

³⁷⁰ Apalagi kalau kita tahu bahwa isi Penjelasan itu adalah karya Profesor Soepomo sendirian, dan diumumkan secara resmi pada 1946, dan muncul kembali selepas Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Lihat dalam Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945*, hal. 161.

³⁷¹ Lihat Adnan Buyung Nasution, *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia*, hal. 6-12; Menurut Harry A. Poeze, Badan Penyelidik memang diadakan oleh Jepang dengan maksud untuk membangun perselisihan diantara orang-orang Indonesia. Tapi ternyata hasilnya sebaliknya. Badan Penyelidik berhasil merancang sebuah konstitusi, berikut Pancasila dan landasan-landasan politik ekonomi negara yang merdeka. Liha dalam Harry A. Poeze, *Tan Malaka, Strijder voor Indonesie's Vrijheid, atau Tan Malaka: Pergulatan Menuju Republik*, terj. Pustaka Utama Grafiti (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), hal. 328.

perancang Undang-Undang Dasar 1945 yang terpengaruh oleh ide-ide fasis Jepang maupun Jerman.³⁷²

Jika demikian, dengan adanya perubahan (amandemen) terhadap Undang-Undang Dasar 1945, apakah kita masih dapat menyatakan bahwa apa yang telah diubah dalam konstitusi tersebut dengan sebutan yang sama: Undang-Undang Dasar 1945? Secara formal, itu bisa dilakukan, sepanjang ada keputusan politik mengenai itu. Namun, jika kita telaah satu per satu isi dari perubahan Undang-Undang Dasar itu, sesungguhnya kita tidak bisa lagi menyebutnya sebagai Undang-Undang Dasar 1945.

Penolakan ini didasarkan pada alasan berikut. Ada kesenjangan yang amat jauh antara pemikiran para pembuat Undang-Undang Dasar 1945 dengan pelaku perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Tuduhan subyektif ini diberikan dengan mudah melalui fakta diperetelinya kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, termasuk ditiadakannya utusan golongan dalam lembaga tersebut. Padahal keberadaan utusan golongan dimata para pendiri Negara adalah penting, karena ia menjadi representasi dari kekuatan-kekuatan ekonomi

³⁷² Lihat kembali uraian dalam Bab Keempat.

dalam masyarakat, yang terwujud dalam bentuk badan-badan koperasi. Dengan ditiadakannya eksistensi utusan golongan, kita kemudian harus bertanya, apakah Undang-Undang Dasar 1945 ini masih menganut paham kekeluargaan, setidaknya dalam urusan atau kegiatan perekonomian? Diatas kertas, hal itu tidak mungkin terwujud. Anggota Hatta menghendaki adanya suatu kolektivitas dalam masyarakat Indonesia, khususnya dalam kegiatan perekonomian. Dengan ditiadakannya eksistensi lembaga utusan golongan, itu berarti apa yang dikatakan dan dikehendaki oleh anggota Hatta khususnya dan disetujui oleh anggota lain pada umumnya, telah diamputasi oleh pelaku perubahan Undang-Undang Dasar 1945, walaupun asas kekeluargaan masih diterima dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.³⁷³ Tidak

³⁷³ Diterimanya asas ini pun masih pantas dicurigai, karena dalam pasal 33 Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 dimasukkan 2 ayat yang belum tentu kompatibel dengan pengertian dari asas kekeluargaan dalam pasal tersebut. Ayat 4 sebagai ayat tambahan berisikan demikian:

"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."

Selanjutnya dalam ayat 5, dikatakan demikian: "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan undang-undang."

hanya itu. Dengan ditiadakannya utusan golongan dalam Undang-Undang Dasar, berarti kita juga harus menggugat bahwa dasar paham kekeluargaan dalam lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat secara tidak langsung telah musnah. Anggota Profesor Soepomo menyatakan dengan tegas, bahwa atas dasar paham inilah Majelis Permusyawaratan Rakyat itu bekerja. Dengan dasar paham inilah dibangun hubungan antarlembaga negara, khususnya hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden.³⁷⁴

Yang menyedihkan, pengamputasian itu dilakukan tanpa melihat konteks dari asas tersebut, karena para pelaku perubahan Undang-Undang Dasar 1945 hampir tidak pernah membangkitkan kembali alasan filosofis dan politis dibalik keberadaan utusan golongan.³⁷⁵ Jadi, perdebatan sekitar

Kedua ayat ini dicuplik dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hal. 84.

³⁷⁴ Perhatikan kembali uraian dalam Bab Keempat.

³⁷⁵ Hal itu nampak sekali ketika tak satupun para perancang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa ada kepentingan ekonomi dibalik keberadaan utusan golongan. Para perancang perubahan menyebutkan sekian alasan yang tak ada kaitan sama sekali dengan latar-belakang pemikiran politik-ekonomi. Lihat perihal ini dalam Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*, Edisi

utusan golongan, boleh dikatakan, telah menjauh dari titik orisinal pemikiran tentang keberadaan utusan golongan.

Jika demikian, kita bisa katakan kalau mulai saat diadakannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, pengaruh-pengaruh totalitarianisme dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah sungguh-sungguh musnah, karena pengaruh paham kekeluargaan dalam lembaga-lembaga negara telah diamputasi. Tambah lagi, pengaturan hak-hak dasar warga (hak asasi manusia) semakin diperluas.

Oleh sebab itu, menjadi tidak adil, jika Undang-Undang Dasar 1945 dikritik karena terlalu memberikan kekuasaan yang berlebihan kepada eksekutif atau menaruh harapan yang ideal akan peran pemimpin dalam penyelenggaraan negara, termasuk tiadanya sistem keseimbangan (*check and balances system*), tidak lengkapnya pengaturan dalam hak-hak dasar warga dan kurangnya pengaturan kekuasaan presiden, karena Undang-Undang Dasar 1945 memang dirancang bukan berdasarkan prinsip semacam itu. Jadi, kalau pada saat ini, Perubahan Undang-Undang

Pertama, Cetakan Kesatu (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 223-342.

Dasar 1945 mengadopsi prinsip-prinsip tadi, sudah sepantasnya kita menggugat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat lagi disebut sebagai Undang-Undang Dasar 1945.

Implikasi lain yang lebih penting dari sebuah labelisasi seperti diatas, apakah dengan demikian kita bisa mengatakan juga bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah kehilangan nilai-nilai atau sifat-sifat umum paham Korporatisme, semenjak konstitusi tersebut dirubah? Pada prinsipnya begitu. Ditolaknyanya keberadaan utusan golongan, berimplikasi pada ditolaknyanya juga paham kekeluargaan dalam kegiatan perekonomian, walaupun dikatakan secara gramatikal, paham itu masih dikandung dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dilengkapinya aturan-aturan tentang hak-hak warga, juga menambah keyakinan bahwa pengaruh Korporatisme telah dibongkar.

Jika begitu, apakah berarti, nilai-nilai Individualisme dan Liberalisme yang ditentang oleh paham Korporatisme, pada saat ini tetap eksis tanpa ada tentangan apapun? Tentu saja jawabannya positif. Tapi apakah itu berarti sebelum diadakan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada sama sekali kecenderungan

yang secara potensial mengarah pada sifat-sifat umum dari Individualisme dan Liberalisme? Tentu saja ada kecenderungan itu. Mengapa itu bisa terjadi? Tentu saja karena nilai-nilai yang bersifat korporatis itu mudah untuk dimanipulasi dengan semboyan yang populer seperti Pancasila, sehingga dalam derajat tertentu, perekonomian Indonesia, mudah sekali dibajak mengarah kepada kegiatan ekonomi yang liberal. Program pembangunan masa pemerintahan Soeharto yang terkesan berpihak kepada rakyat melalui program politiknya Pembangunan Lima Tahun (PELITA), pada prakteknya berwatak liberal walau dengan legitimasi, diantaranya, Pancasila, yang sama sekali berbeda dengan maksud Soekarno ketika ia menyampaikan dasar filosofinya tentang Pancasila.

Jika demikian, apakah kita lantas bisa mengatakan bahwa peluang untuk terjadinya praktek politik atau ekonomi yang cenderung liberal atau individualistis di masa pasca Reformasi 1998, itu akan semakin besar karena telah dibongkarnya karakter korporatis dalam Undang-Undang

Dasar 1945? Jelas, peluang itu memang semakin terbuka.³⁷⁶ Nilai-nilai yang berwatak korporatis, apalagi dalam kegiatan ekonomi, akan menjadi gincu bagi penguasa semata, karena pada kenyataannya, rem terhadap sistem ekonomi yang liberal dan individualistis telah dipreteli oleh perancang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Dilain sisi, apakah dengan dipretelinya nilai-nilai totalitarianisme dalam Undang-Undang Dasar 1945, itu berarti memberikan implikasi bahwa nilai-nilai Korporatisme yang dikandung didalam konstitusi tersebut telah berubah menjadi nilai-nilai *Neo Corporatism* karena Negara akan berperan aktif apabila terdapat konflik dalam kelompok-kelompok kepentingan?³⁷⁷

³⁷⁶ Lihat dalam Indriaswati Dyah Saptaningrum, "Jejak Neoliberalisme dalam Perkembangan Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Jentera*, Edisi Khusus 2008, hal. 72-83; Lihat juga R. Herlambang Perdana Wiratraman, "Neoliberalisme, Good Governance dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Jentera*, Edisi 15-Tahun IV (Januari-Maret 2007), hal. 22-40; Ironisnya, para pemimpin Partai Politik Demokrasi Perjuangan (PDIP), termasuk Megawati Soekarnoputri, sebagai pihak yang mengklaim sebagai pewaris dan penerus ide sosialisme Indonesia-nya Soekarno, menurut Benedict R. O'G. Anderson, telah terjebak dan menerima strategi kapitalisme neoliberal yang ditawarkan oleh International Monetary Fund (IMF) dan Amerika Serikat. Lihat hal ini dalam Benedict R. O' G. Anderson, "Bung Karno and the Fossilization of Soekarno's Thought," *Indonesia*, Volume 74 (October 2002), hal. 1-20.

³⁷⁷ Lihat perihal dalam Bob Jessop, "Corporatism and Syndicalism," hal. 404-410; *Neo Corporatism* mengasumsikan bahwa peran Negara dapat menguat atau melemah itu dapat mungkin terjadi secara sukarela sesuai keadaan. Lihat hal ini dalam Klaus von Benne, "Neo-

Apabila memang terjadi pergeseran nilai -bukan perubahan nilai, yang membuat Korporatisme musnah sama sekali- apakah kita masih bisa lantas mengklaim bahwa Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sama dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli? Gugatan beberapa saat terakhir ini tentang hasil amandemen yang dinilai tidak memuaskan sebagian pihak,³⁷⁸ menjadi relevan ketika kita melihat bahwa memang terjadi pergeseran nilai yang dikandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Relevansi itu dapat dilihat dari gugatan mereka yang berkisar pada persoalan hilangnya peran Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Lalu, diubahnya sistem Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi bikameral, yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung, sehingga dianggap mengarah pada federalisme dan menghilangkan eksistensi utusan golongan dan utusan daerah. Dan terakhir, hilangnya eksistensi Majelis

Corporatism: A New Nut in an Old Shell?" *International Political Science Review/Revue internationale de science politique*, Vol. 4, No. 2, Interest Intermediation: Toward New Corporatism(s) (1983), hal. 173-196.

³⁷⁸ Lihat Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*, hal. 152 et seqq.

Permasyarakatan Rakyat dianggap sebagai upaya untuk mengubah sila keempat Pancasila.³⁷⁹ Gugatan-gugatan ini secara tidak langsung masuk pada inti persoalan semula yang kita bahas dari tadi, bahwa ada pergeseran nilai dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Memang, apa yang ditangkis oleh para pendukung demokrasi perihal adanya potensi atau kecenderungan totaliter dalam Undang-Undang Dasar 1945, tanpa bermaksud memihak, juga sama relevannya. Tapi apakah penghilangan potensi itu harus dilakukan secara keseluruhan? Apakah dengan sekaligus, mengadakan pemilihan Presiden dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah secara langsung, atau diamputasinya kekuasaan Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, lalu menguatkan peran Dewan Perwakilan Rakyat, atau diadakan lembaga Mahkamah Konstitusi, atau dilengkapinya pasal-pasal tentang hak asasi manusia dan seterusnya, adalah langkah-langkah yang tepat untuk menghapus watak totalitarianisme dalam Undang-Undang Dasar 1945? Apakah

³⁷⁹ Lihat dalam Adnan Buyung Nasution, "Kembali ke UUD 45, Antidemokrasi," *Harian Kompas*, 10 Juli 2006 yang diakses dari <http://64.203.71.11/kompas-cetak/0607/10/opini/2791976.htm>, pada 3 Juli 2008.

kekuatan Dewan Perwakilan Rakyat saat ini yang amat perkasa, itu malah bukan dikarenakan adanya "totalitarianisme" versi lain, karena sistem ketatanegaraan pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang condong ke legislatif (*legislative heavy*)?

Reformasi ketatanegaraan kita pada akhirnya hanya bergerak dari pendulum ekstrim yang satu ke ekstrim yang lain. Sebab fundamental itu sederhana. Itu karena reformasi ketatanegaraan kita dilakukan bukan atas dasar dan tujuan yang rekonsiliatif. Rekonsiliasi disini dalam arti memersatukan nilai dan gagasan filosofis yang baru tentang sistem ketatanegaraan ideal kita yang baru. Pemersatuan untuk memperoleh kebaruan ini haruslah dibangun diatas nilai perdamaian. Artinya, perubahan konstitusi itu sebaiknya dibuat berdasar nilai dan gagasan filosofis baru bangsa Indonesia yang diterima oleh setiap warga. Inilah seharusnya yang dilakukan daripada mengadakan reformasi ketatanegaraan yang amat kompromis oleh pertimbangan-pertimbangan politis. Kompromi-kompromi itu terus terbawa berbenturan sepanjang romantisme lama tentang Undang-

Undang Dasar 1945 dan tuntutan baru akan perubahan ketatanegaraan masih terus ada.

Lalu, nilai atau gagasan filosofis yang mana, yang bisa dijadikan pijakan pemersatu ketika kita hendak mengadakan pembaruan sistem ketatanegaraan? Sejauh ini, secara historis, hanya nilai dan gagasan filosofis Pancasila yang pernah secara sukses dikompromikan oleh para pendiri bangsa berdasarkan semangat yang rekonsiliatif. Dasar agama riwayatnya pernah dikeluarkan dari rancangan konstitusi yang dibuat oleh Badan Penyelidik dan Panitia Persiapan. Bahkan, proposal ini pun berstatus ditolak ketika dipungut suara dalam Konstituante.³⁸⁰ Oleh sebab itu, fakta historis mengenai diterimanya Pancasila ini, sesungguhnya dapat menjadi titik acuan untuk memulai lagi sebuah kerja untuk mereformasi sistem ketatanegaraan di Indonesia, jika itu yang memang dikehendaki. Namun, sekali lagi, fundamen Pancasila ini harus ditafsirkan menurut konteks saat ini agar terjadi pembaruan pandangan bangsa yang beralaskan perdamaian dan persatuan bangsa. Pancasila karena itu

³⁸⁰ Lihat dalam Adnan Buyung Nasution, *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia*, passim.

harus direinterpretasikan dalam suasana kini secara
damai.***



DAFTAR PUSTAKA

Buku, Ensiklopedia dan Jurnal

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Cetakan Pertama. Jakarta: Chandra Pratama, 1996.
- Alrasid, Harun. *Pengisian Jabatan Presiden*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Anderson, Benedict R. and McVey, Ruth T. *A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia*. Ithaca, New York: Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Cornell University, 1971.
- Anderson, Benedict R. O' G. "Bung Karno and the Fossilization of Soekarno's Thought." *Indonesia*, Volume 74 (October 2002), hal. 1-20.
- Apeldoorn, L. J. van. *Inleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht atau Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino. Cetakan Keduapuluhtiga. Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Cetakan Pertama. Bandung: Penerbit Alumni, 2000.
- Arendt, Hannah. *The Origins of Totalitarianism*. Fourth Printing. New York: Meridian Books, 1960.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1996.
- "Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan." *Pidato Diucapkan pada Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar*

Tetap Madya pada Fakultas Hukum Universitas
Indonesia. Depok, Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, 13 Juni 1998.

----- . *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*.
Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Attamimi, A. Hamid S. "Peranan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara:
Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang
Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I -
Pelita IV." *Disertasi Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Ilmu Hukum* (Universitas Indonesia, Jakarta, 12
Desember 1990).

Azhary. *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif
Tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia, 1995.

Bagus, Lorens. *Metafisika*. Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 1991.

----- . *Kamus Filsafat*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Gramedia,
2002.

Bahar, Saafroedin, Kusuma, Ananda B. dan Hudawati, Nannie.
*Risalah Sidang Badang Penyelidik Usaha-Usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*. Jakarta:
Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995.

Benme, Klaus von. "Neo-Corporatism: A New Nut in an Old
Shell?" *International Political Science Review/Revue
internationale de science politique*, Vol. 4, No. 2,
Interest Intermediation: Toward New Corporatism(s)
(1983), hal. 173-196.

Bodenheimer, Edgar. *Jurisprudence: The Philosophy and
Method of the Law*. Revised Edition. Masschusetts and
London: Harvard University Press, 1976.

Booth, Allan. "Corporatism, Capitalism and Depression in Twentieth-Century Britain." *The British Journal of Sociology*, Vol. 33, No. 2. (June 1982), hal. 200-223.

Bouma-Prediger, Steve. "Rorty's Pragmatism and Gadamer's Hermeneutics." *Journal of the American Academy of Religion*, Vol. 57, No. 2 (Summer, 1989), hal. 313-324.

Bruggink, J. J. H. *Rechtsreflecties: Gronbegrippen uit de Rechtstheorie atau, Refleksi tentang Hukum*, terj. B. Arief Sidharta. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Bruns, Gerald L. "Law and Language: A Hermeneutics of Legal Text," dalam *Legal Hermeneutics: History, Theory, and Practice*, ed. Gregory Leyh. Berkeley, Los Angeles and Oxford: University of California Press, 1992, hal. 23-40.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Cetakan Keempat belas. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

----- *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi, Cetakan Pertama. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Budiman, Arief. *Negara dan Pembangunan: Studi Tentang Indonesia dan Korea Selatan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Yayasan Padi dan Kapas, 1991.

----- *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Cahyadi, Antonius dan Manullang, E. Fernando M. *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana, 2007.

Campbell, Tom D. "Legal Studies," dalam *A Companion to Contemporary Political Philosophy*, ed. Robert E. Goodin and Philip Pettit. Oxford: Blackwell Publishers, 1995, hal. 183-211.

- Carpenter, L. P. "Corporatism in Britain, 1930-45." *Journal of Contemporary History*, Vol. 11, No. 1. (January 1976), hal. 3-25.
- Chand, Hari. *Modern Jurisprudence*. Kuala Lumpur: International Law Book Series, 1994.
- Cribb, Robert. *The Indonesian Killings 1965-1966: Studies from Java and Bali*. Clayton: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1990.
- Crouch, Harold. *The Army and Politics in Indonesia*. Ithaca and London: Cornell University Press, 1978.
- Crowe, Michael Bertram. *The Changing Profile of The Natural Law*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1977.
- Curtis, Michael. *The Great Political Theories Volume 2: A Comprehensive Selection of the Crucial Ideas in Political Philosophy from Burke, Rousseau and Kant to Modern Times*. New York: Avon Books, 1981.
- Daman, Rozikin. *Hukum Tata Negara: Suatu Pengantar*. Edisi Kesatu, Cetakan Kesatu. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.
- Croan, Melvin. "The Politics of Marxist Sovietology: Otto Bauer's Vision." *The Journal of Politics*, Vol. 21, No. 4, (November 1959), hal. 575-591.
- Curzon, L. B. *Jurisprudence*. London: Cavendish Publishing Limited, 1992.
- Delfgaauw, Bernard. *Beknopte Geschiedenis der Wijsbegeerte, atau Sejarah Ringkas Filsafat Barat*, terj. Soejono Soemargono. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1992.
- d'Entrevies, A. P. *Hukum Alam*, terj. Haksan Wirasutisna. Jakarta: Bharata, 1963.
- Dhakidae, Daniel. *Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Dijk, Teun A. van. *Ideology: A Multidisciplinary Approach*. London, Thousand Oaks and New Delhi: 1998.

Eatwell, Roger. "Fascism," dalam *Contemporary Political Idelogies*, ed. Roger Eatwell and Anthony Wright. Boulder: San Fransisco: Westview Press, 1993, hal. 169-191.

----- . "Ideologies: Approaches and Trends," dalam *Contemporary Political Idelogies*, ed. Roger Eatwell and Anthony Wright. Boulder, San Fransisco: Westview Press, 1993, hal. 1-22.

Ebenstein, William. *Today's ISMS: Communism, Fascism, Capitalism, Socialism*. New York: Prenticce-Hall, Inc., 1965.

Echols, John M. dan Shadily, Hassan. *Kamus Inggris-Indonesia*. Cetakan Keduapuluh delapan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.

"Ernest Renan," *Encyclopedia Americana*, International Edition, Vol. 23 (Danbury, Connecticut: Grolier Incorporated, 1983), hal. 402.

Feith, Herbert. "Suharto's Search for Political Format." *Indonesia*. Volume 6, October 1968, hal. 88-105.

----- . *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Fifth Printing. Ithaca & London: Cornell University Press, 1978.

----- . *Dynamics of Guided Democracy, atau Soekarno-Militer Dalam Demokrasi Terpimpin*, terj. Tim Pustaka Sinar Harapan. Cetakan Pertama. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Freeman, M. D. A. *Llyod's Introduction to Jurisprudence*, Sixth Edition. London: Sweet & Maxwell, 1994.

----- . *Llyod's Introduction to Jurisprudence*. Seventh Edition. London: Sweet & Maxwell, 2001.

- Friedmann, W. *Legal Theory*, Fifth Edition. New York: Columbia University Press, 1967.
- Gadamer, Hans-Georg. *Truth and Method*. London: Sheed & Ward, 1975.
- Gie, Soe Hok. *Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Bentang, 2005.
- Golding, M. P. "Kelsen and the Concept of 'Legal System'," dalam *More Essays in Legal Philosophy: General Assesment of Legal Philosophies*, ed. Robert S. Summers. Oxford: Basil Blackwell, 1971, hal. 69-100.
- Gosh, Jayathi. "Coercive Corporatism: The State in Indonesia Capitalism." *Social Scientist*, Vol. 24, No. 11/12 (November-December 1996), hal. 36-49.
- Gordon, Robert W. "Critical Legal Histories," dalam *Critical Legal Studies*, ed. James Boyle. Aldershot, Hong Kong, Singapore and Sydney: Dartmouth, 1994, hal. 57-161.
- Grondin, Jean. *Introduction to Philosophical Hermeneutics*. New Haven and London: Yale University Press, 1994.
- Gruberg, Martin. "Corporate State," *Encyclopedia Americana*, International Edition, Volume 8. Danbury, Connecticut: Grolier Incorporated, 1983, hal. 2.
- Gunawan, Restu. *Muhammad Yamin dan Cita-Cita Persatuan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2005.
- Guthrie, W. K. C. *A History of Greek Philosophy: The Earliest Presocratics and The Phytagoreans*, Vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press, 1962.
- Halberstam, Michael. *Totalitarianism and The Modern Conception of Politics*. New Haven and London: Yale University Press, 1999.

Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Press, 2005.

----- . *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Jakarta dan Yogyakarta: Konstitusi Press dan Citra Media, 2006.

Hardiman, Fransisco Budi. "Ideologi Sebagai Pemikiran Politis," *Diskursus*, Volume 2, Nomer 1 (April 2003), hal. 19-34.

----- . *Kritik Ideologi: Menyingkap Kepentingan Pengetahuan Bersama Jürgen Habermas* Yogyakarta: Penerbit Buku Baik, 2004.

Hartoko, Hani R. "Bayangan Fasisme Perspektif Sjahrir." *Majalah Filsafat Driyarkara*, Tahun XXII, No. 3, hal. 52-65.

Hayes, Paul M. *Fascism*. London: George & Unwin Ltd., 1973.

Higgins, Benjamin. "Hatta and Co-Operatives: The Middle Way for Indonesia?" *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 318, Asia and Future World Leadership (Juli 1958), hal. 49-57.

Hill, David T. *The Press in New Order Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Hitler, Adolf. *Mein Kampf*, terj. Ribut Wahyudi dan Dwi Ekasari. Volume I, Cetakan Keempat [Edisi Revisi]. Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2007.

Hoeve, W. van. *Kamus Belanda-Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1986.

Hogan, Michael J. "Corporatism." *The Journal of American History*, Vol. 77, No. 1 (June 1990), hal. 153-160.

Hornby, A. S., Gatenby, E. V. and Wakefield, H. *The Advanced Learner's Dictionary of Current English*.

- Second Edition. London: Oxford University Press, 1963.
- Huijbers, Theo. *Fisafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1982.
- Hunnex, Milton D. *Chronological and Thematic Charts of Philosophies and Philosophers, atau Peta Filsafat: Pendekatan Kronologis dan Tematis*, terj. Zubair. Cetakan Pertama. Jakarta: Teraju, 2004.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Kedua. Malang: Bayumedia Publishing 2006.
- Indrarti S., Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007.
- Indrayana, Denny. *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*. Cetakan Pertama. Bandung: Penerbit Mizan, 2007.
- Jessop, Bob. "Corporatism and Syndicalism," dalam *A Companion to Contemporary Political Philosophy*, ed. Robert E. Goodin and Philip Pettit. Oxford and Massachusetts: Blackwell Publishers, 1996, hal. 404-410.
- Johnson, Douglas. "Jean Jauères," *Encyclopedia Americana*, International Edition, Vol. 15 (Danbury, Connecticut: Grolier Incorporated, 1983), hal. 850.
- Juwana, Hikmahanto. "Hukum Internasional Dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju." *Pidato Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Internasional Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia* (Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 10 November 2001).
- Kahin, George McT. "In Memoriam: Mohammad Hatta (1902-1980)." *Indonesia*, Vol. 30, (October 1980), hal. 113-119.

- Kamenka, Eugene. "Totalitarianism," dalam *A Companion to Contemporary Political Philosophy*, ed. Robert E. Goodin and Philip Pettit. Oxford and Massachusetts: Blackwell Publishers, 1996, hal. 629-637.
- Kann, Robert A. "Otto Bauer," *Encyclopedia Americana*, International Edition, Vol. 3 (Danbury, Connecticut: Grolier Incorporated, 1983), hal. 369.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Bagian Satu: Kumpulan Kuliah Satochid Kartanegara dan Pendapat2 Para Ahli Hukum Terkemuka*. tanpa tempat: Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun.
- Kelly, J. M. *A Short History of Western Legal Theory*. Oxford: Clarendon Press, 2005.
- Kelmen, Mark. *A Critical Guide to Critical Legal Studies*. Massachusetts and London: Harvard University Press, 1987.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New York: Russel & Russel, 1961.
- . *The Pure Theory of Law*. Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press, 1967.
- . *General Theory of Norms*. Oxford: Clarendon Press, 1991.
- . *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik Deskriptif*, terj. Somardi. Jakarta: Rimidi Press, 1995.
- . *Teori Hukum Murni Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, terj. Raisul Muttaqien. Bandung: Nusamedia, 2007.
- Keraf, A. Sonny. *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1997.

- Keraf, Gorys. *Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Berbahasa*. Cetakan VII. Flores: Penerbit Nusa Indah, 1984.
- Keuth, Herbert. *The Philosophy of Karl Popper*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- King, Dwight Y. "Indonesia's New Order as Bureaucratic Polity, A Neopatrimonial Regime or Bureaucratic-Authoritarian Regime: What Differences Does It Make?" dalam *Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contributors*, ed. Benedict Anderson and Audrey Kahin. Ithaca, New York: Cornell University, 1982, hal. 104-116.
- Kunio, Yoshihara. *The Rise of Ersatz Capitalism, atau Kapitalisme Semu Asia Tenggara* terj. A. Setiawan Abadi. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Kusnardi, Moh. dan Ibrahim, Harmaily. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Kelima. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983.
- Kusuma, Ananda B. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoeik Menyelidiki Oesaha² Persiapan Kemerdekaan*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Sidharta, B. Arief. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku Pertama*. Bandung: Penerbit Alumni, 2000.
- Leclerc, Jacques. *Amir Sjarifuddin: Antara Negara dan Revolusi*, terj. Hersri S. Cetakan Pertama. Jakarta: Jaringan Kerja Budaya, 1996.
- Legge, J. D. *Sukarno: A Political Biography*. Third Edition. Singapore: Archipleago Press, 2003.

Leighton, Joseph A. *Social Philosophies in Conflict: Fascism & Nazism, Communism, Liberal Democracy*. New York and London: D. Appleton-Century Company, 1937.

Levine, Louis. "The Standpoint of Syndicalism." *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 44, The Outlook for Industrial Peace (November 1912), hal. 114-118.

Leyh, Gregory. "Toward a Constitutional Hermeneutics." *American Journal of Political Science*, Vol. 32, No. 2 (May 1988), hal. 369-387.

Lubis, Todung Mulya. *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama & SPES Foundation, 1993.

Magnis-Suseno, Franz. *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

----- . *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Cetakan Ketujuh. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

----- . *Dalam Bayangan Lenin: Enam Pemikir Marxisme dari Lenin sampai Tan Malaka*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Cetakan Pertama Jakarta: Pustaka LP3ES, Indonesia.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.

Malloy, James M. "Authoritarianism and Corporatism in Latin America: The Modal Pattern," dalam

- Authoritarianism and Corporatism in Latin America*, ed. James M. Malloy. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1979, hal. 3-19.
- Manullang, E. Fernando M. *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.
- . "Negara dan Pancasila: Refleksi Kritis Atas Gagasan Hukum Padmo Wahjono." *Jurnal Hukum Jentera*, Edisi 15-Tahun IV (Januari-Maret 2007), hal. 134-155.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana, 2005.
- Maxwell, John. *SOE-HOK GIE: A Biography of A Young Indonesian Intellectual*, atau *SOE-HOK GIE: Pergulatan Intelektual Muda Melawan Tirani*, terj. Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2001.
- Mayer, Frederick A *History of Ancient and Medieval Philosophy*. New York: American Book Company, 1950.
- Mény, Yves and Knapp, Andrew. *Government and Politics in Western Eroupe: Britain, France, Italy, Germany*. Oxford: Oxford University Press, 1998.
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo, A. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Cetakan Pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- . *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Cetakan Kedua, Edisi Keempat. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1999.
- Meuwissen, D. H. M. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, terj. B. Arief Sidharta. Cetakan Pertama. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Meyer, Thomas *Social-Democracy An Introduction*, atau *Sosial-Demokrasi dalam Teori dan Praktek: Pengalaman Kaum Sosial-Demokrat Jerman*, terj. Imam Yudotomo.

- Yogyakarta: Center for Social-Democratic Studies, tanpa tahun.
- Moeliono, Anton M. et al. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Moertopo, Ali. *Strategi Pembangunan Nasional*. Cetakan Kedua. Jakarta: Center for Strategy and International Studies, 1982.
- Morrison, Wayne. *Jurisprudence: From the Greeks to Post-Modernism*. London and Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1997.
- Mosca, Gaetano. *The Rulling Class*. New York, Toronto and London: McGraw Hill Book Company, Inc., 1939.
- Mrázek, Rudolf. *Sjahrir: Politics and Exile in Indonesia, atau Sjahrir: Politik dan Pengasingan di Indonesia*, terj. Mochtar Pabotinggi, Matheos Nalle dan S. Maimoen. Edisi Pertama. Jakarta: Yayasan Obor, 1996.
- Muhaimin, Yahya A. *Bisnis dan Politik: Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980, atau Indonesia Economic Policy, 1950-1980*, terj. Hassan Basari dan Muhadi Sugiono. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Mussolini, Benito. *The Corporate State: With An Appendix Including The Labour Charter, The Text of Laws on Syndical and Corporate Organizations and Explanatory Notes*. Firenze: Vallecchi Editore, tanpa tahun.
- . *Four Speeches on The Corporate State*. Tanpa tempat: tanpa penerbit dan tanpa tahun.
- Nasution, Adnan Buyung. *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio-Legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.
- Neubauer, A. "M. Ernest Renan." *The Jewish Quarterly Review*, Vol. 5, No. 2, (January 1893), hal. 200-211.

- Nino, Carlos Santiago. "Transition to Democracy, Corporation and Constitutional Reform." *Miami Law Review* (September 1989).
- Noland, Aaron. "Individualism in Jean Jaures' Socialist Thought." *Journal of the History of Ideas*, Vol. 22, No. 1, (January - March 1961), hal. 63-80.
- Notosusanto, Nugroho. *Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara*. Jakarta: Balai Pustaka, 1981.
- . *Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Novitz, Tonia and Syrpis, Phil. "Assesing Legitimate Structures for the Making of Transnational Labour Law: The Durability of Corporatism," *Industrial Law Journal* (December 2006).
- Ohoitmur, Johanis. *Metafisika Sebagai Hermeneutika: Cara Baru Memahami Filsafat Spekulatif Thomas Aquinas dan Alfred North Whitehead*. Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Obor, 2006.
- Olson, R. E. *Suharto: A Political Biography*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- O'Sullivan, Noël. "Conservatism," dalam *Contemporary Political Ideologies*, ed. Roger Eatwell and Anthony Wright. Boulder, San Francisco: Westview Press, 1993, hal. 50-77.
- Palmier, Leslie H. "Sukarno, the Nationalist,". *Pacific Affairs*, Vol. 30, No. 2, (June 1957), hal. 101-119.
- Panglaykim, J. and Thomas, K. D. "New Order and Economy." *Indonesia*. Volume 3, April 1967, hal. 73-120.
- Panitch, Leo "Recent Theorizations of Corporatism: Reflections on a Growth Industry." *The British Journal of Sociology*, Vol. 31, No. 2 (June 1980), hal. 159-187.

- Passmore, Kevin. "Business, Corporatism and the Crisis of the French Third Republic: The Example of the Silk Industry in Lyon, 1928-1935." *The Historical Journal*, Vol. 38, No. 4 (December 1995), hal. 959-987.
- . *Fascism: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Patton, George W. *A Text-Book of Jurisprudence*. London: Oxford University, 1951.
- Paxton, Robert O. *The Anatomy of Fascism*. London: Allen Lane, 2004.
- Perlmutter, Amos. *Modern Authoritarianism: A Comparative Institutional Analysis*. New Haven and London: Yale University Press, 1981.
- Peursen, C. A. van. *De Opbouw van de Wetenschap: een inleiding in de wetenschapsleer, atau Susunan Ilmu Pengetahuan: Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu*, terj. J. Drost. Jakarta: Gramedia, 1985.
- Poeze, Harry A. *Tan Malaka, Strijder voor Indonesie's Vrijheid, atau Tan Malaka: Pergulatan Menuju Republik*, terj. Pustaka Utama Grafiti (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Pompe, S. "A Short Review of Doctoral Theses on the Netherlands-Indies Accepted at the Faculty of Law of Leiden University in the Period 1850-1940." *Indonesia*, Vol. 56, (October 1993), hal. 67-98.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi Kedua, Cetakan Kelima. Bandung: Eresco, 1986.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soerjono. *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. Cetakan Kedua. Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- . "Disiplin Hukum Adalah Disiplin Sosial: Pendahuluan," dalam *Disiplin Hukum dan Disiplin*

- Sosial: Bahan Bacaan Awal*, ed. Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman, Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali, 1987, hal. 1-21.
- dan Ali, M. Chidir. *Disiplin Hukum*. Cetakan Keempat. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cetakan Kelima. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ramadhan K. H. dan Dwipayana, G. *Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya*. Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada, 1989.
- Rasjidi, Lili dan Rasjidi, Ira. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Ricklefs, M. C. *A History of Modern Indonesia Since c. 1200, atau Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, terj. Satrio Wahono, et al. Cetakan Ketiga. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007.
- Robison, Richard. *Indonesia: The Rise of Capital*. New South Wales: Allen & Unwin, 1987.
- "Indonesia: Tensions in State & Regime" dalam *Southeast Asia in 1990s: Authoritarianism, Democracy and Capitalism*, ed. Kevin Hewison, Richard Robison & Garry Rodan. First Edition. New South Wales: Allen & Unwin, 1993, hal. 39-76.
- Rocamora, J. Elisio. *Nationalism in Search of Ideology: The Indonesian Nationalist Party, 1946-1965, atau Nasionalisme Mencari Ideologi: Bangkit dan Runtuhnya PNI 1946-1965*, terj. Daniel Dhakidae. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991.
- Russel, Bertrand. *A History of Western Philosophy: And Its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day*. New York: Simon and Schuster, 1945.

Said, Salim. *Genesis of Power: General Sudirman and the Indonesian Military in Politics 1945-1949*. Singapore dan Jakarta: Institute of Southeast Asian Studies dan Pustaka Sinar Harapan.

Santoso et al. *Bayang-Bayang PKI*. Cetakan Pertama. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 1995.

Saptaningrum, Indriaswati Dyah. "Jejak Neoliberalisme dalam Perkembangan Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Jentera*, Edisi Khusus 2008, hal. 72-83.

Saragih, Bintang R. *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988.

Sarup, Madan. *An Introductory Guide to Post-Structuralism and Postmodernism, atau Panduan Pengantar Untuk Memahami Poststrukturalisme dan Postmodernisme*, terj. Medhy Aginta Hidayat. Cetakan Pertama. Yogyakarta dan Bandung: Jalasutra, 2008.

Schapiro, Leonard. *Totalitarianism*. London: Macmillan Ltd., 1972.

Schmid, J. J. von. *Grote Denkers over Staat en Recht (van Plato tot Kant), atau Ahli2 Pemikir Besar tentang Negara dan Hukum (dari Plato sampai Kant)*, terj. Wiratno dan Djameluddin Dt. Singomangkuto. Jakarta: Pembangunan, 1959.

Schmitter, Philippe C. "Still the Century of Corporatism?" *The Review of Politics*, Vol. 36, No. 1, The New Corporatism: Social and Political Structures in the Iberian World (January 1974), hal. 85-131;

Schneider, Herbert Wallace. "Corporate State." *Encyclopaedia Britannica: A New Survey of Universal Knowledge*, Vol. 6. Chicago, London & Toronto: Encyclopaedia Britannica, Ltd., 1955, hal. 472-474.

Schwarz, Adam. *A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s*. First Edition. New South Wales: Allen & Unwin, 1994.

Scott, Peter Dale. "The United States and the Overthrow of Sukarno, 1965-1967." *Pacific Affairs*, Vol. 58, No. 2, (Summer, 1985), hal. 239-264.

Sherman, Brad. "Hermenutics in Law." *The Modern Law Review*, Vol. 51, No. 3. (May, 1988), hal. 386-402.

Sianturi, S. R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1986.

Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Cetakan Kedua. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2000.

Simanjuntak, Marsilam. *Pandangan Negara Integralistik: Sumber, Unsur, dan Riwayatnya dalam Persiapan UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994.

Simbolon, Parakitri T. *Menjadi Indonesia*, Cetakan Kedua. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.

Simorangkir, J. C. T. dan Say, B. Mang Reng. *Tentang dan Sekitar Undang-Undang Dasar 1945*. Cetakan Kesebelas. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1978.

Sindhunata. *Dilema Usaha Manusia Rasional: Kritik Masyarakat Modern oleh Max Horkheimer dalam Rangka Sekolah Frankfurt*. Jakarta: Pusat Pengembangan Etika Atmajaya dan Penerbit PT. Gramedia, 1983.

Sjahrir. *Perjuangan Kita*. Cetakan Pertama. Jakarta: Pusat Dokumentasi Politik "Guntur 49", 1994.

Smith, Denis Mack. "Italy." *Encyclopaedia Britannica: A New Survey of Universal Knowledge*, Vol. 12. Chicago,

London & Toronto: Encyclopaedia Britannica, Ltd.,
1955, hal. 800-802.

Soehino. *Hukum Tatanegara: Sumber-Sumber Hukum Tatanegara Indonesia*. Edisi Pertama, Cetakan Pertama.
Yogyakarta: Liberty, 1985.

Soemantri, Sri. *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Cetakan VI. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.

Sophiaan, Manai. *Kehormatan Bagi Yang Berhak: Bung Karno Tidak Terlibat G30S/PKI*. Jakarta: Yayasan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, 1994.

Subekti. *Hukum Perjanjian*, Cetakan X. Jakarta: Intermasa, 1985.

----- . *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXI. Jakarta: Intermasa, 1987.

Subekti, Valina Singka. *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*. Edisi Pertama, Cetakan Kesatu.
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Sugiharto, I. Bambang. *Postmodernisme: Tantangan Bagi Filsafat*. Cetakan Kelima. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000.

Suharto, Edi. "Peta dan Dinamika Welfare State di beberapa Negara: Pelajaran Apa Yang Bisa Dipetik Untuk Membangun Indonesia." Makalah disampaikan pada Seminar "Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia". Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006.

Sulistyo, Hermawan. *Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan [Jombang-Kediri 1965-1966]*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2000.

Sumaryono, E. *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat*. Cetakan Kesepuluh. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1999.

----- . *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002.

Sumner, Colin. *Reading Ideologies: An Investigation into the Marxist Theory of Ideology and Law*. London, New York and San Fransisco: Academic Press, 1979.

Suryadinata, Leo; "Pre-War Indonesian Nationalism and the Peranakan Chinese." *Indonesia*, Vol. 11, (April 1971), hal. 83-94.

----- . *Military Ascendancy and Political Culture, atau Golkar dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik*, terj. A. E. Priyono. Cetakan Pertama. Jakarta: LP3ES, 1992.

Susanto, Anthon Freddy. *Semiotika Hukum: Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Cetakan Pertama. Bandung: Refika Aditama, 2005.

Sylvan, Richard. "Anarchism," dalam *A Companion to Contemporary Political Philosophy*, ed. Robert E. Goodin and Philip Pettit. Oxford and Massachusetts: Blackwell Publishers, 1996, hal. 215-243.

Tamanaha, Brian Z. *A General Jurisprudence of Law and Society*. Oxford: Oxford University Press, 2001.

Taylor, John G. *Indonesia's Forgotten War: The Hidden History of East Timor*. London and New Jersey: Zed Books, 1991.

Thaib, Dahlan, Hamidi, Jazim dan Huda, Ni'matul. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Edisi Revisi, Cetakan Kelima. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Törnquist, Olle. *Dilemmas of Third World Communism: The Destruction of the PKI in Indonesia*. London: Zed Books, 1984.

- Triatmoko, Bambang. "Hermeneutika Fenomenologi Paul Ricouer," dalam *Hakikat Pengetahuan dan Cara Kerja Ilmu-Ilmu*, ed. R. Bambang Rudianto, et al. Cetakan Pertama. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Turabian, Kate L. *A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations*. Sixth Edition. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1996.
- Unger, Roberto Mangabeira. *The Critical Legal Studies Movement*. Massachusetts and London: Harvard University Press, 1986.
- Utrecht, E. dan Djindang, Moh. Saleh. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kesebelas. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1989.
- Utrecht, E. *Hukum Pidana I: Suatu Pengantar Hukum Pidana Untuk Tingkat Pelajaran Sarjana Muda Hukum (Doktoral Hukum) I, Suatu Pembahasan Pelajaran Umum*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994.
- Verhak, C. "Aliran Hermeneutik: Bergumul dengan Penafsiran," dalam *Para Filsuf Penentu Gerak Zaman*, ed. F. X. Mudji Sutrisno dan F. Budi Hardiman, et al. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, hal. 73-81.
- Wacks, Raymond. *Jurisprudence*. Fourth Edition. London: Blackstone Press Limited, 1995.
- Wahjono, Padmo. *Negara Republik Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua. Jakarta: Rajawali, 1986.
- . *Membudayakan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1991.
- Watson, Laura. "Labor Relations and the Law in South Korea." *Pacific Rim Law and Policy Journal* (January 1998).
- Weinberger, Ota. "Introduction: Hans Kelsen As Philosopher," dalam Hans Kelsen, *Essays in Legal and*

- Moral Philosophy*, ed. Ota Weinberger. Dordrecht and Boston: D. Reidel Publishing Company, 1973, hal. x-xiv;
- Weinsheimer, Joel C. *Gadamer's Hermeneutics: A Reading of Truth and Method*. New York and London: Yale University Press, 1985.
- Whitman, James Q. "Of Corporatism, Fascism, and the First New Deal." *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 39, No. 4 (Autumn, 1991), hal. 747-778.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Suatu Kajian Tentang Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1810-1990)*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Wilson. *Orang dan Partai Nazi di Indonesia: Kaum Pergerakan Menyambut Fasisme*. Cetakan Pertama. Jakarta: Komunitas Bambu, 2008.
- Wiratraman, R. Herlambang Perdana. "Neoliberalisme, Good Governance dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Jentera*, Edisi 15-Tahun IV (Januari-Maret 2007), hal. 22-40.
- Woodcock, George. *Anarchism: A History of Libertarian Ideas and Movement*. Cleveland and New York: Meridian Books, 1962.
- . "Anarchism: A Historical Introduction," dalam *The Anarchist Reader*, ed. George Woodcock. Glasgow: Fontana/Collins, 1977.
- Yamin, Muhammad. *Naskah Persiapan UUD 1945, Djilid Pertama*. Jakarta: Yayasan Prapantja, 1959.
- Yara, Muchyar. "Teori Hukum: Suatu Tinjauan Singkat tentang Posisi, Sejarah Perkembangan dan Ruang Lingkupnya." *Hukum Pembangunan*, 1-3 (Januari-Juni 1998), hal. 1-19.

Zurcher, Arnold J. "Austria's Corporative Constitution." *The American Political Science Review*, Vol. 28, No. 4 (August 1934), hal. 664-670.

Data Elektronik

Luwarso, Lukas. "Hari Pers Nasional, Untuk Apa?" diambil dari www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2001/02/23/0058.html, diakses pada 12 Maret 2008.

Nasution, Adnan Buyung. "Kembali ke UUD 45, Antidemokrasi," *Harian Kompas*, 10 Juli 2006 yang diakses dari <http://64.203.71.11/kompas-cetak/0607/10/opini/2791976.htm>, pada 3 Juli 2008.

"Bahasa Politik Cendekiawan" (Majalah TEMPO, Edisi 12/24, 21 Mei 1994), diperoleh dari http://www.pdat.co.id/tempo/view_article.php?article_id=693, diakses pada 12 Maret 2008.

http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/ministers/popup_biodata_pejabat.asp?id=23, yang diakses pada 15 Juni 2008

http://id.wikipedia.org/wiki/Supomo,_Prof._Mr._Dr, yang diakses pada 15 Juni 2008.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Renan, diakses 10 Juni 2008.

http://id.wikipedia.org/wiki/Susanto_Tirtoprodjo, diakses pada 18 Juni 2008.